

FILSAFAT PEMILU



FILSAFAT PEMILU

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Filsafat Pemilu

©Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

—Bandung: 2018

xii+490 hal.; 140 x 210mm

ISBN: 978-602-6913-67-8

Cetakan I: Nopember 2018

Diterbitkan oleh

Penerbit Nusa Media

PO Box 137 Ujungberung, Bandung

Bekerjasama

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Republik Indoensia

Disain cover: MF Mahardika

Tata Letak: Nusamed Studio

KATA PENGANTAR

Inilah buku yang keempat, satu dari empat buku dengan tema filsafat kepemiluan, ketatanegaraan, politik hukum dan teori hukum tata negara yang dipersembahkan kepada pembaca, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama dengan buku-buku lainnya—sudah 33 buku saya tulis— buku yang keempat dalam satu rangkaian filsafat hukum (*philosophy of law series*) yang sama ini adalah buku yang saya tulis di tengah-tengah kesibukan saya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI), juga mengajar sebagai Guru Besar Tetap di Kampus (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang), serta sebagai akademisi yang mengajar di beberapa perguruan tinggi yang tersebar di Tanah Air dalam rentang waktu kurang lebih satu tahun sejak buku pertama berjudul *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran tentang Demokrasi)* diterbitkan pada November 2017.

Sudut kajian filsafat hukum dalam keempat buku yang saya kerjakan—satu diantaranya sebagai *co-author* dengan Prof. Muhammad— tersebut mengitari pusatnya, yaitu pada bidang ketatanegaraan, mengurai dan menyederhanakan tanpa menghilangkan makna dan hakikat dari teori hukum

ketatanegaraan, politik ketatanegaraan dan lain-lain termasuk hukum ketatanegaraan itu sendiri dalam suatu perspektif Filsafat Hukum (*Philosophy of Law*). Karena, memang begitulah luasnya ranah kajian filsafat hukum, ranah dengan keluasan yang saya tekuni dan seolah nampak tak bertepi, jua menarik.

Filsafat Hukum yang saya maksudkan di atas adalah Filsafat Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Philosophy*), suatu teori hukum yang saya rancang dan bangun sendiri; sudah banyak digunakan di kampus-kampus. Banyak mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menulis disertasi (Doktor), Tesis (Magister) dan Skripsi (Sarjana Hukum) menggunakan teori ini untuk menavigasi, membenarkan dan bahkan falsifikasi berbagai pandangan dalam bidang-bidang kajian hukum di Tanah Air.

Suatu waktu, bahkan seorang mahasiswa saya mengatakan dalam Rapat Senat Terbuka Ujian Terbuka Dokornya, bahwa dia sudah bosan dengan teori-teori hukum dari Barat. Dalam pandangannya, teori-teori Barat itu tidak memiliki konteks yang tepat di Indonesia, akibatnya banyak yang harus dijelaskan di Indonesia terpaksa menggunakan teori-teori itu dan hasilnya terlihat menyesatkan (*misleading*). Mahasiswa saya itu merasa dibantu menggunakan teori Keadilan Beramartabat. Saya menyinggung, secara selintas, substansi Filsafat Hukum Bangsa Indonesia itu, (*the Indonesian Jurisprudence*), teori hukum murni (*the pure theory of law*) bangsa Indonesia dalam Bab II dari buku ini. Teori Keadilan Bermartabat dirancang dan dibangun setelah begitu lama Indonesia Merdeka dengan tiada maksud untuk anti-Barat; namun hendak mencari cara yang lebih baik dalam menjelaskan persoalan hukum di Tanah Air dengan filsafat sendiri, tanpa terus-terusan menggantungkan diri kepada pemikiran dari luar, terutama filsafat yang dikembangkan di Barat; yang jauh secara geografis, waktu dan konteks kemasyarakatannya.

Buku yang ketiga, saya ikut sebagai *co-author* dengan Profesor Dr. Muhammad, S.IP. MSi., (Prof. Muhammad), seorang akademisi

pula tetapi juga seorang praktisi dalam bidang kepemiluan yang sangat mumpuni; Beliau pernah menjadi Ketua Bawaslu RI dan kini Beliau bersama dengan saya di DKPP mengemban tugas Negara yang cukup berat untuk menerima, memeriksa dan menguji kepatuhan Penyelenggara Pemilu terhadap Etika Penyelenggara Pemilu menurut hukum yang berlaku dalam Periode 2017-2022. Saat berdiskusi buku yang ketiga lahirlah ide judul buku ini, ide itu datang dari sejawat saya ini, yaitu Prof. Muhammad.

Ketika kami sedang menyiapkan penerbitan buku berjudul *Eksistensi DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Prof. Muhammad melontarkan gagasan bahwa sudah ada buku mengenai Pemilu, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan kelembagaan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, namun sejauh amatan Beliau belum ada buku mengenai Filsafat Pemilu.

Buku ini pun ditulis, dan pada kesempatan ini saya hantarkan kepada Pembaca. Diharapkan, dengan Filsafat Pemilu, seperti yang digambarkan dalam buku ini, akan bermunculan banyak pemahaman, makna, pengertian dan gagasan diskursus baru tentang Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk berdemokrasi (berpemerintahan dan bernegara) secara baik dan benar. Pemilu yang baik adalah Pemilu yang patuh kepada hukum yang mengatur tentang Pemilu itu sendiri; pemilu yang takut akan Tuhan. Pemilu yang baik yang patuh kepada hukum itu adalah ideal karena di sanalah dipastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, pemilu yang bersih dan berintegritas, bagian kecil saja dari filsafat Keadilan Bermartabat dan juga Pemilu yang mempersatukan dan mendekatkan rakyat kepada kemakmuran dan damai sejahtera di Indonesia. Itulah basis filosofi yang sedernaha (*stright forward*), yang tidak bertele-tele di dalam hukum.

Sebab, dalam hukum, dalam hal ini dalam UU-Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia derivasi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang

mengatur tentang Pemilu, di sana telah ditentukan hakikat, tujuan, fungsi, cara serta bahkan jauh daripada itu semua termasuk etika dan moralitas di dalam hukum, begitu pula logika dan estetikanya. Filsafat seperti itu tidak akan berganti, *firmed* seperti jangkar yang dilego ke dasar lautan; sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum kadang mendikte bahwa undang-undang tentang Pemilu boleh dan adakalanya harus berganti karena menurut hukum undang-undang harus mengikuti tuntutan jaman dan peradaban.

Saya mengucapkan selamat membaca, kiranya bermanfaat.

Jakarta, November 2018

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v	
Daftar Isi	ix	
BAB I	Pendahuluan: Filsafat Hukum pada Umumnya dan Filsafat Pemilu	1
	A. Ontologi Filsafat Hukum Pada Umumnya	1
	B. Sistem, Sebagai Suatu Karakteristik dalam Filsafat Pemilu.....	5
BAB II	Filsafat Pemilu Bermartabat	14
	A. Premis, Postulat dan Latar Belakang Filsafat Pemilu .	14
	B. Makna dan Struktur dari Filsafat Pemilu Bermartabat.....	22
	C. Konsep-Konsep Dasar dalam Filsafat Pemilu Bermartabat.....	31
	D. Asas, Prinsip dan Tujuan dalam Pemilu Bermartabat.....	42
BAB III	Megenai Penyelenggara Pemilu: Komisi Pemilihan Umum	46
	A. KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Bermartabat.....	47
	B. Keanggotaan, Tugas, Wewenang, Kewajiban: KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.....	53
	C. Peraturan dan Keputusan KPU.....	58
	D. Kesekretariatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	59

	E. KPU Provinsi.....	62
	F. KPU Kabupaten/Kota	65
	G. Panitia dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum di Dalam dan Luar Negeri.....	85
BAB IV	Mengenai Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat	99
	A. Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum	100
	B. Persyaratan Sumpah dan Janji bagi Pengawas Pemilu	121
	C. Kesekretariatan Pengawasan Pemilu.....	124
	D. Pengangkatan Bawaslu	126
	E. Pemberhentian dalam Kelembagaan Pengawas Pemilu	133
	F. Pertanggungjawaban Pengawas Pemilu	138
BAB V	DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat	141
	A. Kedudukan, dan Keanggotaan Serta Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP	144
	B. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	153
	C. Hukum Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilu	170
	D. Sidang Pemeriksaan di Daerah.....	189
	E. Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	191
BAB VI	Aspek-Aspek Kepesertaan Pemilu dan Berbagai Persyaratan Kepesertaan Pemilu	195
	A. Rumusan Ketentuan Umum tentang Pelaksanaan Pemilu	196
	B. Kepesertaan dan Syarat Peserta dalam Mengikuti Pemilu	197
BAB VII	Prinsip-Prinsip Hukum dan Penyusunan Daerah Pemilihan Serta Jumlah Kursi Dalam Pemilu Legislatif Nasional	216
	A. Prinsip/Asas Penyusunan Dapil Anggota DPR RI	217
	B. Jumlah Kursi dan Dapil Anggota DPR dan DPD.....	219
BAB VIII	Prinsip-Prinsip Hukum dan Penyusunan Daerah Pemilihan Serta Jumlah Kursi Dalam Pemilu Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota	236
	A. Prinsip Penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	237

	B. Jumlah Alokasi Kursi dan Pembagian Dapil Anggota DPRD Provinsi	240
	C. Jumlah Kursi dan Pembagian Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota	263
BAB IX	Proses Keterbentukan dan Pengaturan Hak Memilih dalam Pemilu	267
	A. Pengaturan Hak Memilih	268
	B. Penyusunan Daftar Pemilih & Data Kependudukan	269
BAB X	Pengusulan Bakal Calon, Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon Pemimpin Serta Wakil Rakyat	280
	A. Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden	281
	B. Mekanisme Pencalonan Anggota DPD	292
	C. Mekanisme Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	297
BAB XI	Epistemologi Seluk-Beluk Kampanye Pemilu	311
	A. Jenis Kampanye Pemilu dan Pihaknya	313
	B. Metode dan Jadwal dalam Kampanye Pemilu	319
	C. Soal Larangan dalam Kampanye Pemilu	323
	D. Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye	328
	E. Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu ..	335
	F. Dana Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Pemilu	344
BAB XII	Mengenai Pemungutan Suara, Penghitungan, Rekapitulasi dan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu	355
	A. Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara	357
	B. Soal Penghitungan Suara dalam Pemilu	374
	C. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, serta Rekapitulasi Suara Ulang	389
BAB XIII	Perihal Penetapan Hasil, Pemilu Lanjutan dan Pemantauan Serta Pendanaan Pemilu	395
	A. Aspek dalam Penetapan Hasil Pemilu	396
	B. Pemantauan dan Pemantau Pemilu	406
	C. Partisipasi Masyarakat dan Pendanaan dalam Penyelenggaraan Pemilu	413

BAB XIV	Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu	417
A.	Mengenai Hakikat Pelanggaran Pemilu	418
B.	Sengketa Proses Pemilu	425
C.	Perselisihan Hasil Pemilu	430
D.	Tindak Pidana Pemilu dan Ancaman Pidana Pemilu	431
BAB XV	Penutup: Diskursus Filsafati Mengenai Pemilu (<i>Signifikansi Moralitas-Etis Suatu Pemilu</i>)	451
A.	Penggunaan Hak Pilih Suatu Perbuatan Moral/Etik	452
B.	Gagasan Filosofi Mengenai Etika Pemilu	457
C.	Tidak Memilih dapat Berarti Turut Serta dalam Suatu Omisi Kolektif yang Bersifat Merusak	466
D.	Simpulan, Moral/Etik dalam Hal Tidak Memilih dalam Pemilu	483
Daftar Pustaka		485
Biodata Penulis		489

BAB I

PENDAHULUAN: FILSAFAT HUKUM PADA UMUMNYA DAN FILSAFAT PEMILU

A. ONTOLOGI FILSAFAT HUKUM PADA UMUMNYA

Suatu makna yang urgen dari filsafat, dalam hal ini pemahaman filsafat hukum sebagai gambaran pembuka dalam Bab Pendahuluan dari buku Filsafat Pemilu ini dapat dilukiskan sebagai berikut di bawah ini. Perkembangan ilmu dan teknologi begitu pesatnya. Dengan ilmu yang dimiliki manusia, sudah banyak masalah yang berhasil dipecahkan. Rahasia alam semesta, misalnya, telah banyak diungkapkan melalui kemajuan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya menghasilkan teknologi-teknologi spektakuler. Akan tetapi sebanyak dan semaju apa pun ilmu yang dimiliki manusia, tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan yang belum berhasil dijawab. Filsafat mengambil porsi ketika ilmu tidak lagi mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pelik tersebut.

Berfilsafat adalah berpikir. Begitu pula dengan berfilsafat hukum pada umumnya, tidak dapat dilepaskan dari kegiatan berpikir di dalam hukum. Hal ini tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat. Karena berfilsafat itu berpikir dengan ciri-ciri tertentu. Harus berpikir dengan cara yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berpikir dengan cara sebagaimana baru saja dikemukakan itu dikatakan sebagai antara lain ciri berpikir secara kefilosofatan¹. Berikut di bawah ini uraian lebih jauh.

Pertama, berpikir secara kefilosofatan atau berfilsafat dicirikan dengan berpikir secara radikal. Kata radikal dalam Bahasa Indonesia sama dengan kata Yunani, *radix* yang berarti “akar”. Berpikir secara radikal dengan demikian artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Berpikir sampai ke hakikat (*the nature*), esensi, atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Inilah sisi ontologis dari filsafat. Berfilsafat mengandung di dalamnya rasa ingin tahu yang terus menerus, ketidakpuasan hanya memperoleh pengetahuan melalui indra yang selalu berubah dan tidak tetap. Manusia yang berfilsafat dengan menggunakan rasionya berusaha sedapat mungkin menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. Inilah sisi epistemologi filsafat.

Kedua berpikir secara kefilosofatan dicirikan secara universal (umum).² Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.³ Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dan umat manusia (*common experience of mankind*). Dengan jalan penjajakan yang radikal,

¹ Lihat, Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm., 1-8.

² Penempatan kata umum di dalam kurung menunjuk kepada hal yang konkrit di dalam hukum, yaitu suatu undang-undang yang dalam berlakunya bersifat umum. Dalam konteks Filsafat Pemilu yang dikemukakan dalam sub judul (B), tidak lain yaitu UU-Pemilu.

³ Cermati, catatan kaki di atas, *Ibid*.

filosof berusaha untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal (umum). Bagaimana cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pemikiran boleh saja berbeda. Akan tetapi, yang dituju adalah kemumuman yang dibangun dari hal-hal yang khusus yang tidak hanya ada di dalam pemikiran manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, namun yang berkelindan di dalam kenyataan pergaulan hidup sehari-hari karena manusia itu makhluk berpikir.

Ketiga, berpikir secara kefilosofan dicirikan secara konseptual. Dimaksudkan dengan konsep di sini adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berfilosof, dalam hal ini berfilosof hukum tidak hanya berpikir tentang manusia tertentu atau manusia khusus, tetapi berpikir tentang manusia umum (Rakyat), yang sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan di daripadanya, yaitu manusia individual yang ada di dalam Rakyat (individu Rakyat Pemilih). Dengan ciri yang konseptual ini, berpikir secara kefilosofan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari, ruang lingkungannya ke masa depan namun berbasis pada atau tidak melupakan tentang apa yang berlaku secara umum, apalagi yang harus dipatuhi pada saat ini.

Keempat, berpikir secara kefilosofan dicirikan secara koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir (logis). Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Baik koheren maupun konsisten, keduanya dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu runtut.⁴ Adapun yang dimaksudkan dengan runtut, ibarat bagan konseptual yang disusun tidak terdiri atas pendapat-pendapat yang saling berkontradiksi di dalamnya.

Keenam, berpikir secara kefilosofan dicirikan secara sistematis. Sistematis berasal dari kata sistem. Dimaksudkan

⁴ Karakteristik filsafat hukum ini selalu terlihat dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan. Selalu dibangun dalam suatu logika yuridis yang runtun dan runtut. Maka sulit lah untuk mengatakan menolak uraian tentang suatu Filsafat Hukum dengan berbasis suatu Undang-Undang yang berlaku.

dengan sistem artinya kebulatan. Di dalam kebulatan itu terdapat sejumlah unsur yang saling berhubungan erat menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan tertentu. Dalam menemukan jawaban terhadap sesuatu masalah, digunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilosofan yang saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan (nilai) tertentu. Inilah dimensi aksiologi dari filsafat.

Ketujuh, berpikir secara kefilosofan dicirikan secara komprehensif. Komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. Berpikir secara kefilosofan berusaha untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam semesta secara keseluruhan sebagai suatu sistem.

Kedelapan berpikir secara kefilosofan dicirikan secara bebas. Perlu ditambahkan di sini bahwa bebas berarti tidak terikat. Ikatan mungkin saja datang karena faktor-faktor sosial, kultural, historis atau religius, SARA dan lain sebagainya. Sampai batas-batas yang luas, setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas dari ikatan-ikatan. Dengan perkataan lain, berfilsafat itu haruslah bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, religius, SARA dan lain sebagainya.

Sikap-sikap bebas demikian ini banyak dijumpai dalam berbagai pemikiran filsuf di segala zaman.⁵ Masih ingat Socrates? Ia memilih minum racun dan menatap maut daripada ia harus mengorbankan kebebasannya untuk berpikir menurut keinginan pribadinya, atau menurut dikte sekte keagamaan tertentu pada

⁵ Agar tidak terlampaui abstrak, hendaklah diperhatikan di sini, bahwa dalam Filsafat Hukum, kebebasan seperti itu dapat dilihat dalam suatu undang-undang yang berlaku dalam satu yurisdiksi. Para pembuatnya ada para filsuf yang berusaha keras untuk “bebas”, mereka melepaskan kepentingan pribadi dan golongannya, mereka (para legislator itu) berusaha sedemikian rupa untuk berpikir menurut dikte hukum (*the dictate of the Law*) yang tercermin dalam tujuan-tujuan yang umum yang hendak dikejar di dalam suatu masyarakat/Negara.

waktu itu. Ia berpikir untuk melahirkan karya yang melintas batas sekat-sekat primordialnya,⁶ ia tahan uji, seberat apa pun ujian itu datang menghadapinya.

Akhirnya, ciri berfilsafat, khususnya berfilsafat hukum yaitu dicirikan oleh pemikiran yang bertanggung jawab. Konsep tanggung jawab itu adalah suatu konsepsi yuridis, yaitu berada dalam kebebasan yang sudah dibebani dengan berbagai macam syarat yang ada dan dirumuskan secara umum, harus, mau tidak mau dipatuhi dengan sungguh-sungguh, yaitu sebagai contoh dalam suatu kaidah sosial/Negara seperti undang-undang.

Pertanggung jawaban yang pertama dan obyektif, adalah di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi dari hati nurani suatu bangsa (jiwa bangsa/*Volksgeist*), pikiran suatu bangsa. Inilah hubungan antara hukum dan etika, namun yang dimaksudkan di sini bukan lah etika yang berada di luar hukum tetapi etika yang ada di dalam hukum, jika hal itu berarti bahwa filsafat tersebut adalah filsafat hukum (*jurisprudence*).⁷

B. SISTEM, SEBAGAI SUATU KHARAKTERISTIK DALAM FILSAFAT PEMILU

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum itu pada hakikatnya adalah Filsafat Pemilihan Umum atau Filsafat Hukum, *Jurisprudence* dan ilmu Pemilu. Dalil filsafati itu seolah hendak menyudahi asumsi yang kurang beralasan bahwa belajar filsafat itu, khususnya filsafat hukum adalah suatu pekerjaan yang sulit. Atau harus dibuat rumit. Buku ini berusaha untuk menjadikan filsafat, khususnya filsafat hukum sebagai sesuatu yang mudah, hal yang praktis yang harus

⁶ Begitulah seharusnya ciri atau karakteristik dari suatu undang-undang dalam suatu negara hukum menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Atau apa yang di dalam sistem hukum Barat, sering dipahami para ilmuwan politik hukum dengan istilah *the rule of law*.

⁷ Gambaran tentang *jurisprudence* yang dipergunakan dalam Buku ini dikemukakan dalam Bab II, *Infra*.

dipahami, khususnya dalam Pemilu dipahami semua orang yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu.⁸

Undang-Undang Pemilu juga dapat dikatakan pada prinsipnya adalah Filsafat Pemilu mengingat Pemilu yang dipahami menurut Undang-Undang Pemilu (UU-Pemilu) dapat dikatakan merupakan suatu manifestasi dari ilmu, dalam hal ini ilmu hukum (*jurisprudence*). Seperti dikemukakan di atas, dengan ilmu yang dimiliki manusia, sudah banyak masalah yang berhasil dipecahkan. Berangkat dari pemecahan masalah yang ada manusia terus mencari lebih jauh jawaban-jawaban yang belum ditemukan. Pencarian itu dilakukan di dalam filsafat.

Memelajari UU-Pemilu, memahami dan menggambarkannya berbagai bentuk-bentuk perilaku yang terekam sebagai teks peraturan perundang-undangan untuk dipraktekkan bagi kemanfaatan manusia di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kegiatan studi. Begitulah sekiranya makna bahwa pada hakikatnya Pemilu dapat dijelaskan secara filsafat⁹. Lagi-lagi, tumpuan dari penjelasan tentang filsafat mengenai Pemilu itu adalah UU-Pemilu. Dengan perkataan lain, UU-Pemilu itu sendiri, secara yuridis filosofis sama dan sebgun dengan Pemilu.

Berpikir, yaitu mempelajari, memahami dan kemudian menggambarkan sesuatu untuk dilaksanakan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia di dalam masyarakat, adalah ciri berfilsafat. Dalam kaitan dengan itu, maka diatas dikatakan bahwa berfilsafat dicirikan dengan berpikir secara sistemik.¹⁰ Sistemik berasal dari

⁸ Khusus diskrkursus mengenai Pemilu sebagai hak individurakyat pemilih dikemukakan dalam Bab XV buku ini.

⁹ Dalam hal ini, yang penulis maksudkan dengan filsafat, yaitu filsafat hukum atau ada yang menyebutnya dengan *jurisprudence*/ilmu hukum atau *legal philosophy/philosophy of law*. Megenai kesaman antara filsafat hukum atau *legal philosophy, jurisprudence* dan ilmu hukum ini, lihat Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermarabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 44.

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 2-3.

kata sistem yang artinya kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peranan tertentu.

Mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, atau suatu fenomena, maka digunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilosofatan yang saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.¹¹ Dalam konteks penulisan buku ini, berfilsafat Pemilu, tidak lain adalah berpikir, mempelajari, memahami dan kemudian melaksanakan pola perilaku dalam Pemilu yang sudah ada di dalam UU-Pemilu.

Pemikiran seperti itu mungkin saja suatu waktu akan mengalami perubahan, karena menurut hukum suatu undang-undang, termasuk UU-Pemilu mungkin saja berubah. Namun pemikiran bahwa berpikir filsafati tidak lain adalah berpikir, mempelajari, memahami dan kemudian melaksanakan pola perilaku dalam Pemilu yang sudah ada di dalam suatu UU-Pemilu tidak pernah berubah. Prinsip seperti itu tidak akan berubah sekalipun suatu undang-undang tentang Pemilu berubah mengikuti tuntutan jaman dan peradaban.

Berfilsafat Pemilu, dengan demikian adalah kegiatan berpikir dalam rangka menemukan rasionalisasi atau penalaran terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) dalam suatu undang-undang sebagai suatu bentuk/manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*). Agar pemikiran mengenai Pemilu itu merupakan suatu pemikiran atau penalaran yang bersifat filosofi, maka merupakan hal yang niscaya, jikalau pemikiran tersebut harus merupakan suatu pemikiran yang utuh. Dimaksudkan dengan utuh adalah wise atau bijaksana; atau, seperti dikemukakan di atas, sistemik.

Suatu pemikiran yang bijaksana, ada kesadaran bahwa yang dipikirkan, yang dipelajari atau diteliti dan digambarkan itu tidak boleh melupakan rangkaian dari unsur-unsur atau konsep-konsep

¹¹ *Ibid.*, hlm., 3.

yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antar unsur tersebut berbasis pada suatu tata pengaturan. Keterkaitan antar unsur dalam tatanan yang demikian itu tidak terjadi begitu saja, namun terjadi untuk mencapai tujuan atau menunaikan peranan tertentu.

Sistem Pemilu, dalam hal ini UU-Pemilu, umumnya dipahami dengan berangkat dari suatu pemahaman akan suatu unsur yang sangat penting, unsur yang esensial dalam demokrasi; suatu nilai (*value/virtue*) dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya menunjuk kepada suatu pemegang kuasa. Pemegang kuasa dimaksud adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di bawah atau menurut hukum. Pemegang kekuasaan yang tertinggi di bawah atau menurut hukum tersebut adalah Rakyat.

Di bawah dan menurut dikte hukum, seluruh Rakyat lah, melalui apa yang di dalam buku ini disebut sebagai individu rakyat pemilih¹² menentukan corak dan cara pemerintahan. Dalam Bab terakhir dari buku ini dikatakan individu rakyat pemilih lah menentukan baik buruknya kehidupan bernegara yang bakal mereka jalani. Begitu pula di bawah dan menurut hukum, khususnya UU-Pemilu pula lah seluruh Rakyat menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Di dalam dan menurut hukum, secara langsung, satu demi satu individu rakyat pemilih menentukan bagaimana caranya suatu Pemerintahan dijalankan. Di dalam dan menurut hukum, secara langsung, atau melalui wakil yang dipilihnya satu demi satu individu rakyat pemilih menentukan ke arah mana haluan Pemerintah itu harus diarahkan.

Pemahaman umum sebagaimana dikemukakan di atas tidak dapat dilepaskan dengan pemahaman umum lainnya. Dipahami secara umum pula bahwa dalam suatu negara yang kecil, seperti misalnya negara kota (*the city State*) yang dahulu kala dibayangkan oleh filsuf seperti Plato, sekalipun jumlah penduduknya sedikit,

¹² Lihat catatan kaki nomor 1, *supra*.

demikian pula luas wilayah yang tidak terlalu besar, yaitu hanya sebatas negara di dalam satu tembok kecil yang mengelilinginya, kedaulatan rakyat yang langsung seperti yang dikemukakan di atas itu tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya.

Karena itu, jangankan di negara yang kecil, lebih-lebih lagi di negara yang besar seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, sebagai suatu negara modern dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta orang, dengan wilayahnya terbentang luas dari Sabang di ujung Barat ke Merauke di ujung Timur serta Miangas di ujung Utara ke pulau Rote di ujung Selatan sangat lah tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat seorang demi seorang secara langsung. Adalah merupakan suatu ideal yang konyol (utopis) jika orang berpikir sebagai suatu keharusan untuk meminta pendapat rakyat seorang demi seorang secara langsung, setiap harinya, dalam menentukan bagaimana Pemerintahan harus dilakukan dan ke arah mana tujuan Pemerintahan itu diarahkan.

Disamping faktor-faktor jumlah penduduk dan luas wilayah, masih ada faktor lain lagi yang menyebabkan pemahaman umum tentang kedaulatan rakyat seperti telah dikemukakan di atas perlu dipelajari, dipikirkan dan dicermati dengan hikmat. Dalam masyarakat yang modern seperti masyarakat di dalam NKRI yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat internasional, spesialisasi merupakan suatu keharusan, tingkat kecerdasan dan aspirasi orang per orang pun tidaklah sama; faktor-fktor tersebut ikut berkontribusi dalam memahami makna kedaulatan rakyat seperti dikemukakan di atas. Dalam konteks seperti itu tidak lah mungkin makna kedaulatan rakyat seperti yang umum dipahami (*taken for granted*) di atas itu dapat dijalankan dengan semurni-murninya. Atas dasar itu maka kemudian muncul lah gagasan tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara perwakilan.

Sebagaimana sudah menjadi suatu pemahaman yang umum pula, bahwa di dalam makna kedaulatan rakyat yang menampung

semangat perwakilan atau yang umumnya dikenal dengan konsep demokrasi perwakilan (*representative democracy*), atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh sementara orang yang menurut hukum menjadi unsur dari rakyat. Setelah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh mereka yang secara sah menurut hukum berhak untuk memilih, maka wakil-wakil rakyat tersebut kemudian memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama rakyat, yang sebagian di antaranya tidak memilih, karena tidak memenuhi persyaratan menurut hukum yang berlaku untuk menggunakan hak pilihnya.

Wakil-wakil rakyat terpilih itu, kalau di NKRI saat ini termasuk Presiden yang dipilih, menentukan corak dan cara pemerintahan seperti yang telah mereka tawarkan dalam kampanye-kampanye mereka, sepanjang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Wakil-wakil rakyat yang terpilih tersebut juga dapat menentukan tujuan apakah yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif dekat, menengah maupun dalam jangka panjang, melampaui *tenancy* mereka.

Filsafat Pemilu juga melihat, bahwa agar wakil-wakil rakyat yang telah terpilih itu benar-benar legitimate, sah untuk dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan mereka untuk bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil itu, dalam demokrasi yang langsung harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui individu rakyat pemilih. Tetapi dalam demokrasi yang tidak langsung, masih saja ada kemungkinan wakil-wakil rakyat yang telah terpilih itu kemudian menunjuk lagi wakil-wakil yang lain untuk bertindak dan menjalankan tugas dari wakil-wakil terpilih tersebut.

Presiden, misalnya, menunjuk lagi Menteri sebagai Pembantu Presiden, Menteri menunjuk lagi Pembantunya, Dirjen dan begitu seterusnya untuk bekerja sesuai dengan kehendak Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam individu rakyat pemilih melalui suatu Pemilu. Dengan demikian Pemilu adalah

sarana rakyat melalui individu rakyat memilih menentukan siapa wakil yang dia kehendaki agar terpilih demi memerintah dirinya (rakyat) sendiri.

Secara sederhana, sampai di sini dapatlah diterima argumentasi yang logis dari keberadaan Pemilu. Pemilu adalah suatu cara agar rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka. Pemilu bukan tujuan, namun cara untuk mencapai tujuan. Sehingga, secara filosofi Pemilu tujuan tidak dapat dipisahkan dengan cara. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara (*end justify means*). Dalam Negara yang menerima sistem demokrasi sebagai sistem nilai penyelenggaraan negara yang baik, maka Pemilu harus dilaksanakan agar dapat menentukan wakil-wakil rakyat yang akan merumuskan dan menentukan corak dan cara serta tujuan pemerintahan atas nama seluruh rakyat dan dijalankan.

Sebagai suatu cara atau sarana demokrasi, Pemilu juga berarti, antara lain tenggat waktu.¹³ Maksudnya, Pemilu tidak dilaksanakan setiap waktu, namun dilaksanakan dalam waktu-waktu yang ditentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam buku ini, yang dimaksudkan dengan ditentukan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditentukan dalam UU-Pemilu.

Rasionalisasi untuk apa yang dikemukakan di atas tersebut adalah karena secara filsafati, pendapat rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang. Kemungkinan atau dapat

¹³ Pemilihan Umum tidak hanya soal kertas, yang dipakai untuk mencetak kertas suara, tidak pula hanya soal jari yang harus dicelupkan ke tinta setelah keluar dari bilik suara (perilaku), begitu pula tidak hanya soal dana yang dipakai untuk membeli (pengadaan) tinta itu dan soal-soal lain sebagainya yang hampir tidak mudah menghitungnya. Dalam berfilsafat pemilu, semua soal-soal itu tidak boleh dianggap sepele, *taken for granted* atau tidak dapat dikatakan sebagai hal yang *remeh-temeh* dan karena itu mungkin ada yang berpendapat dapat diabaikan begitu saja dalam membicarakan mengenai Pemilu; semua soal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pemilu (UU-Pemilu). Basis pemikiran demikian itu adalah suatu filsafat yang menandai uraian-uraian substantif yang terdapat di dalam buku ini.

saja terjadi, yaitu rakyat setelah suatu jangka waktu tertentu akan berubah pendapatnya. Hal itu dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah rakyat yang menginjak usia dewasa, yang belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka.

Belakangan ini dalam rangka menyesuaikan diri dengan golongan rakyat yang disebut dengan kelompok milenial di Indonesia yang jumlahnya relatif signifikan, kampanye Pemilu diarahkan ke corak milenial. Karena itu untuk menentukan pendapat mereka, Pemilu itu harus dilaksanakan sekali dalam kurun waktu tertentu. Ada negara seperti Amerika Serikat yang memilih sekali dalam periode empat tahunan dan filosofi itu ditulis di dalam undang-undangnya. Begitu pula dalam UU-Pemilu hal itu dirumuskan dalam UU-Pemilu.

Aspek lainnya yang menandai karakter suatu filsafat Pemilu, adalah kenyataan bahwa Pemilu itu adalah salah satu hak asasi warga yang sangat prinsipil. Karenannya dalam rangka pelaksanaan hak asasi maka merupakan keniscayaan bagi Pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan asas di dalam hukum, bahwa rakyat lah yang berdaulat, maka semua hal harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila Pemerintah tidak mengadakan Pemilu. Begitu pula, merupakan pelanggaran apabila Pemerintah dengan sengaja memperlambat dilaksanakannya Pemilu, kecuali apabila ada hal-hal tertentu yang menurut UU-Pemilu, hal itu dapat dilakukan. Pemikiran seperti ini, sangat terlihat dengan terang benderang di dalam UU-Pemilu yang dikemukakan sebagai titik tumpu filsafat Pemilu dalam buku ini.

Legitimasi suatu Pemerintah akan terganggu, muncul kebimbangan terhadap eksistensi suatu Pemerintah, apabila suatu Pemerintah menyatakan tanpa dibolehkan UU-Pemilu atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu

jurisdiksi, bahwa dirinya adalah Pemerintah dari rakyatnya, padahal pembentukannya tidak didasarkan kepada suatu hasil Pemilu, yang dirumuskan terlebih dahulu dalam UU-Pemilu.

Sehingga dengan kata lain, apabila suatu Pemerintah menyatakan dirinya sebagai Pemerintah dari rakyat, maka hal itu harus sesuai dengan hasil Pemilu yang ditentukan dalam suatu UU-Pemilu. Penekanan terus diberikan kepada semua hal yang dirumuskan dalam suatu UU-Pemilu dan berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu jurisdiksi karena asas hukum lainnya, yang disebut dengan negara hukum.¹⁴

¹⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hanya saja, kembali perlu ditegaskan bahwa tekanan filsafat tidak terletak pada UU-Pemilu. Sebab ibarat tulisan yang ditulis di atas pasir yang terletak persis di penggir pantai mungkin saja lama kelamaan akan terhapus karena tulisan itu disapu gelombang laut yang sangat rajin mengusap tulisan itu. Namun filsafat mengenai Pemilu yang menjadi *underpinning* UU-Pemilu, seperti prinsi-prinsip (*principles*) atau asas dan kaidah hukum dalam UU-Pemilu yang dikemukakan dalam Bab ini, tidak mudah berubah. Dikarenakan, suatu UU-Pemilu mungkin saja berubah, namun Pemikiran Filsafat atau Filsafat Pemilu-nya tetap abadi, universal dan tidak mudah berubah. Filosofi yang dipergunakan dalam buku ini dikemukakan dalam Bab II, *infra*.

BAB II

FILSAFAT PEMILU BERMARTABAT

A. PREMIS, POSTULAT DAN LATAR BELAKANG FILSAFAT PEMILU

Filsafat Pemilihan Umum (Pemilu) atau apa yang disebut dalam buku ini sebagai Filsafat Pemilu adalah filsafat mengenai Pemilu. Filsafat Pemilu adalah suatu sistem¹ berpikir, termasuk sistem diskursus² mengenai Pemilu. Sistem berpikir dan

¹ Mengikuti pendirian, bahwa: “berpikir secara kefilosofan dicirikan secara sistematis. Sistematis berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan, sesuatu peranan tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah, digunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilosofan yang saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu”. Lihat, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2012, hlm., 2-3.

² Terminologi diskursus adalah suatu terminologi dalam bahasa Indonesia yang pemahamannya dapat dipersamakan dengan kata *discourse* dalam bahasa Inggris, antara lain yang memiliki arti dalam kata kerja (*verb*), yaitu memberikan suatu pandangan yang sudah tertulis dalam pengetahuan seseorang. Dalam buku ini, apa yang dikemukakan pada prinsipnya termasuk dalam makna *discourse* tersebut. Oleh sebab itu, dalam Bab-Bab buku ini kebanyakan menampung kata diskursus. Secara umum, *discourse* berarti diskusi, bukan *course*. Pandangan ini

termasuk di dalamnya sistem diskursus seperti itu terbangun di atas suatu fondasi tertentu, ketat dan terkontrol atau dibatasi. Fondasi tertentu dimaksud adalah jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia. Dalam sistem berpikir, termasuk diskursus tersebut, Pancasila, yang sudah menjadi kesepakatan bersama (Perjanjian Pertama) bangsa Indonesia tidak boleh diubah. Pancasila menjadi jiwa bangsa (*Volksgeist*) tertinggi. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dari Pancasila lah diderivasi berbagai macam asas, prinsip dan kaidah hukum termasuk yang berkaitan dengan sistem Pemilu. Dapat juga dikatakan, Pancasila menjadi fondasi (premis) diletakkannya sistem atau bangunan berpikir dan bekerja serta bertindak atau diskursus yang teoritis dan normatif serta praxis dalam melangsungkan kehidupan dan peradaban (*civilizations*), berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks penulisan buku ini, yaitu ber-Pemilu.

Pancasila menjadi postulat, yang di atas disebut sebagai fondasi dari bangunan berpikir dan bekerja serta bertindak atau diskursus yang teoritis dan normatif serta praxis dalam melangsungkan kehidupan dan peradaban (*civilizations*), berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Filsafat Pemilu tersebut dapat dimengerti sebagai suatu Premis³. Premis dari teori atau bangunan berpikir yang dibangun untuk menjelaskan, memberikan justifikasi atau pembenaran dan barangkali pada hal-hal tertentu mem-falsifikasi pemikiran lain yang ada di luar pemikiran itu dalam buku ini dikenal sebagai teori Keadilan

agak “menyesatkan” untuk dipergunakan dalam konteks penulisan dan membaca buku ini. Sebab *discourse* dalam makna bukan *course* itu artinya harus ada komunikasi dua arah, sesuatu yang tidak harus terjadi dalam monolog, yaitu *discourse* juga meskipun seseorang dalam faktualnya berdialog dengan dirinya sendiri.

³ Agar dapat memahami dengan mudah apa yang dimaksudkan dengan premis, dapat dibayangkan misalnya kalau orang mau membangun rumah. Maka rumah itu harus dibangun di atas suatu tanah. Tanah tempat rumah yang telah dibangun itu, bersama dengan rumah (bangunan) yang terbangun dapat disebut sebagai premis.

Bermartabat (*the Dignified Justice Theory/the Dignified Justice Philosophy/ The Dignified Justice Jurisprudence*).

Keadilan Bermartabat, singkatan dari teori Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum murni (*a pure theory of law*), suatu *jurisprudence* atau suatu filsafat hukum (*philosophy of law*). Keadilan Bermartabat, singkatan dari suatu sebutan lengkap, yaitu teori, *jurisprudence* atau filsafat hukum/*philosophy of law/ legal philosophy* Keadilan Bermartabat adalah filsafat hukum yang dibangun di Indonesia, hasil rancang bangun anak bangsa Indonesia sendiri.⁴

Filsafat Pemilu yang dimaksudkan dalam buku ini adalah filsafat yang sesuai dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia. Jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia adalah suatu konsep yang menunjuk kepada sesuatu yang sangat abstrak. Tidak mungkin orang dapat melihat jiwa suatu bangsa. Sangat tidak mungkin orang dapat

⁴ Mungkin dapat dikatakan bahwa hampir tidak pernah selama Indonesia Merdeka, ada ilmuwan hukum atau *jurist* yang membangun filsafat hukum *philosophy of law* atau *jurisprudence* Bangsa Indonesia sendiri dengan menggunakan bahan-bahan atau material yang ada di Indonesia. Di tengah kevakuman (*lacunae*) dan keprihatinan akan tidak adanya bangunan teori hukum bangsa sendiri itu, Keadilan Bermartabat dibangun untuk menjadi apa yang disebut sebagai *the Indonesian Jurisprudence*. Begitulah adanya, teori Keadilan Bermartabat kemudian disebut dengan *the Indonesian Jurisprudence*. Teori Keadilan Bermartabat diharapkan menjadi induk dari teori-teori hukum murni yang berkembang di Indonesia yang merujuk atau menginduk kepada teori Keadilan Bermartabat. Teori Keadilan Bermartabat adalah teori yang menggunakan material (bahan baku) yang diambil di dalam yurisdiksi (bumi) Indonesia, mencoba sedapat mungkin tidak menggunakan material (bahan-bahan hasil pemikiran) di luar yurisdiksi Indonesia, kecuali dalam konteks *comparative laws*. Begitu pula kerangka dan sistem berpikir atau konstruksinya adalah murni suatu konstruksi orisinal Bangsa Indonesia. Buktinya, teori Keadilan Bermartabat tidak menyadur atau menyesuaikan *jurisprudence* Indonesia pemikiran Barat, seperti misalnya menyadur konsep *law as a social engineering* (Roscoe Pound), atau hukum responsif (Nonet and Zelnick). Teori Keadilan Bermartabat disebut sebagai bermartabat (*dignified*) karena pemikiran tentang keadilan berbasis pada kearifan lokal, kearifan bangsa sendiri, tidak bergantung kepada kearifan import; tanpa ada maksud sama sekali untuk mengecilkan keunggulan pemikiran bangsa-bangsa beradab lainnya, dalam hal ini termasuk pemikiran hukum bangsa Barat.

menginderawi jiwa dari suatu bangsa. Namun dalam Keadilan Bermartabat sebagai suatu teori hukum, persoalan ontologis ini dapat diatasi. Dalam Keadilan Bermartabat jiwa suatu bangsa itu dapat diinderawi, dapat dipahami secara konkret, atau apa yang dalam ilmu disebut sebagai empirik. Pemahaman secara konkret (empirik) dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) itu dapat dilakukan dalam Keadilan Bermartabat dengan jalan pengkajian atas memmanifestasi diri atau perwujudan, personifikasi dan konkretisasi.

Manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia itu, atau jiwa bangsa Indonesia itu dapat diinderawi melalui membaca, meneliti (*doing research*) dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berkelindan di dalam suatu yurisdiksi, suatu sistem hukum. Dalam hal ini, sistem hukum atau yurisdiksi dimaksud, sejauh yang berkenaan dengan Pemilu, yaitu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, atau yang dalam buku ini disingkat dengan UU-Pemilu. Di sana-sini diamati pula sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU-Pemilu, misalnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilu dan Peraturan serta Putusan-Putusan DKPP).

Filsafat Pemilu yang merujuk pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia, dalam hal ini yaitu UU-Pemilu berbasis pada logika yuridis bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan manifestasi atau perwujudan jiwa bangsa (*Volksgeist*) itu adalah jiwa bangsa yang diderivasi dari Pancasila sebagai jiwa bangsa juga. Namun, seperti dikemukakan di atas, Pancasila itu jiwa bangsa yang tertinggi. Seperti telah dikemukakan di atas, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam Sistem Hukum Pancasila.

Jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang ada di dalam UU-Pemilu dan semua aturan pelaksanaan Pemilu berasal atau diderivasi dari Pancasila. Dikatakan demikian, karena semua peraturan perundang-undangan yang berlaku harus sejiwa, senyawa atau

tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan oleh sebab itu merupakan Pancasila pula, sepanjang tidak dinyatakan tidak berlaku. Ambil contoh, suatu asas atau basis dari Filsafat Pemilu yang paling utama dan merupakan asas derivasi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Asas seperti ini tidak dapat diubah, sekalipun dia ada di dalam peraturan perundang-undangan yang diderivasi dari Pancasila.

Berbasiskan prinsip yang utama seperti dikemukakan di atas, maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia telah diputuskan dan ditetapkan suatu Pemilu yang secara abstrak atau filsafati gambaran utuhnya dapat dilihat dalam UU-Pemilu. Gambaran yang nyaris utuh tentang Pemilu yang abstrak atau filsafatitersebut dikemukakan dalam buku ini.

Secara filosofis Pemilu diadakan karena dilatarbelakangi oleh sejumlah pertimbangan. Pertimbangan yang pertama⁶, yaitu bahwa Pemilu memiliki tujuan untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Dalam perspektif filsafat hukum Keadilan Bermartabat maka pengetahuan (epistemologi) mengenai cita-cita dan tujuan nasional itu hanya dapat ditemukan di dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia. Dalam jiwa bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional itu termaktub dalam Pembukaan

⁵ Perhatikan irah-irah dari UU-Pemilu: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Postulat dalam teori Keadilan Bermartabat ini sangat sulit sekali dijumpai dalam berbagai literatur filsafat hukum yang ada di Barat. Paling banyak dijumpai, postulat dari suatu Pemilu adalah *reason* atau akal sehat; kemerdekaan dan lain sebagainya, bukan “berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Inilah perbedaan fundamental, yang seharusnya, karena dikte hukum (*the dictate of the law*) muncul dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pemilu orang-orang yang takut akan Tuhan.

⁶ Bagian Konsiderans Menimbang huruf (a) UU-Pemilu. Pertimbangan kedua dan seterusnya, diambil dari Konsiderans UU-Pemilu dikemukakan setelah pertimbangan pertama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dirumuskan di sana (dalam Pembukaan UUD 1945) bahwa:

“tujuan negara atau cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁷

Agar supaya capaian dari tujuan dan cita-cita kebangsaan Indonesia itu dapat dipelihara dan dirawat keberlangsungannya (*sustainability*), maka perlu diselenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu itu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu juga dapat dikatakan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan Pemilu dihasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Seperti telah dikemukakan di atas, Pemilu yang mengharap hasil seperti itu harus berbasiskan atau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Tidak hanya latar belakang atau pertimbangan-pertimbangan filosofi di atas. Pemilu juga berarti soal pengaturan hukum kepemiluan itu sendiri. Diperlukannya pengaturan Pemilu

⁷ Dr. Harjono, S.H., M.C.L., selaku Ketua DKPP-RI dalam Kata Pengantar Buku: Prof. Teguh Prasetyo, S.H., M. Si, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm., vii.

⁸ Bandingkan dengan Konsiderans bagian Menimbang huruf (a) dari UU-Pemilu, yaitu akronim selanjutnya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

menunjukkan bahwa ada perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. Pemilu dalam makna pengaturan Pemilu perlu, demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilu yang efektif dan efisien.⁹ Pengaturan hukum Pemilu adalah penting, karena Pemilu itu juga bermakna kewajiban adanya jaminan tersalurkannya suara rakyat (individu Rakyat pemilih) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁰ Berkenaan dengan makna pengaturan hukum, Pemilu tidak dapat dipisahkan pengertiannya dari suatu usaha terus-menerus untuk melakukan pembaharuan (*reform*) atas pengaturan hukum Pemilu.¹¹

Dimengerti, bahwa dibutuhkan ada suatu kesatuan pengaturan dan penyederhanaan pengaturan Pemilu maka perlu jika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.¹²

Semua pertimbangan di atas kemudian membentuk suatu ontologi, filsafat maka, filsafat untuk menemukan hakikat

⁹ Lihat Konsiderans Menimbang huruf (b) dari UU-Pemilu.

¹⁰ Konsiderans Menimbang huruf (c) dari UU-Pemilu.

¹¹ Hendaknya diperhatikan di sini bahwa kalau pun suatu waktu nanti UU-Pemilu berubah namun Filsafat Pemilu tidak berubah. Perubahan itu hanya terjadi untuk hal-hal yang bersifat teknis karena ada perkembangan peradaban. Katakanlah, suatu contoh ekstrim yang mungkin saja datang, suatu waktu nanti terjadi dalam Pemilu pemungutan suara tidak harus mewajibkan Pemilih datang ke bilik suara, namun cukup dilakukan melalui *smart-phone* masing-masing individu Rakyat Pemilih. Kalaupun perubahan itu *toch* nanti terjadi dan UU-Pemilu berubah, namun Filsafat Pemilu masih tetap; sebab tujuan dari Pemilu adalah untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan Pemerintahan Negara secara damai dan bermartabat.

¹² Konsiderans Menimbang huruf (d) dari UU-Pemilu.

(*the nature of something*) di dalam hukum bahwa Pemilu juga berarti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,¹³ bersama dengan berbagai putusan pengadilan dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang menginduk dan tidak bertentangan dengan UU-Pemilu. Dikatakan filsafat makna (ontologi) Pemilu di dalam hukum, yang perinciannya dikemukakan sebagai substansi dari buku ini, karena pemahaman di atas berbasis pada sejumlah rumusan dalam berbagai peraturan dasar.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada prinsipnya peraturan-peraturan dasar itu, juga merupakan manifestasi pula dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia. Peraturan-peraturan dasar itu merupakan derivasi dari Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945. Peraturan-peraturan dasar tersebut adalah: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Secara filosofi yuridis, aspek yang tidak dapat dilupakan adalah hakikat Pemilu. Hakikat atau makna (*the nature*) dari Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum mengenai Pemilu berkaitan erat pula dengan suatu kenyataan yuridis normatif. Fakta yuridis normatif bahwa ditetapkannya UU-Pemilu didahului oleh suatu proses menuju Persetujuan Bersama antara para wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk pada akhirnya diputuskan keberadaan dari UU-Pemilu. Makna filosofis ini dilatarbelakangi sila ke-4 dari Pancasila. Seperti diketahui bersama rumusan sila ke-4 dari Pancasila, yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

¹³ Perhatikan Konsiderans Mengingat dari UU-Pemilu.

B. MAKNA DAN STRUKTUR DARI FILSAFAT PEMILU BERMARTABAT

Agar dapat diperoleh pemahaman yang benar tentang filsafat Pemilu, maka perlu diketahui struktur dari pengaturan hukum mengenai Pemilu atau struktur dari UU-Pemilu. Seperti telah dikemukakan di dalam sub-judul (A) di atas, setiap pemahaman filosofis dicirikan dengan pemahaman sistem. Memahami sistem tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai struktur atau susunan dari sistem itu sendiri. Tidak dapat dilepaskan dari elemen-elemen di dalam struktur itu. Dalam kaitan dengan itu, telah dikemukakan di atas bahwa hakikat Pemilu tidak dapat dilepaskan dari jiwa bangsa (*Volksgeist*). Jiwa bangsa itu dimanifestasikan, antara lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pemilu, khususnya UU-Pemilu derivasi dari Pancasila.

Undang-Undang dimaksud disahkan di Jakarta, pada Tanggal 15 Agustus 2017, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. UU-Pemilu diundangkan di Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 2017, ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. UU-Pemilu tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

Agar dapat diperoleh suatu pemahaman yang baik mengenai jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia dalam kaitannya dengan Pemilu, terlebih dahulu perlu dipahami struktur dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia mengenai Pemilu yang dapat dilihat secara empirik dengan memperhatikan struktur pengaturan hukum mengenai Pemilu, dalam hal ini yaitu struktur UU-Pemilu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa struktur UU-Pemilu merupakan struktur dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia mengenai Pemilu.

Struktur pengaturan hukum mengenai Pemilu dalam UU-Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia tentang Pemilu atau anatomi filsafat pemilu dapat diketahui

dengan cara “menyisir” jumlah Buku di dalam UU-Pemilu. Dari *research* yuridis normatif yang dilakukan penulis terhadap UU-Pemilu sebagai bahan hukum primer ditemukan bahwa Undang-Undang tersebut berisi enam Buku dan terdiri dari 31 Bab dan 573 pasal.

Buku Kesatu, yang mengatur tentang Ketentuan Umum, terdiri dari dua Bab. Bab I dari Buku Kesatu hanya berisi satu pasal. Pasal 1 berisi rumusan pengertian dari sejumlah istilah atau konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan Pemilu. Ada 38 konsep dasar atau istilah yang didefinisikan dalam Pasal 1. Karena itu, dalam Pasal 1 dijumpai 38 angka. Bab II dari Buku kesatu berisi pengaturan mengenai Asas, Prinsip, dan Tujuan menyimpan sejumlah¹⁴ pasal.

Buku Kedua berisi pengaturan mengenai Penyelenggara Pemilu. Buku ini terdiri dari tiga Bab. Bab I dari Buku Kedua mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang umum dikenal sebagai KPU. Sedangkan Bab II dari Buku Kedua mengatur Penyelenggara Pemilu yang umum dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengawas Pemilu. Dalam Bab III dari Buku Kedua diatur mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang populer dengan nama DKPP. Bab I dari Buku Kedua berisi 10 Bagian. Sedangkan Bab II dari Buku Kedua terdapat sembilan Bagian. Bab III dari Buku Kedua tidak dibagi dalam Bagian.

Buku Ketiga mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilu. Buku Ketiga terdiri dari 18 Bab. Bab I dari Buku Ketiga berisi hal-hal yang Umum dari Pelaksanaan Pemilu. Bab II dari Buku Ketiga berisi ketentuan mengenai Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu. Bab II dari Buku Ketiga terdiri dari empat Bagian. Sedangkan Bab III dari Buku Ketiga berisi ketentuan yang mengatur mengenai Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan. Bab III dari Buku Ketiga berisi lima Bagian. Bab IV dari Buku Ketiga berisi pengaturan

¹⁴ Empat Pasal.

mengenai Hak Memilih. Bab IV dari Buku Ketiga ini hanya berisi tiga pasal. Bab V dari Buku Ketiga mengandung pengaturan tentang Penyusunan Daftar Pemilih.

Bab V dari Buku Ketiga terdiri dari delapan Bagian. Bab VI dari Buku Ketiga terdapat ketentuan hukum mengenai Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bab VI dari Buku Ketiga terdiri dari dua Bagian. Pengaturan mengenai Kampanye Pemilu dapat ditemukan dalam Bab VII dari Buku Ketiga.

Bab VII dari Buku Ketiga terdiri dari 11 Bagian. Dalam Bab VIII dari Buku Ketiga dapat dijumpai pengaturan hukum mengenai Pemungutan Sura. Dalam Bab VIII dari Buku Ketiga ini terdapat dua Bagian. Bab IX dari Buku Ketiga berisi pengaturan mengenai Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang. Bab IX dari Buku Ketiga teridiri dari dua Bagian. Dalam Bab X dari Buku Ketiga, diatur mengenai Penghitungan Suara. Bab X dari Buku Ketiga terdiri dari tujuh Bagian. Bab XI dari Buku Ketiga berisi pengaturan hukum mengenai Penetapan Hasil Pemilu. Terdapat lima pasal dari Bab XI dari Buku Ketiga ini.

Pengaturan mengenai Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dapat ditemukan dalam Bab XII dari Buku Ketiga. Bab ini terdiri dari dua Bagian. Bab XIII dari Buku Ketiga mengandung pengaturan mengenai Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji. Ada empat pasal dalam Bab XIII dari Buku Ketiga.

Pengaturan mengenai Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan terdapat di dalam Bab XIV dari Buku Ketiga. Terapat tiga pasal di dalamnya. Hanya ada satu pasal dalam Bab XV dari Buku Ketiga. Pengaturan mengenai Pemantauan Pemilu dapat ditemukan di dalam Bab XVI dari Buku Ketiga. Delapan Bagian terdapat di dalam Bab XVI Buku Ketiga ini. Bab XVII dari Buku Ketiga adalah Bab

yang mengandung pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat. Ada tiga pasal di dalamnya.

Bab terakhir dari Buku Ketiga adalah merupakan Buku dalam UU-Pemilu yang paling banyak mengandung manifestasi jiwa bangsa (*Volksggeist*) Indonesia mengenai Pemilu adalah Bab XVIII. Dalam Bab XVIII dari Buku Ketiga ini dapat diketemukan pengaturan mengenai Pendanaan. Tentu yang dimaksudkan adalah Pendanaan Pemilu. Hanya tiga pasal dari Bab terakhir Buku Ketiga yang di dalamnya dapat diketahui mengenai Pendanaan Pemilu.

Buku Keempat, berisi rumusan ketentuan hukum mengenai Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu. Buku Keempat terdiri dari tiga Bab. Bab I dari Buku Keempat mengatur mengenai Pelanggaran Pemilu. Sedangkan Bab II dari Buku Keempat mengatur mengenai Sengketa Proses Pemilu. Bab III dari Buku Keempat mengandung pengaturan mengenai Perselisihan Hasil Pemilu.

Buku Kelima dari UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan mengenai Tindak Pidana Pemilu. Buku Kelima berisi dua Bab. Dalam Bab I dari Buku Kelima terdapat tiga Bagian. Sedangkan dalam Bab II dari Buku Kelima diatur tentang Ketentuan Pidana Pemilu. Bab II dari Buku Kelima terdiri dari 66 pasal. Buku Keenam dari UU-Pemilu berisi tiga Bab. Bab I dari Buku Keenam berisi Ketentuan lain-lain. Buku Keenam ini berisi empat pasal. Bab II dari Buku Keenam berisi Ketentuan Peralihan, terdiri dari 10 pasal. Bab III dari Buku Keenam berisi Ketentuan Penutup berisi lima pasal.

Sedangkan bagian Penjelasan dari UU-Pemilu terdiri dari dua Bagian. Dalam Bagian Pertama, (I) terdapat Penjelasan Umum. Pada Bagian Kedua (II) dikemukakan Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Penjelasan Umum UU-Pemilu berisi keterangan bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna

dari “kedaulatan berada di tangan rakyat”, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dikemukakan juga dalam Bagian Penjelasan Umum UU-Pemilu bahwa kedaulatan itu adalah suatu bentuk abstraksi yuridis; dalam bahasa teoritis, abstraksi yuridis tersebut disebut dengan jiwa bangsa (*Volksgeist*). Abstraksi yuridis yang dikonseptualisasikan dengan kedaulatan rakyat itu secara empiris-normatif-yuridis dapat dilihat, dapat diraba atau dapat dicerna dengan Pancaindera manusia; singkat kata, ada wujud konkretnya. Wujud konkret dari abstraksi yuridis itu terlihat ketika Pemilu menjadi sarana¹⁵ bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatan mereka.

Pelaksanaan Pemilu sebagai wujud konkret dari abstraksi yuridis yang disebut kedaulatan rakyat tersebut Rakyat dapat mendemonstrasikan kemauannya (*political will*), yaitu, yang paling konkret memilih pemimpin. Ada saluran bagi Rakyat untuk menyatakan keinginannya memilih siapa yang diinginkannya untuk memimpin dirinya. Boleh jadi Rakyat yang memilih itu memilih dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mengetahui keinginan setiap orang yang berhak memilih di bilik suara. Demikianlah Pemilu sebagai suatu bentuk konkret dari abstraksi yuridis memiliki banyak jalur. Jalur-jalur itu, yaitu melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung.

¹⁵ Pemilu memang adalah sarana, alat (*tools*), kendaraan. Hanya saja makna dari konsep sarana itu, secara filosofis baru dapat dimengerti dengan baik apabila isi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia mengenai Pemilu yang memanifestasikan diri dalam UU-Pemilu khususnya disimak dan dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Antara lain agar supaya makna atau hakikat dari konsep sarana itu, secara filosofi dipahami dengan baik maka buku Filsafat Pemilu ini disusun.

Pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya. Para wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu tersebut akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan. Wakil-wakil rakyat yang dipilih tersebut akan menyalurkan aspirasi politik rakyat yang memilihnya. Para wakil rayat yangdipilih melalui Pemilu itu kemudian mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan, atau *public policy* yang telah mendapatkan bentuk yuridis dan isinya telah bertransformasi menjadi isi atau substansi hukum, yang dibuat para wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu itu kemudian menjadi landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing. Hal itu berarti bahwa Pemilu, sebagai alat, telah memungkinkan terbentuknya landasan berpijak untuk bekerja.

Landasan berpijak itu tidak hanya diadakan bagi Pemerintah, namun juga landasar berpijak bagi Rakyat untuk memberikan penilaian. Rakyat menjadi hakim garis yang berdiri di luar “lapangan” dan akan melihat apakah Pemerintah yang mereka pilih melalui Pemilu itu sudah benar-benar “bermain bola” dalam batas-batas garis “lapangan sepak bola” yang telah digariskan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu itu juga bertugas untuk merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Begitu pula dikemukakan dalam Bagian Penjelasan Umum UU-Pemilu bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat. Menurut rumusan Penjelasan Umum UU-Pemilu tersebut, dengan dukungan kuat dari rakyat memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Bagian Penjelasan Umum UU-Pemilu juga berisi pandangan bahwa selain-maksud di atas, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU-Pemilu juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif. Dikemukakan bahwa dengan sistem presidensial yang kuat dan efektif, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Melalui suatu sistem presidensial yang kuat dan efektif, diharapkan dapat diwujudkan efektivitas pemerintahan. Pengaturan terhadap Pemilu juga berfungsi untuk memerlukan basis dukungan dari DPR.

Mengenai Pemilu Legislatif atau Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, dalam Penjelasan Umum UU-Pemilu dikemukakan pula bahwa Pemilu Legislatif diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan. Dimaksudkan dengan jaminan sistem keterwakilan, yaitu setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Pemilu Legislatif (Pileg) yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilu Legislatif (Pileg) yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang

sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Umum UU-Pemilu juga berisi pandangan bahwa secara prinsipil, UU-Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilu juga berisi pengaturan mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum UU Pemilu mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu, Pelaksanaan Pemilu, Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu, serta Tindak Pidana Pemilu. Gambaran lengkap tentang konsep-konsep tersebut dikemukakan dalam Buku ini.

Berkaitan dengan apa yang dirumuskan dalam Penjelasan Umum UU-Pemilu di atas, Filsafat Pemilu akan dapat dipahami dengan lebih baik jika dipahami pula makna dari berbagai konsep di dalam Pemilu. Istilah atau konsep Pemilu itu sendiri memperoleh makna yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) UU-Pemilu.

Sama seperti pemahaman yang secara singkat telah dikemukakan pula di atas, Pemilu dalam Pasal 1 angka (1) UU-Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan sarana atau alat (*tool*) yang disebut Pemilu itu Rakyat dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu berarti bahwa secara filosofi, dari sudut pandang sarana, Pemilu bukan merupakan tujuan.

Pemilu dalam makna atau pengetahuan filosofinya sebagai sarana (epistemologis) digunakan Rakyat agar Rakyat Rakyat pada akhirnya dapat merealisasikan maksud atau tujuan yang dipikirkannya. Tujuan yang hendak dicapai dengan penggunaan Pemilu sebagai sarana adalah, antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden serta para legislator di Pusat dan di Daerah.

Demikianlah antara lain dapat pula dikatakan bahwa Pemilu, dalam filsafat Keadilan Bermartabat adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai suatu alat, Pemilu bukanlah alat yang bebas nilai. Sebab menurut rumusan ketentuan hukum, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur¹⁶, dan adil. Pemilu seperti itu dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilu berdasarkan kepada landasan yuridis tertinggi dalam Sistem Hukum Pancasila. Seperti telah dikemukakan di atas Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Dalam filsafat makna (ontologi) yang demikian itu maka Pancasila itu sendiri dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta berbagai jenis peraturan perundang-undangan

¹⁶ Umumnya orang mengatakan bahwa jujur berarti berintegritas. Sehingga dalam masyarakat awam, atau dalam masyarakat yang menurut literatur disebut dengan *the men in the street*, Pemilu seringkali diharapkan menjadi Pemilu yang berintegritas. Pemilu berintegritas itu adalah tuntutan filosofis yang menjadi bagian kecil dari tuntutan Pemilu Bermartabat. Integritas, seperti terlihat dalam uraian di atas, hanya bagian kecil dari asas dalam UU-Pemilu, sebaliknya, UU-Pemilu itu adalah suatu simbol filosofis dari konsep Martabat.

dan putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang sejiwa atau tidak bertentangan dengan Pancasila juga dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Sistem Hukum Pancasila.¹⁷

C. KONSEP-KONSEP DASAR DALAM FILSAFAT PEMILU BERMARTABAT

Kebutuhan untuk memahami begitu banyak konsep yang cukup kompleks, atau apa yang dikenal dalam buku ini, yaitu epistemologi memahami secara tepat dan benar maksud Filsafat Pemilu juga tidak dapat dilepaskan dengan pemahaman yang benar dan tepat terhadap seberapa kecil dari sejumlah konsep-konsep dasar yang merupakan bagian dari Filsafat Pemilu itu sendiri. Konsep-konsep dasar penting dalam memahami Filsafat Pemilu, yaitu konsep Penyelenggaraan Pemilu. Rumusan Pasal 1 angka (2) UU-Pemilu mengandung rumusan pengertian yuridis bahwa Penyelenggaraan Pemilu dapat dimengerti sebagai pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.

Apabila di atas telah dikemukakan bahwa Pemilu itu adalah sarana atau alat yang disediakan hukum kepada Rakyat untuk memilih Pemimpin dan Wakilnya, maka itu berarti bahwa dalam memahami Filsafat Pemilu dengan tepat, siapa pun tidak boleh melupakan apa yang dimaksudkan dengan Pemimpin dan Wakil yang dipilih oleh Rakyat melalui Pemilu tersebut. Sehubungan dengan itu, selain UU yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, yang juga akan disinggung dalam buku ini, berikut ini perlu pula dikemukakan pengertian dari dua unsur utama yang dipilih Rakyat dalam setiap Pemilu, menurut UU-Pemilu.

¹⁷ Penjelasan yang lebih mendetail mengenai cara pemahaman filosofis seperti ini dapat dilihat dalam Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016.

Kedua unsur utama dimaksud, yaitu Pemimpin dan Wakil. Unsur yang pertama, yaitu Pemilimpih mengandung dua elemen. Elemen pertama, yaitu Presiden dan elemen kedua yang tiak dapat dipisahkan dari elemen pertama, yaitu Wakil Presiden. Kedua elemen itu merupakan unsur Pemimpin atau Pemerintahan dalam artinya yang sempit. Unsur selanjutnya, yaitu unsur Perwakilan. Dalam unsur Perwakilan terdapat tiga elemen. Element yang pertama dari unsur perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); elemen yang kedua dari unsur perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan elemen ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.

Undang-Undang Pemilu (UU-Pemilu) berisi pengertian dari unsur Pemimpin, yaitu elemen Presiden dan Wakil Presiden, dipahami sebagai elemen-elemen yang pengertiannya dapat diperoleh dengan membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁸ Dimaksudkan dengan elemen Presiden dan elemen Wakil Presiden menurut UUD 1945 itu adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksudkan dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Presiden dan Wakil Presiden yang dikehendaki UUD 1945 tersebut dapat dipahami dengan memperhatikan Bab III, khususnya rumusan pasal-pasal mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, misalnya dirumuskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Rumusan Pasal tersebut memberikan penekanan bahwa satu-satunya kekuasaan Pemerintahan itu hanyalah kekuasaan Presiden dengan dibantu elemen kedua, yaitu Wakil Presiden. Hal ini selajan dengan apa yang dirumuskan dalam Ayat (2) dari Pasal 4 UUD 1945 bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Wakil Presiden, yang dipilih dalam satu Paket dengan Presiden dalam Pemilu adalah seorang Pembantu

¹⁸ Pasal 1 Angka (2) UU-Pemilu.

Presiden. Hanya saja, Pembantu Presiden yang hanya seorang itu, menurut UUD adalah Pembantu yang secara langsung dipilih oleh Rakyat pada saat Pemilu dilaksanakan. Dengan demikian konsep Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden berbeda dengan konsep Menteri sebagai Pembantu Presiden.¹⁹

Sedangkan definisi dari unsur Perwakilan, yaitu DPR, telah ditentukan dalam UU-Pemilu sebagai DPR dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Dalam UUD 1945, makna atau maksud dan pengertian dari unsur perwakilan yang dipilih oleh Rakyat melalui Pemilu itu diatur dalam Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B UUD 1945. Dalam rangka memahami lebih dalam apa sesungguhnya makna dari DPR, tidak cukup hanya dibaca rumusan UUD 1945. Dalam rumusan Pasal 19 Ayat (2) diatur bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang.²¹

Pengertian dari DPR sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 tersebut antara lain dapat dipahami dengan memperhatikan rumusan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945. Dikemukakan bahwa DPR adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rakyat

¹⁹ Pasal 17 Ayat (1) Bab V tentang Kementerian Negara dalam UUD 1945 berisi sumusan ketentuan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dalam Ayat (2) Pasal 17 UUD 1945 ditentukan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan, kiranya berkenaan untuk dipahami sebagai dipilih oleh Presiden. Hanya saja, ada perbedaan antara Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden dan menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden. Perbedaan itu terletak pada kenyataan normatif bahwa jika di satu sisi Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden dipilih dan diangkat Presiden ketika Presiden masih berstatus sebagai Bakal Calon Presiden dalam pelaksanaan Pemilu dan kemudian Bakal Calon Wakil Presiden yang dipilih Bakal Calon Presiden itu diserahkan kepada Rakyat untuk apakah mereka mau memilihnya sebagai Pembantu Presiden dalam pelaksanaan Pemilu. Sementara itu di sisi yang lain menteri-menteri yang juga merupakan Pembantu Presiden adalah pembantu-pembantu yang tidak dipilih rakyat tetapi dipilih dan diangkat Presiden ketika Presiden sudah menjadi Presiden. Dengan perkataan lain, para menteri terpilih sebagai Pembantu Presiden ketika Presiden tidak lagi masih berada dalam statusnya sebagai Bakal Calon Presiden.

²⁰ Pasal 1 Angka (3) UU-Pemilu.

²¹ Undang-Undang yang dimaksud adalah UU-MD3.

tidak mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sekalipun mereka berdaulat. Rakyat membentuk pembentuk undang-undang yang merupakan wakil mereka melalui Pemilu. Sebab menurut dikte hukum di dalam Konstitusi, kekuasaan membentuk undang-undang, suatu Produk wakil rakyat yang nantinya akan mengikat seluruh rakyat dan juga Pemerintah dalam arti yang luas, termasuk si Pembentuk dan yang mengesahkan undang-undang itu ada di tangan DPR.

Menurut rumusan Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945, undang-undang yang telah dibentuk oleh DPR tersebut sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, harus terlebih dahulu disetujui oleh si Pembuat, yaitu DPR itu sendiri, bersama-sama dengan Presiden. Undang-Undang yang telah dibentuk oleh DPR dan telah disetujui bersama-sama dengan Presiden disebut dengan Rancangan Undang-Undang yang Telah Disetujui Bersama untuk Mendapatkan Pengesahan Presiden.²² Dengan demikian, DPR yang merupakan Perwakilan Rakyat itu dapat dipahami sebagai Pembentuk Undang-Undang.

Hanya saja, Pembentuk Undang-Undang itu bukan Pembentuk Hukum. Undang-Undang baru disebut sebagai suatu hukum, apabila suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah dibuat DPR sudah pula mendapatkan Pengesahan (Baik Pengesahan menurut Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945, maupun pengesahan otomatis yang berlaku menurut Undang-Undang

²² Perhatikan rumusan ketentuan Konstitusi dalam Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian harus dibedakan antara Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama menunggu Pengesahan Presiden. Dalam Sistem Hukum di Inggris, Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama dan sudah diusulkan untuk mendapatkan pengesahan (*Royal Acent*) dari Kepala Negara, disebut dengan *Bill*. Dalam rumusan Pasal 20 Ayat (5) dikemukakan bahwa dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dasar), kemudian diikuti dengan langkah pengundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945.

Pengetian dari unsur perwakilan lainnya, yaitu DPR menurut UU-Pemilu, adalah DPD. Institusi yang terbentuk karena tuntutan Konstitusi atau undang-undang dasar ini dapat dikategorikan sebagai unsur Perwakilan menurut Filsafat Pemilu, menurut jiwa bangsa mengenai Pemilu, yaitu menurut UU-Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Tempat, untuk menemukan pengertian dari unsur perwakilan yang disebut dengan DPD tersebut adalah di dalam Bab VII A UUD 1945. Dalam memahami arti dari DPD, hendaknya diperhatikan rumusan pasal-pasal di bawah Bab VII A UUD 1945 tersebut, mulai dari Pasal 22C sampai dengan Pasal 22D. Sama seperti ketika memahami DPR, dalam memahami makna yang lebih mendetail dari DPD, sesuai rumusan UUD 1945, hendaklah diperhatikan pula undang-undang yang mengatur mengenai susunan dan kedudukan DPD.²³

Elemen terakhir dari unsur Perwakilan yang dipilih Rakyat melalui Pemilu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. DPRD tersebut adalah DPRD menurut UUD 1945.²⁴ Dalam memahami makna konstitusional dari DPRD dapat dilihat Pengaturannya dalam UUD 1945.

Hanya saja memang harus diakui bahwa tidak ada Bab tersendiri yang mengatur mengenai DPRD dalam UUD 1945. Begitu pula penyebutan institusi DPRD dalam UUD 1945 hanya dapat dijumpai dalam Pasal 18 Ayat (3) di bawah Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Dikemukakan di sana, bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

²³ Kemukakan Undang-Undang yang mengatur mengenai Susunan dan Kedudukan DPD seperti dikemukakan dalam Pasal 22C Ayat (4).

²⁴ Rumusan Pasal 1 Angka (4) UU-Pemilu.

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.²⁵ Oleh sebab itu, dalam rangka memahami lebih dalam mengenai unsur wakil rakyat dalam konteks DPRD hendaknya diperhatikan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah.

Filsafat Pemilu tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memahami pula apakah yang dipahami (ontologi) dalam UU-Pemilu, yaitu apa yang di dalam teori Keadilan Bermarabat dimengerti sebagai manifestasi yang paling konkret dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia tentang Pemilu, yaitu mengenai konsepsi Penyelenggara Pemilu. Dalam UU-Pemilu dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu itu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh Pembuat UU-Pemilu, ketiga lembaga Penyelenggara Pemilu dimaksud harus dilihat sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.²⁶

²⁵ Pasal lainnya yang menyebut secara khusus institusi DPRD dalam UUD 1945 adalah Pasal 22E Ayat (2). Dirumuskan bahwa Pemilihan Umum (atau akronim yang dipergunakan dalam buku ini, yaitu Pemilu) diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal ini sejalan dengan rumusan Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 sebagaimana dikemukakan di atas. Selanjutnya dalam Pasal 22E Ayat (3) juga diatur bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Secara harafiah rumusan Pasal 22E UUD 1945 ini seolah hendak menegaskan bahwa secara filosofis, DPR dan DPRD sebagai Perwakilan Rakyat itu bukanlah perorangan, namun partai politik. Untuk membenarkan argumentasi itu bandingkan misalnya dengan rumusan Pasal 22E Ayat (4). Diatur bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

²⁶ Pasal 1 Angka (7) UU-Pemilu.

Sebagai satu unsur dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum yang populer di kalangan masyarakat dengan akronim KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam pembagian menurut teori Politik yang sudah menjadi pengetahuan umum, orang mungkin tidak dapat dipersalahkan mengetakan bahwa KPU adalah pelaksana dari fungsi eksekutif, karena menyelenggarakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum tidak sendiri. Dalam UU-Pemilu, lembaga yang paling dominan dalam mengeksekusi atau menyelenggarakan Pemilu itu juga diberikan “penolong”, yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi. KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.²⁷ Bersama dengan KPU tidak hanya KPU Provinsi, namun dibentuk pula dalam UU-Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten dan Kota ini merupakan Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.²⁸

Selain KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disediakan pula dalam UU-Pemilu, apa yang disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK. Panitia ini adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Panitia ini dibentuk untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.²⁹ Disamping PPK terdapat Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS.

Jeniskepanitiaan yang kedua yang dirumuskan keberadaannya menurut UU-Pemilu adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat

²⁷ Pasal 1 Angka (9) UU-Pemilu.

²⁸ Pasal 1 Angka (10) UU Pemilu.

²⁹ Pasal 1 Angka (11) UU-Pemilu.

kelurahan/desa atau nama lain.³⁰ Untuk memutakhirkan data pemilih, maka dalam UU-Pemilu dirumuskan lagi kewenangan kepada PPS untuk membentuk Petugas Pemutakhiran Data pemilih (Pantarlih).³¹

Ada lagi jenis kepanitiaan yang ketiga. Kepanitiaan yang ketiga ini adalah Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN. Pembentukan Panitia ini dilakukan oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.³² PPLN kemudian oleh UU-Pemilu diberikan kewenangan untuk membentuk lagi apa yang dinamakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat dengan singkatan KPPSLN.

Kelompok ini dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.³³ Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.³⁴

Selain KPPSLN, PPLN juga membentuk Pantarlih Luar Negeri sebagai petugas untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih di luar negeri.³⁵ Di luar negeri juga dibentuk pengawas Pemilu.

Dikenal lah Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri atau Panwaslu LN. Tugas jenis kepanitiaan keenam (petugas) dalam UU-Pemilu ini adalah mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Kepanitiaan ini dibentuk oleh Bawaslu.³⁶

Pemilu juga diselenggarakan dengan mengikutkan pula pihak yang disebut dengan kelompok yang menyelenggarakan Pemilu lainnya, selain KPPSLN. Dalam UU-Pemilu, dikenal juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disingkat

³⁰ Pasal 1 Angka (12) UU-Pemilu.

³¹ Pasal 1 Angka (16) UU-Pemilu.

³² Pasal 1 Angka (13) UU-Pemilu.

³³ Pasal 1 Angka (15) UU-Pemilu.

³⁴ Pasal 1 Angka (26) UU-Pemilu.

³⁵ Pasal 1 Angka (16) UU-Pemilu.

³⁶ Pasal 1 Angka (22) UU-Pemilu.

dengan singkatan KPPS. KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.³⁷

Fungsi dari Penyelenggara Pemilu dalam UU-Pemilu, sebagai wujud dari keinginan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) mengenai suatu Pemilu yang baik tidak hanya menjadi urusan pihak-pihak yang telah dikemukakan di atas.

UU-Pemilu juga berisi pengaturan mengenai badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang mengawasi keseluruhan penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan itu. Bawaslu, seperti telah dikemukakan di atas adalah lembaga Penyelenggara Pemilu juga.

Kata lembaga penyelenggara itu hendak menegaskan bahwa pada hakikatnya Bawaslu juga adalah Penyelenggara Pemilu. Suatu status dan kedudukan yuridis yang sama seperti KPU dan DKPP. Hal ini dikarenakan kesatuan fungsi yang sudah ditentukan secara definitif dalam UU-Pemilu sebagaimana manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*).

Hanya saja, sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam UU-Pemilu, Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah barang tentu tidak dilaksanakan sendirian oleh Bawaslu. Dalam UU-

³⁷ Pasal 1 Angka (14) UU-Pemilu.

³⁸ Pasal 1 Angka (17) UU-Pemilu. Buku-Buku terbaru yang cukup mendetail membahas keberadaan Bawaslu, dapat dilihat misalnya Gunawan Suswanto dan Bernad DS, *Catatan Pengawasan Pemilu untuk Demokrasi Indonesia dalam masa kepemimpinan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M. Si*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jakarta, 2017; Daniel Zuchron, et. al., *Membangun Demokrasi melalui Pengawasan Pemilu*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jakarta, 2017; Gunawan Suswanto, *Mengawal Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, Cetakan Pertama, Erlangga, Surabaya, 2016.

Pemilu dapat diketahui bahwa masih ada apa yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Bawaslu Provinsi. Badan ini adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.³⁹ Di wilayah kabupaten/kota ada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota, yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten /kota.⁴⁰

Di tingkat kecamatan, tuga untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan. Inilah kepanitiaan keempat yang dikenal dalam UU-Pemilu. Panitia ini adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.⁴¹ Untuk memastikan bahwa Penyelenggaraan Pemilu baik adanya, dalam UU-Pemilu juga dikenal jenis Panitian yang kelima.

Panitia itu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Panwaslu Kelurahan/Desa. Kepanitiaan ini adalah petugasyang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.⁴² Petugas lainnya yang tidak kalah penting peranannya dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemilu adalah Pengawas TPS. Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. Pengawas TPS dimaksudkan bertugas untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.⁴³ Sedangkan yang dimaksudkan dengan TPS atau Tempat Pemungutan Suara adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.⁴⁴

Pentingnya kode etik bagi Penyelenggara Pemilu, telah melahirkan satu-satunya institusi paling unik dalam kepastakaan

³⁹ Pasal 1 Angka (18) UU-Pemilu.

⁴⁰ Pasal 1 Angka (19) UU-Pemilu.

⁴¹ Pasal 1 Angka (20) UU-Pemilu.

⁴² Pasal 1 Angka (21) UU-Pemilu.

⁴³ Pasal 1 Angka (23) UU-Pemilu.

⁴⁴ Pasal 1 Angka (25) UU-Pemilu.

dunia yang membicarakan mengenai Penyelenggara Pemilu. Satu-satunya institusi yang ada di kolong langit ini, dikenal dan diperkuat keberadaannya dalam UU-Pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Inilah lembaga yang harus diikutsertakan makna dan kompleksitasnya dalam memahami suatu Filsafat Pemilu yang benar. DKPP dalam UU-Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yang harus mengakui Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.⁴⁵

Suatu Pemilu tidak hanya melibatkan Penyelenggara Pemilu, dengan pihak-pihak yang pengertiannya, seperti telah dikemukakan di atas, sudah dirumuskan dalam UU-Pemilu. Filsafat Pemilu tidak dapat dilepaskan dari peranan Peserta Pemilu, yaitu partai politik, perseorangan dan pasangan calon.

Peserta termasuk kategori pertama, yaitu Partai Politik. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.⁴⁶

Peserta untuk kategori yang pertama ini, dalam Pemilu, menurut UU-Pemilu, yaitu Partai Politik dimaksudkan di atas, keberadaannya adalah untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD

⁴⁵ Pasal 1 Angka (24) UU-Pemilu. Selain digambarkan juga dalam buku ini, dalam rangka memahami suatu Filsafat Pemilu yang benar, sudah berkembang kajian yuridis mengenai keberadaan institusi paling unik dalam sistem Pemilu di dunia yang disebut dengan DKPP ini. Perhatikan misalnya, Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. Khususnya lihat Bab 8. Lihat pula, Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada bekerja sama dengan DKPP RI, Depok, 2018. Beberapa buku yang diterbitkan sebelum UU-Pemilu lainnya misalnya, Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, LP2AB, Jakarta, Cetakan Pertama, 2015; Jimly Assiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014.

⁴⁶ Pasal 1 Angka (29) UU-Pemilu.

provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota. Sedangkan peserta dalam kategori kedua, yaitu perseorangan.

Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.⁴⁷

Peserta kategori kedua ini keberadaannya adalah untuk Pemilu anggota DPD. Peserta dalam kategori kedua ini adalah perseorangan. Peserta yang digolongkan ke dalam kategori ketiga, yaitu Paslon.

Peserta dalam kategori ketiga ini keberadaannya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁸

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu Pasangan Calon (Paslon).

Paslon Presiden dan Wakil Presiden atau Paslon adalah paslon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.⁴⁹

D. ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN DALAM PEMILU BERMARTABAT

Memahami suatu Filsafat Pemilu dengan baik tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang benar mengenai asas, prinsip dan tujuan yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia. Seperti telah dikemukakan di atas, asas, prinsip dan tujuan dari suatu Pemilu hanya dapat dipahami dengan membaca jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang memmanifestasikan dirinya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu terutama UU-Pemilu.

Sudah diketengahkan di atas, bahwa asas, prinsip dan tujuan Pemilu yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia

⁴⁷ Pasal 1 Angka (31) UU-Pemilu.

⁴⁸ Pasal 1 Angka (27) UU-Pemilu.

⁴⁹ Pasal 1 Angka (28) UU-Pemilu.

diatur dalam Bab II dari Buku Kesatu UU-Pemilu. Bab II dari Buku Kesatu itu berisi atau menyimpan empat pasal. Diatur dalam Pasal 2 UU-Pemilu bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas Pemilu tersebut merupakan asas-asas turunan dari UUD 1945.

Apabila diteliti dengan seksama, asas-asas Pemilu itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian dari asas-asas penyelenggaraan Pemilu itu.

Penjelasan atas Pasal 2 UU-Pemilu hanya berisi pernyataan “cukup jelas”. Dalam ilmu hukum apa yang disebut dengan frasa “cukup jelas” dalam rumusan ketentuan UU-Pemilu (Penjelasan), itu sama dengan atau mengikuti dikte hukum dalam prinsip *in claris non interpretatio*. Pada prinsipnya, sudah umum dipahami bahwa dalam *in claris non interpretatio*, maka apa yang sudah jelas tidak boleh dijelaskan lebih lanjut.

Sehingga, kiranya cukuplah bagi suatu pemahaman dalam Filsafat Pemilu bahwa asas-asas dimaksud menunjuk kepada suatu perintah menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*), bahwa kepatuhan penuh dan mutlak atau kepatuhan tanpa syarat atas isi dan pelaksanaan dari UU-Pemilu begitu pula atas isi dan pelaksanaan dari peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sebagai suatu *delegated legislations* dari UU-Pemilu, termasuk Putusan-Putusan Pengadilan yang merupakan penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan Pemilu adalah hukum yang harus dipatuhi dan merupakan maksud, hakikat (*the nature* atau ontologi) dari asas-asas yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU-Pemilu di atas tersebut.

Disamping asas-asas yang sudah diperinci dalam Pasal 2 UU-Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas, dalam Pasal 3 UU-Pemilu juga dikemukakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan

pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Dirumuskan dalam Pasal 3 dari UU-Pemilu itu bahwa penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip: (a). mandiri; (b). jujur; (c). adil; (d). berkepastian hukum; (e). tertib; (f). terbuka; (g). proporsional; (h). profesional; (i). akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien.

Satu dari prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 3 UU-Pemilu di atas, yaitu prinsip bahwa penyelenggaraan Pemilu itu harus memenuhi prinsip adil, dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat yang menganut postulat atau filsafat sistemik dalam memahami semua fenomena, maka prinsip adil dalam Pasal 3 UU-Pemilu itu harus dikaitkan dengan rumusan ketentuan hukum dalam Pasal 5 UU-Pemilu berikut Penjelasan. Dikemukakan dalam Pasal 5 UU Pemilu, bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, yang dalam Pasal 1 Angka (34) UU-Pemilu dirumuskan sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.⁵⁰

Menuruti tuntutan jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang sudah menjelma menjadi perintah hukum yang konkret, empirik sebagaimana terumus dalam Pasal 5 UU-Pemilu tersebut, maka bagi siapa saja yang merupakan Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat, mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan Penyelenggara Pemilu.

Penjelasan dari Pasal 5 UU-Pemilu itu berisi keterangan, bahwa yang dimaksud dengan 'kesempatan yang sama' adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pasal ini memberikan petunjuk bahwa aspek yang penting yang tidak boleh dilupakan dalam Filsafat Pemilu, yaitu bahwa manusia harus dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

⁵⁰ Pasal 1 Angka (34) UU-Pemilu.

yang mulia. Terlihat di sana keinginan dalam jiwa bangsa untuk memanusiakan manusia (*nguwongke uwong*).

Sama seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU-Pemilu, yang mencantumkan frasa “cukup jelas”, dalam Pasal 4 yang berisi tujuan dari pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemilu, juga dinyatakan oleh Pembuat UU-Pemilu bahwa apa yang dirumuskan di sana sudah jelas; dalam pengertian, tidak perlu ditafsir untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh lagi. Dinyatakan di dalam Pasal 4 UU-Pemilu bahwa pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: (1). memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (2). mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; (3). menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; (4). memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan (5). mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

BAB III

MEGENAI PENYELENGGARA PEMILU: KOMISI PEMILIHAN UMUM

Filsafat mengenai Pemilu tidak dapat dilepaskan dari konsep Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Pada Prinsipnya, dalam demokrasi Penyelenggara Pemilu itu adalah Rakyat itu sendiri. Dengan menggunakan hukum sebagai sarana, terutama Konstitusi sekaligus tujuan antara lain keadilan di dalamnya, Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tersebut kemudian mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu itu kepada Penyelenggara. Kekuasaan Penyelenggara Pemilu itu langsung berasal (asli) dan atributif yang diderivasi dari dalam Konstitusi. Berkaitan dengan itu perlu pula dipahami bahwa Penyelenggaraan Pemilu itu adalah persoalan keberlangsungan suatu Negara atau Kekuasaan Negara, berikut keterbentukan kekuasaan yang baru dalam kontinuitas kekuasaan suatu Negara. Berikut di bawah ini, juga dalam Bab setelah ini dikemukakan diskursus tentang peranan Penyelenggara Pemilu tersebut.

Seperti telah dikemukakan di muka struktur dari pemahaman mengenai Filsafat Pemilu, yaitu tidak dapat ditinggalkan makna

yang dikemukakan dalam Buku Kedua dari UU-Pemilu. Dalam bagian UU-Pemilu itu, yaitu bagian yang berisi pengaturan mengenai Penyelenggara Pemilu dapat dijumpai tiga Bab. Bab I dari Buku Kedua mengatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang umum dikenal sebagai KPU. Sedangkan Bab II dari Buku Kedua mengatur Penyelenggara Pemilu yang umum dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengawas Pemilu. Dalam Bab III dari Buku Kedua diatur mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang populer dengan nama DKPP. Bab I dari Buku Kedua berisi 10 Bagian. Sedangkan Bab II dari Buku Kedua terdapat sembilan Bagian. Bab III dari Buku Kedua tidak dibagi dalam Bagian. Berikut di bawah ini, dalam Bab III ini, dideskripsikan aspek penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam memahami Filsafat Pemilu tersebut; yaitu aspek mengenai Penyelenggara Pemilu dimaksud.

A. KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU BERMARTABAT

Dalam BAB I, yaitu Bagian Kesatu, mengenai segi-segi yang Umum dalam memahami Penyelenggara Pemilu, mulai dari Pasal 6 UU-Pemilu diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sama dengan basis filosofi yang digunakan dalam seluruh isi buku ini, termasuk basis filosofi dalam menggambarkan substansi Penyelenggara Pemilu Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Bab setelah ini, uraian mengenai KPU dalam Bab ini didasarkan kepada prespektif teori Keadilan Bermartabat. Seperti telah dikemukakan di muka, Filsafat Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Philosophy*) mengandung penegasan mengenai suatu postulatnya, yaitu bahwa untuk mencari hukumnya, apabila orang mau menemukan hukumnya maka hukumnya itu hanya dapat ditemukan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*). Jiwa bangsa itu adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Mengingat gambaran mengenai KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang dikemukakan di bawah ini semuanya dominan merujuk kepada apa yang dirumuskan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang memanifestasikan dirinya, khususnya dalam UU-Pemilu maka KPU yang dikemukakan di bawah ini adalah KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Dirumuskan dalam Pasal 6 UU-Pemilu tersebut, bahwa KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten /Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN.

Sebelum mengurai lebih jauh rumusan Pasal 6 UU-Pemilu di atas, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu adalah frasa yang merupakan konsep yang secara yuridis konstitusional merujuk pada definisi penyelenggara Pemilu dalam Pasal 1 angka (7) UU-Pemilu. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu sudah banyak mendapatkan sorotan, kajian, misalnya dalam buku penulis,¹ juga dalam kajian bidang hukum tata negara; meskipun demikian khusus kelembagaan penyelenggara Pemilu yang terbaru menurut UU-Pemilu belum terlalu banyak ditulis ilmuan politik maupun ilmuan hukum tata negara.

UUD 1945 menyebut aspek kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam BAB VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (5). Diatur di sana, Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum² yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Umumnya, ahli hukum tata negara memahami frasa komisi pemilihan umum dalam rumusan Pasal 22E Ayat (5) itu bermakna hanya mengatur mengenai KPU saja.

Namun dengan perspektif filsafat Keadilan Bermartabat dalam buku yang disebutkan di atas, kelembagaan penyelenggara Pemilu

¹ Lihat, Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

² Frasa komisi pemilihan umum di sini masih belum menggunakan huruf besar sehingga belum dapat menunjukkan kata benda (*proper noun*); hal ini berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum yang sudah menggunakan huruf besar yang menunjuk kata benda (*proper noun*) tertentu.

menurut UU-Pemilu sudah mendapatkan kajian mendalam ketika dikuak tabir yang lebih luas dari sekedar makna frasa lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 itu. Dikemukakan di sana, frasa komisi pemilihan umum telah mengalami metamorfosis menjadi konsep kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang tidak hanya meliputi KPU saja, namun telah ditambahkan pula dengan Bawaslu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

Komisi Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan KPU terdiri dari delapan unsur menurut perspektif keadilan bermartabat³, yaitu KPU itu sendiri; KPU Provinsi; KPU Kabupaten/Kota; PPK; PPS; PPLN; KPPS; dan KPPSLN. Sekedar menggunakan perspektif perbandingan historis, pada titik ini terlihat bahwa makna kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU-Pemilu (jiwa bangsa/*Volsgeist* Indonesia) sudah jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan kelembagaan Penyelenggara Pemilu pada tahun 1955. Pada waktu itu, dalam konsep kelembagaan Penyelenggara Pemilu hanya dikenal satu Penyelenggara.

Dikatakan, “pada 1955 berlangsung Pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia pada April 1955”⁴. Terlihat dengan jelas bahwa pada Pemilu 1955 yang dipandang sebagai Pemilu paling demokratis itu, hanya ada suatu kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang

³ Agar lebih sederhana dan menukik dalam memahami Pemilu dalam perspektif keadilan bermartabat, maka dalam bagian ini dipergunakan frasa “menurut perspektif keadilan bermartabat” antara lain dengan maksud “menurut UU Pemilu”.

⁴ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999. hlm., 3-8. Dalam karya klasik menurut bidang ilmu politik, karena ditulis oleh seorang pakar politik yang terkenal yaitu Herbert Feit, kecuali penyebutan “...diumumkan Panitia Pemilihan Indonesia”, tidak ada pemaparan yang mendalam mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu itu dari sudut pandang ilmu politik, apalagi menurut analisis yuridis. Lihat juga buku yang diterbitkan sebelum UU Pemilu 2017, yaitu dalam Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia, Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Cetakan Pertama, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.

berbentuk kepanitiaan saja; kedudukan “kepanitiaan” itu pun tidak ditentukan dengan jelas dalam Konstitusi.

Hampir tidak ada kajian yuridis mengenai “kepanitiaan” itu, hanya mungkin dapat dipastikan bahwa kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang ikut menentukan wajah demokrasi di masa-masa awal Republik Indonesia tersebut adalah suatu “kepanitiaan” yang bersifat *ad hock*. Dengan demikian, ada perbedaan antara kelembagaan dalam Pemilu tahun 1955 dengan kedelapan unsur KPU sebagaimana dikemukakan di atas, ditambah dengan Bawaslu dan DKPP yang dalam era kepemimpinan Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan diulangnyatakan sebagai suatu kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang memiliki legitimasi konstitusional sebagai suatu badan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Selanjutnya, “kepanitiaan” Pemilu 1955 tersebut juga sangat berbeda dengan KPU di era kepemimpinan Joko Widodo delapan unsur sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat, merupakan refleksi dari jiwa bangsa sebagaimana manifestasinya dalam UU-Pemilu dan memiliki legitimasi konstitusi yang sangat kuat.

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping, perlu ditambahkan di sini, bahwa dalam kenyataannya terdapat wilayah di luar negeri, yaitu sampai ke tempat-tempat berdirinya Kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.

Perlu dikemukakan bahwa Indonesia adalah negara pemilik garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, sehingga dengan wilayah kerja yang demikian itu maka KPU akan mengorganisir personel yang konon jumlahnya hampir sama dengan penduduk Singapura, lebih dari 3.655.650⁵ personel dari KPU dan jajarannya,

⁵ Lihat, Harun Husein (Ed.), *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017, hlm., 2-3.

ditambah jutaan personel dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, serta tenaga distribusi logistik pemilu⁶. Dalam pelayanannya di wilayah yang sangat besar itu KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Aspek kedudukan dari KPU memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama, yaitu dimensi tempat kedudukan; dimensi yang kedua, yaitu mengenai sifat kelembagaan. Untuk dimensi tempat, KPU, atau dapat juga dikenal dengan sebutan KPU Pusat, berkedudukan atau bertempat di ibu kota Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi. Untuk KPU Kabupaten berkedudukan di ibu Kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

Ketiga unsur, yaitu KPU Pusat atau dalam bahasa yuridis peraturan perundang-undangan disingkat dengan KPU saja, begitu pula KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota semuanya berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural⁷. Dimaksudkan dengan “lembaga nonstruktural”⁸ adalah institusi yang

⁶ Ada yang mengatakan bahwa KPU itu adalah penyelenggara Pemilu yang tidak ubahnya dengan pelaksana suatu *event organizer* terbesar di dunia. Harun Husein, *Ibid*. Sudah tentu, kalau kepanitiaan itu harus menggunakan model Panitia Pemilihan Indonesia tahun 1955 maka rakyat akan segera memertanyakan besaran dana yang dihambur untuk sekedar sebuah nama “kepanitiaan”. Namun dengan UU Pemilu kali ini, *event organizer* atau kepanitiaan itu mendapatkan legitimasi konstitusi, sehingga memberi legitimasi pula para penggunaan angara negara yang tidak sedikit. Ambil contoh, Pemilu 2004 digunakan anggaran negara sebesar 9,1 triliun rupiah; Pemilu 2009 mencapai 1,9 triliun. Pada tahun 2014 Pemerintah mengalokasikan anggaran kepada KPU sebesar 16,2 triliun untuk membiayai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian Tahun Anggaran 2013 sebesar 8,1 triliun dan Tahun Anggaran 2014 sebesar 8,1 triliun. Hukum tentu tidak berharap bahwa penggunaan dana yang sangat besar itu, meskipun memperoleh legitimasi konstitusi, namun tidak diarahkan untuk pemborosan dan hanya menghasilkan Kepemimpinan nasional, dan daerah yang tidak amanah.

⁷ Pasal 8 ayat (4) UU Pemilu.

⁸ Tanda kutip diberikan dalam UU Pemilu.

dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara.

Rumusan ketentuan ini seolah memberi kesan bahwa baik KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota bukanlah institusi yang dibentuk karena tugas biasa yang dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara. Hal ini juga mengungkap suatu prinsip yuridis yang penting, yaitu bahwa KPU adalah suatu kelembagaan Penyelenggara Pemilu; atau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota adalah lembaga yang dibentuk bukan untuk tugas biasa, tetapi dibentuk untuk suatu tugas khusus yang tertentu, dalam hal ini bukan kelembagaan pemerintahan/negara.

KPU Pusat yang saat ini berkedudukan di Jakarta memiliki jumlah anggota tujuh orang, KPU Provinsi dengan jumlah anggota lima atau tujuh orang, dan KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota sebanyak tiga atau lima orang. Perincian yang detail tentang jumlah orang yang menjalankan tugas khusus yang tertentu, yaitu menyelenggarakan Pemilu sebagai bagian dari kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut keadilan bermartabat tersebut dikemukakan secara terperinci dalam UU-Pemilu. KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dikemukakan di atas bersifat hierarkis.

Sifat hierarkis itu juga berlaku bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam UU Pemilu dikemukakan suatu prinsip bahwa KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tersebut bersifat tetap. Dalam menjalankan tugasnya KPU, atau KPU Pusat dibantu oleh sekretariat jenderal. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat⁹.

⁹ Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.

B. KEANGGOTAAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN: KPU, KPU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Penetapan jumlah anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sudah ditentukan dalam UU Pemilu¹⁰. Berikut dikemukakan pemahaman tentang keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dalam perspektif Keadilan Bermartabat.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan, yaitu paling sedikit tiga puluh persen. Jabatan Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua serta Anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama¹¹.

Keanggotaan KPU tidak dapat dilepaskan dari tugas-tugas dari masing-masing unsur di dalamnya. Mengenai tugas Ketua KPU, UU Pemilu telah menetapkan sejumlah hal. Tugas Ketua KPU Pusat, yaitu memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU. Ketua KPU juga bertugas bertindak untuk dan atas nama KPU ke

¹⁰ Lihat Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU-Pemilu. Telah dikemukakan pula secara rinci dalam Teguh Prasetyo, *Pemilu...*(2017), *Op. Cit.*, hlm., 99-108.

¹¹ Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (9).

luar dan ke dalam. Dia juga bertugas memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU dan menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU. Secara mutatis-mutandis ketentuan mengenai tugas Ketua KPU itu sebagaimana juga berlaku hadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani peraturan KPU. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno¹².

Menurut perspektif UU Pemilu atau dalam perspektif Keadilan Bermartabat yang merupakan manifestasi paling konkret dari *Volksgeist* Indonesia juga mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban dari KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. Dikemukakan bahwa KPU bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Selain itu, KPU juga bertugas menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Begitu pula tugas KPU untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Disamping berbagai tugas di atas, KPU juga bertugas untuk membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu. KPU juga bertugas untuk mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Paslon terpilih serta membuat berita acaranya. Apabila ada Putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu maka KPU bertugas pula untuk menindaklanjuti dengan segera Putusan Bawaslu tersebut. Selanjutnya KPU bertugas pula menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

¹² Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3).

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. KPU juga melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³.

Selain tugas seperti telah dikemukakan di atas, KPU juga berwenang untuk menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; menetapkan peserta pemilu; dan menetapkan serta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

KPU berwenang pula menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya. KPU berwenang menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota; menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.

Selain berbagai kewenangan di atas, KPU juga berwenang mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN; menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan sekretaris Jenderal KPU yang

¹³ Pasal 12 UU Pemilu.

terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Lebih jauh dari berbagai kewenangan sebagaimana dikemukakan di atas, KPU juga berwenang untuk menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu. Tidak hanya sebatas menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu, KPU juga berwenang untuk mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴.

Diatur pula dalam UU-Pemilu wewenang KPU, yang perlu dikemukakan sebagai berikut. KPU berwenang menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Disamping itu, KPU juga berwenang untuk menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; menetapkan peserta pemilu; menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; dan menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.

Selanjutnya, KPU juga berwenang menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

¹⁴ Pasal 13 UU Pemilu.

membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN; mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.

KPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang selanjutnya dari KPU, yaitu menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum juga berkewajiban: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu. KPU juga berkewajiban untuk memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula KPU berkewajiban untuk mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pelnerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia; mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu; membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Kewajiban lainnya dari KPU, yaitu menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat tiga puluh hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu; menyediakan data hasil Pemilu secara nasional; melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan putusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵; melaksanakan putusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU

Menyelenggarakan Pemilu menurut UU Pemilu di dalamnya juga mengandung makna bahwa KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya KPU Pusat, namun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat menetapkan keputusan.

Penetapan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota itu berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU. Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat, atau yang lasim dikenal dengan RDP¹⁶.

¹⁵ Pasal 14 UU Pemilu.

¹⁶ Pasal 75 UU Pemilu. Hal ini pernah dipersoalkan KPU di Mahkamah Konstitusi, namun dalam UU ini, nampaknya Pembuat UU masih mencantumkan kembali prinsip ini sebagai suatu kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Nampaknya, masih dibenarkan di Republik ini, pelajaran elementer di Fakultas Hukum, yang mengenal asas yang

UU Pemilu mengenal suatu asas hukum yang penting, yaitu bahwa peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu. Namun demikian, apabila Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Pemilu, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung.

Permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat tiga puluh hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU paling lama tiga puluh hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁷. Pengujian atas PKPU ini pernah dilakukan Mahkamah Agung atas PKPU No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana Korupsi untuk menjadi calon legislatif. Isi Putusan MA menyatakan bahwa ketentuan itu bertentangan dengan UU-Pemilu. Konsekuensi yuridis dari Putusan MA itu, mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai caleg.

D. KESEKRETARIATAN KPU, KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota¹⁸. Kesekretariatan KPU Pusat disebut dengan Sekretariat Jenderal KPU. Selanjutnya, secara hierarkis di bawah Sekretarian Jenderal KPU terdapat sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat

penting yanga harus diingat semua Sarjana Hukum, yaitu bahwa Undang-Undang tidak dapat diganggu-gugat.

¹⁷ Pasal 76 UU Pemilu.

¹⁸ Pasal 77 UU Pemilu.

KPU Kabupaten/Kota. Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian¹⁹.

Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak tiga deputy dan satu Inspektur Utama. Sekretaris Jenderal KPU, deputy, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Sekretaris Jenderal KPU, deputy, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU. Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU. Sedangkan Deputy dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata keda Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden²⁰.

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan²¹. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU²². Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota²³.

Sekretariat Jenderal KPU bertugas: membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU

¹⁹ Pasal 78 UU Pemilu.

²⁰ Pasal 82 UU Pemilu.

²¹ Pasal 83 UU Pemilu.

²² Pasal 84 UU Pemilu.

²³ Pasal 85 UU Pemilu.

dalam menyelenggarakan Pemilu; membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas, Sekretariat Jenderal (Sekjen) KPU juga memiliki sejumlah kewenangan. Adapun kewenangan dari Sekjen KPU yaitu mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Sekjen KPU juga berwenang mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lainnya dari Sekjen KPU, yaitu mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan mengelola barang inventaris KPU. Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan²⁴.

²⁴ Pasal 86 UU Pemilu.

E. KPU PROVINSI

Memahami KPU Provinsi dapat dilakukan dengan mempelajari tugas KPU Provinsi tersebut. UU Pemilu berisi pengaturan, bahwa KPU Provinsi bertugas untuk menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. Selain itu, KPU Provinsi juga bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU.

Tugas lainnya, yaitu memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.

KPU Provinsi juga bertugas untuk mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan²⁵.

²⁵ Pasal 15 UU Pemilu.

Selain tugas, KPU Provinsi juga berwenang menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi; menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya; menjalankan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶.

Disamping tugas dan wewenang sebagaimana dikemukakan di atas, KPU Provinsi juga berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara; menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewajiban di atas, KPU Provinsi juga berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

²⁶ Pasal 16 UU Pemilu.

Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi; menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi; melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan putusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan²⁷.

Sebagaimana dikemukakan di atas, KPU Provinsi memiliki kesekretariatan, yaitu yang disebut dengan sekretarian KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi. Sekretaris KPU Provinsi juga merupakan ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi²⁸.

Sekretariat KPU Provinsi bertugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif; membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Pasal 167 UU Pemilu.

²⁸ Pasal 80 UU Pemilu.

Selain tugas-tugas, sekretariat KPU Provinsi juga memiliki sejumlah kewenangan sebagai berikut. Sekretariat KPU Provinsi bewenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban: menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan mengelola barang inventaris KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal admiaistrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁹.

F. KPU KABUPATEN/KOTA

Berikut di bawah ini dikemukakan tugas, wewenang dan kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota menurut hukum. Dalam UU Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas untuk menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

Selain tugas-tugas di atas KPU Kabupaten/Kota juga bertugas untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; melakukan dan mengumumkan

²⁹ Pasal 87 UU Pemilu.

rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.

KPU Kabupaten/Kota juga bertugas untuk membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut. KPU Kabupaten/Kota berwenang: menetapkan jadwal di kabupaten/kota; membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya; menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, yaitu melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara; menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat; melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kawajiban selanjutnya dari KPU Kabupaten/Kota, yaitu mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang; menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu. KPU Kabupaten/Kota juga berkewajiban membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu; Kabupaten/Kota; menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu-paling lama tujuh hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan putusan DKPP dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kesekretariatan, sama halnya dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi. Kesekretariatan KPU

Kabupaten/Kota disebut dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota juga merupakan ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota³⁰.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung

³⁰ Pasal 81 UU Pemilu.

jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan³¹.

1. Syarat Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota harus dipenuhi sejumlah syarat yang ditentukan dalam UU Pemilu. Berikut di bawah ini dikemukakan persyaratan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menurut UU Pemilu dimaksud. Baik akan menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dipersyaratkan harus merupakan Warga Negara Indonesia; usia pada saat pendaftaran berusia paling rendah empat puluh tahun untuk calon anggota KPU; paling rendah tiga puluh lima tahun untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah tiga puluh untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

Selain persyaratan umur sebagaimana dikemukakan di atas, UU Pemilu juga memersyaratkan bahwa calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal, Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; berpendidikan paling rendah strata satu (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau

³¹ Pasal 88 UU Pemilu.

di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Ditentukan pula bahwa calon anggota sebagaimana dikemukakan di atas wajib mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Dalam hal calon anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Pengangkatan Anggota KPU

Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi anggota KPU. Tim seleksi tersebut berjumlah paling banyak sebelas orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan

perempuan paling sedikit tiga puluh persen. Tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR.

Tim seleksi terdiri atas tiga orang unsur pemerintah; empat orang unsur akademisi; dan empat orang unsur masyarakat. Anggota tim seleksi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Syarat-syarat anggota tim seleksi dimaksud, yaitu memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik; memiliki kredibilitas dan integritas; memahami permasalahan Pemilu; memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara Pemilu.

Anggota tim seleksi calon anggota KPU berpendidikan paling rendah strata satu (S-1) dan berusia paling rendah empat puluh tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU. Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU³².

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan, berupa mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU melalui media massa nasional; menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU.

³² Pasal 22 UU Pemilu.

Tim seleksi juga menempuh tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.

Tim seleksi juga melakukan pentahapan berupa melakukan tes psikologi; mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan empat belas nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan menyampaikan empat belas nama calon anggota KPU kepada Presiden. Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan seleksi anggota KPU secara objektif dalam waktu paling lama tiga bulan setelah tim seleksi terbentuk, dan melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR³³.

Presiden mengajukan empat belas nama calon anggota KPU kepada DPR paling lambat empat belas hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU. Nama calon tersebut disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi³⁴.

Pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden. DPR memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. DPR menetapkan tujuh nama calon anggota KPU berdasarkan

³³ Pasal 23 UU Pemilu.

³⁴ Pasal 24 UU Pemilu.

urutan peringkat teratas dari empat belas enama calon berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, sebagai calon anggota KPU terpilih.

Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari tujuh orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR bakal calon anggota KPU sebanyak dua kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.

Apabila ada penolakan terhadap calon anggota KPU oleh DPR, maka penolakan itu hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali. Calon anggota KPU yang telah ditolak DPR yang diajukan kembali adalah bukan merupakan calon yang telah diajukan sebelumnya. Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan tersebut dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR. DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota KPU terpilih³⁵.

Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih. Dimaksudkan dengan calon anggota KPU, yaitu calon anggota KPU yang terpilih yang disampaikan oleh DPR. Pengesahan itu harus dilakukan Presiden dalam waktu paling lambat lima hari kerja. Penghitungan atas hari kerja agar Presiden mengesahkan calon anggota KPU yang terpilih dimaksud dihitung sejak waktu diterimanya nama anggota KPU terpilih³⁶. Pengesahan calon anggota KPU terpilih ditetapkan dengan Kelutusan Presiden. Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden³⁷.

3. Pengangkatan Anggota KPU Provinsi

Terbentuknya KPU Provinsi dimulai dengan pembentukan suatu tim seleksi oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota

³⁵ Pasal 25 UU Pemilu.

³⁶ Pasal 26 UU Pemilu.

³⁷ Pasal 31 ayat (1) UU Pemilu.

KPU Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi dimaksud berjumlah lima orang. Kelima orang itu berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Anggota tim seleksi yang dibentuk KPU tersebut berpendidikan paling rendah strata satu (S-1) dan berusia paling rendah tiga puluh tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi. Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama lima belas hari kerja terhitung lima bulan sebelum berakhimya keanggotaan KPU Provinsi. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU. Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU dilakukan melalui rapat pleno KPU³⁸.

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan berupa mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi melalui media massa lokal; menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi; melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.

³⁸ Pasal 27 UU Pemilu.

Tahapan selanjutnya yang juga perlu ditempuh tim seleksi, yaitu melakukan serangkaian tes psikologis, mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak dua kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak dua kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU. Semua tahapan yang ditempuh tim seleksi dilakukan secara obyektif dalam waktu paling lama tiga bulan setelah tim seleksi tersebut terbentuk³⁹.

Setelah semua pentahapan di atas telah dilalui, tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak dua kali jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU. Nama calon anggota KPU Provinsi tersebut disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi⁴⁰.

KPU kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi yang berjumlah dua kali jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya itu. KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya, yaitu yang berjumlah dua kali jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa

³⁹ Pasal 28 UU Pemilu.

⁴⁰ Pasal 29 UU Pemilu.

jabatannya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, sebagai calon anggota KPU Provinsi terpilih. Pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lama enam puluh hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Provinsi dari tim seleksi. Anggota KPU Provinsi terpilih ditetapkan dengan keputusan KPU⁴¹. Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU⁴².

4. Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota

Pembentukan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dimulai dengan pembentukan tim seleksi oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Dalam bekerja, tim seleksi dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi yang dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/Kota. Tim seleksi dimaksud berjumlah lima orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

Anggota tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota berpendidikan paling rendah strata satu (S-1) dan berusia paling rendah tiga puluh tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pembentukan tim seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama lima belas hari kerja terhitung lima bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU. Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat pleno KPU⁴³.

⁴¹ Pasal 30 UU Pemilu.

⁴² Pasal 35 ayat (2) UU Pemilu.

⁴³ Pasal 31 UU Pemilu.

Pada prinsipnya, sama dengan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.

Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota melalui media massa lokal; menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.

Tahapan lain yang juga penting dilakukan tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, yaitu melakukan tes psikologi; mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak dua kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak dua kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan di atas secara objektif dalam waktu paling lama dua bulan setelah tim seleksi terbentuk⁴⁴. Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak dua kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU. Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota itu kemudian disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi⁴⁵.

KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya, yaitu nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak dua kali jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya ke KPU sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU itu dilakukan dalam waktu paling lama enam puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Kabupaten/Kota dari tim seleksi. Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan keputusan KPU. Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU⁴⁶.

Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada

⁴⁴ UU Pasal 32 Pemilu.

⁴⁵ UU Pasal 33 Pemilu.

⁴⁶ Pasal 35 ayat (3) UU Pemilu.

Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.⁴⁷

5. Keberhentian dan Pemberhentian dari Keanggotaan

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengalami keberhentian karena berhenti antarwaktu, yang disebabkan meninggal dunia; berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksan tugas, dan kewajiban; atau diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan pemberhentian terjadi karena anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu apabila: tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama tiga bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; dipidana penjara berdasarkan puyusan pengadilan yang telah memperoleh kelnratan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama tiga kali berturut-turrut tanpa alasan yang jelas; atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Keberhentian, maupun pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan tersebut di atas dilakukan dengan

⁴⁷ Pasal 36 ayat (2) UU Pemilu.

ketentuan: anggota KPU diberhentikan oleh Presiden; anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU. Keberhentian yang disebabkan oleh penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti karena meninggal dunia; berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau diberhentikan dengan tidak hormat dilakukan dengan ketentuan: anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh DPR; anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU⁴⁸.

Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara tidak hormat didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau rekomendasi dari DPR. Dalam pemberhentian tersebut anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota dimaksud, maka anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Ketentuan mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan diatur dengan Peraturan DKPP yang harus dibentuk paling lama tiga bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji⁴⁹.

⁴⁸ Pasal 37 UU Pemilu.

⁴⁹ Pasal 38 UU Pemilu. Peraturan ini dikemukakan dalam Bab

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena: menjadi terdakwa dalam perkara diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau memenuhi ketentuan bahwa dalam hal rapat pleno DKPP diputuskan pemberhentian anggota, dan anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Jika anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali. Pengaktifan kembali itu dilakukan dengan Keputusan Presiden untuk anggota KPU. Sedangkan pengaktifan kembali dengan Keputusan KPU dilakukan bagi anggota KPU Provinsi; dan KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.

Bila keputusan pengaktifan kembali tidak diterbitkan dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota aktif kembali. Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah, dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pemberhentian sementara paling lama enam puluh hari kerja

dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari kerja. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang Pemilu⁵⁰.

6. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno⁵¹. Jenis rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: rapat pleno tertutup; dan rapat pleno terbuka. Pemilihan Ketua KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup. Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka⁵².

Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari lima puluh persen dari jumlah anggota KPU yang hadir⁵³.

Rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi bejumlah tujuh orang, dihadiri oleh paling sedikit lima orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; atau jumlah anggota KPU Provinsi adalah sebanyak lima orang, dihadiri oleh paling sedikit tiga orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal: jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah tujuh orang, disetujui oleh paling sedikit lima orang anggota KPU Provinsi yang hadir; jumlah KPU Provinsi berjumlah lima orang, disetujui oleh paling sedikit tiga orang anggota KPU Provinsi yang hadir⁵⁴.

⁵⁰ Pasal 38 UU Pemilu.

⁵¹ Pasal 40 UU Pemilu.

⁵² Pasal 41 UU Pemilu.

⁵³ Pasal 42 UU Pemilu.

⁵⁴ Pasal 43 UU Pemilu.

Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah lima orang, dihadiri oleh paling sedikit tiga orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah tiga orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir; Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah lima orang, disetujui oleh paling sedikit tiga orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Apabila jumlah KPU Kabupaten/Kota adalah tiga orang, maka kesahan terjadi apabila disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir⁵⁵.

Apabila dalam rapat pleno tidak tercapai kuorum, maka khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda paling lama tiga jam. Dalam hal rapat pleno telah ditunda dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil pemilu tidak dilakukan pemungutan suara⁵⁶.

Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat tiga hari sebelumnya. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi. Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno⁵⁷.

⁵⁵ Pasal 44 UU Pemilu.

⁵⁶ Pasal 45 UU Pemilu.

⁵⁷ Pasal 46 UU Pemilu.

Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama tiga hari kerja. Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu tiga hari kerja maka salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu. Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku⁵⁸.

7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan oleh KPU

Dalam menjalankan tugasnya, KPU: melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU memberikan laporan kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya. Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu ditembuskan kepada Bawaslu⁵⁹.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU. KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU⁶⁰. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi⁶¹.

⁵⁸ Pasal 47 UU Pemilu.

⁵⁹ Pasal 48 UU Pemilu.

⁶⁰ Pasal 49 UU Pemilu.

⁶¹ Pasal 50 UU Pemilu.

G. PANITIA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI DALAM DAN LUAR NEGERI

Memahami Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks kelembagaan Penyelenggara Pemilu tidak hanya dengan mengetahui kedudukan, keanggotaan, tugas, kewenangan dan kewajiban dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab di muka. Sudah dikemukakan bahwa KPU memang memiliki beberapa elemen penting seperti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu menurut UU Pemilu. Namun, disamping KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di dalam KPU juga masih terdapat unsur-unsur kelembagaan penting lainnya. Unsur-unsur kelembagaan Penyelenggara Pemilu dimaksud, semuanya ada lima unsur, terdiri dari beberapa panitia dan kelompok penyelenggara pemungutan suara.

Panitia dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tersebut, yaitu PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Sekedar suatu perbandingan yang ekstrim, penggunaan konsep Panitia dalam UU Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas mengingatkan kepada penyebutan konsep yang sama untuk Panitia Pemilihan Indonesia pada Pemilu tahun 1955, yang sudah dikemukakan di muka kurang memperoleh basis konstitusional. Dalam beberapa pengaturan Pemilu yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU Pemilu juga digunakan konsep yang sama. Hanya saja, terlihat dengan jelas dalam UU Pemilu bahwa penggunaan istilah kepanitiaan itu hanya dimungkinkan digunakan untuk kelembagaan Penyelenggara Pemilu selain KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Di bawah ini digambarkan sejumlah aspek dalam UU Pemilu yang berkaitan dengan Panitia dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagai unsur dalam KPU tersebut.

Pentingnya pemaparan dan pemahaman akan keberadaan Panitia dan Kelompok, sebagai bagian dari konsep kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam Bab ini antara lain dapat dilihat

dari begitu penting dan strategisnya tugas, kewenangan dan kewajiban dari berbagai lembaga dimaksud. Ambil suatu contoh, yaitu begitu pentingnya kewenangan dan kewajiban untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Kalau seandainya tidak ada kelembagaan yang menjalankan tugas, fungsi atau kewenangan yang demikian itu maka jaminan keamanan yang begitu penting yang berujung pada kesahan seluruh hasil pemungutan suara rakyat di seluruh wilayah NKRI maupun di luar negeri akan dirasakan kurang memadai atau barangkali akan mengalami kekacauan.

Begitu pula dengan tugas KPPS misalnya, untuk menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Apabila tidak ada petugas yang melaksanakan tindakan hukum berperspektif keadilan bermartabat, atau yang sesuai dengan perspektif UU Pemilu, maka mungkin saja ada keengganan dari Pemilih untuk datang memberikan suara mereka di tempat-tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.

Sebagian besar Pemilih mungkin telah memiliki pengetahuan yang luas bahwa menerima Pemberitahuan dari KPPS itu adalah bagian dari hak asasi manusia⁶². Akibatnya bisa fatal, yaitu tingkat partisipasi yang menjadi ukuran keberhasilan suatu Pemilu akan menurun, golongan putih (Golput) akan meningkat dan hal itu akan berdampak pada menjadikan Pemilu menjadi seolah-olah tidak bermartabat.⁶³

⁶² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dengan bebas.” Lihat, **Andrew Reynolds** dkk., Khoirunnisa, Nur Agustyati, (Ed.) *Terjemahan Indonesia, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Perludem, Jakarta, 2016, hlm., I.

⁶³ Mengenai hal ini dikemukakan pembahasan filosofi pada Bab terakhir dari buku ini.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan

Di atas telah dikemukakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang disingkat dengan PPK adalah panitia yang menurut perintah dalam UU Pemilu, dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. PPK yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota itu keberadaannya adalah untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain⁶⁴. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan itu berkedudukan di ibu kota kecamatan. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara⁶⁵.

Anggota PPK berjumlah tiga orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan UU Pemilu. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari ASN yang memenuhi persyaratan. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan tiga nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan satu nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota⁶⁶.

PPK bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada

⁶⁴ Pasal 1 angka (11) UU Pemilu.

⁶⁵ Pasal 51 UU Pemilu.

⁶⁶ Pasal 52 UU Pemilu.

KPU Kabupaten/Kota; melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.

PPK juga bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, PPK berwenang mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas dan wewenang, PPK berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶⁷.

⁶⁷ Pasal 53 UU Pemilu.

2. Panitia Pemungutan Suara

Panitia Pemungutan Suara atau yang disingkat dengan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain⁶⁸. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa. PPS berkedudukan di kelurahan/desa. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah hari pemungutan suara. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara dimaksud⁶⁹.

Jumlah anggota PPS adalah sebanyak tiga orang. Ketiga orang itu berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan UU Pemilu. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen⁷⁰.

PPS bertugas: mengumumkan daftar pemilih sementara; menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK; melakukan evaluasi dan membuat

⁶⁸ Pasal 1 angka (12) UU Pemilu.

⁶⁹ Pasal 54 UU Pemilu.

⁷⁰ Pasal 55 UU Pemilu.

laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷¹.

Selain tugas, KPPS berwenang membentuk KPPS; mengangkat Pantarlih; menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap; melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷².

KPPS juga berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa; membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁷¹ Pasal 56 UU Pemilu.

⁷² Pasal 57 UU Pemilu.

undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷³.

3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara yang disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara⁷⁴. Anggota KPPS sebanyak tujuh orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan UU Pemilu. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas narna ketua KPU Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan semangat untuk mengurangi, jika tidak mau dikatakan menghilangkan sama sekali diskriminasi gender dalam perpolitikan di Tanah Air, dirumuskan dalam UU-Pemilu bahwa komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota⁷⁵.

KPPS bertugas mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS; menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu; melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

⁷³ Pasal 58 UU Pemilu.

⁷⁴ Pasal 1 angka (14) UU Pemilu.

⁷⁵ Pasal 59 UU Pemilu.

menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.

Selain tugas-tugas sebagaimana telah dikemukakan di atas, KPPS juga bertugas untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷⁶.

KPPS berwenang mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷⁷.

Selain kewenangan, KPPS berkewajiban menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

Menyusul kewajiban-kewajiban di atas KPPS juga berkewajiban untuk menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷⁸.

⁷⁶ Pasal 60 UU Pemilu.

⁷⁷ Pasal 61 UU Pemilu.

⁷⁸ Pasal 62 UU Pemilu.

4. Panitia Pemilihan Luar Negeri

Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri⁷⁹. PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Anggota PPLN berjumlah paling sedikit tiga orang dan paling banyak tujuh orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia. Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia wilayah kerjanya. Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas merangkap anggota dan anggota.⁸⁰

Tugas dari PPLN mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap; menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia kepada KPU; melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU; melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya; mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya.

Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri itu juga memiliki tugas-tugas selanjutnya, yaitu menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU; mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik.

Selanjutnya, tugas dari PPLN adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan

⁷⁹ Pasal 1 angka (13) UU Pemilu.

⁸⁰ Pasal 63 UU Pemilu.

tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸¹.

Institusi di atas berwenang membentuk KPPSLN. Selain wewenang tersebut, PPLN juga memiliki kewenangan untuk menetapkan daftar pemilih tetap. Institusi penyelenggara Pemilu di Luar Negeri itu juga melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸².

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dikemukakan di atas, PPLN juga memiliki kewajiban. Adapun kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Pemilu bagi PPLN adalah untuk membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸³.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Pelaksanaan pemungutan suara di Luar Negeri dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat KPPSLN⁸⁴. Anggota KPPSLN paling sedikit tiga orang dan paling banyak tujuh orang yang memenuhi syarat berdasarkan UU Pemilu. Anggota KPPSLN diangkat dan PPLN atas nama Ketua KPU. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN Wajib dilaporkan kepada KPU. Susunan

⁸¹ Pasal 64 UU Pemilu.

⁸² Pasal 65 UU Pemilu.

⁸³ Pasal 66 UU Pemilu.

⁸⁴ Pasal 1 angka (15) UU Pemilu.

keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota⁸⁵.

Penyelenggara Pemilu itu juga bertugas mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN; menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu; melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN; membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertilikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPSLN; menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan⁸⁶.

Selain tugas-tugas sebagaimana dikemukakan di atas, KPPSLN berwenang mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN; melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan⁸⁷. KPPSLN berkewajiban menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panwaslu LN, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara; menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN; melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸⁸.

⁸⁵ Pasal 67 UU Pemilu.

⁸⁶ Pasal 68 UU Pemilu.

⁸⁷ Pasal 69 UU Pemilu.

⁸⁸ Pasal 69 UU Pemilu.

6. Persyaratan Keanggotaan PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN

Agar dapat menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN diperlukan sejumlah persyaratan yang meliputi: Warga Negara Indonesia; berusia paling rendah tujuh belas tahun; setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Disamping persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.⁸⁹"

7. Pemberhentian Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya; e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan perahrran perundang-undangan.

Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (e), dan/atau huruf (f) didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota. Pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (e), dan/atau huruf (f) didahului dengan verifikasi oleh KPU.

⁸⁹ Pasal 73 UU Pemilu.

Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal rapat pleno KPU memutus pemberhentian anggota. Sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPLN dan KPPSLN⁹⁰.

⁹⁰ Pasal 74 UU Pemilu.

BAB IV

MENGENAI BAWASLU SEBAGAI PENGAWAS PEMILU BERMARTABAT

Disamping Komisi Pemilihan Umum, UU Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) dalam perspektif keadilan bermartabat juga berisi suatu rumusan yang mengatur kelembagaan Penyelenggara Pemilu lainnya. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu tersebut lainnya tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu, yang dikenal dengan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu itu bersama dengan KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketiganya telah ditetapkan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat¹.

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan

¹ Pasal 1 angka (7) UU Pemilu.

Republik Indonesia². Bawaslu ada di Provinsi, Kabupaten/Kota dan di Kecamatan. Lembaga pengawasan berada sampai ke Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing³. Bab ini menggambarkan dari sudut hukum (UU Pemilu) mengenai Bawaslu, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Beberapa aspek mengenai pengawasan Pemilu seperti pengangkatan, pemberhentian dan pertanggungjawaban dari kelembagaan pengawasan Pemilu digambarkan dalam Bab ini.

A. KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Telah diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu Umum UU-Pemilu, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Lembaga ini yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan; Panwaslu Kelurahan/Desa; Panwaslu LN; dan Pengawas TPS. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Bawaslu Provinsi, berkedudukan di ibu kota provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu berkedudukan di kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, berkedudukan di kelurahan/desa. Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Susunan lembaga-lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu tersebut bersifat hierarkis. Sifat yang sama, yaitu hierarkis

² Pasal 1 angka (17) UU Pemilu.

³ Pasal 123 UU Pemilu.

juga dimiliki Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*⁴.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Pengawas TPS dibentuk paling lambat dua puluh tiga hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah hari pemungutan suara⁵.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak lima orang; Bawaslu Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang; Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang; dan Panwaslu Kecamatan sebanyak tiga orang. Jumlah anggota di setiap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota akan dikemukakan secara terperinci dalam Bab ini⁶.

Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak satu orang. Jumlah anggota Panwaslu LN adalah tiga orang. Pengawas TPS berjumlah satu orang setiap TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.

⁴ Pasal 89 UU Pemilu.

⁵ Pasal 90 UU Pemilu.

⁶ Tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu.

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen. Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, begitu pula ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap Tingkatan. Disamping tugas tersebut, Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu; mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu. Persiapan penyelenggaraan Pemilu dimaksud terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Bawaslu, terdiri atas: pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; penetapan Peserta Pemilu; pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan dan dana kampanye; pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.

Disamping tugas-tugas di atas Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan penetapan hasil Pemilu; mencegah terjadinya praktik politik uang; mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: putusan DKPP; putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengevaluasi pengawasan Pemilu; mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷.

⁷ Pasal 93 UU Pemilu.

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Sedangkan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu dilakukan Bawaslu melalui tugas-tugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu⁸.

Selain tugas-tugas di atas, Bawaslu juga memiliki sejumlah kewenangan sebagai berikut. Bawaslu berwenang: menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima, memeriksa, memediasi

⁸ Pasal 94 UU Pemilu.

atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Bawaslu juga mempunyai beberapa kewenangan. Adapun kewenangan Bawaslu menurut UU Pemilu, yaitu merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu berwenang pula untuk mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang. Kewenangan itu dijalankan apabila Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, Bawaslu juga berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu. Bawaslu berwenang pula mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu berwenang membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu berwenang membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota,

dan anggota Panwaslu LN; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹.

Bawaslu memiliki sejumlah kewajiban yuridis sebagaimana dikemukakan di bawah ini. Bawaslu berkewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Disamping itu, Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Beberapa kewajiban Bawaslu lainnya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih itu dilakukan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu juga melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰.

2. Bawaslu Provinsi, Tugas, Kewenangan dan Kewajibannya

Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas: pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi; penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi; pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; pengadaan logistik Pemilu

⁹ Pasal 95 UU Pemilu.

¹⁰ Pasal 96 UU Pemilu.

dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; penghitungan suara di wilayah kerjanya; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; serta Penetapan hasil Pemilu DPRD Provinsi.

Bawaslu Provinsi juga bertugas untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: putusan DKPP; putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Bawaslu Provinsi memiliki tugas pula untuk mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi

¹¹ Pasal 97 UU Pemilu.

bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Provinsi; menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi; memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Ketika melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Provinsi; melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi¹².

Disamping tugas-tugas di atas, bawaslu Provinsi juga berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur

¹² Pasal 98 UU Pemilu.

mengenai pemilu; memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Kewenangan selanjutnya dari Bwaslu Provinsi, yaitu mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi; mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dikemukakan di atas, Bawaslu Provinsi juga memiliki sejumlah kewajiban. Adapun kewajiban Bawaslu Provinsi menurut UU Pemilu, yaitu bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; menyampaikan temuan dan laporan

¹³ Pasal 99 UU Pemilu.

kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota, Tugas, Kewenangan dan Kewajibannya

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota; penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu.

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pengawasan seluruh wilayah kerjanya; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Tugas lainnya dari Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu

¹⁴ Pasal 100 UU Pemilu.

susunan; dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu juga bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Selain tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas putusan DKPP; putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu.

Tugas-tugas lainnya dari Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan pengusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan¹⁵.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggar Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

¹⁵ Pasal 101 UU Pemilu.

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Sedangkan dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Sewaktu melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota¹⁶.

Selain tugas-tugas sebagaimana dikemukakan di atas, Bawaslu Kabupaten/Kota juga berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu.

¹⁶ Pasal 102 UU Pemilu.

Sehubungan dengan itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dan kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu; mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangari sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki tugas meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi, dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁷.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tataran Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. Bawaslu Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang

¹⁷ Pasal 103 UU Pemilu.

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota; mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan; mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸.

4. Pengawasan Pemilu di Tingkat Kecamatan

Di tingkat Kecamatan pengawasan Pemilu dilakukan juga oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan; menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain tugas di atas, Panwaslu Kecamatan juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; pelaksanaan kampanye; logistik Pemilu

¹⁸ Pasal 104 UU Pemilu.

dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPSI sampai ke PPK; pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Panwaslu Kecamatan juga bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu di wilayah kecamatan.

Adapun sejumlah putusan/keputusan di wilayah Kecamatan yang diawasi pelaksanaannya oleh Panwaslu Kecamatan terdiri atas putusan DKPP; putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Panwaslu Kecamatan juga bertugas mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas-tugas sebagaimana dikemukakan di atas, Panwaslu Kecamatan juga berwenang menerima dan

menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu.

Panwaslu Kecamatan berwenang mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta bantuan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota; mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu¹⁹.

Sejumlah kewajiban dari Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut. Panwaslu Kecamatan berkewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain bersikap adil, Panwaslu Kecamatan juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan

¹⁹ Pasal 106 UU Pemilu.

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

Panwaslu Kecamatan juga berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰.

5. Pengawasan Pemilu di Tingkat Kelurahan/Desa

Adapun tugas-tugas pengawasan menurut UU Pemilu yang dibebankan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dapat dikemukakan sebagai berikut. Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; pelaksanaan kampanye; pendistribusian logistik Pemilu; pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPSI; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Selain tugas-tugas di atas, Panwaslu Kelurahan/Desa juga bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang

²⁰ Pasal 107 UU Pemilu.

di wilayah Kelurahan/Desa; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²¹.

Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²².

Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS; menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²³.

²¹ Pasal 108 UU Pemilu.

²² Pasal 109 UU Pemilu.

²³ Pasal 110 UU Pemilu.

6. Pengawasan Pemilu di Luar Negeri

Pengawasan Pemilu di luar negeri dilakukan oleh Panwaslu Luar Negeri atau Panwaslu LN. Adapun tugas dimaksud adalah sebagai berikut. Panwaslu LN bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap.

Disamping tugas sebagaimana dikemukakan di atas, Panwaslu LN juga mengawasi pelaksanaan kampanye di luar negeri; pengawasan terhadap logistik Pemilu pendistribusiannya di luar negeri; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPSLN; pengawasan terhadap berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara; proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN; pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN; pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN; dan proses suara; pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Selain tugas di atas Panwaslu LN juga bertugas untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam UU Pemilu; mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁴.

²⁴ Pasal 111 UU Pemilu.

Selain tugas-tugas, Panwaslu LN juga berwenang menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Bawaslu; membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.

Disamping tugas-tugas di atas, Panwaslu LN juga bertugas untuk menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti. Panwaslu LN juga bertugas memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di luar negeri. Kelanjutan dari tugas pemeriksaan dan pengkajian dimaksud kemudian direkomendasikan kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu. Panwaslu LN juga bertugas memeriksa, mengkaji, dan administrasi Pemilu; memutus pelanggaran merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁵.

Disamping tugas dan wewenang sebagaimana dikemukakan di atas, Panwaslu Luar Negeri atau Panwaslu LN juga memiliki sejumlah kewajiban. Adapun berbagai kewajiban Panwaslu LN menurut UU Pemilu adalah menjalankan tugas dan wewenangnya secara adil; menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri;

²⁵ Pasal 112 UU Pemilu.

dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶.

7. Pengawasan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara

Pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan oleh Pengawas TPS yang memiliki sejumlah tugas menurut UU Pemilu. Tugas dari Pengawas TPS, yaitu mempersiapkan pemungutan suara; pelaksanaan pemungutan suara; persiapan penghitungan suara; pelaksanaan penghitungan suara; dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS²⁷.

Sedangkan wewenang Pengawas TPS, yaitu mempersiapkan pemungutan suara; pelaksanaan pemungutan suara; persiapan penghitungan suara; pelaksanaan penghitungan suara; dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS²⁸. Kewajiban Pengawas TPS adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa²⁹.

B. PERSYARATAN SUMPAAH DAN JANJI BAGI PENGAWAS PEMILU

Untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS harus dipenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut: Warga Negara Indonesia; pada saat pendaftaran berusia paling rendah empat puluh tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah tiga puluh lima tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah

²⁶ Pasal 113 UU Pemilu.

²⁷ Pasal 114 UU Pemilu.

²⁸ Pasal 115 UU Pemilu.

²⁹ Pasal 116 UU Pemilu.

dua puluh lima tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Penyelenggara sebagaimana dikemukakan di atas juga dipersyaratkan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kelembagaan pengawas Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas juga dipersyaratkan untuk mempunyai integritas³⁰, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.

Mereka yang memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban dalam kelembagaan Pengawas Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas juga harus berpendidikan paling rendah strata satu (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Syarat selanjutnya, yaitu mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; mengundurkan diri dari

³⁰ Integritas, sebagai suatu konsep sebagaimana dikemukakan dalam buku ini hanyalah merupakan satu bagian kecil dari sistem Pemilu yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) mengenai Pemilu yang memanifestasikan diri dalam UU Pemilu. Sedangkan dalam perspektif Keadilan Bermartabat, suatu Pemilu bermartabat apabila Pemilu itu dilakukan sesuai dengan sistem (jiwa bangsa) yang memanifestasikan diri dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan Pemilu, terutama dilakukan oleh suatu kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dan terutama UU Pemilu.

keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun; pada saat mendaftar sebagai calon mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; pada saat mendaftar sebagai calon bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Dipersyaratkan pula agar yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan sumpah dan janji dalam pengawasan Pemilu menurut UU Pemilu dikenal dengan Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Adapun sumpah dan janji dimaksud adalah sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu/Badan pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/Panitia Pengawas

Pemilu Kelurahan/Desa/Panitia Pengawas Pemilu Luar/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan³¹.”

C. KESEKRETARIATAN PENGAWASAN PEMILU

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan dibentuk sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan. Sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat *ad hoc*³².

Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat hierarkis. Pegawai Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan sekretariat panwaslu Kecamatan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian³³.

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak tiga deputy dan satu Inspektur Utama. Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputy, dan Inspektur utama merupakan ASN dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputy, dan Inspektur Utama, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Bawaslu.

³¹ Pasal 134 ayat (2) UU Pemilu.

³² Pasal 147 UU Pemilu.

³³ Pasal 148 UU Pemilu.

Sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada, Ketua Bawaslu. Deputy dan Inspektur utama bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui sekretaris Jenderal Bawaslu³⁴. Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Provinsi. Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi merupakan ASN yang memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi³⁵.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota³⁶.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata, kerja sekretariat Jenderal Bawalu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden³⁷. Di lingkungan sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang unsur dan jenisnya sesuai dengan ketenhran peraturan

³⁴ Pasal 149 UU Pemilu.

³⁵ Pasal 150 UU Pemilu.

³⁶ Pasal 151 UU Pemilu.

³⁷ Pasal 152 UU Pemilu.

perundang-undangan³⁸. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu dan sekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu³⁹.

D. PENGANGKATAN BAWASLU

Pengangkatan atas kelembagaan pengawas Pemilu yang dilakukan terhadap anggota Bawaslu dimulai dari tahap penyeleksian yang dilakukan secara bersamaan dengan penyeleksian anggota KPU. Oleh sebab itu, maka tim seleksi yang berjumlah sebelas orang dan yang dibentuk oleh Presiden setelah memperhatikan syarat keterwakilan perempuan sebanyak tiga puluh persen untuk membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan ke DPR juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan⁴⁰. Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

Untuk memilih calon anggota Bawaslu, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan berupa mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu melalui media massa nasional; menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu; melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; melakukan tes psikologi;

³⁸ Pasal 153 UU Pemilu.

³⁹ Pasal 154 UU Pemilu.

⁴⁰ Pasal 118 UU Pemilu.

mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota Bawaslu yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan tanggapan masyarakat.

Tim seleksi juga melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan sepuluh nama calon anggota Bawaslu dalam rapat pleno; dan menyampaikan sepuluh nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden.

Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif dalam waktu paling lama tiga bulan setelah tim seleksi terbentuk. Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR⁴¹. Presiden mengajukan sepuluh nama calon anggota Bawaslu kepada DPR paling lambat empat belas hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu. Nama calon disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi⁴².

1. Pengangkatan Anggota Bawaslu

Pemilihan anggota Bawaslu di DPR dilakukan dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden. DPR memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. DPR menetapkan lima nama calon anggota Bawaslu, berdasarkan urutan peringkat teratas dari sepuluh nama calon sebagaimana berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota Bawaslu terpilih.

Juka tidak terdapat calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari lima orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR calon anggota Bawaslu sebanyak dua kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.

⁴¹ Pasal 119 UU Pemilu.

⁴² Pasal 120 UU Pemilu.

Penolakan terhadap calon anggota Bawaslu hanya dapat dilakukan paling banyak satu kali. Pengajuan kembali calon anggota Bawaslu bukan calon yang telah diajukan sebelumnya. Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR, yang menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota Bawaslu terpilih⁴³. Presiden mengesahkan calon anggota Bawaslu terpilih yang disampaikan oleh DPR paling lambat lima hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota Bawaslu terpilih. Pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih ditetapkan dengan Keputusan Presiden⁴⁴.

2. Pengangkatan Bawaslu Provinsi

Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi berjumlah lima orang yang berasal dari unsur akademisi; profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas⁴⁵. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah strata satu S-1 dan berusia paling rendah tiga puluh tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi. Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama lima belas hari kerja terhitung lima bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilalukan

⁴³ Pasal 121 UU Pemilu.

⁴⁴ Pasal 122 UU Pemilu.

⁴⁵ Di sini, integritas juga hanya merupakan bagian dari jiwa bangsa yang identik dengan martabat suatu bangsa. Integritas yang menjadi bagian kecil dari martabat bangsa itu dipersyaratkan tidak hanya dimiliki para penyelenggara Pemilu, namun juga harus ada dalam diri mereka yang melakukan seleksi kepada mereka yang diberikan tugas, wewenang dan kewajiban menurut UU Pemilu.

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu. Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan berupa mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi melalui media massa lokal; menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi; melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.

Tim seleksi juga melakukan tes psikologi; mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu. Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara

objektif dalam waktu paling lama tiga bulan setelah tim seleksi terbentuk⁴⁶.

Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu. Nama calon anggota Bawaslu Provinsi disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi⁴⁷. Bawaslu melakukan uji kelayakan dan keparhtan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi yang berjumlah dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya, yaitu nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang disusun berdasarkan abjad sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi terpilih. Anggota Bawaslu Provinsi terpilih tersebut ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat enam puluh hari kerja sejak diterimarrya berkas calon anggota Bawaslu Provinsi dari tim seleksi⁴⁸.

3. Pengangkatan Bawaslu Kabupaten/Kota

Calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota diseleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu. Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu

⁴⁶ Pasal 125 UU Pemilu.

⁴⁷ Pasal 126 UU Pemilu.

⁴⁸ Pasal 127 UU Pemilu.

untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota. Tim seleksi berjumlah lima orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Anggota tim seleksi berpendidikan paling rendah strata satu (S-1) dan berusia paling rendah tiga puluh tahun. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama lima bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu. Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu⁴⁹.

Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan. Untuk memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan berupa mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal; menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴⁹ Pasal 128 UU Pemilu.

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatarregaraan, dan kepartaian; melakukan tes psikologi; mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

Tim seleksi juga melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan nama calon anggota Bawaslu, Kabupaten/Kota sebanyak dua kali jumlah calon, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu. Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana secara objektif dalam waktu paling lama tiga bulan setelah tim seleksi terbentuk⁵⁰.

Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak dua kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu. Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi⁵¹. Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih. Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling

⁵⁰ Pasal 129 UU Pemilu.

⁵¹ Pasal 130 UU Pemilu.

lama enam puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan keputusan Bawaslu⁵².

4. Pengangkatan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS

Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Anggota Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala Perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS diatur dalam Peraturan Bawaslu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Panwaslu LN diatur dalam Peraturan Bawaslu⁵³.

E. PEMBERHENTIAN DALAM KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

Anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN sebagai unsur dalam kelembagaan pengawas Pemilu berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia; berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

⁵² Pasal 131 UU Pemilu.

⁵³ Pasal 132 UU Pemilu.

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa; melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama tiga bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas kewajibannya selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan dilakukan dengan ketentuan anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden; anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.

Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti dilakukan dengan ketentuan anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR; anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu; sedangkan anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang

ditetapkan oleh Bawaslu atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat⁵⁴.

Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuan didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

Pemberhentian anggota Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

Pemberhentian anggota Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

Dalam pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Dalam pemberhentian Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam pemberhentian Panwaslu LN diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu.

Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam

⁵⁴ Pasal 135 UU Pemilu.

hal rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitannya keputusan pemberhentian⁵⁵. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP diatur dengan Peraturan DKPP. Peraturan DKPP dibentuk paling lama tiga bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji⁵⁶.

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun lebih; menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu; atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7) UU Pemilu. Dikemukakan dalam Pasal 136 ayat (7) UU Pemilu bahwa dalam hal rapat pleno DKPP memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Sedangkan rumusan Pasal 136 ayat (1) UU Pemilu berisi pengauran bahwa;

Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh

⁵⁵ Pasal 136 UU Pemilu.

⁵⁶ Pasal 137 UU Pemilu.

DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

Ketentuan Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e adalah sebagai berikut: anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama tiga bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; dan huruf e, yaitu tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi hrgas dan kewajibannya selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Apabila anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

Jika anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan: Presiden untuk anggota Bawaslu; Bawaslu untuk anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan Bawaslu Kabupaten/Kota untrrk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Dalam hal keputusan pengaktifan kembali tidak diterbitkan dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN aktif kembali.

Bila anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu: Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah, dilakukan, rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang bersangkutan.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud paling lama enam puluh hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari kerja. Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan UU Pemilu⁵⁷.

F. PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS PEMILU

Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno⁵⁸. Jenis rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas Rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno diatur dengan Peraturan Bawaslu⁵⁹.

Pemilihan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diputuskan melalui rapat pleno tertutup. Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

⁵⁷ Pasal 138 UU Pemilu.

⁵⁸ Pasal 139 UU Pemilu.

⁵⁹ Pasal 140 UU Pemilu.

Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama⁶⁰.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu: melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya; laporan pelaksanaan tugas pengawasan disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan ditembuskan kepada KPU⁶¹.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu⁶². Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu provinsi⁶³.

Untuk melaksanakan pengawasan pemilu, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan menetapkan Keputusan Bawaslu. Peraturan Bawaslu merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu. Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu, wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat⁶⁴.

Dalam hal Peraturan Bawaslu diduga bertentangan dengan UU Pemilu, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pihak

⁶⁰ Pasal 141 UU Pemilu.

⁶¹ Pasal 142 UU Pemilu.

⁶² Pasal 143 UU Pemilu.

⁶³ Pasal 144 UU Pemilu.

⁶⁴ Pasal 145 UU Pemilu.

yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Bawaslu berhak menjadi pemohon yang mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lama tiga puluh hari kerja sejak peraturan Bawaslu diundangkan. Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan Bawaslu paling lama tiga puluh hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB V

DKPP PENEGAK ETIK PENYELENGGARA PEMILU BERMARTABAT

Setelah pemaparan KPU dan Bawaslu, yaitu dua unsur penting; unsur pertama dengan penekanan para pelayanan, dan unsur kedua dengan penekanan pada pengawasan dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Bab-Bab terdahulu, berikut, dalam Bab ini dikemukakan suatu deskripsi tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini bertugas menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu¹. DKPP adalah faktor penting dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU-Pemilu dalam perspektif Keadilan Bermartabat. DKPP berkiprah pada aspek pengawalan nilai-nilai untuk pemurnian kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Bersama KPU dan Bawaslu, DKPP berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat².

¹ Pasal 1 angka (24) UU-Pemilu.

² Hakikatnya, UU-Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) dalam bidang Pemilu di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai kelembagaan penyelenggara Pemilu saja, UU-

Perlu ditegaskan kembali di sini, bahwa sebagai suatu prinsip yang penting dari keadilan bermartabat UU-Pemilu, adalah undang-undang yang merupakan manifestasi jiwa bangsa (*Volksgeist*) mengenai konsepsi kelembagaan yang melaksanakan Pemilu atau konsepsi kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Dalam UU-Pemilu dikemukakan bahwa DKPP sebagai bagian dari kelembagaan yang melaksanakan Pemilu telah diperkuat³ dan diperjelas. Tugas dan fungsi DKPP sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan Penyelenggara Pemilu tersebut dimaksudkan, demikian Penjelasan UU-Pemilu, adalah untuk dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Ini berarti, bahwa selama ini, sebelum dibentuknya UU-Pemilu, masih ada masalah dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Berbagai UU Pemilu yang berlaku sebelumnya, menurut UU-Pemilu telah berkontribusi pada ketidaklancaran, ketidaksistematiskan dan ketidakdemokratisnya penyelenggaraan Pemilu dari masa ke masa. Hal itu sudah dibenahi dengan UU-Pemilu.

Masalah dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu dari masa ke masa itu, telah dievaluasi pembuat undang-undang.

Pemilu juga mengatur mengenai kelembagaan pelaksanaan pemilu, kelembagaan pelanggaran Pemilu dan kelembagaan sengketa Pemilu, serta kelembagaan tindak pidana pemilu. Semua aspek itu, berikut aspek-aspek lainnya merupakan komponen-komponen dalam Filsafat Pemilu sebagai suatu sistem dikemukakan dalam buku ini.

³ Istilah diperkuat yang dipergunakan UU Pemilu tersebut mengingatkan otokritik dari dalam lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilu DK KPU di tahun 2008. Dikemukakan bahwa waktu itu DK KPU sebagai cikal bakal dari DKPP merupakan institusi *ethic* difungsikan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Waktu itu dirasakan wewenang DK KPU tidak begitu kuat, sebab lembaga tersebut hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU dan bersifat *ad hoc*. Jimly Asshiddiqie, (2014), *Op. Cit.*, hlm., vii.

Dua masalah pokok teridentifikasi, yaitu kekurangan dan kekurangjelasan, demikian menurut apa yang ada dalam UU-Pemilu. Berikut di bawah ini gambaran dari perspektif Keadilan Bermartabat mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang difokuskan pada DKPP, yang menurut UU-Pemilu telah diperkuat dan memperoleh kejelasan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan di atas DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Lembaga ini menyelenggarakan peradilan etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*), menurut hukum yang berlaku. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat (*the Dignified Justice Theory*), keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian itu memanifestasikan diri secara konkret dalam UU Pemilu.

Menurut perspektif teori keadilan bermartabat, atau menurut Keadilan Bermartabat seperti telah beberapa kali dikemukakan di muka, suatu postulat penting yang dianut adalah bahwa hukum, termasuk hukum mengenai Pemilu dan lebih khusus lagi hukum yang mengatur tentang kelembagaan Penyelenggara Pemilu hanya dapat ditemukan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*).

Dengan perkara lain hukum mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu tidak merujuk kepada pandangan teori Barat misalnya. Sudah dikemukakan pula di atas, bahwa sumber rujukan dalam membangun pengertian mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu, diprioritaskan pada undang-undang (UU Pemilu).

Gambaran tentang penyelenggaraan peradilan etis oleh DKPP bagi Penyelenggara Pemilu menurut *Volksgeist* Indonesia yang memanifestasikan diri dalam wujud UU Pemilu, termasuk Peraturan DKPP yang diamanatkan dalam UU Pemilu tersebut disajikan di bawah ini. Gambaran yang disajikan di bawah ini adalah suatu gambaran mengenai apa yang dimaksudkan dengan institusi DKPP yang dikemukakan sebagai institusi peradilan etis Penyelenggara Pemilu bermartabat.

A. KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN SERTA TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DKPP

Bersifat tetap, demikian menurut UU Pemilu, DKPP sebagai bagian dari kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di ibu kota negara itu. Lembaga itu dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik⁴. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadakan tersebut diduga dilakukan oleh: (1) anggota KPU, (2) anggota KPU Provinsi, (3) anggota, KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota Bawaslu, (5) anggota Bawaslu Provinsi dan (6) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sekedar perbandingan⁵, dulu –sebelum UU Pemilu— berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu kewenangan DKPP adalah memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dalam lima belas lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kelima belas lembaga itu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPSS, KPPLSN, dan Komisi Independen Pemilih (KIP) Aceh dan jajarannya di kabupaten/kota, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

⁴ Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu. Frasa “menerima dan memutus” adalah dua ciri dari suatu lembaga peradilan; karena itu DKPP disebut sebagai peradilan etis, karena menerima dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik.

⁵ *Comparative law analysis* seperti ini dapat dijumpai metodenya dalam Esin Özücü, *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, p. 93-102, dengan konsep *internal transposition*. Bandingkan pula dengan perbandingan hukum dalam Endang Prasetyawati, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2010, hlm., 110. Contoh konstruksi yuridis yang menyimpang dari prioritas dalam ajaran penemuan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Keadilan Bermartabat, yang dikemukakan di atas adalah hasil distilasi atas atau diambil dari Putusan DKPP tahun 2013, yaitu Putusan No.1/DKPP-PKE-II/2013.

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Terlihat dari perbandingan antara UU Pemilu dengan UU Penyelenggara Pemilu yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU Pemilu itu terdapat kata “mengadili” yang ada dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak lagi muncul dalam UU Pemilu. Namun hal ini tidak menyebabkan DKPP sudah bukan lagi merupakan peradilan etis. Sebab dalam frasa “menerima dan memutus”, sudah termasuk pengertian memeriksa, mengadili, dan memutus”. Isu yang ada di sini adalah soal efisiensi penggunaan kata-kata saja. Mengingat UU Pemilu tidak mendefinisikan peradilan, maka ada baiknya dikemukakan di sini pengertian peradilan yang dapat dijumpai dalam jiwa bangsa juga, yaitu dalam hal ini yang dapat dijumpai dalam doktrin yang dibuat oleh *jurist* Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo:

kata peradilan terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” serta akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal memberikan keadilan”. “Hal memberikan keadilan” berarti: yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan –konkretnya kepada yang mohon keadilan— apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Dalam hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku yang tidak lain melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan⁶.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, 1983, Yogyakarta, hlm., 2-3.

Dari definisi peradilan di atas terlihat bahwa ada tidaknya kata kerja mengadili, sebagaimana dapat dijumpai dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan tidak dijumpai dalam UU Pemilu tidak menentukan untuk suatu lembaga negara seperti DKPP dapat disebut sebagai peradilan. Yang terpenting dari pengertian peradilan di atas adalah hal memberikan keadilan, dan unsur lainnya sebagaimana terlihat dalam definisi di atas. Dalam peradilan itu makna selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dilaksanakan dan dipertahankannya hukum atau dijamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan.

Apa yang dilakukan DKPP tidak berbeda jauh dengan yang dikemukakan dalam pengertian di atas, yaitu melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan Putusan DKPP. Hukum materiil dimaksud, yaitu nilai-nilai etis yang sudah ditentukan dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Secara faktual, DKPP memang memutus perkara dengan keadilan, yang berfungsi mendudukkan pada posisi yang semestinya sesuai dengan perbuatannya dan itu jugalah sebabnya DKPP disebut sebagai peradilan etis menurut hukum, yaitu menurut UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

Itulah sebabnya juga, konstruksi DKPP sebagai peradilan etis (*court of ethics*) yang selama ini disematkan, hendaknya direform menjadi konstruksi peradilan etis menurut hukum (*the court of ethics according to the law*). Konsep yang pertama dapat berkonotasi peradilan etis yang umum, yang subyektif dan arbitrer, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan aparat Negara. Sedangkan dalam konstruksi peradilan etis penyelenggara Pemilu menurut hukum maka makna yang ada di dalamnya adalah peradilan yang dijalankan menurut hukum yang berlaku, dan berlaku umum serta dapat dipaksakan dengan sanksi yang sudah ditentukan atas pelanggaran etis yang dinyatakan terbukti.

Pembentukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. Lembaga ini beranggotakan tujuh orang. Ketujuh orang itu terdiri atas satu orang *ex officio* dari unsur KPU; satu orang *ex officio* dari unsur Bawaslu; dan lima orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak dua orang. Sedangkan yang diusulkan oleh DPR sebanyak tiga orang. Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden⁷.

Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam orang anggota. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda. *Tenancy*, atau masa tugas keanggotaan DKPP adalah lima tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu. Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu ditetapkan dengan Keputusan Presiden⁸.

DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota dari lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilu atau dalam buku ini disebut dengan kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Mereka adalah: (1) anggota dari KPU, (2) anggota dari KPU Provinsi, (3) anggota KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota PPK, (5) anggota PPS, (6) anggota KPPS, (7) anggota PPLN, (8) anggota KPPSLN serta (9) anggota Bawaslu, (10) anggota Bawaslu Provinsi, (11) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, (12) anggota Panwaslu Kecamatan, (13) anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, (14) anggota Panwaslu LN, dan (15) anggota Pengawas TPS.

Fungsi penetapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP menurut UU Pemilu, atau dalam perspektif

⁷ Pasal 155 UU Pemilu.

⁸ Pasal 156 UU Pemilu.

keadilan bermartabat menurut manifestasi paling konkret dari *Volksgeist* atau jiwa bangsa yang diderivasi dari Pancasila, yaitu untuk menjaga sekurang-kurangnya tiga nilai⁹. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi untuk menjaga kemurnian nilai –fungsi pemurnian nilai bagi kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran etik dipandang sebagai pelanggaran nilai. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk selalu memiliki kemurnian nilai. Pelanggaran etik dianggap sebagai pelanggaran nilai apabila Penyelenggara Pemilu tidak dapat berperilaku dalam penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai yang ada, yang dirinci dalam Peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan di bawah ini, maka orang/ penyelenggara Pemilu itu akan dikenai sanksi, karena perilaku itu tidak sejalan, tidak cocok dengan kemurnian nilai yang diwajibkan bagi penyelenggara Pemilu. Sanksi pemberhentian misalnya tidak dapat dimaknai sebagai suatu pemutusan hubungan kerja, namun merupakan tindakan pemurnian nilai dengan cara mengeluarkan Teradu/Terlapor dari kelompok penyelenggara Pemilu yang harus mengawal kemurnian nilai Penyelenggaraan Pemilu¹⁰.

⁹ Dalam konteks pembicaraan mengenai nilai, hendaklah kita selalu ingat akan Etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai, yaitu nilai sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat di suatu tempat, dan dalam kurun waktu tertentu. Hanya saja, pengertian etika yang demikian itu adalah ontologi etika pada umumnya, bukan etika dalam ontologi yuridis. Dari sudut pandang ontologi yuridis, nilai-nilai etis yang umum tidak memiliki kekuatan paksa oleh Negara. Ada perbedaan tipis sekali, namun signifikan dengan etis dalam ontologi yuridis. Sebab nilai-nilai yang digambarkan dalam buku ini adalah nilai-nilai etis menurut hukum, atau etika positif. Pelanggaran terhadap etis yang yuridis dapat diganjar dengan sanksi hukum dan dipaksakan oleh kesepakatan bersama, maupun oleh Negara, sehingga buku ini bukan buku pelajaran etika pada umumnya; namun buku etika menurut hukum. Pembaca yang budiman yang hendak mempelajari etika pada umumnya, dapat membaca buku yang ditulis oleh ahli etika yang paling mumpuni dalam bidang itu, seperti misalnya buku yang ditulis Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991; atau Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Cetakan Kedua, Kanisius, Jakarta, 1993.

¹⁰ Dikutip dari pandangan Ketua DKPP-RI, Dr. Haryono, SH, MCL, dalam diskusi berjudul: Format Putusan DKPP, Kamis, 27

Berikut ini nilai-nilai menurut hukum (Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017) sebagaimana dimaksudkan di atas. Nilai yang pertama, yaitu nilai kemandirian. Nilai yang kedua, yaitu integritas, dan nilai yang ketiga yaitu kredibilitas. Jelas di sini, bahwa dalam UU Pemilu telah ada suatu perkembangan, atau pengutatan dan penjelasan berbentuk penambahan nilai (*virtues*) yang terdapat dalam keadilan bermartabat, yaitu kemandirian. Sebelumnya, seperti terlihat dalam uraian di muka, hanya disinggung dua nilai, yaitu kredibilitas dan integritas dan banyak diperbincangkan.

Penguatan dan penjelasan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang tegas antara Pemilu bermartabat dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Martabat itu jauh lebih besar dari sekedar nilai kemandirian, kredibilitas dan integritas. Karena ketiga nilai itu terlihat dengan jelas dipayungi oleh martabat. Dengan demikian dalam perspektif UU Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari keadilan bermartabat, maka Pemilu bermartabat itu lebih luas dari Pemilu yang memperjuangkan atau menegakkan nilai sosial yang dimasukkan menjadi nilai hukum seperti kemandirian, apalagi sekedar memperjuangkan nilai sosial dalam hukum seperti integritas maupun kredibilitas dan berbagai nilai lainnya yang masih dapat digali lebih jauh dalam UU Pemilu. Martabat menyangkutkan kepatuhan dan ketaatan terhadap seluruh nilai hukum.

Dalam menyusun kode etik, DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu. Kode etik, atau etika positif merupakan kelembagaan Penyelenggara Pemilu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu seperti KPU, KPU Provinsi; KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Kode etik tersebut ditetapkan dengan peraturan DKPP. Waktu untuk menetapkan

nilai-nilai etis yang umum menjadi berbentuk etika positif itu ditentukan UU Pemilu, yaitu paling lambat tiga bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji¹¹.

Untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh, KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota, Bawaslu Kabupaten/Kota¹² DKPP menyelenggarakan sidang. Dalam rangka menjaga prinsip imparialitas dalam peradilan etis menurut hukum itu maka apabila ada anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut¹³.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Tugas seperti itu berbeda dengan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana misalnya. Dalam sistem peradilan pidana penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah.

Pentahapan jalannya peradilan etis menurut hukum terhadap Penyelenggara Pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap

¹¹ Pasal 157 UU Pemilu.

¹² Dari rumusan ketentuan ini dapat timbul kesan bahwa sidang yang dilakukan DKPP hanya terbatas untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Padahal, Kode Etik yang disusun DKPP Kode etik yang dikemukakan di atas bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi; KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

¹³ Pasal 158 UU Pemilu.

penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan Putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Pelaksanaan Putusan DKPP sebagai peradilan *ethics* menurut hukum dapat dipaksakan, dan karena itu pada bagian kepala Putusan DKPP harus mengikuti prinsip dasar Putusan pengadilan pada umumnya, terdapat irah-irah. Dalam hal ini dipilih irah-irah: Demi Keadilan Dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu¹⁴. Pelaksanaan Putusan DKPP dalam kewajibannya memberikan keadilan diberi bentuk “tindak lanjut” Putusan DKPP menjadi wewenang pihak terkait. Dimaksud dengan “pihak terkait”, antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu¹⁵.

Sebagai suatu peradilan *ethics* menurut hukum DKPP diberikan kewenangan oleh UU Pemilu untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan pemanggilan adalah untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. DKPP juga berwenang memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk, untuk dimintai dokumen atau bukti lain; menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik. Merupakan bagian dari tugasnya, DKPP juga dapat membentuk tim pemeriksa

¹⁴ Setiap putusan pengadilan, termasuk peradilan yang dijalankan DKPP untuk mengawal pemurnian nilai-nilai kelembagaan Penyelenggara Pemilu harus mempunyai kepala Putusan pada bagian atas Putusan, yaitu irah-irah: Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kepala Putusan menandai adanya kewibawaan yang memberi kekuatan eksekutorial pada Putusan. Apabila kepala putusan tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, sekalipun ada yang mengatakan *quasi* pengadilan namun tetap saja sama baiknya dengan putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan Putusan tersebut; atau lembaga yang ditunjuk untuk menindaklanjuti dan mengawasi Putusan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum lebih lanjut. Pandangan seperti ini merupakan prinsip hukum yang diakui dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam Sistem Hukum Pancasila. Lihat misalnya Pasal 224 HIR, dan Pasal 258 Rbg.

¹⁵ Penjelasan Pasal 159 ayat (3) huruf (d) UU Pemilu.

daerah (TPD), di setiap provinsi yang bersifat *ad hoc*. TPD masing-masing berjumlah empat orang. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP¹⁶.

Sejumlah kewajiban diimban oleh DKPP, seperti menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparzialitas, dan transparansi; menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti¹⁷.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP¹⁸. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKPP. Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat¹⁹. Perlu dikemukakan di sini, bahwa penggunaan istilah menetapkan keputusan sebagaimana dikemukakan di atas, harusnya dipertegas dengan kata “memutuskan”, sebab secara yuridis, istilah menetapkan itu adalah kata kerja dari ketetapan. Efek dari penggunaan istilah yang masih tumpang-tindih itu selanjutnya dapat berdampak pada kategorisasi “peradilan sesungguhnya” dan “peradilan tidak sesungguhnya” yang dibicarakan di bawah. Sebab seorang hakim dapat dimasukkan ke dalam melaksanakan “peradilan sesungguhnya” karena dia membuat putusan, yang memiliki wibawa karena dapat dipaksakan sedangkan “peradilan tidak sesungguhnya” lebih

¹⁶ Pasal 164 UU Pemilu. Penulis dapat memercikan, meskipun ini hanya pendapat pribadi dan tidak mewakili pandangan DKPP sebagai suatu institusi, TPD tersebut akan diberikan tugas untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat pra penyelidikan dan pra verifikasi terhadap laporan-laporan yang masuk ke DKPP.

¹⁷ Pasal 159 UU Pemilu.

¹⁸ Pasal 160 UU Pemilu.

¹⁹ Pasal 161 UU Pemilu.

merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bidang administratif, sehingga Putusannya merupakan penetapan.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP²⁰. Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris. Sekretaris DKPP merupakan ASN dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris DKPP tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Ketua DKPP²¹. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Presiden²². Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DKPP ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DKPP²³.

B. KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

Pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, yang di atas disebut sebagai pemurnian nilai bagi kelembagaan Penyelenggara Pemilu dapat dijumpai dalam Peraturan DKP-RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2017 oleh Harjono selaku Ketua DKPP-RI. Pada saat Peraturan Dewan itu mulai berlaku, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hanya saja dalam Ketentuan Peralihan Peraturan DKP-RI No. 2 Tahun 2017 ditegaskan bahwa terhadap Pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan DKPP itu diundangkan, tetap

²⁰ Pasal 162 UU Pemilu.

²¹ Pasal 163 UU Pemilu.

²² Pasal 165 UU Pemilu.

²³ Pasal 166 UU Pemilu.

diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Terdapat sejumlah pertimbangan disusun, ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tersebut. Pertama, yaitu untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertama dimaksud serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU Pemilu, sebagai pertimbangan kedua maka DKPP perlu menetapkan Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun rumusan dalam Pasal 157 ayat (1) UU Pemilu tersebut, yaitu DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 28 September 2017 oleh Widodo Ekattjahjana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut dapat dijumpai dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338. Dalam Peraturan tersebut dijumpai konsiderans yang mengingat beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI No. 3851); 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LNRI Tahun 2016 No. 130, TLN RI No. 5898); 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLN RI No. 6109).

1. Peristilahan dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017

Dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tersebut, khususnya Bab I tentang Ketentuan Umum telah ditegaskan kembali makna terhadap sejumlah peristilahan dalam Pemilu. Beberapa diantara peristilahan memiliki makna yang sama dengan yang sudah dikemukakan dalam UU Pemilu. Namun demikian beberapa peristilahan telah diperluas atau ditambahkan pengertiannya dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017.

Pemilu, yaitu seperti telah dikemukakan di muka diambil dari UU Pemilu, bermakna sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 konsep Pemilu masih dibedakan konsep Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang diartikan sebagai Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam NKRI berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. Selama ini orang mengenal hal ini dengan istilah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Ada saatnya, pemisahan peristilahan ini akan berakhir, ketika Pemilu dan Pemilukada telah terjadi secara serentak.

Hendaknya digarisbawahi bahwa pengaturan mengenai Pemilukada perlu merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU

(LNRI Tahun 2015 No. 23, TLN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 No. 130, TLN RI No. 5898).

Begitu pula dengan Penyelenggara Pemilu. Dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 hal itu didefinisikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.

Pengertian Penyelenggara Pemilu yang terdapat dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 memasukkan dalam konsep Penyelenggara Pemilu frasa “serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis”. Hal ini untuk memastikan bahwa yurisdiksi DKPP sebagai peradilan etis juga meliputi Penyelenggara Pemilu, yang tidak disebutkan dalam definisi Penyelenggara Pemilu dalam UU Pemilu.

Mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang tidak diberikan pengertian otentiknya dalam UU Pemilu, dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 hal itu diartikan sebagai suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Istilah Peserta Pemilu, juga berbeda maknanya antara yang terdapat dalam UU Pemilu dan dalam Peraturan DKPP

RI No. 2 Tahun 2017, yaitu partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Beberapa peristilahan yang memiliki makna yang sama dengan yang telah dikemukakan dalam UU Pemilu sebagaimana dikemukakan berikut ini sudah digambarkan maknanya di muka, tidak dikemukakan kembali di sini. Peristilahan dimaksud, yaitu KPU, KPU Provinsi. Disamping istilah-istilah itu, masih terdapat beberapa peristilahan lain yang sudah dikemukakan lebih dahulu dalam Bab-Bab sebelumnya, yaitu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. Begitu pula dengan peristilahan seperti KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS dan DKPP kesemuanya telah dikemukakan pengertiannya di muka.

2. Tujuan, Landasan dan Prinsip bagi Penyelenggara Pemilu

Dirumuskan dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak,

menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Rumusan ini memberikan kesan, bahwa kode etik dan pedoman perilaku itu berbeda dengan sumpah/janji. Namun demikian, semuanya adalah instrumen yuridis tempat keberadaaan rujukan bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban bagi setiap orang dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya dirumuskan tujuan, asas dan landasan, serta sifat dari Pengaturan Kode Etik penyelenggaraan Pemilu. Adapun tujuan, yaitu untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Sedangkan asas Pemilu, yaitu Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada: Pancasila dan UUD 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; sumpah/janji anggota sebagai Penyelenggara Pemilu; asas Pemilu; dan prinsip Penyelenggara Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan Kode etik Penyelenggara Pemilu itu merupakan derivasi dari landasan sebagaimana dikemukakan di atas.

Kode Etik bersifat mengikat. Rumusan sifat Kode Etik ini mengumumkan sifat harus dipatuhi dan ketidakpatuhan akan mendatangkan sanksi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dikemukakan bahwa Kode Etik itu wajib dipatuhi oleh: anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/

Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS; dan Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu²⁴.

Prinsip penyelenggara Pemilu yang pengelaborasiannya dikemukakan di bawah ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu. Untuk itu maka prinsip penyelenggara Pemilu itu wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Prinsip integritas Penyelenggara Pemilu mengandung sekurang-kurangnya pada empat nilai, yaitu: (1) jujur, (2) mandiri, (3) adil, (4) akuntabel.

Jujur berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kejujuran yang demikian itu tidak boleh ada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Sedangkan prinsip mandiri telah ditentukan juga maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu. Yaitu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Adil bermakna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, maka Penyelenggara Pemilu harus menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya²⁵; Akuntabel artinya Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya

²⁴ Penegakan Kode Etik bagi jajaran sekretarian KPU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

²⁵ Tambahan penulis, ini Keadilan Bermartabat, sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, namun keadilan bermartabat itu tidak terpancang kepada kata adil saja, sebab semua aspek yang diatur dalam UU Pemilu untuk dilaksanakan dan dipatuhi para Penyelenggara Pemilu adalah syarat-syarat bermartabat sebagaimana dikehendaki hukum dan peraturan perundang yang berlaku.

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai prinsip profesionalitas sebagai pedoman Penyelenggara Pemilu, telah ditentukan sejumlah nilai hukum, yaitu: (1) berkepastian hukum, (2) aksesibilitas, (3) tertip, (4) terbuka, dan (5) proporsional, (6) efektif, (7) efisien dan (8) kepentingan umum. Prinsip berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu bahwa Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini kembali menegaskan bahwa nilai-nilai etis yang diterapkan terhadap fakta yang diajukan ke DKPP adalah nilai-nilai etis menurut hukum atau *the rule of law*, bukan *the rule of ethics*, yaitu *the rule of ethics according to the law*. Prinsip ini berisi asas legalitas (*the principle of legality*).

Sedangkan prinsip aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Prinsip ini kembali mengungkap substansi persamaan derajat atau *equality before the law* dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

Inilah prinsip *law and order*, yang juga dikenal secara luas dalam hukum. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik. Dalam perspektif keadilan bermartabat, rumusan kaidah dan asas dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) tentang keterbukaan informasi publik dapat dijumpai dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No. 61. TLN RI No. 4846).

Mengenai prinsip proporsional, telah diartikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan. Untuk prinsip profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

Prinsip efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu. Sedangkan efisien bermakna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran. Prinsip terakhir dalam profesionalitas, yaitu kepentingan umum. Nilai ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Rujukan etika menurut hukum lainnya bagi Penyelenggara Pemilu, sebagaimana dikemukakan di atas adalah sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota²⁶, sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN²⁷ dan sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS²⁸; semuanya telah

²⁶ Sumpah/Janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, lihat BAB di muka.

²⁷ Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, lihat *Infra*, BAB IV, hlm., 91.

²⁸ Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS, lihat *infra*, BAB V, hlm., 119.

digambarkan dalam Bab-Bab sebelumnya dari buku ini²⁹, dan secara terperinci dikemukakan kembali dalam Lampiran I buku ini.

3. Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagai Hukum Materiil

Disamping menjadi pedoman pemurnian nilai bagi Penyelenggara Pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Harjono (Ketua DKPP-RI), Pedoman perilaku sebagaimana dikemukakan di bawah ini dapat dikatakan sebagai hukum materiil dalam peradilan etis menurut hukum terhadap Penyelenggara Pemilu. Selama ini, sudah menjadi pemahaman umum bahwa hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman atau kaidah bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat (*to do*) atau tidak berbuat (*not to do*), termasuk melakukan pembiaran sebagai berbuat (*refrain from doing something*) dalam suatu masyarakat yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, atau dalam konteks keadilan bermartabat untuk memanusiakan manusia (*nguwongke wong*).

Namun hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman –seperti tertera dalam nama Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 itu— untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hukum, dalam hal ini kaidah etis menurut hukum bagi Penyelenggara Pemilu harus dilaksanakan. Pihak yang melaksanakan hukum itu adalah setiap orang atau subyek hukum, yang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 telah ditentukan nama “peristilahan”-nya secara tertentu.

Pelaksanaan dari hukum materiil, khususnya kaidah etis menurut hukum sebagaimana digariskan dalam Peraturan

²⁹ Perhatikan catatan kaki di atas, untuk memeriksa sumpah/janji para Penyelenggara Pemilu dimaksud.

DKPP No. 2 Tahun 2017 yang akan dipaparkan secara terperinci di bawah ini, dapat berlangsung karena kepatuhan di antara pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan, terutama dalam konteks Penyelenggara Pemilu tidak hanya kerugian bagi individu, namun juga bagi kepentingan Pemilu itu sendiri. Di bawah akan dikemukakan pula hukum formil dalam bidang *ethics* menurut hukum untuk Penyelenggara Pemilu.

Sejumlah pedoman atau kaidah yang disebut dengan hukum materiil, atau pedoman perilaku *ethics* menurut hukum perlu dikemukakan sebagai berikut. Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: netral. Dalam netralitas tersebut Penyelenggara Pemilu tidak boleh memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu. Untuk menjaga netralitas itu, maka Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas. Penyelenggara Pemilu pun dalam menjaga netralitasnya wajib untuk menghindari intervensi pihak lain.

Penyelenggara Pemilu dimaksud, tidak boleh mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu. Netralitas juga mengandung pengertian bahwa Penyelenggara Pemilu tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih.

Menjaga netralitasnya, maka Penyelenggara Pemilu dilarang memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu. Dia (Penyelenggara Pemilu) itu pun tidak memberitahukan

pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Dia tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk menjaga netralitas, maka Penyelenggara Pemilu wajib menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye. Penyelenggara Pemilu hanya dibolehkan menerima dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Untuk itu maka Penyelenggara Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas wajib menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar supaya netralitasnya terjaga, maka Penyelenggara Pemilu juga tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu; menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye; menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu. Ketentuan ini, secara *a-contrario* berarti tidak boleh melakukan pembiaran terhadap semua yang dikemukakan di atas terjadi dan mengganggu netralitasnya.

Prinsip jujur, menurut Peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan di atas menuntut kepada Penyelenggara Pemilu agar dia menunjukkan sikap dan tindakan yang ditujukan untuk menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta. Secara jujur, setiap Penyelenggara Pemilu harus memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara³⁰.

Selanjutnya, prinsip adil dituntut untuk dilaksanakan dengan cara Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu. Secara adil pun dia wajib memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya. Dia wajib untuk menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

Untuk melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

³⁰ Hal ini perlu memperhatikan batasan-batasan yang telah diatur dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*), sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No. 61. TLN RI No. 4846).

menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Prinsip tertib harus dilaksanakan dengan jalan Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu; mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia; memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menjalankan prinsip terbuka harus dilakukan Penyelenggara Pemilu dengan bersikap dan bertindak dalam memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif; memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pelaksanaan prinsip proporsional yang harus dilakukan Penyelenggara Pemilu, yaitu jika dia bersikap dan bertindak mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu; menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung; tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah

ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip profesional wajib dilaksanakan Penyelenggara Pemilu melalui sikap dan tindakannya memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu; melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UUD 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu; melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

Begitu pula dengan pelaksanaan prinsip akuntabel. Di sini Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya; menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik; memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan prinsip efektif wajib dilakukan Penyelenggara Pemilu dengan bersikap dan bertindak menggunakan

waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.

Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak dengan kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

Pelaksanaan prinsip kepentingan umum dilakukan Penyelenggara Pemilu melalui sikap dan tindakannya menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan; menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan NKRI; menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan NKRI; menjaga dan memelihara nama baik NKRI.

Termasuk dalam prinsip kepentingan umum, yaitu menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya; memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih; memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu; membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan

Pemilu; menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan; memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya; memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Ketentuan mengenai sanksi juga diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ditegaskan bahwa DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun jenis sanksi terhadap pelanggaran Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yaitu berupa teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap.

Sanksi berupa teguran tertulis terbagi lagi menjadi peringatan; atau peringatan keras. Sedangkan sanksi Pemberhentian tetap terbagi lagi menjadi pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau pemberhentian tetap sebagai anggota. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan Peraturan DKPP mengenai pedoman beracara penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang digambarkan di bawah ini.

C. HUKUM ACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Untuk melaksanakan hukum materiil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil dalam hal ada tuntutan, aduan, laporan diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara.

Dalam rangka dijalankannya hukum materiil, yaitu kode etik Penyelenggara Pemilu menurut hukum, maka sesuai dengan arahan yang diberikan dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 160 UU Pemilu DKPP dalam hal ini Ketua DKPP-RI, telah menetapkan regulasi DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun bentuk dari pedoman dimaksud adalah peraturan.

Hukum formil tersebut adalah Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan Penetapan pedoman dimaksud diperoleh isyarat bahwa lembaga DKPP adalah suatu peradilan etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut hukum. Seperti telah dikemukakan di atas, hal ini menyempurnakan penggunaan konsep *court of ethics*³¹ berbasis *rule of ethics* dan disandingkan dengan *rule of laws* yang selama ini dipergunakan.

Konsep hukum acara disematkan pada pedoman sebagaimana dimaksud di atas (Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017) mengingat sama seperti yang terjadi dalam peradilan pidana misalnya, hakim peradilan umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain, sebagai hukum materiil untuk diterapkan pada fakta-fakta yang diajukan kepadanya. Selanjutnya, untuk menerapkan dan menegakkan hukum (KUHP)

³¹ Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Penyelenggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Pertama Penerbit LP2SB, Jakarta Timur, 2015, hlm., 35.

sebagai hukum materiil terhadap fakta-fakta yang diajukan kepadanya, maka membutuhkan Hukum Acara Pidana (KUHP). Begitu pula dalam peradilan yang dijalankan oleh DKPP untuk menerapkan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 sebagai *code of ethics* menurut hukum, yaitu hukum materiil tentang etika dan perilaku Penyelenggara Pemilu terhadap fakta-fakta yang diajukan kepada para Komisioner dibutuhkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 sebagai hukum acaranya.

Barkaitan dengan itu, apa yang dikemukakan di atas juga menyempurnakan pandangan yang mengkadegorikan DKPP ke dalam *quasi* pengadilan; atau yang dalam literatur Barat disebut dengan *quasi-judicial functions*³². Di sini tidak hendak dibahas konsep *quasi-judicial functions* tersebut dan masuk ke dalam “jebakan” perdebatan penggunaan konsep filsafat antara hukum alam (*natural justice*) dan hukum positif yang seolah berepetisi secara abadi di dalam kancah keilmuan Barat. Secara etimologis, kata *quasi* itu sendiri artinya *as good as*³³ atau “sama kualitasnya, atau sama baiknya dengan”. Sehingga secara etimologis penggunaan konsep *quasi-judicial function* bagi apa yang dilakukan DKPP menurut UU Pemilu

³² Buku teks Barat yang dapat dilihat, H. W. R. Wade, *Administrative Law*, Fifth Edition, Reprinted 1986, Oxford University Press, Oxford, 1986, p., 44-45; 449-450. Dalam buku itu apa yang disebut dengan *quasi-judicial* adalah: “a judicial decision consists of finding facts and applying administrative policy. ‘Quasi-judicial’ was ... being used in precisely the same sense as ‘judicial’...”. Dalam buku yang sama dikemukakan: “A quasi-judicial function is an administrative function which the law requires to be exercised in some respects as if it were judicial”. Selanjutnya ditegaskan dalam halaman yang sama: “A quasi-judicial decision is therefore an administrative decision which is subject to the principles of natural justice. Since the great majority of administrative decisions which affect the rights or legal position of individuals are subject to the principles of natural justice, most of the administrative decisions ... are quasi-judicial”. Wade, *Ibid.* p. 45. Hanya saja, pandangan Barat itu tidak dapat diterapkan begitu saja untuk konteks Indonesia dan dalam hubungan dengan peradilan etis menurut hukum yang dijalankan DKPP. Sebab DKPP bukan merupakan badan *administrative* dalam Sistem Hukum Pancasila, namun merupakan badan di aras ketatanegaraan.

³³ James Morwood (Ed.), *The Pocket Latin Dictionary*, Paperback Edition, Oxford University Press, Oxford, 1995, p., 113.

dapat diartikan sama baiknya, atau sama dari segi kualitasnya dengan fungsi yang dijalankan pengadilan umum. Meskipun secara kelembagaan, menurut hukum tata negara di Indonesia, keduanya memang berbeda.

Itulah sebabnya, cukuplah kiranya untuk dikatakan di sini bahwa kecondongan untuk membedakan antara *judicial vs quasi judicial* dalam menerangkan DKPP bukan lembaga peradilan umum adalah tidak relevan dari sudut fungsi yang dijalankan. Sebab fungsi yang dilakukan DKPP maupun lembaga peradilan umum adalah fungsi mengadili. DKPP menerapkan hukum, semua yang telah ditulis dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas formal maupun materiil) khususnya Peraturan DKPP, terhadap fakta yang diajukan kepada kelembagaan Penyelenggara Pemilu tersebut; termasuk dapat diartikan pula mengadili dengan jalan lembaga itu (DKPP) menerapkan *administrative policy* atau suatu produk dari suatu kebijakan formulatif³⁴ terhadap fakta yang diajukan kepadanya.

Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 ditetapkan dengan mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

³⁴ Istilah kebijakan formulatif meminjam konsep yang digunakan Otto Yudianto, lihat Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Menuju Insan Cemerlang, Surabaya, 2015. Nampaknya menurut Otto Yudianto, meskipun suatu rumusan ketentuan itu merupakan rumusan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang (KUHP), namun hal itu dapat dilihat sebagai suatu kebijakan (*policy*), dan oleh sebab itu disebut sebagai kebijakan formulatif. Pandangan Otto Yudianto ini menyempurnakan perspektif Barat yang dikemukakan Ronald Dworkin dalam bukunya: *A Matter of Principle*. Lihat Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*, Clarendon Press, Oxford, 1986.

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI No. 5898).

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLN RI No. 6109), atau UU Pemilu; (3) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2017 No. 1338).

Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017 Ketua DKPP-RI, Harjono. Sama dengan Peraturan DKPP di atas, agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan DKPP tersebut ditempatkan dalam BNRI Tahun 2017 No. 1404. Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, Widodo Ekadjahjana.

Disebutkan dalam Ketentuan Peralihan dari Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik yang masih diproses dan belum diputus sebelum berlakunya Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, dilaksanakan berdasarkan Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Sejak Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 mulai berlaku maka Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2013 No. 1603) yang diubah dengan Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2017 No. 810), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Peristilahan dalam Hukum Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dalam BAB I Ketentuan Umum Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 telah didefinisikan sejumlah peristilahan dalam pedoman beracara kode etik Penyelenggara Pemilu,

yang dalam buku ini disebut sebagai hukum acara kode etik Penyelenggara Pemilu. Beberapa peristilahan dalam Pasal 1 Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 telah digambarkan di muka, baik ketika mengguraikan mengenai pengaturan kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam UU Pemilu maupun Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) dalam perspektif keadilan bermartabat.

Agar tidak terjadi duplikasi dalam buku ini, berikut ini hanya dikemukakan peristilahan dan makna yang belum digambarkan saja dalam manifestasi *Volksgeist* yang berkaitan dengan hukum kelembagaan Penyelenggara Pemilu sebelumnya. Beberapa pengertian dari peristilahan yang sudah digambarkan di muka, yaitu mengenai Pemilu, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Penyelenggara Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPSS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, DKPP itu sendiri, dan Peserta Pemilu.

Sejumlah peristilahan yang belum dikemukakan pengertiannya adalah Tim Kampanye, yang didefinisikan sebagai tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga dikemukakan peristilahan masyarakat yang didefinisikan sebagai setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih atau kelompok masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sedangkan istilah rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Rekomendasi DPR adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Istilah pengaduan dan/atau laporan dalam Pasal 1 Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 diartikan sebagai pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR. Sedangkan istilah yang berkaitan dengan itu, yaitu istilah Pengadu dan/atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau Rekomendasi DPR yang menyampaikan Pengaduan dan/atau Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa istilah teknis dalam beracara di DKPP seperti verifikasi administrasi diartikan sebagai pemeriksaan

formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan. Verifikasi Materiel adalah pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik.

Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh DKPP/Tim Pemeriksa Daerah untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Resume adalah pendapat akhir dan rekomendasi setiap anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Rapat Pleno DKPP adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas, memusyawarahkan dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dihadiri oleh tujuh orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP. Putusan DKPP adalah putusan tentang perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peristilahan Tim Pemeriksa Daerah atau TPD dimengerti sebagai tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi atau KIP Aceh, Bawaslu Provinsi dan unsur masyarakat. Sedangkan Majelis adalah Ketua dan/atau Anggota DKPP yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU dan/atau anggota Bawaslu. Tim Pemeriksa adalah TPD yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah. Sekretariat adalah Sekretariat DKPP yang dikepalai oleh seorang Sekretaris, dan Hari yang dipahami dalam Pasal 1 Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 sebagai hari kerja.

2. Prinsip dan Ruang Lingkup (Yurisdiksi) Persidangan

Dalam BAB II mengenai Prinsip Persidangan Kode Etik Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 diatur dua prinsip

beracara yang penting untuk dikemukakan di sini, yaitu bahwa persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana. Prinsip selanjutnya, yaitu pengaduan dan/atau laporan serta persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tidak dipungut biaya.

Mengenai ruang lingkup persidangan kode etik menurut Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, dikemukakan dalam BAB III, bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib mematuhi kode etik. Selanjutnya ditegaskan batas kewenangan atau yurisdiksi absolut dari DKPP bahwa hal menyangkut penegakan kode etik penyelenggara Pemilu hanya (monopoli) dilaksanakan oleh DKPP.

3. Pengaduan, Laporan dan Rekomendasi

Pengaduan dan/atau Laporan serta rekomendasi diatur dalam Bagian Kesatu Umum BAB IV Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, yaitu bahwa dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa: Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau rekomendasi DPR. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan oleh: Penyelenggara Pemilu; Peserta Pemilu; tim kampanye; masyarakat; dan/atau, pemilih. Rekomendasi DPR disampaikan oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

Dalam Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017 Bagian Kedua tentang Persyaratan dan Tata Cara, diatur bahwa Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran kode etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak dua rangkap. Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran kode etik itu disertai pula dengan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat (*compact disk*) atau yang sejenis dengan itu.

Selanjutnya diatur bahwa Pengaduan dan/atau Laporan dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas lengkap

Pengadu dan/atau Pelapor; identitas Teradu dan/atau Terlapor; uraian dugaan pelanggaran kode etik; dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Identitas Teradu dan/atau Terlapor paling sedikit memuat: nama lengkap; jabatan; dan alamat kantor.

Uraian dugaan pelanggaran kode etik memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi: waktu perbuatan dilakukan; tempat perbuatan dilakukan; perbuatan yang dilakukan; dan cara perbuatan dilakukan. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan kelengkapan: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau Pelapor; surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor; dan alat bukti.

Selain melampirkan kelengkapan di atas, Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Pengadu dan/atau Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus. Formulir Pengaduan dan/atau Laporan, surat pernyataan dan surat kuasa khusus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017.

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit dua alat bukti. Alat bukti dimaksud berupa: keterangan saksi; keterangan ahli; surat atau tulisan; petunjuk; keterangan para pihak; atau data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Hendaknya diperhatikan suatu catatan yang ditambahkan di sini bahwa rumusan ketentuan mengenai alat bukti di atas perlu dibaca dalam konteks alat bukti Dokumen/Informasi

Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1-4 a, b) UU No. 11 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 58) dan Penjelasannya (TLN RI No. 4843) yang bagian Penjelasan untuk ayat (1) dan (2) telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2016 No. 251) (TLN RI No. 5925). Adapun rumusan perubahan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dimaksud adalah bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan perubahan untuk Pasal 5 ayat (2) dirumuskan bahwa, khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Itulah sebabnya, maka dapat dikatakan di sini bahwa DKPP adalah termasuk dalam frasa “institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan UU Pemilu”.

Perlu dikemukakan di sini bahwa rumusan awal dari Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 sebelum diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Terhadap ayat 4 huruf (a) sebagaimana dikemukakan di atas, diberikan Penjelasan bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Ketentuan ini tidak berubah.

Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 di atas dapat disampaikan secara: langsung; atau tidak langsung. Pengaduan dan/atau Laporan langsung disampaikan kepada petugas penerima Pengaduan. Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung disampaikan melalui: media elektronik; dan/atau media non-elektronik.

Bila Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: anggota KPU; anggota Bawaslu; anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; anggota Bawaslu Provinsi; anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; anggota PPLN; anggota Panwaslu LN; atau anggota KPPSLN, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu.

Sedangkan apabila Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: anggota PPK; anggota Panwaslu Kecamatan; anggota PPS; anggota Panwaslu Kelurahan/Desa; anggota KPPS; atau Pengawas Tempat

Pemungutan Suara, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang. Dalam hal hasil pemeriksaan KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP.

Jikalau KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

4. Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan

Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur tentang pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan, yang terdiri dari dua bagian. Dalam Bab V dari Peraturan tersebut diatur bagian yang pertama mengenai verifikasi administrasi sedangkan bagian yang kedua mengatur verifikasi materiel, registrasi, dan penjadwalan sidang.

Dalam bagian pertama, yang mengatur mengenai verifikasi administrasi diatur bahwa Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik dengan Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: anggota KPU; anggota Bawaslu; anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; anggota Bawaslu Provinsi; anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; anggota PPLN; anggota Panwaslu LN; atau

anggota KPPSLN, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu maka verifikasi administrasi oleh DKPP. Verifikasi administrasi dimaksudkan untuk memastikan kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan.

Menurut ketentuan itu, bila Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS, DKPP menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota. Apabila Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan apabila Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, DKPP menyampaikan kepada KPU. Jika Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu. Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan belum memenuhi syarat administrasi, DKPP wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki. Pemberitahuan dimaksud disampaikan secara tertulis oleh DKPP paling lama lima Hari setelah Pengaduan dan/atau Laporan dilakukan verifikasi administrasi.

Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama tujuh Hari setelah menerima pemberitahuan. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam batas waktu paling lama tujuh hari setelah menerima pemberitahuan, Pengaduan dan/atau Laporan menjadi gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan dan/atau Laporan baru.

Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik, dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu. Verifikasi administrasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan. Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan belum memenuhi syarat administrasi, Bawaslu wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi dan/atau memperbaiki. Pemberitahuan dimaksud disampaikan oleh Bawaslu secara tertulis paling lama tiga Hari sejak Pengaduan dan/atau Laporan diterima.

Pengadu dan/atau Pelapor harus melengkapi dan/atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama tujuh Hari setelah pemberitahuan diterima. Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat administrasi, Bawaslu wajib menyampaikan berkas Pengaduan dan/atau Laporan kepada DKPP dalam waktu paling lama lima Hari.

Apabila Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, Bawaslu menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU. Jika Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN, Bawaslu melakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal Bawaslu.

Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik, dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Jika Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS dan/atau KPPS, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Bila ternyata Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal Bawaslu Kabupaten/Kota.

Setiap Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan secara langsung telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan diberikan surat tanda terima. Formulir surat tanda terima Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam bagian pertama, yang mengatur mengenai verifikasi materiel, registrasi, dan penjadwalan sidang diatur bahwa Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dilakukan verifikasi materiel oleh DKPP. Verifikasi materiel dimaksud untuk menentukan kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk disidangkan.

Dalam hal verifikasi materiel menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan belum memenuhi syarat untuk disidangkan, DKPP wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diberi kesempatan untuk melengkapi.

Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama tujuh Hari setelah menerima pemberitahuan. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan, Pengaduan dan/atau Laporan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan dan/atau Laporan baru.

Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiel dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP. Apabila Pengaduan dan/atau Laporan itu dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor,

DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.

DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama dua Hari setelah Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel dan dicatat dalam buku registrasi perkara. Penetapan Hari sidang diberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diumumkan kepada masyarakat.

Apabila Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan dapat disidangkan dalam sidang DKPP, maka Pengadu dan/atau Pelapor wajib menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan sebanyak delapan rangkap. Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan tersebut disertai dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu. DKPP akan menunda pelaksanaan sidang apabila Pengadu dan/atau Pelapor belum menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan.

5. Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pengaturan persidangan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dibagi ke dalam empat kategori persidangan. Dalam bagian kesatu diatur mengenai persiapan persidangan. Dikemukakan bahwa Sekretariat menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan Persidangan. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di kantor KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu Provinsi atau tempat lainnya.

Sekretariat menyampaikan panggilan sidang kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor paling singkat lima Hari sebelum pelaksanaan Persidangan. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak memenuhi panggilan pertama tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan,

berdasarkan hasil persidangan, DKPP dapat menetapkan putusan. Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama, Sekretariat menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama lima Hari sebelum pelaksanaan Persidangan. Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir lagi, maka DKPP dan/atau TPD tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan menetapkan putusan.

Dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh. Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam Persidangan.

Diatur pula mengenai Tata Tertib Persidangan, bahwa Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, aman, lancar dan berwibawa. Pengunjung Persidangan wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam Persidangan. Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait serta pengunjung Persidangan dilarang: membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya Persidangan; melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu Persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Persidangan; dan merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan Persidangan lainnya.

Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait serta pengunjung Persidangan wajib: menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan; menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan menunjukkan sikap hormat kepada Majelis/Tim Pemeriksa.

Jika Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait serta pengunjung melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban menurut Peraturan DKPP, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa

memberikan teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban. Apabila teguran tidak dipatuhi, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa berwenang memerintahkan untuk mengeluarkan pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dari tempat Persidangan.

Ditentukan sebagai tata cara sidang pemeriksaan bahwa setiap anggota Majelis/Tim Pemeriksa menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Persidangan. Petugas membacakan tata tertib Persidangan. Ketua dan Anggota Majelis/Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan Persidangan dibuka dan terbuka untuk umum sebelum Persidangan dimulai. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu tiga kali untuk membuka Persidangan. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menanyakan kepada para pihak apakah diminta atau memberi uang kepada Majelis/Tim Pemeriksa atau jajaran staf sekretariat pada setiap Persidangan. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan agenda Persidangan setelah Persidangan dibuka. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan diri. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan saksi dan/atau ahli dan/atau Pihak Terkait yang diajukan.

Selanjutnya, saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Majelis/Tim Pemeriksa. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk menyampaikan pokok aduan. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan

kepada Teradu dan/atau Terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan dan/atau jawaban atas Pengaduan dan/atau Laporan dari pihak Pengadu dan/atau Pelapor.

Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada saksi, ahli, atau Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Anggota Majelis/Anggota Tim Pemeriksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/atau alat bukti tambahan di dalam Persidangan. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyetujui palu satukali untuk menunda Persidangan. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyetujui palu satu kali untuk melanjutkan Persidangan yang ditunda. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyetujui palu tiga kali untuk menutup Persidangan. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Mengenai pelaksanaan persidangan dikemukakan bahwa persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. Dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh dua orang anggota DKPP.

Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi Majelis. Anggota DKPP dari unsur KPU atau Bawaslu, dapat digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu.

Jika Ketua dan seluruh anggota KPU menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU. Bila Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur Bawaslu. Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU serta Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu.

Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa. Dalam hal sidang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP. Majelis/Tim Pemeriksa sidang tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara.

Pelaksanaan persidangan meliputi: memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor; mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah; mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor; mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan. Dalam hal sidang dianggap cukup, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan persidangan selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis menyampaikan hasil persidangan kepada Rapat Pleno. Sidang dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

D. SIDANG PEMERIKSAAN DI DAERAH

Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur mengenai sidang pemeriksaan di daerah. DKPP membentuk

TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh: anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

DKPP dapat menugaskan TPD untuk memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP. TPD diangkat selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan.

TPD sebagaimana dimaksud terdiri atas: satu orang unsur anggota DKPP; satu orang unsur anggota KPU Provinsi; satu orang unsur anggota Bawaslu Provinsi; dan satu orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan etika, berdomisili di wilayah kerja TPD.

Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai Teradu, TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi tidak dapat menjadi Pemeriksa. Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi mengajukan pengganti.

Apabila Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh. Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur Bawaslu Provinsi.

Sedangkan jika Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh serta Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor, dan dapat menghadirkan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.

Ketua Tim Pemeriksa dapat saja berhalangan. Bila itu terjadi maka Ketua DKPP dapat menugaskan anggota DKPP lainnya sebagai pengganti. Dalam hal Ketua dan seluruh Anggota DKPP berhalangan menjadi TPD, pelaksanaan sidang pemeriksaan ditunda dan dilakukan penjadwalan ulang. Apabila TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi berhalangan, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan pengganti. Dalam hal anggota TPD dari unsur masyarakat berhalangan, DKPP dapat menugaskan anggota TPD unsur masyarakat lainnya.

Apabila sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan sidang pemeriksaan selesai dan ditutup. Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Tim Pemeriksa Daerah dapat melaksanakan rapat. Setiap anggota Tim Pemeriksa wajib membuat resume dan rekomendasi serta menyampaikan kepada DKPP paling lama dua Hari sejak sidang pemeriksaan ditutup. Resume dan rekomendasi anggota Tim Pemeriksa dilaporkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno DKPP. Sidang pemeriksaan dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno DKPP.

E. PENETAPAN PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Mengenai Penetapan Putusan pelanggaran kode etik diatur bahwa hal itu dilakukan melalui Rapat Pleno. Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama sepuluh Hari setelah sidang

pemeriksaan dinyatakan ditutup. Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh tujuh orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP. Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan. DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan.

Apabila anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP. Dalam hal anggota DKPP tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno. Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.

Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat tiga puluh Hari sejak Rapat Pleno penetapan putusan. Putusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait.

Amar putusan DKPP menyatakan: Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima; Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar. Apabila amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa: teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap.

Jikalau amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor. Sedangkan bila Pengadu dan/atau Pelapor atau

Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan.

DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat Bawaslu disetiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.

Apabila pengaduan dan/atau laporan telah diregistrasi, sidang pemeriksaan terhadap Teradu dan/atau Terlapor yang tidak lagi sebagai Penyelenggara Pemilu dapat tetap dilanjutkan. Teradu dan/atau Terlapor apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sanksinya pemberhentian tetap, DKPP dapat menjatuhkan sanksi untuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama tujuh Hari terhitung sejak putusan dibacakan. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP. Salinan Putusan DKPP disampaikan kepada: Teradu dan/atau Terlapor; Pengadu dan/atau Pelapor; dan Pihak Terkait lainnya. Penyampaian salinan putusan dimaksud agar ditindaklanjuti.

Sejumlah aspek lain yang tidak dikemukakan di atas juga diakomodasi pengaturannya dalam Peraturan DKPP dimaksud. Dirumuskan bahwa KPU melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan KPPSLN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas. KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

Bawaslu melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

Dalam hal Rapat Pleno KPU memutus pemberhentian anggota, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPLN, dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Apabila Rapat Pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Untuk dilakukan pemeriksaan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud diadukan dan/atau dilaporkan oleh KPU, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

BAB VI

ASPEK-ASPEK KEPESERTAAN PEMILU DAN BERBAGAI PERSYARATAN KEPESERTAAN PEMILU

Filsafat Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang utuh tentang Pelaksanaan Pemilu. Pemahaman yang utuh, yang bulat, sejalan dengan pendekatan sistem dalam menjawab soal-soal mengenai Pelaksanaan Pemilu sudah tersedia dalam jiwa bangsa (*Volksgesit*). Dalam hal ini, manifestasi paling konkret dari *Volksgesit* yang di dalamnya dapat ditemukan keinginan suatu bangsa, yaitu keinginan Bangsa Indonesia mengenai suatu Pelaksanaan Pemilu yang baik dan benar dapat ditemukan dalam berbagai rumusan ketentuan UU-Pemilu, sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga. Dalam bagian Pertama tentang Filsafat Pelaksanaan Pemilu dideskripsikan aspek-aspek seperti rumusan ketentuan umum tentang Pelaksanaan Pemilu itu sendiri; selanjutnya dikemukakan tentang segi-segi dari Peserta Pemilu dan akhirnya berbagai persyaratan mengenai tiga kategori Peserta Pemilu menurut jiwa bangsa (*Volksgesit*) Indonesia.

A. RUMUSAN KETENTUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PEMILU

Pada BAB I, yang mengatur tentang aspek-aspek yang Umum dari Pelaksanaan Pemilu, dapat dijumpai rumusan Ayat (1) dari Pasal 167, yang mengatur mengenai jangka waktu suatu Pelaksanaan Pemilu. Dalam Ayat (1) dari Pasal 167 dirumuskan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dalam kerangka satu kesatuan sistem, UU-Pemilu berisi rumusan bahwa pihak yang menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu adalah KPU. Dalam Ayat (2) dari Pasal 167 UU-Pemilu diatur bentuk yuridis yang dipilih dalam menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu tersebut ditetapkan dengan keputusan KPU. Dirumuskan dalam Ayat (3) bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Pemilu juga memiliki tahapan-tahapan. Dalam Ayat (4) dari Pasal 167 dirumuskan bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: (a) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; (b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; (c) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; (d) penetapan Peserta Pemilu; (e) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (f) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (g) masa Kampanye Pemilu; (h) Masa Tenang; (i) pemungutan dan penghitungan suara; (j) penetapan hasil Pemilu; dan (k) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Terhadap Pemungutan Suara di Luar Negeri diatur secara tersendiri dalam ayat (5) dari Pasal 167 UU-Pemilu bahwa pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Selanjutnya dalam Ayat (6) ditentukan bahwa Tahapan

Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat dua puluh bulan sebelum hari pemungutan suara. Dalam Ayat (7) dirumuskan bahwa Penetapan Paslon terpilih paling lambat empat belas hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU. Hal ini ditegaskan dalam Ayat (8) dari Pasal 167 UU-Pemilu.

B. KEPESERTAAN DAN SYARAT PESERTA DALAM MENGIKUTI PEMILU

Aturan main tentang peserta dan persyaratan untuk ikut serta dalam Pemilu menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia, dalam hal ini yang dimaksudkan, yaitu menurut UU-Pemilu, terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian yang pertama diatur tentang peserta dan persyaratan bagi Calon Presiden (Capres) dan dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sedangkan bagian yang kedua berisi pengaturan mengenai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada bagian ketiga terdapat pengaturan tentang Peserta Pemilu DPD.

1. Syarat Capres dan Cawapres Sebagai Peserta Pemilu

Mengenai peserta dan persyaratan bagi Cawapres dan Cawapres yang menurut Pasal 168 Ayat (1) UU-Pemilu dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan itu, pengaturannya dapat dijumpai dalam Bab II dari Buku Ketiga UU-Pemilu. Dalam Bagian Kesatu dari Bab II Buku Ketiga UU-Pemilu tersebut dapat dijumpai ketentuan pengaturan tentang persyaratan Capres dan Cawapres.

Agar dapat menjadi Capres dan Cawapres maka di dalam Pasal 169 UU-Pemilu diatur sejumlah persyaratan. Dalam

huruf (a) sampai dengan huruf (t) dari Pasal 169 UU-Pemilu itu ditentukan syarat-syarat menjadi Capres dan Cawapres, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya agar dapat menjadi Capres dan Cawapres dipersyaratkan pula bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Sifat “sejak kelahirannya” yang disematkan pada syarat Capres dan Cawapres ini sedikit berbeda dengan ontologi atau hakikat warga negara sebagaimana dikemukakan dalam Paal 1 Angka (33) UU-Pemilu. Dalam Pasal 1 Angka (33) tersebut dirumuskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Memperhatikan rumusan ketentuan persyaratan Capres dan Cawapres sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hampir dapat dipastikan bila sifat yang disematkan pada persyaratan Capres dan Cawapres, yaitu sifat “sejak kelahirannya” itu, tidak dimungkinkan dapat dipenuhi oleh orang-orang bangsa lain yang belakangan menjadi Warga Negara karena disahkan dengan undang-undang yang berlaku sebagai warga negara. Sangat mungkin sekali terjadi, ada orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara adalah merupakan orang-orang yang baru menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah orang tersebut lahir di luar negeri,¹ sehingga tidak memenuhi

¹ Di sini terlihat dengan jelas bahwa demokrasi menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yang mewujudkan dirinya dalam UU-Pemilu itu tidak mungkin melibatkan semua anggota Warga Negara (*we the people*) untuk ambil bagian; baik menjadi Pemilih, maupun menjadi Peserta untuk Dipilih dalam Pemilu, agar memenuhi persyaratan demokrasi dalam makna dari, oleh dan untuk seluruh Rakyat (*we the people*). Pembahasan yang mendalam mengenai hal ini, secara filosofis, lihat: Jeferson Kameo dan Teguh Prasetyo, *Demokrasi dan The Rule of Law dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Laporan Penelitian Perseorangan/Kelompok Wajib UKSW Tahun Anggaran 2017/2018, Fakultas Hukum

persyaratan menjadi Capres dan Cawapres menurut rumusan ketentuan hukum di dalam Pasal 169 UU-Pemilu.

Syarat menarik lainnya untuk menjadi Capres dan Cawapres menurut rumusan ketentuan dalam Pasal 169 UU-Pemilu adalah bahwa suami atau istri Capres dan suami atau istri Cawapres adalah Warga Negara Indonesia. Berbeda dengan syarat yang diwajibkan bagi Capre dan Cawapres, syarat yang ditentukan bagi suami atau istri dari Capres dan Cawapres tidak terlihat penyematan sifat “sejak kelahirannya”. Sehingga mungkin saja istri atau suami dari Capres dan/atau Cawapres adalah merupakan orang-orang yang baru menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah orang tersebut lahir di luar negeri. Sejalan dengan itu, dipersyaratkan pula agar Capres dan Cawapres tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Pasal 169 UU-Pemilu juga memersyaratkan bagi Capres dan Cawapres untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua Calon itu juga telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Keduanya tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Capres dan Cawapres juga tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Capres dan Cawapres juga dipersyaratkan dalam Pasal 169 UU-Pemilu tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; terdaftar sebagai Pemilih; memiliki

nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Suatu syarat menarik, baik untuk menjadi Capres dan Cawapres menurut UU-Pemilu adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam catatan sejarah, Wakil Presiden Jusuf Kala, karena kenegarawanannya menerima untuk tidak lagi dicalonkan sebagai Wapres untuk mendampingi Capres dalam Pemilu 2019. Capres dan Cawapres juga dipersyaratkan dalam Pasal 169 UU-Pemilu agar setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pasal 169 UU-Pemilu juga menentukan syarat minimal usia menjadi Capres dan Cawapres. Diperyaratkan di sana, bahwa Capres dan Cawapres berusia paling rendah empat puluh tahun; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Masih merupakan dimensi syarat menjadi Capres dan Cawapres, selain persyaratan yang sudah dikemukakan di atas, dalam Pasal 170, Ayat (1) diatur bahwa Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur bahwa Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Ayat (3) berisi rumusan ketentuan bahwa Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU. Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara dimaksud merupakan dokumen persyaratan Capres dan Cawapres.

Pasal 171 UU-Pemilu mengatur lebih jauh mengenai persyaratan Capres dan Cawapres, dalam hal Ayat (1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. Dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal demi Pasal, khususnya Penjelasan terhadap Pasal 171 Ayat (1) UU-Pemilu itu bahwa permintaan izin kepada Presiden bertujuan untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu dalam Ayat (2) dari Pasal 171 Ayat (1) UU-Pemilu tersebut dikemukakan bahwa Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada Ayat (3) Pasal 171 Ayat (1) UU-

Pemilu dikemukakan bahwa dalam hal Presiden dalam waktu paling lama lima belas hari setelah menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan. Ayat (4) Pasal 171 Ayat (1) UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan bahwa Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan Capres dan Cawapres.

2. Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Agar supaya dapat menjadi Peserta Pemilu dalam kategori kedua, yaitu Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka rumusan ketentuan UU-Pemilu yang perlu diperhatikan yaitu rumusan ketentuan yang digarisiskan dalam Bagian Kedua dari Bab II Buku Ketiga UU-Pemilu. Perlu dikemukakan di sini, bahwa sekalipun dalam kenyataannya Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota itu adalah orang perseorangan yang nama, nomor urut dan wajahnya dipampangkan dalam kertas suara, namun secara yuridis Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota itu adalah Partai Politik.²

Maka dari itu, dalam Paragraf 1 dari Bagian Kedua Bab II Buku Ketiga UU-Pemilu kemudian diatur tentang persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Ditegaskan dalam Pasal

² Pengaturan hukum dalam sistem hukum Pancasila mengenai Partai Politik yang juga harus dilihat sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia mengenai Partai Politik dapat dilihat lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

172 UU-Pemilu, bahwa Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 173 Ayat (1) UU-Pemilu diatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

Persyaratan bagi Partai Politik agar dapat menjadi Peserta Pemilu ditetapkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (i) dari Pasal 173 UU-Pemilu, yaitu: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik. Dipersyaratkan pula bagi Partai Politik agar dapat menjadi Peserta Pemilu agar supaya memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Selain itu, syarat lainnya, yaitu memiliki kepengurusan di tujuh puluh lima persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu juga dipersyaratkan memiliki kepengurusan di lima puluh persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Suatu progres dalam demokrasi Indonesia, terutama dikaitkan dengan isu kesetaraan gender di dalam hukum, dalam UU-Pemilu dipersyaratkan pula kepada Partai Politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu untuk menyertakan paling sedikit tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Persyaratan lainnya bagi Partai Politik yang dapat menjadi Peserta Pemilu, yaitu memiliki anggota sekurang-kurangnya seribu orang atau satu perseribu dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf (c) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

Dalam Penjelasan atas rumusan Pasal 173 huruf (g) UU-Pemilu itu, terdapat keterangan bahwa yang dimaksud

dengan “kantor tetap”. adalah kantor yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik. Kantor tetap dapat milik sendiri, sewa, pinjam pakai dan mempunyai alamat tetap. Selanjutnya dipersyaratkan bagi Partai Politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu agar mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Dalam Ayat (3) dari Pasal 173 UU-Pemilu ditentukan bahwa Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 173 UU-Pemilu tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Sehubungan dengan kegiatan untuk meneliti keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 UU-Pemilu di atas, dalam Pasal 174 UU-Pemilu diatur, Ayat (1) bahwa hal itu dilaksanakan oleh KPU. Untuk itu dalam Ayat (2) diatur bahwa penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.

Terhadap hal ini, dalam Penjelasan atas Pasal 174 Ayat (2) UU-Pemilu tersebut diterangkan bahwa pengumuman melalui media massa nasional mengutamakan lembaga penyiaran publik, antara Lain Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Pada Ayat (3) diatur bila ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pasal 174 UU-Pemilu itu diatur dengan Peraturan KPU, atau sering disingkat dengan akronim PKPU.

Sudah dikemukakan di atas, bahwa dalam Pasal 173 Ayat (2) huruf (h) UU-Pemilu diatur persyaratan bagi Partai Politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu agar mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Terhadap hal itu, di dalam Pasal 175 UU-Pemilu ditentukan, bahwa nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dimaksud dilarang sama dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f) dari Pasal 175 UU-Pemilu. Dilarang, kalau nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dimaksud sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia; lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; nama atau gambar seseorang; atau sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Paragraf 2, tentang Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu, berisi rumusan Pasal 176 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) dari Pasal 176 UU-Pemilu itu dikemukakan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. Sedangkan dalam Ayat (2) dari Pasal 176 UU-Pemilu ditentukan bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik. Pada Ayat (3) disebutkan bila pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Akhirnya, dalam Ayat (4) dari Pasal 176 UU-Pemilu itu disebutkan bahwa jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat delapan belas bulan sebelum hari pemungutan suara.

Rumusan ketentuan dalam Pasal 177 UU-Pemilu menegaskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (h) bahwa dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi: Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum. Selain itu, dokumen tersebut dinyatakan lengkap apabila berisi keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota. Dijelaskan dalam Penjelasan, bahwa proses pembentukan pengurus partai politik berdasarkan mekanisme partai politik masing-masing.

Pada huruf (c) dari rumusan ketentuan Pasal 177-UU-Pemilu dikemukakan bahwa dokumen persyaratan itu lengkap bila di dalamnya juga terdapat surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap rumusan ketentuan ini dalam Penjelasan UU-Pemilu dinyatakan jika yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

Rumusan huruf (e) dari Pasal 177 UU-Pemilu berisi persyaratan bahwa suatu dokumen dinyatakan lengkap apabila di dalamnya terkandung surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; bukti keanggotaan partai politik paling sedikit seribu orang

atau satu perseribu dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan, huruf (h), ada salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3, mengatur mengenai Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Dalam Paragraf tersebut terdapat Pasal 178 UU-Pemilu, yang mengandung ketentuan, bahwa: Ayat (1), KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

Sedangkan dalam Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) dari Pasal 178 UU-Pemilu itu diatur bila verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat empat belas bulan sebelum, hari pemungutan suara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PKPU. Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diatur dengan PKPU.

Partai Politik menurut UU-Pemilu harus ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Terhadap hal itu, dalam UU-Pemilu diatur dalam Paragraf 4, mengenai Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Pasal 179 UU-Pemilu yang berada dalam Paragraf 4 itu, dala Ayat (1) ditentukan bahwa Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. Dalam Ayat (2) ditentukan bahwa penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat empat belas bulan sebelum hari pemungutan suara. Ayat (3) berisi

ketentuan bahwa penetapan nomor unit partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu. Ayat (4) dari Pasal 179 UU-Pemilu, hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.

Paragraf terakhir, yaitu Paragraf 5 berisi ketentuan hukum tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Hanya satu Pasal yang berada di bawah Paragraf 5, yaitu Pasal 180 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) dirumuskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur bahwa dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada Ayat (3) ditegaskan jika Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Masih berkaitan dengan Peserta dalam kategori kedua, yaitu Partai Politik, dalam UU-Pemilu diatur secara khusus, dalam Bagian Keempat, mengenai Ketentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu yang Kepengurusan Partai Politiknya Terjadi Perselisihan. Dirumuskan dalam Pasal 184 UU-Pemilu, Ayat (1) bahwa dalam hal terjadi

perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 184 Ayat (2) UU-Pemilu dirumuskan pula bahwa dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Paslon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (3) dari Pasal 184 UU-Pemilu berisi pengaturan bahwa Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Pada Ayat (4) dirumuskan bahwa dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Paslon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Persyaratan bagi Peserta Pemilu Anggota DPD

Pengaturan tentang persyaratan bagi anggota DPD sebagai Peserta Pemilu ditentukan dalam Bagian Ketiga Bab II Buku Ketiga UU-Pemilu. Menurut rumusan Pasal 183 Ayat (6) dari UU-Pemilu, jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Ada tiga pasal yang di dalamnya diatur mengenai persyaratan bagi Peserta Pemilu anggota DPD. Dalam Pasal 181 UU-Pemilu dikemukakan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Berikutnya, dalam Pasal 182 UU-Pemilu diatur bila perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi sejumlah persyaratan, yang ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (p) dari Pasal tersebut. Adapun persyaratan-persyaratan dimaksud, yaitu: perseorangan dapat memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu agar dapat dipilih sebagai anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 jika, dia merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur dua puluh satu tahun atau lebih. Selain itu, dia juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penting untuk dikemukakan di sini bahwa

secara yuridis ada pengertian tersendiri mengenai apa yang dimaksudkan dengan fraseologi dalam persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Adapun maksud itu dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 182 huruf (b) dari UU-Pemilu, yaitu bahwa makna dari frasa: “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, yaitu taat menjalankan kewajiban agamanya.³

Perseorangan yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Penjelasan atas Pasal 182 huruf (c) UU-Pemilu itu, dikemukakan bahwa: yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan tersebut termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri. Apabila situasi seperti itu yang terjadi, maka yang bersangkutan harus dilengkapi dengan persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

Calon anggota DPD tersebut juga harus dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia. Untuk menjadi calon anggota DPD harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Dalam Penjelasan atas Pasal 182 huruf (e) dari UU-Pemilu itu, dikemukakan bahwa: yang dimaksud dengan “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), pondok pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari. Lebih jauh ditambahkan dalam bagian Penjelasan atas Pasal 182 huruf (e) dari UU-Pemilu itu bahwa

³ Terhadap hal ini masih terbuka banyak makna, misalnya seseorang harus terdaftar sebagai anggota jemaat dari suatu tempat ibadah tertentu dan secara rutin dan aktif serta patuh mengikuti semua kegiatan yang ada di tempat ibadah tersebut misalnya, hanya saja penafsiran mengenai hal seperti itu tidak dicantumkan dalam Penjelasan UU-Pemilu. Masih perlu penemuan hukum.

kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketenhran peraturan perundang-undangan.

Selain syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas untuk perseorangan dapat menjadi calon anggota DPD yaitu: harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia, perseorangan calon anggota DPD itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Calon anggota DPD juga harus sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Terhadap persyaratan ini, dalam Penjelasan atas Pasal 182 huruf (h) UU-Pemilu dikemukakan bahwa dimaksudkan dengan sehat jasmani dan rohani adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkoba. Sedangkan cacat tubuh, menurut UU-Pemilu, manifestasi dadi jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang memanusikan manusia (*nguwongke uwong*) itu, ditegaskan tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Dia, perorangan calon anggota DPD itu, harus terdaftar sebagai Pemilih. Selain itu, dia juga harus bersedia bekerja penuh waktu. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 182 huruf (j) bahwa yang dimaksud dengan “bersedia bekeja penuh waktu” adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai DPD.

Perorangan calon anggota DPD itu juga wajib mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Bukti bahwa semua itu sudah dapat dipenuhi, karena terdapat pernyataan dalam suatu surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 182 huruf (k) dari UU-Pemilu itu, bahwa surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negrara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau Badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Dimaksudkan dengan “badan lain” adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang didanai oleh APBN.

Calon anggota DPD juga bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dia juga harus bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dia hanya mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota DPD hanya untuk satu lembaga perwakilan. Selanjutnya, berkaitan dengan itu dia hanya mencalonkan diri untuk satu daerah pemilihan; dan mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Rumusan ketentuan dalam Pasal 168 Ayat (3) UU-Pemilu mengandung prinsip bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Berkaitan dengan itu, lebih jauh, dalam Pasal 183 UU-Pemilu dikemukakan pada Ayat (1)-nya bahwa persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf (p) meliputi huruf (a) sampai dengan huruf (e). Berikut ini rincian mengenai persyaratan minimal dukungan itu agar dapat diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPD yang dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak dimaksud.

Dikemukakan dalam UU-Pemilu bahwa Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan satu juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit seribu Pemilih. Jika di provinsi tempat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota DPD penduduknya berjumlah dan termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari satu juta sampai dengan lima juta orang, maka calon anggota DPD itu harus mendapatkan dukungan paling sedikit dua ribu Pemilih.

Sementara itu, provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan lima juta sampai dengan sepuluh juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit tiga ribu Pemilih; provinsi dengan

jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari sepuluh juta sampai dengan lima belas juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit empat ribu Pemilih; provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari lima belas juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit lima ribu Pemilih.

Tidak hanya itu, dalam Ayat (2) dari Pasal 183 UU-Pemilu diatur bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit lima puluh persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Hal itu harus dapat dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Demikian persyaratan menjadi calon anggota DPD, yaitu peserta kategori ketiga, yang tercantum dalam Ayat (3) dari Pasal 183 UU-Pemilu.

Dalam Ayat (4) dari Pasal 183 UU-Pemilu diatur bahwa seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD, dengan ancaman batalnya dukungan apabila hal itu terjadi, seperti diatur dalam Ayat (5). Dalam Penjelasan UU-Pemilu atas Pasal 183 Ayat (3) dikemukakan bahwa yang dinyatakan batal dalam ketentuan ini adalah dukungan kepada semua calon yang didukung. Pendukung tersebut tidak boleh berbuat curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN SERTA JUMLAH KURSI DALAM PEMILU LEGISLATIF NASIONAL

Aspek dari Filsafat Pemilu yang juga tidak kalah penting dalam rangka memperoleh pemahaman yang sistemik, pemahaman yang bulat atau pemahaman Filsafat Pemilu, yaitu dimensi jumlah kursi dan sistem pembagian daerah pemilihan (Dapil) yang dikehendaki dalam UU-Pemilu. Lagi-lagi perlu ditegaskan bahwa pemahaman yang utuh, atau pemahaman yang bulat, yaitu pemahaman yang sejalan dengan pendekatan sistem dalam menjawab soal-soal mengenai Pelaksanaan Pemilu, dalam hal ini yaitu aspek jumlah kursi dan daerah pemilihan yang dikemukakan dalam Bab ini sudah tersedia dalam jiwa bangsa (*Volksgesit*).

Manifestasi paling konkret dari *Volksgesit* yang di dalamnya dapat ditemukan keinginan suatu bangsa, yaitu keinginan (*political will*) Bangsa seluruh tumpah darah dan rakyat Indonesia

mengenai aspek jumlah kursi dan daerah pemilihan dalam suatu Pelaksanaan Pemilu yang baik dan benar dapat ditemukan dalam berbagai rumusan ketentuan UU-Pemilu, sebagaimana diatur dalam BAB IV dari Buku Ketiga UU Pemilu.

Berikut di bawah ini gambaran tentang dimensi jumlah kursi dan sistem pembagian daerah pemilihan (Dapil) yang dikehendaki dalam UU-Pemilu atau yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia di tingkat Nasional, untuk Pemilihan Anggota DPR-RI dan DPD. Dalam Bab setelah Bab ini, dikemukakan gambaran tentang dimensi jumlah kursi dan sistem pembagian daerah pemilihan (Dapil) yang dikehendaki dalam UU-Pemilu atau yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia di tingkat Provinsi, untuk memilih Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota.

A. PRINSIP/ASAS PENYUSUNAN DAPIL ANGGOTA DPR RI

Pasal 168 Ayat (2) mengandung pengaturan hukum bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, termasuk untuk memilih DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diuraikan dalam Bab setelah Bab ini, dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Untuk itu, pada Bagian Kesatu dari Bab II, Buku Ketiga UU Pemilu, khususnya Pasal 185, telah diatur Penyusunan daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR, begitu pula telah diatur Penyusunan Dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dikemukakan dalam Bab setelah Bab ini. Penyusunan Dapil anggota DPR, yang dikemukakan dalam Bab ini dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dikemukakan dalam Bab setelah Bab ini, dimaksud harus memperhatikan satu prinsip yang telah menjadi prinsip hukum Pelaksanaan Pemilu.

Adapun prinsip hukum Pelaksanaan Pemilu dalam UU-Pemilu yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa (*Volsgeist*) Indonesia, dalam konteks Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR yang dikemukakan dalam Bab ini, dan DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota yang dikemukakan dalam Bab setelah bab ini, yaitu bahwa dalam pengaturan mengenai Pemilu wajib diperhatikan prinsip-prinsip hukum seperti: (a). kesetaraan nilai suara; (b) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; (c) prinsip proporsionalitas; (d) prinsip integralitas wilayah; (e) prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama; (f) prinsip kohesivitas; dan (g) prinsip kesinambungan.

Terhadap makna dari prinsip kesetaraan nilai suara tersebut, dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (a) UU-Pemilu diketengahkan bahwa yang dimaksudkan dengan “memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara” adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.

Sementara itu, dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (b) UU-Pemilu diberikan penjelasan pula atas prinsi yang kedua, yaitu yang dimaksudkan dengan prinsip “memperhatikan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional”, adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh.

Penjelasan atas Pasal 185 huruf (c) mengetengahkan pengertian dari prinsip “memperhatikan prinsip proporsionalitas” sebagai kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Sejalan dengan itu, terhadap prinsip “memperhatikan prinsip integritas wilayah”, dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (d) bahwa dalam prinsip integritas wilayah harus diperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta

mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.

Terhadap prinsip bahwa “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (e) dikemukakan pengertian bila “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” jika penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR. Selanjutnya dikemukakan dalam Penjelasan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

Makna dari prinsip “penyusunan dengan prinsip kohesivitas”, dan prinsip “penyusunan dengan prinsip kesinambungan”, masing-masing diartikan sebagai “penyusunan dengan prinsip kohesivitas” adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Hal itu dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 185 huruf (f). Dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (g), dimaksudkan dengan “penyusunan dengan prinsip kesinambungan” adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

B. JUMLAH KURSI DAN DAPIL ANGGOTA DPR DAN DPD

Bagian UU-Pemilu yang mengandung pengaturan tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan (Dapil) untuk anggota DPR,

serta jumlah kursi untuk anggota DPD perlu pula dikemukakan di bawah ini.

1. Jumlah Alokasi Kursi dan Pembagian Dapil Anggota DPR

Pasal 186 UU-Pemilu berisi pengaturan tentang jumlah kursi bagi anggota DPR. Diatur dalam Pasal tersebut bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 kursi.

Terkait dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 187 UU-Pemilu dikemukakan, pada Ayat (1) bahwa Daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Dalam Ayat (2) dirumuskan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 10 kursi.

Sedangkan dalam Ayat (3) dari Pasal 187 UU-Pemilu itu diatur bahwa dalam hal penentuan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan Dapil menggunakan bagian kabupaten/kota.¹ Kemudian, Ayat (4) dari Pasal 187 berisi ketentuan bahwa penentuan Dapil anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan Dapil pada Pemilu terakhir-berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan Dapil, dan perkembangan data Dapil. Selanjutnya, dalam Ayat (5) diatur mengenai Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pasal 187 UU-Pemilu dan jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

Adapun jumlah kursi dan Dapil anggota DPR dimaksud adalah sebagai berikut². Mulai dari daerah yang terletak di ujung paling Barat, untuk Provinsi Aceh, sebagai Provinsi yang dalam UU Pemilu ditempatkan sebagai Provinsi pertama

¹ Sudah tentu yang dimaksud dengan “bagian Kabupaten/Kota” adalah wilayah Kecamatan. Hal itu dapat dipastikan dengan melihat Kolom terakhir pada Lampiran III UU-Pemilu.

² Bandingkan dengan pengaturan dalam Lampiran III UU-Pemilu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU-Pemilu.

dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdapat 13 kursi. Provinsi Aceh memiliki dua Dapil, yaitu Dapil Aceh 1 dan Dapil Aceh 2. Undang-Undang Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) menghendaki tujuh kursi diberikan kepada Dapil I. Sedangkan enam kursi diberikan ke Dapil II Aceh.

Ada 15 Wilayah untuk Dapil Aceh 1, yang merupakan Kabupaten/Kota/Kecamatan. Wilayah Dapil yang memperebutkan 15 kursi di Dapil I Aceh dimaksud, yaitu: 1. Aceh Selatan, 2. Aceh Tenggara, 3. Aceh Barat, 4. Aceh Besar, 5. Pidie, 6. Simeulue, 7. Aceh Singkil, 8. Aceh Barat Daya, 9. Gayo Lues, 10. Aceh Jaya, 11. Nagan Raya, 12. Pidie Jaya, 13. Kota Banda Aceh, 14. Kota Sabang, 15. Kota Subulussalam.

Dapil II dari Provisi Aceh terdiri dari enam Wilayah. Keenam wilayah yang merupakan Kabupaten/Kota/Kecamatan di Dapil Provinsi Aceh 2 itu adalah: 1. Aceh Timur, 2. Aceh Tengah, 3. Bener Meriah, 4. Aceh Utara, 5. Bireuen, 6. Aceh Tamiang, 7. Kota Lhokseumawe, 8. Kota Langsa.

Untuk Provinsi kedua, yaitu Sumatera Utara (Sumut) sesuai dengan Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu, dapat diketahui ada 30 kursi. Provinsi Sumut terbagi ke dalam tiga Dapil. Dapil yang pertama memperebutkan 10 kursi. Wilayah Dapil Provinsi Sumut 1 yang terdiri dari Kabupaten/Kota/Kecamatan itu hanya empat, yaitu: 1. Kota Medan, 2. Deli Serdang, 3. Serdang Bedagai, 4. Kota Tebing Tinggi.

Sama dengan Dapil Sumut I, dalam Dapil Sumut 2 juga diagihkan 10 kursi, yang diperebutkan 19 Wilayah Dapil, yaitu: 1. Labuhanbatu, 2. Labuhanbatu Selatan, 3. Labuhanbatu Utara, 4. Tapanuli Selatan, 5. Kota Padang Sidempuan, 6. Mandailing Natal, 7. Kota Gunungsitoli, 8. Kota Sibolga, 9. Tapanuli Tengah, 10. Tapanuli Utara, 11. Humbang Hasundutan, 12. Toba Samosir, 13. Samosir, 14. Padang Lawas

Utara, 15. Padang Lawas, 16. Nias 17. Nias Selatan, 18. Nias Utara, 19. Nias Barat.

Dapil Sumut 3 memiliki 10 kursi. Sedangkan Wilayah Dapil Provinsi Sumut 3 yang terdiri dari Kabupaten/Kota/Kecamatan itu terdiri dari 1. Asahan, 2. Kota Tanjung Balai, 3. Kota Pematangsiantar, 4. Simalungun, 5. Pakpak Barat, 6. Dairi, 7. Karo, 8. Kota Binjai, 9. Langkat, 10. Batu Bara.

Selanjutnya, tercatat ada 14 kursi di Provinsi ketiga yaitu Sumatera Barat (Sumbar) sesuai dengan Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Provinsi Sumber terbagi ke dalam tiga Dapil, yaitu Dapil Sumbar 1 dan Dapil Sumbar 2. Di Dapil Sumbar 1 ada delapan kursi dan di Dapil Sumbar 2 terdapat enam kursi yang diperebutkan. Wilayah Dapil Provinsi Sumbar 1 yang terdiri dari wilayah Kabupaten/Kota/Kecamatan ada delapan kursi yang diperebutkan 11 wilayah Dapil. Sedangkan di Dapil Sumbar 2 ada enam kursi yang diincar enam wilayah Dapil.

Adapun wilayah Dapil di Dapil Sumbar 1 adalah: 1. Kepulauan Mentawai, 2. Pesisir Selatan, 3. Kota Padang, 4. Kota Solok, 5. Solok, 6. Solok Selatan, 7. Kota Sawahlunto, 8. Sijunjung, 9. Dharmasraya, 10. Kota Padang Panjang, 11. Tanah Datar. Sedangkan wilayah Dapil Sumbar 2 terdiri dari 1. Pasaman, 2. Pasaman Barat, 3. Kota Payakumbuh, 4. Lima Puluh Kota, 5. Kota Bukittinggi, 6. Agam, 7. Kota Pariaman, 8. Padang Pariaman.

Provinsi keempat, sesuai dengan Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu yaitu Riau diagihkan 13 kursi. Provinsi Riau dibagi ke dalam Riau 1 dan Riau 2. Di Dapil Riau 1 ada tujuh kursi, sedangkan di Dapil Riau 2 ada enam kursi. Adapun wilayah Dapil di Dapil Riau 1 adalah: 1. Bengkalis, 2. Rokan Hulu, 3. Rokan Hilir, 4. Siak, 5. Kepulauan Meranti, 6.

Kota Pekanbaru, 7. Kota Dumai. Sedangkan wilayah Dapil di Riau 2 adalah 1. Kampar, 2. Indragiri Hulu, 3. Indragiri Hilir, 4. Pelalawan, 5. Kuantan Singingi.

Provinsi kelima sesuai dengan Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu, yaitu Provinsi Jambi. Provinsi ini, oleh UU-Pemilu diagihkan delapan kursi anggota DPR. Hanya ada satu Dapil untuk pemilihan anggota DPR di Provinsi ini, yaitu Dapil Jambi, dengan delapan kursi diagihkan. Adapun wilayah Dapil di Dapil Jambi adalah 1. Kota Jambi, 2. Muara Jambi, 3. Tanjung Jabung Timur, 4. Tanjung Jabung Barat, 5. Tebo, 6. Bungo, 7. Sungai Penuh, 8. Kerinci, 9. Merangin, 10. Sarolangun, dan 11. Batanghari.

Di urutan keenam, yaitu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Sesuai dengan Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu, Provinsi Sumsel memiliki jatah kursi sebanyak 17 kursi. Untuk memilih anggota DPR, Sumsel dibagi ke dalam dua Dapil. Dapil yang pertama, yaitu Dapil Sumsel 1, sedangkan Dapil yang kedua, yaitu Dapil Sumsel 2. Kepada Dapil Sumsel 1, pembuat UU-Pemilu mengagihkan delapan kursi. Untuk Dapil Sumsel 2 diberikan sembilan kursi. Adapun wilayah Dapil di Dapil Sumsel 1, yaitu 1. Kota Palembang, 2. Musi Banyuasin, 3. Banyuasin, 4. Musi Rawas, 5. Musi Rawas Utara, 6. Kota Lubuklinggau. Sedangkan wilayah Dapil di Dapil Sumsel 2 meliputi 1. Ogan Komering Ilir, 2. Ogan Ilir, 3. Kota Prabumulih, 4. Muara Enim, 5. Penukal Abab Lematang Ilir, 6. Lahat, 7. Empat Lawang, 8. Kota Pagar Alam, 9. Ogan Komering Ulu Selatan, 10. Ogan Komering Ulu Timur, 11. Ogan Komering Ulu.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi ketujuh dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam

UU-Pemilu. Tiga kursi di DPR diagihkan bagi Provinsi ini. Satu Dapil, dengan tiga kursi diperebutkan wilayah Dapil (Kabupaten/Kota, Kecamatan). Wilayah Dapil itu adalah 1. Kota Pangkal Pidang, 2. Bangka Tengah, 3. Bangka Selatan, 4. Belitung, 5. Belitung Timur, 6. Bangka Barat, dan 7. Bangka.

Di urutan kedelapan yaitu Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Empat kursi di DPR diagihkan untuk Provinsi tersebut. Satu Dapil, yaitu Dapil Bengkulu memiliki empat kursi pula. Kursi itu diperebutkan di wilayah Dapil (Kabupaten/Kota, Kecamatan) 1. Kota Bengkulu, 2. Bengkulu Utara, 3. Bengkulu Tengah, 4. Mukomuko, 5. Rejang Lebong, 6. Lebong, 7. Kepahiang, 8. Bengkulu Selatan, 9. Kaur, dan 10. Seluma.

Lampung adalah Provinsi kesembilan dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Provinsi Lampung mendapat jatah sebanyak 20 kursi di DPR. Sepuluh kursi diberikan kepada Dapil Lampung 1 dan 10 kursi lagi diberikan kepada Dapil Lampung 2. Di Dapil Lampung 1, ada wilayah Dapil (Kabupaten/Kota, Kecamatan) terdiri dari 1. Lampung Selatan, 2. Kota Bandar Lampung, 3. Pesawaran, 4. Tanggamus, 5. Pringsewu, 6. Lampung Barat, 7. Pesisir Barat, dan 8. Kota Metro.

Sedangkan di Dapil Lampung 2, terdapat wilayah Dapil (Kabupaten/Kota, Kecamatan) 1. Lampung Selatan, 2. Kota Bandar Lampung, 3. Pesawaran, 4. Tanggamus, 5. Pringsewu, 6. Lampung Barat, 7. Pesisir Barat, dan 8. Kota Metro. Sedangkan Dapil Lampung 2 ada wilayah Dapil (Kabupaten/Kota, Kecamatan) 1. Lampung Timur, 2. Lampung Tengah, 3. Way Kanan, 4. Tulang Bawang, 5. Mesuji, 6. Tulang Bawang Barat, 7. Lampung Utara.

Provinsi kesepuluh dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

yang ada dalam UU-Pemilu, yaitu Provonsi Kepulauan Riau. Provinsi ini mendapatkan jatah kursi di DPR sebanyak empat kursi. Ada satu Dapil, yaitu Dapil Kepulauan Riau. wilayah Dapil (Kabupaten/Kota, Kecamatan) di Dapil ini terdiri dari, 1. Kota Tanjungpinang, 2. Bintan, 3. Lingga, 4. Karimun, 5. Kota Batam, 6. Natuna, fan 7. Kepulauan Anambas.

Jika 10 Provinsi di atas berada di Sumatera dan kepulauan di sekitar Sumatera tersebut, berikut ini dikemukakan Provinsi yang ada di pula Jawa. Ada enam Provinsi di pula Jawa. Pertama, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi kesebelas dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Kepada DKI Jakarta, pembuat UU-Pemilu mengagihkan 21 kursi di DPR. Provinsi DKI Jakarta dibagi ke dalam tiga Dapil, yaitu Dapil DKI Jakarta 1, Dapil DKI Jakarta 2 dan Dapil DKI Jakarta 3. Kepada Dapil DKI Jakarta 1 diberikan enam kursi untuk DPR sedangkan Dapil DKI Jakarta 2 ada tujuh kursi. Dapil DKI Jakarta 3 mendapat delapan kursi di DPR. Wilayah Dapil di DKI Jakarta 1, yaitu Jakarta Timur, ada enam kursi di sana diagihkan untuk DPR. Wilayah Dapil untuk DKI Jakarta 2, yaitu Jakarta Pusat. Wilayah Pemilihan Luar Negeri dimasukkan pembuat UU-Pemilu ke dalam Wilayah Dapil DKI Jakarta 2 bersama dengan wilayah Jakarta Pusat. Wilayah Dapil lainnya yang ikut dimasukkan ke wilayah Dapil DKI Jakarta 2, yaitu Jakarta Selatan. Wilayah yang masuk ke dalam Dapil DKI Jakarta 3, yaitu 1. Kepulauan Seribu, 2. Jakarta Utara, dan 3. Jakarta Barat.

Provinsi yang berada di urutan kedua di pula Jawa, yaitu Provinsi Jawa Barat (Jabar). Ada 91 kursi DPR diagihkan untuk Provinsi yang merupakan urutan kedua belas dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu ini. Enam

Dapil terdapat di Provinsi Jabar, yaitu Dapil Jabar 1 sampai dengan Jabar 1. Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan) untuk Jabar 1, yaitu 1. Kota Bandung, dan 2. Kota Cimahi. Kedua kota ini memperebutkan tujuh kursi DPR untuk Dapil Jabar 1. Bandung dan Bandung Barat memperebutkan 10 kursi DPR di Dapil Jabar 2. Sedangkan di Dapil Jabar 3 ada 9 kursi DPR yang diperebutkan di wilayah Cianjur dan Kota Bogor. Dapil Jabar 4 mengagihkan enam kursi untuk diperebutkan di wilayah Sukabumi dan Kota Sukabumi. Dapil Jabar 5 memperebutkan sembilan kursi DPR di wilayah Bogor. Kota Depok dan Kota Bekasi adalah dua wilayah Dapil yang ada di Dapil Jabat 6, memperebutkan enam kursi di DPR.

Kursi DPR yang diagihkan di Jabar 7 sebanyak 10 kursi. Kursi-kursi DPR ini dipertaruhkan di tiga wilayah Dapil, yaitu Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Di Dapil Jabar 8, ada sembilan kursi DPR. Wilayah Dapil dalam Dapil Jabar 8 tersebut adalah 1. Indramayu, 2. Cirebon, dan 3. Kota Cirebon. Dapil 9, Jabar 9 memiliki jatah delapan kursi DPR. Tiga wilayah Dapil dalam Dapil Jabar 9 yaitu 1. Subang, 2. Sumedang, dan 3. Majalengka. Dapil 10 dan Dapil Jabar 11 masing-masing berturut-turut mendapat jatah kursi di DPR sebanyak tujuh dan 10 kursi. Di Dapil Jabar 10 ada wilayah 1. Kuningan, 2. Ciamis, 3. Pangandaran, dan 4. Kota Banjar. Dapil Jabar 11 ada wilayah 1. Garut, 2. Tasikmalaya, 3. Kota Tasikmalaya, ketiganya memperebutkan 10 kursi di DPR.

Sedangkan Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi dengan nomor urut ketiga belas dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan agihan kursi di DPR sebanyak 120 kursi. Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 13 Dapil, dimulai dari Dapil Jawa Tengah 1 sampai dengan Dapil Jawa Tengah 13. Enam kursi di Dapil Jawa Tengah 1 diperuntukkan kepada Kota Semarang. Dapil Jawa

Tengah 2 mengagihkan tujuh kursi DPR untuk tiga wilayah Dapil, yaitu Semarang, Kendal dan Salatiga. Untuk Dapil Jawa Tengah 3 diperebutkan 10 kursi DPR oleh Kudus, Jepara dan Demak. Di Dapil Jawa Tengah 4 terdapat enam kursi yang diagihkan untuk wilayah Dapil seperti Rembang dan Pati.

Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Dapil Jawa Tengah 5 dengan jatah delapan kursi DPR. Kursi-kursi itu dibagi ke dalam dua wilayah Dapil, yaitu wilayah Grobogan dan Blora. Di Dapil Jateng 6 ada 10 kursi yang diagihkan kepada wilayah Dapil Wonogiri, Karanganyar dan Sragen. 10 kursi DPR lagi diberikan kepada Dapil Jawa Tengah 7. Wilayah Dapil, yaitu 1. Klaten, 2. Sukoharjo, dan 3. Kota Surakarta mendapatkan agihan kursi DPR sebanyak 10 kursi. Untuk Dapil Jawa Tengah 8, diagihkan delapan kursi yang akan diberikan kepada mereka yang lolos di wilayah Dapil 1. Magelang, 2. Boyolali, 3. Kota Magelang.

Untuk Dapil Jawa Tengah IX sampai dengan Dapil Jawa Tengah XIII masing-masing berturut-turut diagihkan delapan, 11, 12, 12, 12 kursi. Di dapil IX ada wilayah Dapil seperti 1. Purworejo, 2. Wonosobo, 3. Temanggung. Sedangkan di Dapil X ada wilayah Dapil seperti 1. Purbalingga, 2. Banjarnegar, 3. Kebumen. Di Dapil Jawa Tengah XI ada wilayah Dapil Cilacap dan Banyumas. Dapil Jawa Tengah XII meliputi wilayah Dapil 1. Tegal, 2. Brebes, 3. Kota Tegal. Dapil terakhir, yaitu Dapil Jateng XIII terdapat wilayah Dapil seperti 1. Batang, 2. Pekalongan, 3. Pemalang, 4. Kota Pekalongan.

Sama dengan jatah kursi sebanyak 120 kursi yang didapatkan Provinsi Jabar dan Jawa Tengah, ke arah Timur dalam pulau Jawa ada Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini mendapatkan jatah 120 kursi di DPR. Provinsi ini dibagi ke dalam 14 Dapil, mulai dari Dapil Jawa Timur I sampai dengan Dapil Jawa Timur XIV. Di dapil Jawa Timur I dari Provinsi dengan urutan keempat belas dalam Tabel Daerah Pemilihan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu itu, berturut-turut diberikan delapan, enam, sembilan, sembilan, 11, 11, tujuh, enam, 12, delapan, enam, tujuh, delapan dan 12 kursi. Berturut-turut pula, mulai dari Dapil Jawa Timur I sampai Dapil Jawa Timur XIV ada wilayah Dapil Kota Surabaya di Dapil Jawa Timur I, menyusul Sidoarjo di Jawa Timur II. Di Dapil Jawa Timur III terdapat 1. Probolinggo, 2. Pasuruan, 3. Kota Probolinggo, dan 4. Kota Pasuruan.

Pada Dapil Jawa Timur IV terdapat wilayah-wilayah Dapil seperti 1. Banyuwangi, 2. Bondowoso, 3. Situbondo. Dapil Jawa Timur V terdapat wilayah Dapil Lumajang, dan Jember. Di Dapil Jawa Timur VI ada wilayah Dapil 1. Malang, 2. Kota Malang, 3. Kota Batu. Dapil Jawa Timur VII terdapat wilayah Dapil Tulungagung, Blitar dan Kota Blitar. Dapil Jawa Timur VIII ada wilayah Dapil Kediri dan Kota Kediri. Dapil Jawa Timur IX ada wilayah Dapil 1. Pacitan, 2. Ponorogo, 3. Trenggalek, 4. Magetan, 5. Ngawi. Dalam Dapil Jawa Timur X terdapat 1. Mojokerto, 2. Jombang, 3. Kota Mojokerto. Sedangkan di dalam Dapil Jawa Timur XI terdapat 1. Nganjuk, 2. Madiun, 3. Kota Madiun. Dapil Jawa Timur XII terdiri dari wilayah Dapil 1. Bojonegoro, 2. Tuban. Dalam Dapil Jawa Timur XIII ada Lamongan dan Gresik. Dapil Jawa Timur XIV ada 1. Bangkalan, 2. Sampang, 3. Pamekasan, dan 4. Sumenep.

Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu mencantumkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di urutan Provinsi kelima belas. DIY memiliki delapan kursi untuk DPR. Hanya ada satu Dapil di Provinsi DIY. Adapun wilayah-wilayah Dapil di DIY, yaitu 1. Kota Yogyakarta, 2. Bantul, 3. Kulon Progo, 4. Sleman, 5. Gunungkidul.

Provinsi Banten adalah Provinsi keenam belas dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Dengan jumlah agihan sebanyak 22 kursi untuk DPR, Provinsi Banten dibagi ke dalam tiga Dapil, yaitu Banten I, Banten II, dan Banten III. Kepada Dapil Banten I, diagihkan enam kursi DPR. Wilayah-wilayah yang terdapat di Dapil Banten I adalah Pandeglan dan Lebak. Untuk Dapil Banten II, diagihkan enam kursi pula dengan wilayah Dapil meliputi 1. Serang, 2. Kota Cilegon, 3. Kota Serang. Dapil Banten III diagihkan 10 kursi DPR. Wilayah-wilayah dalam Dapil III Banten, yaitu 1. Tangerang, 2. Kota Tangerang, 3. Kota Tangerang Selatan.

Di luar pula Jawa, ada Provinsi Bali. Dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu, Provinsi Bali menempati urutan ketujuh belas. Sembilan kursi DPR diagihkan untuk Provinsi ini. Hanya ada satu Dapil di Provinsi ini. Adapun wilayah-wilayah di Dapil Bali, yaitu 1. Jembrana, 2. Tabanan, 3. Buleleng, 4. Badung, 5. Gianyar, 6. Klungkung, 7. Bangli, 8. Karangasem, dan 9. Kota Denpasar.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah Provinsi dalam urutan kedelapan belas dalam Dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Kepada Provinsi ini, diagihkan 11 kursi DPR. Provinsi NTB dibagi ke dalam dua Dapil, yaitu Dapil NTB I dan Dapil NTB II. Kepada Dapil NTB I diagihkan tiga kursi DPR. Sedangkan kepada Dapil NTB II diagihkan delapan kursi. Untuk wilayah-wilayah di Dapil NTB I ada 1. Sumbawa Barat, 2. Sumbawa, 3. Dompu, 4. Bima, dan 5. Kota Bima. Sedangkan bagi Dapil NTB II yang diagihkan delapan kursi DPR terdapat wilayah-wilayah Dapil seperti 1. Lombok Barat, 2. Lombok Tengah, 3. Lombok Timur, 4. Lombok Utara, dan 5. Kota Mataram.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Provinsi yang terdapat Tengah ke arah Timur Indonesia setelah Nusa Tenggara Barat

(NTB). Provinsi NTT menguasai 13 kursi di DPR RI. Provinsi NTT dibagi ke dalam dua Dapil. Dapil NTT I memiliki wilayah Dapil yang meliputi 1. Alor, 2. Lembata, 3. Flores Timur, 4. Sikka, 5. Ende, 6. Ngada, 7. Manggarai, 8. Manggarai Timur, 9. Manggarai Barat, dan 10. Nagekeo. Kepada wilayah-wilayah Dapil NTT I tersebut diagihkan enam kursi DPR.

Wilayah-wilayah Dapil di Dapil di Provinsi kesembilan belas dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu adalah meliputi 1. Sumba Timur, 2. Sumba Barat, 3. Sumba Tengah, 4. Sumba Barat Daya, 5. Sabu Raijua, 6. Timor Tengah Selatan, 7. Timor Tengah Utara, 8. Belu, 9. Malaka, 10. Kupang, 11. Rote Ndao, dan 12. Kota Kupang. Kepada wilayah-wilayah Dapil di Dapil NTT II tersebut diagihkan tujuh kursi DPR RI.

Selanjutnya, di urutan kedua puluh dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu terdapat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kepada Provinsi Kalbar diagihkan 12 kursi di DPR. Provinsi Kalbar dibagi ke dalam dua Dapil dengan wilayah-wilayah di Dapil Kalbar I, yaitu 1. Sambas, 2. Bengkayang, 3. Kota Singkawang, 4. Landak, 5. Kayong Utara, 6. Ketapang, 7. Kota Pontianak, 8. Mempawah, 9. Kubu Raya. Kepada wilayah-wilayah di Dapil Kalbar I ini diberikan delapan kursi di DPR.

Kalimantan Barat (Kalbar II) dengan agihan kursi DPR sebanyak empat kursi memilikuwilayah-wilayah Dapil yang meliputi 1. Sanggau, 2. Sintang, 3. Kapuas Hulu, 4. Sekadau, dan 5. Melawi.

Provinsi kedua puluh satu dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu adalah Kalimantan Tengah (Kalteng). Kepada Provinsi Kalteng diberikan enam kursi di DPR. Dapil

dalam Provinsi ini adalah Dapil Kalteng. Wilayah di Dapil Kalteng adalah 1. Murung Raya, 2. Gunung Mas, 3. Katingan, 4. Lamandau, 5. Sukamara, 6. Kotawaringin Barat, 7. Seruyan, 8. Kotawaringin Timur, 9. Kota Palangkaraya, 10. Pulang Pisau, 11. Kapuas, 12. Barito Timur, 13. Barito Selatan, 14. Barito Utara.

Provinsi kedua puluh dua dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu adalah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Provinsi ini memperoleh 11 kursi di DPR. Provinsi ini terbagi ke dalam dua Dapil, yaitu Dapil Kalsel I dan Dapil Kalsel II. Di Dapil Kalsel I dengan agihan enam kursi DPR ada wilayah-wilayah Dapil seperti 1. Barito Kuala, 2. Tapin, 3. Hulu Sungai Selatan, 4. Hulu Sungai Tengah, 5. Hulu Sungai Utara, 6. Balangan, 7. Tabalong, 8. Banjar. Di Dapil Kalsel II dengan agihan kursi DPR sebanyak lima kursi ada wilayah-wilayah Dapil seperti 1. Tanah Laut, 2. Tanah Bumbu, 3. Kotabaru, 4. Kota. Banjarnasin, 5. Kota Banjarbaru.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) adalah Provinsi ke dua puluh tiga dalam urutan pada Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Kaltim mendapatkan kursi di DPR sebanyak delapan kursi. Hanya ada satu Dapil di Provinsi ini, yaitu Dapil Kaltim dengan wilayah-wilayah, yaitu 1. Kota Samarinda, 2. Kota Balikpapan, 3. Paser, 4. Penajam Paser Utara, 5. Kutai Kartanegara, 6. Kota Bontang, 7. Kutai Timur, 8. Berau, 9. Kutai Barat, 10. Mahakam Ulu.

Provinsi terakhir di pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Provinsi ini merupakan Provinsi ke dua puluh empat dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Tiga kursi DPR diberikan kepada Provinsi Kaltara, dengan wilayah-wilayah Dapil yaitu 1. Bulungan, 2. Malinau, 3. Nunukan, 4. Tana Tidung, 5. Kota Tarakan.

Provinsi kedua puluh lima adalah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Enam kursi DPR dikuasai Provinsi ini. Provinsi dengan Dapil Sulut ini memiliki wilayah-wilayah Dapil, yaitu 1. Kota Manado, 2. Minahasa Utara, 3. Kota Bitung, 4. Kepulauan Sangihe, 5. Kepulauan Talaud, 6. Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, 7. Bolaang Mongondow, 8. Bolaang Mongondow Utara, 9. Bolaang Mongondow Timur, 10. Bolaang Mongondow Selatan, 11. Kota Kotamobagu, 12. Minahasa Selatan, 13. Minahasa Tenggara, 14. Kota Tomohon, 15. Minahasa.

Provinsi kedua puluh enam dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu adalah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Tujuh kursi DPR diberikan kepada Provinsi ini. Dapil Sulteng adalah satu-satunya Dapil di Provinsi ini dengan wilayah-wilayah Dapil yaitu 1. Kota Palu, 2. Parigi Moutong, 3. Tolitoli, 4. Buol, 5. Banggai, 6. Banggai Kepulauan, 7. Banggai Laut, 8. Poso, 9. Morowali, 10. Tojo Una-Una, 11. Morowali Utara, 12. Donggala, dan 13. Sigi.

Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah Provinsi kedua puluh tujuh dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Ada 24 kursi DPR yang diagihkan kepada Provinsi Sulsesl. Provinsi ini dibagi ke dalam tiga Dapil, yaitu Dapil Sulsel I, Sulsel II dan Sulsel III. Di Sulsal I ada wilayah-wilayah Dapil seperti 1. Bantaeng, 2. Jeneponto, 3. Takalar, 4. Gowa, 5. Kota Makassar, 6. Kepulauan Selayar. Dapil Sulsel I menguasai delapan kursi DPR.

Selanjutnya wilayah-wilayah Dapil Sulses II mendapatkan jatah kursi DPR sebanyak sembilan kursi. Adapun wilayah-wilayah Dapil dalam Dapil Sulsel II dimaksud, yaitu 1. Bulukumba, 2. Sinjai, 3. Bone, 4. Maros, 5. Pangkajene dan Kepulauan, 6. Barru, 7. Kota Pare Pare, 8. Soppeng, dan 9. Wajo. Sedangkan wilayah-wilayah di Dapil Sulses III, yaitu

1. Sidenreng Rappang, 2. Enrekang, 3. Luwu, 4. Tana Toraja, 5. Toraja Utara, 6. Luwu Utara, 7. Luwu Timur, 8. Pinrang, 9. Kota Palopo. Wilayah-wilayah ini berbagi tujuh kursi di DPR.

Provinsi kedua puluh delapan dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Provinsi ini mendapat jatah empat kursi DPR. Provinsi Sulbar memiliki wilayah-wilayah Dapil untuk satu Dapil, yaitu Dapil Sulbar seperti 1. Mamuju Utara, 2. Mamuju, 3. Mamasa, 4. Majene, 5. Polewali Mandar, 6. Mamuju Tengah.

Provinsi kedua puluh sembilan dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Provinsi ini mendapat jatah enam kursi, dengan satu Dapil, yaitu Dapil Sultra. Dalam Dapil ini terdapat wilayah-wilayah Kolaka Utara, Konawe Utara, Kolaka, Konawe, Kota Kendari, Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton Utara, Buton, Kota Bau Bau, Wakatobi, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan.

Gorontalo, adalah Provinsi ketiga puluh dengan jatah kursi DPR sebanyak tiga kursi menurut Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Satu Dapil untuk pemilihan anggota DPR terdapat di daerah ini, yaitu Dapil Gorontalo. Dalam Dapil ini terdapat wilayah-wilayah, yaitu 1. Bone Bolango, 2. Kota Gorontalo, 3. Gorontalo, 4. Gorontalo Utara, 5. Boalemo, dan 6. Pohuwato.

Provinsi ketiga puluh satu menurut Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu adalah Provinsi Maluku. Provinsi Maluku mendapat jatah empat kursi di DPR, dengan satu Dapil, yaitu Dapil Maluku. Dalam Dapil ini ada wilayah-wilayah seperti 1. Kota Ambon, 2. Buru, 3.

Buru Selatan, 4. Maluku Tenggara, 5. Seram Bagran Timur, 6. Seram Bagian Barat, 7. Maluku Tenggara, 8. Kepulauan Aru, 9. Kota Tual, 10. Maluku Tenggara Barat, dan 11. Maluku Barat Daya. Wilayah-wilayah ini harus berbagi empat kursi yang diagihkan di DPR.

Provinsi ketiga puluh dua menurut Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu adalah Provinsi Maluku Utara (Malut). Tiga kursi DPR diagihkan untuk Provinsi ini dan harus dibagi oleh 10 wilayah dalam satu Dapil, yaitu Dapil Malut. Wilayah-wilayah yang harus berbagi tiga kursi di DPR tersebut adalah 1. Halmahera Barat, 2. Kota Ternate, 3. Halmahera Utara, 4. Pulau Morotai, 5. Halmahera Tengah, 6. Halmahera Timur, 7. Kota Tidore Kepulauan, 8. Halmahera Selatan, 9. Kepulauan Sula, 10. Pulau Taliabu.

Provinsi Papua adalah Provinsi ketiga puluh tiga dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu. Sekalipun luas wilayah dari Provinsi ini sangat besar, namun jatah kursi yang ditetapkan dalam UU-Pemilu untuk Provinsi ini adalah sebanyak 10 kursi. Artinya kurang dari 10% kursi DPR yang diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah saja, misalnya. Hanya ada satu Dapil di Papua, yaitu Dapil Papua.

Dapil Papua sebagaimana dikemukakan di atas meliputi 29 wilayah, yaitu 1. Jayapura, 2. Sarmi, 3. Keerom, 4. Kota Jayapura, 5. Kepulauan Yapen, 6. Biak Numfor, 7. Waropen, 8. Supiori, 9. Mamberamo Raya, 10. Puncak Jaya, 11. Tolikara, 12. Puncak, 13. Pegunungan Bintang, 14. Yahukimo, 15. Yalimo, 16. Paniai, 17. Mimika, 18. Dogiyai, 19. Intan Jaya, 20. Deiyai, 21. Nabire, 22. Jayautijaya, 23. Nduga, 24. Mamberamo Tengah, 25. Lanny Jaya, 26. Merauke, 27. Boven Digoel, 28. Mappi, dan 29. Asmat. Kedua puluh sembilan wilayah ini harus berbagi 10 kursi DPR-RI.

Provinsi terakhir dalam Tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ada dalam UU-Pemilu adalah Provinsi Papua Barat. Hanya tiga kursi DPR yang diserahkan kepada Provinsi ini. Sehingga ada 13 wilayah dalam satu Dapil, yaitu Dapil Papua Barat harus mangalah untuk berbagi tiga kursi saja DPR-RI tersebut. Adapun ke-13 wilayah dalam Dapil Papua Barat dimaaksud, yaitu 1. Manokoari, 2. Manokoari Selatan, 3. Pegunungan Arfak, 4. Kota Sorong, 5. Sorong, 6. Raja Ampat, 7. Sorong Selatan, 8. Tambrau, 9. Maybrat, 10. Fakfak, 11. Teluk Bintuni, 12. Teluk Wondama, 13. Kaimana.

2. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

Bagian Kelima, Pasal 196 UU-Pemilu berisi pengaturan bahwa Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan empat kursi. Dikemukakan dalam Pasal 197 UU-Pemilu bahwa Daerah pemilihan (Dapil) untuk anggota DPD adalah provinsi.

BAB VIII

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN SERTA JUMLAH KURSI DALAM PEMILU LEGISLATIF PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Disamping berlaku dalam menavigasi penyusunan daerah pemilihan serta jumlah kursi dalam pemilu legislatif DPR-RI sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya, aspek dari Filsafat Pemilu yang juga tidak kalah penting dalam rangka memperoleh pemahaman yang sistemik, pemahaman yang bulat atau pemahaman Filsafat Pemilu, yaitu dimensi jumlah kursi dan sistem pembagian daerah pemilihan (Dapil) yang dikehendaki dalam UU-Pemilu Legislatif di Daerah. Perlu kembali ditegaskan di sini bahwa pemahaman yang utuh, atau pemahaman yang bulat, yaitu pemahaman yang sejalan dengan pendekatan sistem dalam menjawab soal-soal mengenai Pelaksanaan Pemilu, dalam hal ini yaitu aspek jumlah kursi dan daerah pemilihan Legislatif

Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang dikemukakan dalam Bab ini, juga sudah tersedia dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*).

Manifestasi paling konkret dari *Volksgeist* yang di dalamnya dapat ditemukan keinginan suatu bangsa, yaitu keinginan (*political will*) Bangsa, seluruh tumpah darah dan rakyat Indonesia mengenai aspek jumlah kursi dan daerah pemilihan dalam suatu Pelaksanaan Pemilu yang baik dan benar dapat ditemukan dalam berbagai rumusan ketentuan UU-Pemilu, sebagaimana diatur dalam BAB IV dari Buku Ketiga UU Pemilu.

Berikut di bawah ini gambaran tentang dimensi jumlah kursi dan sistem pembagian daerah pemilihan (Dapil) yang dikehendaki dalam UU-Pemilu atau yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia di tingkat Daerah, yaitu untuk Pemilihan Anggota DPR-Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Bab sebelum Bab ini, sudah dikemukakan gambaran tentang dimensi jumlah kursi dan sistem pembagian daerah pemilihan (Dapil) yang dikehendaki dalam UU-Pemilu atau yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia dan berlaku untuk Pemilu Legislatif Nasional.

A. PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL ANGGOTA DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Sama dengan prinsip yang dikenal dalam Pasal 168 Ayat (2) UU-Pemilu, yang telah dikemukakan di muka, prinsip dalam pengaturan hukum yang ada dalam Pasal tersebut juga berlaku dalam menavigasi Pemilu anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini prinsip yang berlaku, yaitu bahwa Pemilu Legislatif Daerah dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Untuk itu, seperti telah dikemukakan di muka, dalam Bab sebelum Bab ini, pada Bagian Kesatu dari Bab II, Buku Ketiga UU Pemilu, khususnya Pasal 185, telah diatur Penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dimaksud harus memperhatikan satu prinsip yang telah menjadi prinsip hukum Pelaksanaan Pemilu.

Adapun prinsip hukum Pelaksanaan Pemilu dalam UU-Pemilu yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa (*Volsgeist*) Indonesia, dalam konteks Penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pengaturan mengenai Pemilu tersebut adalah prinsip (a). kesetaraan nilai suara; (b) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; (c) prinsip proporsionalitas; (d) prinsip integralitas wilayah; (e) prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama; (f) prinsip kohesivitas; dan (g) prinsip kesinambungan.

Seperti sudah dikemukakan pula dalam Bab sebelum Bab ini, terhadap makna dari prinsip kesetaraan nilai suara tersebut, dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (a) UU-Pemilu diketengahkan bahwa yang dimaksudkan dengan “memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara”, adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai. Sementara itu, dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (b) UU-Pemilu yang dimaksudkan dengan prinsip “memperhatikan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional”, adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh.

Penjelasan atas Pasal 185 huruf (c) mengetengahkan pengertian dari prinsip “memperhatikan prinsip proporsionalitas” sebagai kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Sejalan dengan itu, terhadap prinsip “memperhatikan prinsip integritas wilayah”, dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (d) bahwa dalam prinsip integritas wilayah harus diperhatikan beberapa provinsi,

beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geogralis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.

Terhadap prinsip bahwa “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (e) dikemukakan pengertian bila “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” jika penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR. Selanjutnya dikemukakan dalam Penjelasan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagan kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

Makna dari prinsip “penyusunan dengan prinsip kohesivitas”, dan prinsip “penyusunan dengan prinsip kesinambungan”, masing-masing diartikan sebagai “penyusunan dengan prinsip kohesivitas” adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Hal itu dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 185 huruf (f). Dalam Penjelasan atas Pasal 185 huruf (g), dimaksudkan dengan “penyusunan dengan prinsip kesinambungan” adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

B. JUMLAH ALOKASI KURSI DAN PEMBAGIAN DAPIL ANGGOTA DPRD PROVINSI

Bagian Ketiga Pasal 188 UU-Pemilu, dalam Ayat (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 kursi dan paling banyak kursi. Dalam Ayat (2) diatur bahwa jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: (a) provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan satu juta orang memperoleh alokasi 35 kursi; (b) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari satu juta orang sampai dengan tiga juta orang memperoleh alokasi 45 kursi; (c) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari tiga juta orang sampai dengan lima juta orang memperoleh alokasi 55 kursi; (d) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari lima juta orang sampai dengan tujuh juta orang memperoleh alokasi kursi; (e) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari tujuh juta orang sampai dengan sembilan juta orang memperoleh alokasi 75 kursi; (f) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari sembilan juta orang sampai dengan sebelas juta orang memperoleh alokasi 85 kursi; (g) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari sebelas juta orang sampai dengan dua puluh juta orang memperoleh alokasi 100 kursi; dan (h) provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dan dua puluh juta orang memperoleh alokasi seratus dua puluh kursi.

Undang-Undang Pemilu juga mengatur mengenai Pembagian Dapil di Daerah Provinsi. Dalam Pasal 189 UU-Pemilu diatur bahwa, Ayat (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 12 kursi. Dalam hal penentuan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan Dapil menggunakan bagian

Kabupaten/Kota.¹ Hal itu dikemukakan dalam Ayat (3) Pasal 189 UU-Pemilu.

Pada Ayat (4) Pasal 189 UU-Pemilu dikemukakan bahwa dalam hal terdapat Dapil daerah anggota DPRD Provinsi yang sama dengan Dapil anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD Provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR. Selanjutnya Pada Ayat (5) dikemukakan bawa Dapil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU-Pemilu.

Menurut rumusan Pasal 190 UU-Pemilu, dalam Ayat (1) dikemukakan bahwa jumlah kursi anggota DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam UU-Pemilu.² Dalam Ayat (2) dari Pasal 190 dikemukakan alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 12 kursi. Ayat (3) Pasal 190 UU-Pemilu selanjutnya berisi pengatuan bahwa dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pada Ayat (4) Pasal 190 diatur bahwa penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.

Di atas telah dikemukakan bahwa sesuai dengan rumusan Ayat (5) dari Pasal 189 UU-Pemilu diatur bawa Dapil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 189 UU-Pemilu dan jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada

¹ Dalam Tabel Lampiran IV UU-Pemilu, bagian Kabupaten/Kota tersebut adalah Kecamatan.

² Perlu kembali ditekankan di sini, bahwa setiap penggunaan frasa UU-Pemilu, maka yang dimaksud adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ayat (2) pasal 189 UU-Pemilu telah ditentukan secara tegas dengan Undang-Undang.³ Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan perincian Dapil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal 189 UU-Pemilu dan jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal 189 UU-Pemilu tersebut. Oleh sebab itu, jumlah kursi dan Dapil anggota DPRD Provinsi dimaksud adalah sebagai berikut.⁴

Sudah ditentukan dalam Tabel Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dalam Lampiran IV dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU-Pemilu (Tabel), bahwa terdapat 34 Provinsi di Indonesia, mulai dari Provinsi Aceh di urutan pertama Tabel hingga Provinsi Papua Barat di urutan ke-34 Tabel. Jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Aceh secara keseluruhan adalah 81 kursi. 81 kursi tersebut diperebutkan oleh 10 Dapil. Di Dapil 1 terdapat 11 kursi anggota DPRD Provinsi yang diperebutkan tiga wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan). Ketiga wilayah tersebut adalah 1. Aceh Besar, 2. Kota Banda Aceh, 3. Kota Sabang.

Kursi anggota DPRD Provinsi Aceh yang diperebutkan di Dapil Aceh 2 sebanyak sembilan kursi. Ada dua wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan) di Dapil 2 Provinsi Aceh yang diagihkan sembilan kursi tersebut. Wilayah-wilayah itu, adalah Pidie dan Pidie Jaya. Selanjutnya, Kursi anggota DPRD Provinsi Aceh yang diperebutkan di Dapil Aceh 3 sebanyak tujuh kursi. Hanya ada satu wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan) di Dapil 3 Provinsi Aceh yang diagihkan tujuh kursi tersebut. Wilayah-wilayah itu, adalah Bireuen.

Di Dapil Aceh 4 terdapat enam kursi bagi anggota DPRD Provinsi Aceh. Ada dua wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan) di

³ Dikatakan demikian karena hal itu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU-Pemilu.

⁴ Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU-Pemilu.

Dapil Aceh 4 yang diagihkan enam kursi anggota DPRD Provinsi Aceh tersebut. Wilayah-wilayah itu, adalah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Sedangkan di Dapil Aceh 5 terdapat 12 kursi bagi anggota DPRD Provinsi Aceh. Ada dua wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan) di Dapil Aceh 5 yang diagihkan 12 kursi anggota DPRD Provinsi Aceh tersebut. Wilayah-wilayah itu, adalah 1. Aceh Utara, 2. Kota lhokseumawe.

Selanjutnya di Dapil Aceh 6 terdapat enam kursi bagi anggota DPRD Provinsi Aceh. Hanya ada satu wilayah dalam Dapil Aceh 6 yang diagihkan enam kursi tersebut, yaitu Aceh Timur. Di Dapil Aceh 7 diagihkan tujuh kursi anggota DPRD Provinsi. Ada dua wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan) di Dapil Aceh 7 yang diagihkan 7 kursi anggota DPRD Provinsi Aceh tersebut. Wilayah-wilayah itu, adalah Aceh Tamiang, dan Kota Langsa. Di Dapil Aceh 8 ada 5 kursi anggota DPRD Provinsi yang dialokasikan. Ada dua wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan) di Dapil Aceh 8 yang diagihkan lima kursi anggota DPRD Provinsi Aceh tersebut. Wilayah-wilayah itu, adalah Aceh Tenggara dan Gayo Lues.

Di Dapil Aceh 9, dialokasikan sembilan kursi. Empat wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan) di Dapil Aceh 9 yang diagihkan sembilan kursi anggota DPRD Provinsi Aceh tersebut. Wilayah-wilayah itu adalah 1. Aceh Selatan, 2. Aceh Singkil, 3. Kota Subulussalam, 4. Aceh Barat Daya. Dapil Aceh 10 mendapatkan jatah 9 kursi anggota DPRD untuk DPRD Provinsi Aceh. Empat wilayah (Kabupaten/Kota/Kecamatan) di Dapil Aceh 10 diagihkan untuk sembilan kursi itu, yaitu Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Simeulue.

Provinsi Sumatera Utara memiliki DPRD Provinsi yang harus diisi oleh 100 anggota DPRD Provinsi sebab ada 100 kursi yang sudah ditentukan UU-Pemilu. Dapil di Provinsi Sumatera Utara dibagi ke dalam 12 bagian. Dapil Sumatera Utara 1 dengan agihan kursi sebanyak 10 kursi memiliki satu wilayah Kota. Wilayah ini dikelompokkan sebagai wilayah Kota Medan A dan terdiri dari

11 Kecamatan, yaitu 1. Kecamatan (Kec.) Medan Kota, 2. Kec. Medan Denai, 3. Kec. Medan Deli, 4. Kec. Medan Belawan, 5. Kec. Medan Amplas, 6. Kec. Medan Area, 7. Kec. Medan Marelan, 8. Kec. Medan labuhan, 9. Kec. Medan Tembung, 10. Kec. Medan Perjuangan, 11. Kec. Medan Timur.

Dapil Sumatera Utara 2 mendapatkan tujuh kursi, memiliki satu wilayah Kota. Wilayah ini dikelompokkan sebagai wilayah Kota Medan B dan terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu 1. Kec. Medan Sunggal, 2. Kec. Medan Helvetia, 3. Kec. Medan Barat, 4. Kec. Medan Tuntungan, 5. Kec. Medan Johor, 6. Kec. Medan Maimun, 7. Kec. Medan Polonia, 8. Kec. Medan Baru, 9. Kec. Medan Petisah, 10. Kec. Medan Selayang.

Dapil Sumatera Utara 3 diberikan 12 kursi. Dalam Dapil Sumatera Utara 3 terdapat satu wilayah, yaitu Deli Serdang. Sementara itu, Dapil Sumatera Utara 4 diagihkan lima kursi. Wilayah di dalam Dapil Sumatera Utara 4 ini adalah, 1. Serdang Bedagai, dan 2. Kota Tebing Tinggi. Dapil Sumatera Utara 5 teralokasikan 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Sumatera Utara 5, yaitu 1. Asahan 2. Batu Bara, 3. Kota Tanjung Balai. Dapil Sumatera Utara 6 dialokasikan delapan kursi anggota DPRD Provinsi. Dalam Dapil Sumatera Utara 6 itu terdapat wilayah 1. Labuhanbatu, 2. Labuhanbatu Selatan, 3. Labuhanbatu Utara.

Dapil Sumatera Utara 7 mendapat kursi anggota DPRD Provinsi sebanyak 10 kursi. Dalam Dapil Sumatera Utara 7 itu terdapat wilayah-wilayah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara, Padanglawas, Kota Padang Sidempuan. Untuk Dapil Sumatera Utara 8 diagihkan 6 kursi, dengan wilayah 1. Nias, 2. Nias Selatan, 3. Nias Utara, 4. Nias Barat, 5. Kota Gunungsitoli.

Sedangkan Dapil Sumatera Utara 9 menerima alokasi kursi bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak sembilan kursi. Dalam Dapil Sumatera Utara 9 tersebut terdapat wilayah seperti, 1. Tapanuli Tengah, 2. Tapanuli Utara, 3. Toba Samosir, 4. Humbang Hasundutan, 5. Samosir, dan 6. Kota Sibolga. Dapil

Sumatera Utara 10 memiliki delapan kursi. Dalam Dapil Sumatera Utara 10 terdapat dua wilayah, yaitu 1. Simalungun, dan 2. Kota Pematang Siantar. Dapil Sumatera Utara 11 mendapatkan 5 kursi. Dalam Dapil ini terdapat wilayah seperti 1. Karo, 2. Dairi, dan 3. Pakpak Bharat. Dapil Sumatera Utara 12 memperoleh 10 kursi untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Di Dapil Sumatera Utara 12 ini ada wilayah 1. Langkat dan, 2. Kota Binjai.

Provisi ketiga, yaitu Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan agihan kursi DPRD Provinsi sebanyak 65 kursi. Provinsi ini dibagi ke dalam delapan Dapil. Dapil Sumatera Barat 1 diagihkan 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Sumatera Barat I ini meliputi Kota Padang. Dapil Sumatera Barat 2 memperoleh 7 kursi. 1. Padang Pariaman, 2. Kota Pariaman. Dapil Sumatera Barat 3 mendapatkan 8 kursi. 1. Agam, 2. Kota Bukittinggi. Dapil Sumatera Barat 4 diagihkan 9 kursi. Wilayah-wilayah dalam Dapil Sumatera Barat 4 yang diagihkan 9 kursi tersebut adalah 1. Pasaman, 2. Pasaman Barat. Dapil Sumatera Barat 5 memperoleh jatah 6 kursi untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Di Dapil Sumatera Barat 5, terdapat wilayah 1. Lima Puluh Kota, 2. Kota Payakumbuh. Dapil Sumatera Barat 6 mendapatkan 11 kursi. Wilayah dalam Dapil Sumatera Barat 6 adalah 1. Sijunjung, 2. Tanah Datar, 3. Dharmasraya, 4. Kota Sawahlunto, 5. Kota Padang Panjang. Sementara itu, Dapil Sumatera Barat 7 diberi jatah 7 kursi untuk wilayah-wilayah 1. Solok, 2. Solok Selatan, 3. Kota Solok. Dapil Sumatera Barat 8 memperoleh 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Sumatera Barat 8 adalah 1. Pesisir Selatan, 2. Kepulauan Mentawai.

Di urutan ke-4 ada Provinsi Riau yang memiliki DPRD Provinsi dengan anggota sebanyak 65 orang. Provinsi Riau dibagi ke dalam delapan Dapil, yaitu Dapil Riau 1 hingga Dapil Riau 8. Di Dapil Riau 1, terdapat agihan 9 kursi dan hanya ada satu wilayah di Dapil Riau 1 tersebut, yaitu Kota Pekanbaru.

Dapil Riau 2, mendapat 8 kursi. Dalam dapil ini terdapat hanya satu wilayah, yaitu Kampar. Dapil Riau 3 mendapatkan 6 kursi.

Sama dengan Dapil Riau tiga, Dapil Riau 5 hanya ada satu wilayah, yaitu Rokan Hulu. Dapil Riau 5 dengan satu wilayah, yaitu Rokan Hilir mendapat jatah 7 kursi untuk anggota DPRD Provinsi Riau. Dapil Riau 5 memiliki 11 kursi dengan wilayah 1. Bengkalis, 2. Kepulauan Meranti, dan 3. Kota Dumai Dapil Riau 6, diagihkan 8 kursi dengan wilayah 1. Pelalawan, dan 2. Siak. Sedangkan Dapil Riau 7, mendapatkan jatah 8 kursi dengan wilayahnya, yaitu Indragiri Hilir. Di Dapil Riau 8 terdapat 8 kursi dengan wilayah 1. Indragiri Hulu, dan 2. Kuantan Singingi.

Provinsi ke-5, yaitu Provinsi Jambi. Provinsi ini memiliki DPRD Provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 55 orang sesuai dengan 55 kursi yang diagihkan. Provinsi Jambi dibagi ke dalam enam Dapil, mulai dari Dapil Jambi 1 dan Jambi 2 masing-masing dengan jatah 10 kursi. Dapil Jambi 1 memiliki satu wilayah, yaitu Kota Jambi, sedangkan Dapil Jambi 2 memiliki dua wilayah, yaitu 1. Batanghari, dan 2. Muaro Jambi. Di Dapil Jambi 3 juga ada agihan 10 kursi untuk anggota DPRD Provinsi Jambi dengan wilayah di Dapil 3 Jambi tersebut, yaitu 1. Merangin dan 2. Sarolangun. Dapil Jambi 4 hanya mendapatkan jatah 6 kursi dengan wilayah 1. Kerinci dan 2. Kota Sungai Penuh. Dapil Jambi 5 mendapatkan jatah 10 kursi untuk dibagi oleh wilayah 1. Bungo dan 2. Tebo. Untuk Dapil Jambi 6 diagihkan 9 kursi dengan wilayah, yaitu 1. Tanjung Jabung Barat dan 2. Taniung Jabuns Timur.

Provinsi ke-6, yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Provinsi ini diagihkan 75 kursi dan Provinsi ini dibagi ke dalam 10 Dapil, mulai dari Dapil Sumatera Selatan 1 sampai dengan Dapil Sumatera Selatan 10. Dalam Dapil Sumatera Selatan 1 ada 6 kursi dan kursi-kursi itu dibagikan secara merata kepada delapan kecamatan (kec.) dalam Wilayah Kota Palembang A, yaitu 1. Kec. Ilir Barat II, 2. Kec. Seberang Ulu I, 3. Kec. Seberang Ulu II, 4. Kec. Ilir Barat I, 5. Kec. Gandus, 6. Kec. Kertapati, 7. Kec. Plaju, 8. Kec. Bukit Kecil.

Untuk Dapil Sumatera Selatan 2 ada 7 kursi yang dibagikan secara merata kepada 8 kecamatan dalam wilayah Kota Palembang

B, yaitu 1. Kec. Ilir Timur I, 2. Kec. Ilir Timur II, 3. Kec. Sukarami, 4. Kec. Sako, 5. Kec. Kemuning, 6. Kec. Kalidoni, 7. Kec. Alang-Alang Lebar, 8. Kec. Sematang Bolar. Dapil Sumatera Selatan 3 dialokasikan kursi sebanyak 12 kursi. Wilayah yang membagi 12 kursi tersebut, yaitu 1. Ogan Komering Ilir, dan 2. Ogan Ilir.

Dapil Sumatera Selatan 4 memperoleh alokasi kursi sebanyak 6 kursi anggota DPRD Provinsi. Di dalam Dapil ini ada wilayah Ogan Komering Ulu Timur. Di Dapil Sumatera Selatan 5, diberikan 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Sumatera Selatan 5 adalah 1. Ogan Komering Ulu Selatan, dan 2. Ogan Komering Ulu. Dapil Sumatera Selatan 6 memperoleh 8 kursi untuk dibagikan kepada wilayah 1. Kota Prabumulih, 2. Muara Enim dan 3. Penukal Abab Lematang Ilir Salam dengan jumlah kursi di Dapil Sumatera Selatan 6, di Dapil Sumatera Selatan 7 juga diberikan 8 kursi. Kursi-kursi itu dibagikan kepada wilayah 1 Lahat, 2 Empat Lawang, 3 Kota Pagar Alam.

Dapil Sumatera Selatan 8 mendapatkan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi sebanyak 7 kursi. Dalam Dapil ini terdapat wilayah 1. Musi Rawas, 2. Musi Rawas Utara, dan 3. Kota Lubuklinggau. Di Dapil Sumatera Selatan 9 terdapat alokasi kursi sebanyak 6 kursi untuk dibagikan seluruhnya kepada wilayah Musi Banyuasin. Dapil Sumatera Selatan 10 mendapatkan jatah delapan kursi, untuk diberikan kepada wilayah Banyuasin.

Provinsi ke-7 adalah Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu mendapatkan total alokasi kursi sebanyak 45 kursi. Untuk membentuk DPRD Provinsi, Provinsi ini dibagi ke dalam beberapa Dapil. Bengkulu 1 adalah Dapil yang pertama di Provinsi ini dengan jatah kursi sebanyak 8 kursi. Satu wilayah mendapatkan seluruh kursi yang tersedia, yaitu Kota Bengkulu. Sementara itu, untuk Dapil Bengkulu 2 diberikan alokasi kursi sebanyak 8 kursi. Dalam Dapil ini ada wilayah 1. Bengkulu Utara, dan 2. Bengkulu Tengah.

Dapil Bengkulu 3 diberikan 4 kursi. Daerah dalam Dapil ini, yaitu Mukomuko. Dapil Bengkulu 4 mendapatkan 9 kursi dengan wilayah 1. Rejang Lebong, dan 2. Lebong. Dapil Bengkulu

5 mendapatkan 4 kursi dengan satu wilayah, yaitu Kepahiang. Dapil Bengkulu 6 mendapat 7 kursi dengan dua wilayah, yaitu 1. Bengkulu Selatan, dan 2. Kaur. Dapil Bengkulu 7 mendapatkan 5 kursi dengan wilayah Seluma.

Privinsi ke-8, yaitu Provinsi Lampung, DPRD Provinsi di Provinsi Lampung mendapatkan kursi sebanyak 85 kursi. Ada 8 Dapil di Provinsi Lampung, yaitu Dapil Lampung 1, dengan 11 kursi diberikan kepada Kota Bandar Lampung. Dapil Lampung 2 dengan 10 kursi diberikan kepada Lampung Selatan. Dapil Lampung 3 dengan 11 kursi diberikan kepada 1. Pesanraran, 2. Pringsewu, dan 3. Kota Metro. Dapil Lampung 4 mendapatkan 10 kursi dengan wilayah, yaitu 1. Tanggamus, 2. Lampung Barat, 3. Pesisir Barat. Dapil Lampung 5 mendapatkan 11 kursi dengan wilayah 1. Way Kanan, dan 2. Lampung Utara. Dapil Lampung 6 memiliki 10 kursi dengan wilayah 1. Mesuji, 2. Tulang Bawang, 3. Tulang Bawang Barat. Dapil Lampung 7 mendapatkan 12 kursi dengan wilayah Lampung Tengah. Dapil Lampung 8 memperoleh 10 kursi dengan wilayah Lampung Timur.

Selanjutnya Provinsi ke-9 adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada Provinsi ini diberikan 45 kursi dengan Dapil Kepulauan Bangka Belitung 1, mendapatkan alokasi 7 kursi dan dibagi kepada Kota Pangkal Pinang. Dapil Kepulauan Bangka Belitung 2 dialokasikan 6 kursi dengan wilayah Bangka Tengah. Dapil Kepulauan Bangka Belitung 3 mendapatkan 6 kursi dengan wilayah Bangka Selatan. Sedangkan Dapil Kepulauan Bangka Belitung 4 mendapatkan 9 kursi dengan wilayah 1. Belitung, dan 2. Belitung Timur. Dua Dapil lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Dapil Kepulauan Bangka Belitung 5 dengan 7 kursi, diberikan kepada wilayah Bangka Barat. Dapil Kepulauan Bangka Belitung 6 dialokasikan 10 kursi dialokasikan kepada wilayah Bangka.

Provinsi selanjutnya, yaitu Provinsi ke-10, adalah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ke-10 ini , mendapatkan jatah 45 kursi

anggota DPRD Provinsi. Dapil Kepulauan Riau 1 dalam Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan jatah kursi sebanyak 5 kursi. Wilayah dalam Dapil ini, yaitu Kota Tanjung Pinang. Di Dapil Kepulauan Riau 2 ada 6 kursi dan dibagi kepada wilayah 1. Bintan dan 2. Lingga. Dapil Kepulauan Riau 3 mendapatkan 6 kursi, dengan wilayah Karimun. Untuk Dapil Kepulauan Riau 4 diberikan 10 kursi dan kursi-kursi itu dibagikan kepada kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Batam A, yaitu 1. Kec. Batu Ampar, 2. Kec. Lubuk Baja, 3. Kec. Bengkong, 4. Kec. Batam Kota.

Dapil Kepulauan Riau 5 memperoleh agihan kursi anggota DPRD Provinsi sebanyak 10 kursi. Kursi-kursi itu dibagikan kepada kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Batam B. Adapun kecamatan-kecamatan itu adalah 1. Kec. Belakang Padang, 2. Kec. Sekupang, 3. Kec. Bahtu Aji, 4. Kec. Sagulung. Ada empat kecamatan yang membagi 5 kursi di Dapil Kepulauan Riau 6, yaitu dalam wilayah Kota Batam C dan terdiri dari 1. Kec. Nongsa, 2. Kec. Bulang, 3. Kec. Sei Beduk, 4. Kec. Galang. Untuk Dapil Kepulauan Riau 7, ada 3 kursi dan dibagi secara merata oleh wilayah 1. Natuna, dan 2. Kepulauan Anamnas.

Provinsi ke-11, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Kepada Provinsi DKI Jakarta diagihkan kursi DPRD Provinsi sebanyak 106 kursi. Provinsi DKI Jakarta dibagi ke dalam Dapil DKI Jakarta 1, mendapatkan jatah 12 kursi dengan wilayah Jakarta Pusat. Dapil DKI Jakarta 2 mendapatkan 9 kursi dengan wilayah Kab. Kepulauan Seribu, Jakarta Utara A dan terdiri dari 1. Kec. Koja, 2. Kec. Cilincing, 3. Kec. Kelapa Gading. Dapil DKI Jakarta 3 mendapatkan 9 kursi dengan wilayah dalam Jakarta Utara B yaitu 1. Kec. Penjaringan, 2. Kec. Pademangan, dan 3. Kec. Tanjung Priok.

Dapil DKI Jakarta 4, 5, 6, dan 7 mendapatkan masing-masing 10 kursi. Dalam Dapil DKI Jakarta 4 ada wilayah Jakarta Timur A yang terdiri dari 1. Kec. Cakung, 2. Kec. Pulogadung, dan 3. Kec. Matraman. Dapil DKI Jakarta 5 membagi 10 kursi kepada kecamatan dalam Jakarta Timur B, yaitu 1. Kec. Duren Sawit, 2. Kec. Jatinegara,

3. Kec. Kramat Jati. Dapil DKI Jakarta 6 membagi 10 kursi kepada wilayah Jakarta Timur C yang terdiri dari kecamatan Makasar, 2. Kec. Cipayung, 3. Kec. Ciracas, dan 4. Kec. Pasar Rebo. Dapil DKI Jakarta 7 membagi 10 kursi ke kecamatan-kecamatan 1. Kec. Setiabudi, 2. Kec. Kebayoran Baru, 3. Kec. Cilandak, 4. Kec. Kebayoran Lama, 5. Kec. Pesanggrahan dalam wilayah Jakarta Selatan A.

Dapil DKI Jakarta 8 mendapatkan alokasi kursi untuk anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 12 kursi. Wilayah yang ada, yaitu Jakarta Selatan B. Dalam wilayah ini terdapat 1. Kec. Tebet, 2. Kec. Pancoran, 3. Kec. Mampang Prapatan, 4. Kec. Pasar Minggu, 5. Kec. Jagakarsa. Dapil DKI Jakarta 9 mendapat 12 kursi dengan wilayah Jakarta Barat A dan di dalamnya terdapat 1. Kec. Tambora, 2. Kec. Cengkareng, dan 3. Kec. Kalideres. Dapil DKI Jakarta 10 mendapatkan 12 kursi dengan wilayahnya yaitu Jakarta Barat B dan terdiri dari 1. Kec. Taman Sari, 2. Kec. Grogol Petamburan, 3. Kec. Palmerah, 4. Kec. Kebon Jeruk, dan 5. Kec. Kembangan.

Provinsi ke-12 adalah Jawa Barat. Provinsi ini mendapatkan jatah 120 kursi. Dengan pembagian Dapil yang meliputi Dapil Jawa Barat 1 mendapat 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Jawa Barat 1, yaitu 1. Kota Bandung, dan 2. Kota Cimahi. Dapil Jawa Barat 2 mendapatkan jatah 10 kursi untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam wilayah Dapil Jawa Barat 2 ini meliputi wilayah Bandung. Dapil Jawa Barat 3 mendapat 4 kursi dengan wilayah Bandung Barat. Di Dapil Jawa Barat 4 ada 6 kursi dan satu wilayah untuk dibagikan kursi itu, yaitu Cianjur. Dapil Jawa Barat 5 diberikan 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Jawa Barat 5 adalah 1. Sukabumi, dan 2. Kota Sukabumi.

Dapil Jawa Barat 6 ada 11 dengan wilayah Bogor. Dapil Jawa Barat 7 sebanyak 3 kursi dengan wilayah Kota Bogor. Dapil Jawa Barat 8 dengan 11 kursi dengan wilayah 1. Kota Depok, dan 2. Kota. Bekasi. Dapil Jawa Barat 9 ada 7 kursi dengan wilayah Bekasi. Dapil Jawa Barat 10 dengan 8 kursi dengan wilayah 1. Karawang, dan 2. Purwakarta. Dapil Jawa Barat 11 dengan 11 kursi dengan

wilayah 1. Subang, 2. Sumedang, 3. Majaleneka. Dapil Jawa Barat 12 terdapat 12 kursi dengan wilayah 1. Indramayu, 2. Cirebon, dan 3. Kota Cirebon. Dapil Jawa Barat 13 dengan 8 kursi dengan wilayah 1. Kuningan, 2. Ciamis, 3. Pangandaran, dan 4. Kota Banjar. Dapil Jawa Barat 14 mendapatkan 6 anggota DPRD Provinsi dengan satu wilayah, yaitu Garut. Dapil Jawa Barat 15 mendapatkan 7 kursi dengan wilayah 1. Tasikmalaya, dan 2. Kota Tasikmalaya.

Provinsi ke-13 adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki DPRD Provinsi dengan jumlah anggota sebanyak 120 orang. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 13 Dapil, mulai dari Dapil Jawa Tengah 1 sampai dengan Dapil Jawa Tengah 13. Di Dapil Jawa Tengah 1 diagihkan 6 kursi. Hanya ada satu wilayah yang mendapatkan 6 kursi di Dapil 1 Jawa Tengah tersebut, yaitu Kota Semarang. Dapil Jawa Tengah 2 mendapatkan 7 kursi dengan wilayah yang terdiri dari 1. Semarang, 2. Kendal, dan 3. Kota Salatiga. Dapil Jawa Tengah 3 memperoleh 10 kursi dengan wilayah 1. Kudus, 2. Jepara, 3. Demak.

Selanjutnya, Dapil Jawa Tengah 4 dialokasikan kursi sebanyak 6 kursi dengan wilayah, yaitu 1. Rembang, 2. Pati. Dapil Jawa Tengah 5 memperoleh 8 kursi dengan wilayah 1. Grobogan, 2. Blora. Dapil Jawa Tengah 6 mendapatkan 10 kursi dengan wilayah yaitu 1. Wonogiri, 2. Karanganyar, dan 3. Sragen. Dapil Jawa Tengah 7 dialokasikan kursi sebanyak 10 kursi dengan wilayah 1. Klaten, 2. Sukoharjo, 3. Kota Surakarta. Sedangkan Dapil Jawa Tengah 8 mendapatkan 8 kursi dengan wilayah 1. Magelang, 2. Boyolali, 3. Kota Magelang.

Untuk Dapil Jawa Tengah 9, diagihkan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebanyak 8 kursi. Wilayah dalam Dapil ini, yaitu 1. Purworejo, 2. Wonosobo, 3. Temanggung. Dapil Jawa Tengah 10 mendapatkan 11 kursi dengan wilayah 1. Purbalingga, 2. Banjarnegara, dan 3. Kebumen. Dapil Jawa Tengah 11 mendapatkan alokasi kursi sebanyak 12 kursi dengan wilayah 1. Cilacap, dan 2. Banyumas. Dapil Jawa Tengah 12 mendapatkan 12 kursi dengan

wilayah 1. Tegal, 2. Brebes, 3. Kota Tegal. Wilayah seperti 1. Batang, 2. Pekalongan, 3. Pemalang, dan 4. Kota Pekalongan adalah wilayah di dalam Dapil Jawa Tengah 13 yang diagihkan kursi anggota DPRD Provinsi sebanyak 12 kursi.

Provinsi ke-14 adalah Provinsi Jawa Timur. Kepada Provinsi Jawa Timur diberikan juga 120 kursi anggota DPRD Provinsi. Provinsi Jawa Timur dibagi ke dalam Dapil-Dapil seperti Dapil Jawa Timur 1, mendapatkan 8 kursi dengan wilayah yaitu Kota Surabaya. Dapil Jawa Timur 2 mendapatkan 6 kursi dengan wilayah, yaitu Sidoarjo. Dapil Jawa Timur 3 mendapat 9 kursi dengan wilayah 1. Probolinggo, 2. Pasuruan, 3. Kota Probolinggo, 4. Kota Pasuruan. Dapil Jawa Timur 4 mendapat 9 kursi dengan wilayah 1. Banyuwangi, 2. Bondowoso, 3. Situbondo. Dapil Jawa Timur 5 mendapatkan jatah kursi 11 dengan wilayah 1. Lumajang dan 2. Jember. Dapil Jawa Timur 6 dengan 11 kursi dibagikan kepada wilayah 1. Malang, 2. Kota Malang, dan 3. Kota Batu. Dapil Jawa Timur 7 dialokasikan kursi sebanyak 7 kursi dengan wilayah yaitu 1. Tulungagung, 2. Blitar, 3. Kota Blitar. Dapil Jawa Timur 8 diberikan 6 kursi dengan wilayah 1. Kediri, dan 2. Kota Kediri. Dapil Jawa Timur 9 mendapat jatah kursi sebanyak 12 untuk dibagikan kepada wilayah 1. Pacitan, 2. Ponorogo, 3. Trenggalek, 4. Magetan, 5. Ngawi.

Untuk Dapil Jawa Timur 10 diagihkan 8 kursi. Wilayah di Dapil Jawa Timur 10, yaitu 1. Mojokerto, 2. Jombang, 3. Kota Mojokerto. Dapil Jawa Timur 11 mendapatkan 6 kursi dengan wilayah 1. Nganjuk, 2. Madiun, 3. Kota Madiun. Dapil Jawa Timur 12 mendapatkan 7 kursi dengan wilayah meliputi 1. Bojonegoro, 2. Tuban. Dapil Jawa Timur 13 memperoleh 8 kursi dengan wilayah 1. Lamongan, 2. Gresik. Dapil Jawa Timur 14 mendapatkan 12 kursi dengan wilayah yaitu 1. Bangkalan, 2. Sampang, 3. Pamekasan, dan 4. Sumenep.

Provinsi ke-15 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jatah kursi sebanyak 55 kursi. Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi

ke dalam Dapil D. I. Yogyakarta 1 diagihkan 7 kursi dengan silayah Kota Yogyakarta. Dapil D. I. Yogyakarta 2 mendapatkan 7 kursi juga dengan wilayah-wilayah kecamatan yang ada dalam wilayah Bantul A. Kecamatan-kecamatan itu, yaitu 1. Kec. Kretek, 2. Kec. Pundong, 3. Kec. Bambang Lipuro, 4. Kec. Jetis, 5. Kec. Imogri, 6. Kec. Dlingo, 7. Kec. Banguntapan, 8. Kec. Pleret, dan 9. Kec. Piyungan. Dapil D. I. Yogyakarta 3 mendapatkan 6 kursi dengan wilayah Bantul B dan di dalamnya ada wilayah-wilayah kecamatan seperti 1. Kec. Srandakan, 2. Kec. Sanden, 3. Kec. Pandak, 4. Kec. Pajangan, 5. Kec. Bantul, 6. Kec. Sewon, 7. Kec. Kasihan, 8. Kec. Sedayu. Dapil D. I. Yogyakarta 4 mendapatkan 7 kursi dengan wilayah yaitu Kulon Progo. D. I. Yogyakarta 5 memperoleh 9 kursi dengan wilayah Sleman A dan di dalamnya terdapat 1. Kec. Gamping, 2. Kec. Godean, 3. Kec. Moyudan, 4. Kec. Minggir, 5. Kec. Seyegan, 6. Kec. Mlati, 7. Kec. Depok, 8. Kec. Berbah. Dapil D. I. Yogyakarta 6 diagihkan dengan 8 kursi dengan wilayah Sleman B dan di dalamnya terdapat wilayah-wilayah kecamatan seperti 1. Kec. Prambanan, 2. Kec. Kalasan, 3. Kec. Ngemplak, 4. Kec. Ngaglik, 5. Kec. Sleman 6. Kec. Tempel, 7. Kec. Turi, 8. Kec. Pakem, 9. Kec. Cangkringan. Dapil D. I. Yogyakarta 7 memperoleh 11 kursi dengan wilayah Gunung Kidul.

Provinsi ke-16 Banten, memiliki 85 kursi. Dapil Banten 1 5 kursi, dengan wilayah Kota Serang. Dapil Banten 2, diagihkan 12 kursi dengan wilayah Serang. Dapil Banten 3 mendapatkan jatah 10 kursi. Wilayah Tangerang A ada dalam Dapil ini dengan 13 kecamatan, yaitu 1. Kec. Balaraja, 2. Kec. Jayanti, 3. Kec. Tigaraksa, 4. Kec. Jambe, 5. Kec. Cisoka, 6. Kec. Curuk, 7. Kec. Cikupa, 8. Kec. Panongan, 9. Kec. Ledok, 10. Kec. Pagedangan, 11. Kec. Cisauk, 12. Kec. Kelapa Dua, 13. Kec. Solear. Di Dapil Banten 4 ada 11 kursi. Wilayah Tangerang B masuk dalam Dapil ini dengan 16 kecamatan, yaitu 1. Kec. Kresek, 2. Kec. Kronjo, 3. Kec. Mauk, 4. Kec. Kemiri, 5. Kec. Rajeg, 6. Kec. Sukamulya, 7. Kec. Gunung Kaler, 8. Kec. Mekar Baru, 9. Kec. Pasar Kemis, 10. Kec. Sukadiri, 11. Kec.

Teluknaga, 12. Kec. Kosambi, 13. Kec. Pakuhaji, 14. Kec. Sepatan, 15. Kec. Sindang Jaya, 16. Kec. Sepatan Timur.

Dapil Banten 5 menguasai 8 kursi. Wilayah Kota Tangerang A ada dalam Dapil ini dengan 8 kecamatan, yaitu 1. Kec. Tangerang, 2. Kec. Jatiuwung, 3. Kec. Batuaceper, 4. Kec. Benda, 5. Kec. Karawaci, 6. Kec. Periuk, 7. Kec. Cibodas, 8. Kec. Neglasari. Dapil Banten 6 mendapatkan 6 kursi. Kota Tangerang B merupakan wilayah dalam Dapil ini dengan 5 kecamatan di dalamnya yaitu 1. Kec. Cipondoh, 2. Kec. Ciledug, 3. Kec. Pinang, 4. Kec. Karang Tengah, 5. Kec. Larangan. Dapil Banten 7 dialokasikan 11 kursi. Kota Tangerang Selatan masuk ke dalam Dapil ini. Sedangkan Dapil Banten 8 mendapatkan 9 kursi dengan wilayah Lebak. Dapil Banten 9 menguasai 10 kursi dengan wilayah Pandeglang. Dapil Banten 10 menguasai 3 kursi dengan wilayah Kota Cilegon.

Provinsi ke-17 adalah Bali dengan alokasi kursi sebanyak 55 kursi. Terbagi ke dalam Dapil Bali 1 dengan 8 kursi memiliki wilayah Kota Denpasar. Dapil Bali 2 memiliki 6 kursi dengan wilayah Badung. Dapil Bali 3 dengan 6 kursi dengan wilayah Tabanan. Dapil Bali 4 menguasai 4 kursi dengan wilayah Jembrana. Dapil Bali 5 menguasai 12 kursi dengan wilayah Buleleng. Dapil Bali 6 diberikan 3 kursi dengan wilayah Bangli. Dapil Bali 7 menguasai 7 kursi dengan wilayah Karangasem. Dapil Bali 8 dialokasikan 3 kursi dengan wilayah Klungkung. Dapil Bali 9 mendapat 6 kursi dengan wilayah Gianyar.

Provinsi ke-18, yaitu Nusa Tenggara Barat. Ada 65 kursi dialokasikan untuk Provinsi NTB ini. Provinsi NTB dibagi ke dalam 8 Dapil. Dapil Nusa Tenggara Barat 1 mendapat 5 kursi. Wilayah dalam Dapil Nusa Tenggara Barat 1 adalah Kota Mataram. Dapil Nusa Tenggara Barat 2 mendapat 12 kursi. Dua wilayah masuk ke dalam Dapil Nusa Tenggara Barat 2, yaitu 1. Lombok Barat, 2. Lombok Utara. Dapil Nusa Tenggara Barat 3 memperoleh 9 kursi. Wilayah dalam Dapil ini yaitu Lombok Timur A dan terdiri dari 1. Kec. Masbagik, 2. Kec. Sukamulia, 3. Kec. Selong, 4. Kec.

Pringgabaya, 5. Kec. Aikmel, 6. Kec. Sambelia, 7. Kec. Pringgasela, 8. Kec. Suralaga, 9. Kec. Wanasaba, 10. Kec. Sembalun, 11. Kec. Suwela, 12. Kec. Labuan Haji.

Dapil Nusa Tenggara Barat 4 memperoleh 6 kursi. Wilayah Lombok Timur B termasuk dalam Dapil Nusa Tenggara Barat 4 dengan 1. Kec. Keruak, 2. Kec. Sakra, 3. Kec. Terara, 4. Kec. Sikur, 5. Kec. Montong Gading, 6. Kec. Sakra Timur, 7. Kec. Sakra Barat, 8. Kec. Jerowaru. Dapil Nusa Tenggara Barat 5 memperoleh 8 kursi dengan wilayah 1. Sumbawa Barat, 2. Sumbawa. Sedangkan Dapil Nusa Tenggara Barat 6 memperoleh 11 kursi dengan wilayah 1. Dompu, 2. Bima, 3. Kota Bima. Dapil Nusa Tenggara Barat 7 mendapat 7 kursi. Wilayah dalam Dapil ini yaitu Lombok Tengah A dan terdiri dari 1. Kec. Praya, 2. Kec. Batukliang, 3. Kec. Janapria, 4. Kec. Kopang, 5. Kec. Fraya Tengah, 6. Kec. Batukliang Utara. Dapil Nusa Tenggara Barat 8 memiliki 7 kursi. Lombok Tengah B masuk dalam Dapil ini bersama dengan 1. Kec. Jonggat, 2. Kec. Pujut, 3. Kec. Praya Barat, 4. Kec. Praya Timur, 5. Kec. Pringgarata, 6. Kec. Praya Barat Daya.

Provinsi ke-19 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi ini DPRD Provinsinya beranggotakan 65 orang sesuai dengan alokasi jumlah kursi yang dimiliki. Provinsi ini dibagi ke dalam 8 Dapil. Dapil Nusa Tenggara Timur 1 memiliki 6 kursi. Wilayah di dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 1 adalah Kota Kupang. Dapil Nusa Tenggara Timur 2 menguasai 7 kursi. Tiga wilayah masuk ke dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 2 yaitu 1. Kupang, 2. Rote Ndao, 3. Sabu Raijua. Dapil Nusa Tenggara Timur 3 menguasai 10 kursi. Empat wilayah masuk ke dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 3, yaitu 1 Sumba Timur, 2 Sumba Barat, 3 Sumba Tengah, 4 Sumba Barat Daya.

Dapil Nusa Tenggara Timur 4 menguasai 10 kursi. Dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 4 terdapat wilayah 1. Manggarai, 2. Manggarai Barat, 3. Manggarai Timur. Dapil Nusa Tenggara Timur 5 mendapatkan 11 kursi. Wilayah di dalam Dapil Nusa Tenggara

Timur 5, yaitu 1. Sikka, 2. Ende, 3. Ngada, 4. Nagekeo. Dapil Nusa Tenggara Timur 6 memiliki 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 6 yaitu 1. Alor, 2. Flores Timur, 3. Lebata. Dapil Nusa Tenggara Timur 7 memperoleh alokasi kursi sebanyak 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 7 yaitu 1. Timor Tengah Utara, 2. Belu, 3. Malaka. Dapil Nusa Tenggara Timur 8 mendapat 6 kursi. Wilayah Timor Tengah Selatan adalah wilayah yang masuk di dalam Dapil Nusa Tenggara Timur 8.

Provinsi ke-20 adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Provinsi ini diberikan 65 kursi untuk anggota DPRD Provinsi tersebut. Dapil Kalimantan Barat 1 dalam Provinsi ini mendapat 8 kursi. Kota Pontianak merupakan wilayah dalam Dapil Kalimantan Barat 1. Kalimantan Barat 2 adalah Dapil dengan 11 kursi di Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah 1. Mempawah, 2. Kubu Raya. Dapil Kalimantan Barat 3 mempunyai 6 kursi. Wilayah dalam Dapil ini, yaitu 1. Bengkayang, 2. Kota Singkawang. Dapil Kalimantan Barat 4 mempunyai 8 kursi dengan wilayah Sambas. Dapil Kalimantan Barat 5 memiliki 5 kursi dengan wilayah Landak. Dapil Kalimantan Barat 6 memiliki 8 kursi dengan wilayah 1. Sanggau, dan 2. Sekadau. Dapil Kalimantan Barat 7 mempunyai 11 kursi dengan wilayah 1. Sintang, 2. Kapuas Hulu, 3. Melawi. Dapil Kalimantan Barat 8 mempunyai 8 kursi dengan wilayah 1. Ketapang, 2. Kayong Utara.

Provinsi ke-21 adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Ada 45 kursi diagihkan untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dapil dalam Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Dapil Kalimantan Tengah 1 memiliki 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Tengah 1 yaitu 1. Katingan, 2. Gunung Mas, 3. Kota Palangkaraya. Dapil Kalimantan Tengah 2 mendapat 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Tengah 2 yaitu 1. Kotawaringin Timur, 2. Seruyan.

Dapil Kalimantan Tengah 3 memperoleh 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Tengah 3 yaitu 1. Kotawaringin Barat, 2.

Sukamara, 3. Lamandau. Dapil Kalimantan Tengah 4 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Tengah 4 yaitu 1. Barito Selatan, 2. Barito Utara, 3. Mumng Raya, 4. Barito Timur. Dapil Kalimantan Tengah 5 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Tengah 5 yaitu 1. Kapuas, 2. Pulang Pisau.

Provinsi ke-22, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi ini memiliki 55 kursi anggota DPRD Provinsi. Dapil Kalimantan Selatan 1 adalah Dapil di Provinsi ini dengan agihan kursi sebanyak 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Selatan 1 yaitu Kota Banjarmasin. Dapil Kalimantan Selatan 2 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Selatan 2 yaitu Banjar. Dapil Kalimantan Selatan 4 mempunyai 4 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Selatan 3, yaitu Barito Kuala. Dapil Kalimantan Selatan 4 memiliki 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Selatan 4 yaitu 1. Tapin, 2. Hulu Sungai Selatan, 3. Hulu Sungai Tengah. Dapil Kalimantan Selatan 5 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Selatan 5 yaitu 1. Hulu Sungai Utara, 2. Tabalong, 3. Balangan. Dapil Kalimantan Selatan 6 memiliki 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Selatan 6 yaitu 1. Kotabaru, 2. Tanah Bumbu. Dapil Kalimantan Selatan 7 mempunyai 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Selatan 7 yaitu 1. Tanah Laut, 2. Kota Banjarbaru.

Provinsi ke-23 yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Di Provinsi ini ada 55 kursi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini terbagi ke ddalam 6 Dapil. Dapil Kalimantan Timur 1 memiliki 12 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Timur 1 yaitu Kota Samarinda. Dapil Kalimantan Timur 2 mempunyai 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Timur 2 yaitu Kota Balikpapan. Dapil Kalimantan Timur 3 memiliki 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Timur 3 yaitu 1. Paser, 2. Penajam Paser Utara. Dapil Kalimantan Timur 4 memiliki 11 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Timur 4 yaitu Kutai Kartanegara. Dapil Kalimantan Timur 5 mempunyai 3 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Timur 4 yaitu 1. Kutai Barat, 2. Mahakam Ulu. Dapil Kalimantan

Timur 6 memiliki 12 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Timur 6 adalah 1. Berau, 2. Kutai Timur, 3. Kota Bontang.

Provinsi ke-24 yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara memiliki DPRD Provinsi dengan 35 kursi. Provinsi Kalimantan Utara dibagi ke dalam 4 Dapil, yaitu Dapil Kalimantan Utara 1 mempunyai 12 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Utara 1 yaitu Kota Tarakan. Dapil Kalimantan Utara 2 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Utara 2 yaitu 1. Bulungan, 2. Tana Tidung. Dapil Kalimantan Utara 3 mempunyai 4 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Utara 3 yaitu Malinau. Dapil Kalimantan Utara 4 mempunyai 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Kalimantan Utara 4 yaitu Nunukan.

Provinsi ke-25 yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Di Provinsi ini ada DPRD Provinsi dengan anggota sebanyak 45 orang sesuai dengan alokasi kursi yang diberikan UU-Pemilu. Provinsi Sulawesi Utara dibagi ke dalam 6 Dapil. Dapil Sulawesi Utara 1 memiliki 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Utara 1 yaitu Kota Manado. Dapil Sulawesi Utara 2 memiliki 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Utara 2 yaitu 1. Minahasa Utara, dan 2. Kota Bitung. Dapil Sulawesi Utara 3 memiliki 5 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Utara 3 yaitu 1. Kepulauan Sangihe, 2. Kepulauan Talaud, 3. Kep. Siau Tagulandang Biaro.

Dapil Sulawesi Utara 4 mempunyai 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Utara 4 yaitu 1. Bolaang Mongondow, 2. Bolaang Mongondow Utara, 3. Bolaang Mongondow Timur, 4. Bolaang Mongondow Selatan, 5. Kota Kotamobagu. Dapil Sulawesi Utara 5 mempunyai 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Utara 5 yaitu 1. Minahasa Selatan, 2. Minahasa Tenggara. Dapil Sulawesi Utara 6 mempunyai 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Utara 6 adalah 1. Kota Tomohon, dan 2. Minahasa.

Provinsi ke-26 yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi ini memiliki DPRD Provinsi dengan 45 anggota DPRD Provinsi sesuai dengan 45 kursi yang diagihkan UU-Pemilu. Sulawesi Tengah

adalah Provinsi yang terbagi ke dalam 6 Dapil, yaitu Dapil Sulawesi Tengah 1 memiliki 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Tengah 1 adalah Kota Palu. Dapil Sulawesi Tengah 2 mempunyai 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Tengah 2 yaitu Parigi Moutong. Dapil Sulawesi Tengah 3 memiliki 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Dapil Sulawesi Tengah 3 yaitu 1. Tolitoli, 2. Buol.

Dapil Sulawesi Tengah 4 memiliki 8 kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam Dapil Sulawesi Tengah 4 terdapat wilayah 1. Banggai, 2. Banggar Kepulauan, 3. Banggai laut. Dapil Sulawesi Tengah 5 mempunyai 10 kursi. Wilayah dalam Sulawesi Tengah 5 yaitu 1. Poso, 2. Morowali, 3. Tojo Una-Una, 4. Morowali Utara. Dapil Sulawesi Tengah 6 memiliki 8 kursi. Wilayah dalam Sulawesi Tengah 6 yaitu 1. Donggala, 2. Sigi.

Provinsi ke-27 yaitu Sulawesi Selatan. Provinsi ini mempunyai DPRD Provinsi yang anggotanya berjumlah 85 orang disesuaikan dengan agihan kursi yang diberikan oleh UU-Pemilu. Provinsi Sulawesi Selatan dibagi ke dalam 11 Dapil. Dapil Sulawesi Selatan 1 diberikan jatah 9 kursi untuk DPRD Provinsi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 1 yaitu Kota Makassar A yang meliputi beberapa kecamatan, seperti 1. Kec. Mariso, 2. Kec. Mamajang, 3. Kec. Makassar, 4. Kec. Ujung Pandang, 5. Kec. Wajo, 6. Kec. Bontoala, 7. Kec. Tallo, 8. Kec. Ujung Tanah, 9. Kec. Tamalete, 10. Kec. Rapocini.

Dapil Sulawesi Selatan 2 memiliki 6 kursi DPRD Provinsi. Dalam Dapil Sulawesi Selatan 2 ada wilayah Kota Makassar B, yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu 1. Kec. Panakkukang, 2. Kec. Biring Kanaya, 3. Kec. Manggala, 4. Kec. Tamalanrea. Dapil Sulawesi Selatan 3 memiliki 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 3 yaitu 1. Takalar, dan 2. Gowa. Dapil Sulawesi Selatan 4 mempunyai 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 4 yaitu 1. Kepulauan Selayar, 2. Bantaeng, 3. Jeneponto. Dapil Sulawesi Selatan 5 memiliki 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 5 yaitu 1. Sinjai, dan 2. Bulukumba. Dapil Sulawesi Selatan 6

mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 6 yaitu 1. Maros, 2. Pangkajene dan Kepulauan, 3. Barru, 4. Kota Pare Pare.

Dapil Sulawesi Selatan 7 mempunyai 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 7 yaitu Bone. Dapil Sulawesi Selatan 8 mempunyai 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 7 yaitu 1. Soppeng, dan 2. Wajo. Dapil Sulawesi Selatan 9 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 9 adalah 1. Sidenreng Rappang, 2. Enrekang, 3. Pinrang. Dapil Sulawesi Selatan 10 mempunyai 5 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 9 yaitu 1. Tanah Toraja, dan 2. Toraja Utara. Dapil Sulawesi Selatan 11 mempunyai 11 kursi. Adapun wilayah dalam Dapil Sulawesi Selatan 11 adalah 1. Luwu, 2. Luwu Utara, 3. Luwu Timur, 4. Kota Palopo.

Provinsi ke-28 yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi ini mempunyai agihan 45 kursi, dengan Dapil Sulawesi Tenggara 1 mendapatkan hatah 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Tenggara 1 yaitu Kota Kendari. Dapil Sulawesi Tenggara 2 mempunyai 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Tenggara 2 yaitu 1. Konawe Selatan, 2. Bombana. Dapil Sulawesi Tenggara 3 mempunyai 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Tenggara 3 yaitu 1. Muna, 2. Buton Utara, dan 3. Muna Barat. Dapil Sulawesi Tenggara 4 memiliki 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Tenggara 4 yaitu 1. Buton, 2. Wakatobi, 3. Buton Tengah, 4. Buton Selatan, 5. Kota Bau Bau. Dapil Sulawesi Tenggara 5 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Tenggara 5 yaitu 1. Kolaka, 2. Kolaka Utara, 3. Kolaka Timur. Dapil Sulawesi Tenggara 6 mempunyai 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Tenggara 6 yaitu 1. Konawe, 2. Konawe Utara, dan 3. Konawe Kepulauan.

Provinsi ke-29 adalah Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo memiliki 45 kursi DPRD Provinsi. Provinsi Gorontalo dibagi ke dalam 6 Dapil. Dapil Gorontalo 1 memiliki 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Gorontalo 1 adalah Kota Gorontalo. Dapil Gorontalo 2 memiliki 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Gorontalo 2 adalah Bone Bolango. Dapil Gorontalo 3 memiliki 9 kursi. Wilayah dalam Dapil

Gorontalo 1 terdiri dari Gorontalo A dengan 1. Kec. Limboto, 2. Kec. Telaga, 3. Kec. Batudaa, 4. Kec. Batudaa Pantai, 5. Kec. Telaga Biru, 6. Kec. Bongomeme, 7. Kec. Limboto Barat, 8. Kec. Tilango, 9. Kec. Tabongo, 10. Kec. Biluhu, 11. Kec. Talaga Jaya, 12. Kec. Dungaliyo. Dapil Gorontalo 4 mempunyai 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Gorontalo 4 meliputi Gorontalo B yang terdiri dari 1. Kec. Tibawa, 2. Kec. Buliyohuto, 3. Kec. Tolangohula, 4. Kec. Mootilango, 5. Kec. Pulubala, 6. Kec. Asparaga, 7. Kec. Bilato. Dapil Gorontalo 5 mempunyai 5 kursi. Wilayah dalam Dapil Gorontalo 5 yaitu Gorontalo Utara. Dapil Gorontalo 6 mempunyai 11 kursi. Wilayah dalam Dapil Gorontalo 6 yaitu 1. Boalemo, dan 2. Pahuwato.

Provinsi ke-30 yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi ini memiliki 45 kursi. Terdapat 7 Dapil di Provinsi ini. Dapil Sulawesi Barat 1 mempunyai 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Barat 1 yaitu Mamasa. Dapil Sulawesi Barat 2 memiliki kursi sebanyak 8. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Barat 2 adalah Polewali Mandar A yang terdiri dari 9 kecamatan yaitu 1. Kec. Wonomulyo, 2. Kec. Polewali, 3. Kec. Binuang, 4. Kec. Tapango, 5. Kec. Mapilli, 6. Kec. Matangnga, 7. Kec. Anreapi, 8. Kec. Matakali, 9. Kec. Bulo. Dapil Sulawesi Barat 3 mempunyai 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Barat 3 yaitu Polewali Mandar B yang terdiri dari 1. Kec. Tinambung, 2. Kec. Campalagan, 3. Kec. Tutar, 4. Kec. Luyo, 5. Kec. Limboro, 6. Kec. Balanipa, 7. Kec. Allu. Dapil Sulawesi Barat 4 mempunyai 5 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Barat 4 yaitu Majene. Dapil Sulawesi Barat 5 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Barat 5 yaitu Mamuju. Dapil Sulawesi Barat 6 mempunyai 4 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Barat 6 yaitu Mamuju Tengah. Dapil Sulawesi Barat 7 mempunyai 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Sulawesi Barat 7 yaitu Mamuju Utara.

Provinsi ke-31 yaitu Provinsi Maluku. Provinsi ini memiliki kursi DPRD Provinsi sebanyak 45 kursi. Provinsi Maluku dibagi ke dalam 7 Dapil. Dapil Maluku 1 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku 1 yaitu Kota Ambon. Dapil Maluku 2 mempunyai

5 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku 2 yaitu 1. Buru, dan 2. Buru Selatan. Dapil Maluku 3 mempunyai 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku 3 yaitu Maluku Tengah. Dapil Maluku 4 mempunyai 3 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku 4 adalah Seram Bagran Timur. Dapil Maluku 5 dialokasikan 5 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku 5 adalah Seram Bagian Barat. Dapil Maluku 6 memiliki 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku 6 adalah 1. Maluku Tenggara, 2. Kepulauan Aru, dan 3. Kota Tual. Dapil Maluku 7 mempunyai 5 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku 7 yaitu 1. Maluku Tenggara Barat, dan 2. Maluku Barat Daya.

Provinsi ke-32 adalah Provinsi Maluku Utara. Provinsi ini memiliki DPRD Provinsi dengan jumlah kursi sebanyak 45 kursi. Maluku Utara dibagi ke dalam 5 Dapil. Dapil Maluku Utara 1 mempunyai 12 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku Utara 1 yaitu 1. Halmahera Barat, 2. KotaTernate. Dapil Maluku Utara 2 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku Utara 2 yaitu 1. Halmahera Utara, dan 2. Pulau Morotai. Dapil Maluku Utara 3 mempunyai 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Maluku Utara 3 yaitu 1. Halmahera Tengah, 2. Halmahera Timur, dan 3. Kota Tidore Kepulauan. Dapil Maluku Utara 4 mempunyai 9 kursi dengan wilayah Halmahera Selatan. Dapil Maluku Utara 5 mempunyai 7 kursi dengan wilayah 1. Kepulauan Sula, dan 2. Pulau Taliabu.

Provinsi ke-33 adalah Provinsi Papua. Di Provinsi memiliki DPRD Provinsi dengan 55 kursi. Provinsi Papua dibagi ke dalam 7 Dapil. Dapil Papua 1 mempunyai 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Papua 1 yaitu 1. Jayapura, 2. Sarmi, 3. Keerom, 4. Kota Jayapura. Dapil Papua 2 mempunyai 5 kursi. Wilayah dalam Dapil Papua 2 yaitu 1. Kepulauan Yapen, 2. Biak Numfor, 3. Waropen, 4. Supiori, 5. Mamberamo Raya. Dapil Papua 3 mempunyai 10 kursi. Wilayah dalam Dapil Papua 3 yaitu 1. Nabire, 2. Paniai, 3. Mimika, 4. Dogiyai, 5. Intan Jaya, 6. Deiyai. Dapil Papua 4 mempunyai 9 kursi. Wilayah dalam Dapil Papua 4 yaitu 1. Puncak Jaya, 2.

Tolikara, 3. Puncak. Dapil Papua 5 mempunyai 7 kursi. Wilayah dalam Dapil Papua 5 yaitu 1. Pegunungan Bintang, 2. Yahukimo, 3. Yalimo. Dapil Papua 6 mempunyai 8 kursi. Wilayah dalam Dapil Papua 6 adalah 1. Jayawijaya, 2. Mamberamo Tengah, 3. Lanny Jaya, dan 4. Nduga. Dapil Papua 7 mempunyai 6 kursi. Wilayah dalam Dapil Papua 7 yaitu 1. Merauke, 2. Boven Digoel, 3. Mappi, 4. Asmat.

Provinsi ke-34, yaitu Provinsi Papua Barat. Provinsi ini memiliki DPRD Provinsi dengan anggota sebanyak 45 orang sesuai dengan jumlah kursi yang dialokasikan kepada Provinsi tersebut. Provinsi Papua Barat dibagi ke dalam lima Dapil, yaitu Dapil Papua Barat 1 sampai dengan Dapil Papua Barat 5. Dalam Dapil Papua Barat I ada 11 kursi yang diperebutkan untuk DPRD Provinsi Papua Barat. Wilayah-wilayah yang ada dalam Dapil Papua Barat 1 yaitu 1. Manokwari, 2. Manokwari Selatan, 3. Pegunungan Arfak.

Sedangkan di Dapil Papua Barat 2 terdapat 12 kursi yang diperebutkan, namun hanya diperebutkan di satu wilayah saja, yaitu Kota Sorong. Dapil Papua Barat 3 mendapatkan 8 kursi dengan dua wilayah di dalamnya yaitu Sorong dan Raja Ampat. Dapil Papua Barat 4 memperoleh 4 kursi dengan tiga wilayah di dalamnya, yaitu Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat. Dapil Papua Barat 5 memiliki 10 kursi yang dialokasikan untuknya. Dalam Dapil Papua Barat 5 tersebut terdapat empat wilayah, yaitu Fakfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana.

C. JUMLAH KURSI DAN PEMBAGIAN DAPIL ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Keempat, Pasal 191 UU-Pemilu, mengatur mengenai jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal tersebut, Ayat (1) diatur bahwa Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Dalam Ayat (2) diatur jika jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk⁵ Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Adapun rumus penentuan dan pembagian kursi untuk masing-masing wilayah kabupaten/kota menurut Ayat (2) dari Pasal 191 UU-Pemilu adalah sebagai berikut. (a) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan seratus ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi; (b) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari seratus ribu orang sampai dengan dua ratus ribu orang memperoleh alokasi 25 kursi; (c) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari dua ratus ribu orang sampai dengan tiga ratus ribu orang memperoleh alokasi 30 kursi; (d) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari tiga ratus ribu orang sampai dengan empat ratus ribu orang memperoleh alokasi 35 kursi; (e) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari empat ratus ribu orang sampai dengan lima ratus ribu orang memperoleh alokasi kursi; (f) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari lima ratus ribu orang sampai dengan satu juta orang memperoleh alokasi 45 kursi; (g) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari satu juta orang sampai dengan tiga juta orang memperoleh alokasi 50 kursi; dan (h) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari tiga juta orang memperoleh alokasi 55 kursi.

Pasal 192 UU-Pemilu juga berisi ketentuan hukum bahwa, Ayat (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Selanjutnya dalam Ayat (2) dari Pasal 192 UU-Pemilu itu dikemukakan bahwa jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 12 kursi. Pada Ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal penentuan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan

⁵ Penduduk, dalam Pasal 1 Angka (32) UU-Pemilu diartikan sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri. Artinya Pendudukan yang bukan warga negara bukan Penduduk dalam pengertian UU-Pemilu.

bagian kecamatan. Ayat (4) dari Pasal 192 UU-Pemilu itu berisi juga penjelasan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian terlihat di sini perbedaan, yaitu jika Dapil dan jumlah kursi DPR, begitu pula Dapil dan jumlah kursi untuk DPRD Provinsi ditentukan dalam UU-Pemilu, maka jumlah Dapil serta jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan PKPU.

Undang-Undang Pemilu juga mengatur mengenai hilangnya suatu Dapil karena terjadi bencana, dalam Pasal 193 Ayat (1) dirumuskan bahwa dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur bahwa alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

Dalam Pasal 194 UU-Pemilu diatur dalam Ayat (1), jika jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Ayat (2) Pasal itu diatur alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 kursi. Dalam Ayat (3) ditentukan, dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk. berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sedangkan dalam Ayat (4) diatur penataan Dapil di kabupaten/kota induk dan pembentukan Dapil di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Pada Ayat (5) dari Pasal 194 UU-Pemilu itu dikemukakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dan penataan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Berkenaan dengan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam Pasal 195 UU-Pemilu ditentukan, Ayat (1) bahwa KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam Ayat (2) diatur dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi dengan DPR.

Perlu dikemukakan bahwa Untuk Pemilu 2019, KPU menetapkan 80 Dapil di seluruh Indonesia untuk anggota DPR-RI. Jumlah itu meningkat dari Pemilu 2014 lalu yang hanya 77 Dapil. Penambahan Dapil itu terjadi di tiga wilayah, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Penambahan jumlah Dapil itu tidak lepas dari penambahan jumlah kursi DPR. Pada Pemilu 2019 ada 575 kursi yang diperebutkan. Sementara itu pada Pemilu 2014 kursi di DPR yang diperebutkan adalah 560. KPU juga menetapkan jumlah Dapil yang menjadi wilayah perebutan kursi DPRD Provinsi pada Pemilu 2019. Jumlah yang ditetapkan KPU adalah 272 Dapil. Meningkat dari Pemilu 2014 yang hanya 259 Dapil di seluruh Indonesia. Peningkatan jumlah Dapil itu tidak lepas dari bertambahnya jumlah kursi yang diperebutkan di 34 Provinsi, seperti dikemukakan di atas yakni 2.207 kursi. Pada Pemilu 2014, total kursi DPRD Provinsi yang diperebutkan di seluruh Indonesia adalah 2.112 kursi. Begitu pula untuk jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang diperebutkan juga meningkat, yakni dari 17.610 kursi pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 kursi yang diperebutkan adalah 16.885 kursi.

BAB IX

PROSES KETERBENTUKAN DAN PENGATURAN HAK MEMILIH DALAM PEMILU

Pemahaman atas suatu Filsafat Pemilu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang benar menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*) tentang hak memilih. Kembali perlu ditegaskan di sini, sudah dikemukakan pula di sana sini di muka bahwa yang dimaksudkan dengan jiwa bangsa itu, manifestasinya dapat dilihat dengan jalan menyimak rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Bab ini dikemukakan gambaran tentang pemahaman atas konsepsi hak memilih dimaksud, sebelum secara khusus mengenai hak memilih ini dikemukakan suatu diskursus filsafati dalam Bab terakhir dari buku ini.

Sementara itu, dalam memahami konsep hak memilih, beberapa konsep yang berkaitan dengan hak memilih harus diperhatikan pula. Beberapa konsep terkait hak memilih tersebut, yaitu penyusunan daftar pemilih, data kependudukan, daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tetap, penyusunan daftar pemilih bagi pemilih luar negeri, rekapitulasi daftar pemilih tetap,

pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih, digambarkan pula secara terstruktur di bawah ini.

A. PENGATURAN HAK MEMILIH

Hak memilih diatur dalam Bab IV, mulai Pasal 198 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) dari Pasal 198 UU-Pemilu dikemukakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar satu kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Dalam Ayat (3) dari Pasal 198 UU-Pemilu itu ditegaskan bila Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Dalam UU Pemilu, khususnya pada Pasal 510 penghargaan terhadap hak memilih ditopang dengan sanksi pidana. Dirumuskan dalam Pasal 50 UU-Pemilu bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah. Meskipun demikian dalam hal-hal tertentu dimungkinkan hak memilih itu tidak dapat digunakan karena ditentukan dalam undang-undang. Mengenai hal itu akan dilihat dalam uraian lebih lanjut.

Pengaturan dalam Pasal 199-UU Pemilu berisi ketentuan hukum bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam UU-Pemilu. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa dalam hal tertentu hak memilih tetap diakui hanya saja, menurut UU, hak memilih itu tidak dapat digunakan karena larangan undang-undang. Untuk maksud tersebut, antara lain dapat dijumpai pengaturan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (Anggota TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Anggota Polri). Dirumuskan dalam Pasal 200 UU-Pemilu diatur bahwa dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia (Anggota TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) tidak menggunakan haknya untuk memilih.

B. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH & DATA KEPENDUDUKAN

Aspek penyusunan daftar Pemilih dapat dijumpai dalam BAB V UU-Pemilu, mulai dari Pasal 201. Berkenaan dengan penyusunan daftar pemilih tersebut diatur dalam Bagian Kesatu mengenai data kependudukan. Dikemukakan dalam Ayat (1) dari Pasal 201 UU-Pemilu bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Adapun bentuk dari Data Kependudukan itu dikemukakan dalam huruf (a) dari Ayat (1) Pasal 201 UU-Pemilu berupa data agregat kependudukan per kecamatan. Data agregat atau data agregat kependudukan yang dipahami sebagai kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan¹ itu kemudian menjadi bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan (Dapil) anggota DPRD kabupaten/kota, seperti sudah dikemukakan di dalam Bab sebelum Bab ini.

Bentuk selanjutnya dikemukakan dalam huruf (b) dari Pasal 201 UU-Pemilu, yaitu data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan, dalam huruf (c) data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Data yang ketiga ini merupakan bahan bagi pihak Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dalam penyusunan Dapil dan daftar pemilih sementara.

Ayat (2) dari Pasal 201 UU-Pemilu berisi ketetapan bahwa data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dari Pasal 201 UU-Pemilu harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 bulan

¹ Lihat makna data agregat seperti dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 201 Ayat (1) huruf (a) UU-Pemilu.

sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya dalam Ayat (3) diatur supaya data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) Pasal 201 UU-Pemilu harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Ayat (4) dari Pasal 201 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 201 UU-Pemilu di atas disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama dua bulan sejak diterimanya data kependudukan dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Dalam Ayat (5) dirumuskan bahwa data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu. Dalam Ayat (6) dikemukakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme: (a) Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan (b) Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU. Ayat (7) dari Pasal 201 UU-Pemilu mengandung suatu penegasan, data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat, tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir. Ayat (8) dari Pasal 201 UU-Pemilu berisi pengaturan, Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Bagian Kedua dari UU-Pemilu sebagaimana dikemukakan di atas berisi ketentuan hukum yang mengatur Daftar Pemilih. Dalam Pasal 202 UU-Pemilu, pada Ayat (1) diatur KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dari Pasal 202 UU-Pemilu ditentukan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Dalam kaitan dengan itu pada Pasal 203 UU-Pemilu diatur setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.²

Apabila yang melakukan tindak pidana Pemilu berupa pemberian keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 UU-Pemilu tersebut adalah Penyelenggara Pemilu maka sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 488 UU-Pemilu itu ditambah 1/3 dari ketentuan pidana.³ Seperti telah dikemukakan di atas yang dimaksudkan dengan “hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih”, adalah, antara lain, mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.⁴ Dalam

² Pasal 488 UU-Pemilu.

³ Pasal 554 UU-Pemilu.

⁴ Rumusan Penjelasan atas Pasal 203 UU-Pemilu.

Ayat (3) Pasal 202 UU-Pemilu diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam PKPU.

Berkaitan dengan hak memilih, dalam UU-Pemilu tersebut diatur pula mengenai Pemutakhiran Data Pemilih. Dalam Pasal 204 UU-Pemilu, pada Ayat (1) dikemukakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Pada Ayat (2) dirumuskan pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama tiga bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6), seperti telah dikemukakan di atas.

Selanjutnya dalam Ayat (3) Pasal 204 UU-Pemilu tersebut ditentukan bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Dalam Ayat (4), ketika pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. Dalam Ayat (5) Pasal 204 UU-Pemilu diatur hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Diterangkan dalam Pasal 205 UU-Pemilu, Ayat (1), Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat. Dalam Ayat (2) dikemukakan Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pasal 205 UU-Pemilu itu diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Dalam Ayat (3) dikemukakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam PKPU.

Mengenai Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, hal itu diatur dalam UU-Pemilu. Pasal 206 UU-Pemilu, Ayat (1) berisi ketentuan daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Dalam Ayat (2) dikemukakan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat satu bulan sejak berakhirnya pemutakhiran

data Pemilih. Dalam Ayat (3) diatur daftar pemilih sementara diumumkan selama empat belas hari, atau hari kalender⁵ oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa atau nama lain/ kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.⁶

Diatur pada Ayat (4) dari Pasal 206 UU-Pemilu itu daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal 206 UU-Pemilu tersebut di atas, salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Adapun pengertian dari “masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu tentang daftar pemilih sementara” adalah masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu tentang daftar pemilih sementara untuk menambah data Pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data Pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.⁷

Selanjutnya pada Ayat (5) dikemukakan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama dua puluh satu hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. Ayat (6), PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal 206 UU-Pemilu. Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari

⁵ Penjelasan atas Pasal 206 Ayat (3) UU-Pemilu.

⁶ *Ibid.*

⁷ Penjelasan atas Pasal 206 Ayat (5) UU-Pemilu.

masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak enam juta rupiah.⁸

Pasal 207 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan hukum mengenai cara-cara sebelum penyusunan daftar pemilih tetap. Dalam Ayat (1) dari Pasal 207 UU-Pemilu dikemukakan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama tujuh hari. Jangka waktu tujuh hari tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu. Dalam Ayat (2) diatur PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 hari setelah berakhirnya pengumuman. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.⁹ Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak yang tidak menyampaikan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 207 UU-Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak enam juta rupiah.¹⁰

KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Hal ini diatur dalam Bagian Kelima tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Ayat (1) UU-Pemilu. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.¹¹ Daftar pemilih tambahan

⁸ Pasal 489 UU-Pemilu.

⁹ Pasal 207 Ayat (3) UU-Pemilu.

¹⁰ Pasal 489 UU-Pemilu.

¹¹ Pasal 210 Ayat (1) UU-Pemilu.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.¹² Daftar pemilih tambahan itu diumumkan oleh PPS.¹³ Daftar pemilih tambahan dimaksud terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.¹⁴

Kemudian dalam Ayat (2) ditentukan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS. Dalam Ayat (3) diatur daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama tujuh hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ayat (4) daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU. Provinsi, PPK, dan PPS. Dalam Pasal 209 UU-Pemilu diatur, Ayat (1) daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara. Pengumuman daftar pemilih tetap dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa atau nama lain/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.¹⁵ Sedangkan dalam Ayat (2) dari Pasal 209 dikemukakan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

Ayat (5) dari Pasal 209 berisi rumusan ketentuan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan *softcopy*

¹² Pasal 210 Ayat (2) UU-Pemilu.

¹³ Pasal 210 Ayat (4) UU-Pemilu.

¹⁴ Pasal 210 Ayat (2) UU-Pemilu.

¹⁵ Penjelasan Pasal 209 Ayat (1) UU-Pemilu.

atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. Ditegaskan dalam Ayat (6) dari Pasal 209 UU-Pemilu apabila salinan *softcopy* atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Pasal 208 UU-Pemilu itu dilarang diubah.

Mengenai Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri diatur dalam Bagian Keenam, Pasal 211 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) dikemukakan Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya. Pada Ayat (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri. Selanjutnya, Pasal 212 UU-Pemilu berisi pengaturan, Ayat (1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama tiga bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu. Dalam Ayat (2) dari Pasal 212 dikemukakan Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan. Dalam Ayat (4) dari Pasal 212 UU-Pemilu diatur Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Berkaitan dengan itu dalam Pasal 213 UU-Pemilu dirumuskan, Ayat (1) bahwa PPLN menyusun daftar pemilih sementara. Dalam Ayat (2) diatur penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama satu bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih. Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Hal itu dikemukakan dalam Ayat (3). Sedangkan dalam Ayat (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih

sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama tujuh hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Hal itu diatur dalam Ayat (5) Pasal 213 UU-Pemilu. Dalam Ayat (4) dikemukakan bahwa daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap. Setiap anggota PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak enam juta rupiah.¹⁶

Dalam Pasal 214 UU-Pemilu, Ayat (1) diatur bahwa PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap. Dalam Ayat (2) ditentukan bahwa PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 215 UU-Pemilu diatur, Ayat (1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1). Dalam Ayat (2) diatur daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara. Berkaitan dengan itu ditentukan dalam Pasal 216, Ayat (1) daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara. Dalam Ayat (2) dikemukakan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

¹⁶ Pasal 489 UU-Pemilu.

Mengenai konsep Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, hal itu dapat dijumpai dalam Bagian Ketujuh UU-Pemilu. Di sana, dalam Pasal 217 UU-Pemilu, Ayat (1) diatur KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota. Ayat (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi. Sedangkan dalam Ayat (3) dikemukakan bahwa KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Sejalan dengan hal itu dalam Pasal 218 UU-Pemilu dikemukakan, Ayat (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Dalam Ayat (2) diatur KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada Ayat (3) dirumuskan ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam PKPU.

Berkaitan dengan Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih, hal itu diatur dalam Bagian Kedelapan. Dalam Ayat (1) Pasal 219 UU-Pemilu dikemukakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Sedangkan pada Ayat (2) ditegaskan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih

tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 220 Ayat (1) UU-Pemilu berisi ketentuan bahwa dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Pada Ayat (2) ditegaskan bahwa temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

BAB X

PENGUSULAN BAKAL CALON, PERSYARATAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PEMIMPIN SERTA WAKIL RAKYAT

Memahami pemikiran (*wisdom*) suatu bangsa tentang Pemilu yang bermanifestasi dalam perumusan suatu rumusan ketentuan hukum tentang Pemilu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dilepaskan dari usaha memahami pemikiran tentang bagaimana suatu bangsa memikirkan cara yang dianggap baik dan benar untuk menentukan siapa yang seharusnya layak menjadi bakal calon Pemimpin atau wakil Rakyat agar nantinya dipilih menjadi Pemimpin maupun Wakil Rakyat mereka.

Bab ini berisi gambaran mengenai pemikiran begitu pula diskursus sebagaimana dikemukakan di atas. Pertama, digambarkan pemikiran atau diskursus mengenai tata cara penentuan, pengusulan, dan penetapan pasangan calon (Paslon) presiden dan calon wakil presiden yang dimulai dari tahap bakal paslon. Dalam bagian kedua digambarkan pemikiran mengenai

tata cara penentuan, pengusulan, dan penetapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga, Bab VI, Bagian Kesatu, Paragraf 1 mulai dari Pasal 221 sampai dengan Buku Ketiga, Bab VI, Bagian Kedua, Paragraf 7, Pasal 266 UU-Pemilu, manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) tentang Pemilu.

A. TATA CARA PENENTUAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dimaksudkan dengan Pemimpin dalam judul Bab di atas adalah Kepala Negara dan Pemerintahan serta Wakilnya. Pasal 221 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan mengenai tata cara penentuan Paslon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Diatur dalam Pasal 221 UU-Pemilu bahwa Capres dan Cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Selanjutnya, dalam Pasal 222 UU-Pemilu diatur bila Paslon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau dari perolehan suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Sebagai contoh untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 digunakan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau dari perolehan suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR tahun 2014.

Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 222 UU-Pemilu bahwa dimaksudkan dengan “perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” adalah perolehan kursi DPR ataupun perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir. Seperti dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan terakhir, yaitu Pemilu anggota DPR Periode sebelumnya.

Pasal 223 kemudian berisi rumusan, Ayat (1) penentuan Capres dan/atau Cawapres dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan. Dalam Ayat(2) diatur kemungkinan bagi Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Paslon Capres dan Cawapres. Dalam Ayat (3) ditentukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan satu Paslon Capres dan Cawapres sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Ayat (4) dirumuskan Capres dan/atau Cawapres yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Dikemukakan dalam Pasal 224 UU-Pemilu, Ayat (1) kalau kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) UU-Pemilu itu terdiri atas: (a) kesepakatan antar-Partai Politik; (b) kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon Capres dan Cawapres. Pada Ayat (2) diatur, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon. Dalam hal ini dimaksudkan dengan “kesepakatan” terbatas pada kesediaan untuk mengusulkan dan diusulkan menjadi Paslon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Sedangkan yang dimaksud dengan “pimpinan Partai Politik” adalah ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.¹

Pasal 225 UU-Pemilu berisi ketentuan bahwa, Ayat (1)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal

¹ Penjelasan Pasal 224 Ayat (2) UU-Pemilu.

calon (Balon) Presiden dan/atau balon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Ayat (2) diatur, Balon Presiden dan/atau balon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari balon yang bersangkutan.

Paragraf 2, berisi pengaturan tentang Pendaftaran Bakal Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Diatur dalam Pasal 226 UU-Pemilu, Ayat (1) Bakal Paslon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu. Dalam Ayat (2) dikemukakan pendaftaran bakal Paslon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Paslon Presiden dan Paslon Wakil Presiden yang bersangkutan. Pada Ayat (3) diatur pendaftaran bakal Paslon Presiden dan bakal Paslon Wakil Presiden oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan. Dalam Ayat (4) dirumuskan masa pendaftaran. Dikemukakan bahwa masa pendaftaran bakal Paslon Presiden dan bakal Paslon Wakil Presiden paling lama delapan bulan sebelum hari pemungutan suara.

Diatur dalam Pasal 227 UU-Pemilu bahwa pendaftaran bakal Paslon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan. Adapun persyaratan dimaksud, diatur dalam Pasal 226 huruf (a), yaitu sebagai berikut: (a) tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; (b) surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; (c) surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; (d) surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; (e) surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan

utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 227 huruf (e) UU-Pemilu, bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan negeri” adalah pengadilannegeri setempat sesuai dengan domisili Capres atau Cawapres yang bersangkutan. Selanjutnya, syarat dalam huruf (f), yaitu surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Disamping syarat-syarat dalam Pasal 226 huruf (a sampai dengan f) sebagaimana dikemukakan di atas, ada pula syarat yang dituangkan dalam Pasal 226 mulai dari huruf (g) sampai dengan huruf (p), yaitu: fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama lima tahun terakhir; daftar riwayat hidup², profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dalam hal ini dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 227 huruf (k), Pengadilan negeri dapat meminta keterangan atau penjelasandari pengadilan militer bagi bakal calon Presiden atau bakalcalon Wakil Presiden yang pernah berdinis berada padayurisdiksi peradilan militer.

Sedangkan dalam Pasal 227 huruf (l) diatur syarat bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan

² Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 227 huruf (h) UU-Pemilu: bentuk daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak ditetapkan oleh KPU.

atau program pendidikan menengah. Terhadap hal ini, Penjelasan atas Pasal 227 huruf (l) berisi keterangan bahwa bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi darisatuan pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Dijelaskan pula bahwa legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinasyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam huruf (m) diatur juga syarat surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan; surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota TNI, Polri, dan Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilu; dan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilu.

Selanjutnya, dalam Pasal 228 UU-Pemilu, Ayat (1) diatur Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam masyarakat hal ini dikenal dengan istilah larangan mahar politik, atau dapat pula dikemukakan di sini sebagai Pasal Antimahar Politik. Larangan ini bukan merupakan suatu tindak pidana Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU-Pemilu. Hanya saja terdapat ancaman bagi setiap orang yang melanggar larangan dimaksud.

Dirumuskan dalam Ayat (2) dari Pasal 228 UU-Pemilu bahwa dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. Dalam Ayat (3) diatur Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (4) berisi rumusan ketentuan setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Rumusan Pasal 229 UU-Pemilu berisi ketentuan hukum bahwa, Ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Paslon ke KPU wajib menyerahkan sejumlah persyaratan yang diatur dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g). Adapun syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), yaitu menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan huruf (b) dari Pasal 229 Ayat (1) UU-Pemilu mengandung pengaturan kewajiban menyerahkan kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf (a) Selanjutnya dalam huruf (c) sampai huruf (f) terdapat kewajiban untuk menyerahkan pula surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung; kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Paslon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b; naskah visi, misi, dan program dari bakal Paslon.

Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 229 huruf (e) apabila visi, misi, dan program dari bakal Paslon dibuat berdasarkan

prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, serta merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan. Partai politik juga berkewajiban untuk menyerahkan surat pernyataan dari bakal Paslon tidak akan mengundurkan diri sebagai Paslon; dan kelengkapan persyaratan bakal Paslon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

Pasal 229 Ayat (2) berisi penegasan bahwa KPU menolak pendaftaran Paslon dalam hal: (a) pendaftaran satu Paslon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau pendaftaran satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Paslon.

Perihal verifikasi bakal pasangan calon, diatur dalam Paragraf 3. Dirumuskan dalam Pasal 230 UU-Pemilu, Ayat (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Paslon paling lama empat hari sejak diterimanya surat pencalonan. Dalam Ayat (2) dikemukakan KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Paslon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. Dalam Penjelasan atas Pasal 230 Ayat (1) UU-Pemilu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

Menurut rumusan Pasal 231 UU-Pemilu Ayat (1), dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Paslon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama tiga hari

sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2). Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 231 Ayat (1) bahwa instansi yang berhubungan dengan pelayanan administrasi pencalonan wajib memberikan pelayanan kepada Partai Politik atau Gabungan-Partai Politik dan/atau bakal Paslon sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

Selanjutnya dalam Ayat (2) diatur, pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Paslon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Paslon kepada KPU paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Ayat (3) dirumuskan KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Paslon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Paslon diatur dalam PKPU. Hal itu dirumuskan dalam Ayat (4).

Berkenaan dengan rumusan Pasal 232 UU-Pemilu, dikemukakan Ayat (1) dalam hal bakal Paslon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Paslon yang baru sebagai pengganti. Pengusulan bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 hari sejak surat permintaan dan KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik. Hal itu diatur dalam Ayat (2).

Sedangkandalam Ayat (3) dari Pasal 232 UU-Pemilu dirumuskan KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan

dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama empat hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Paslon baru. Apabila verifikasi sudah dilakukan maka KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Paslon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Paslon yang baru. Hal ini dikemukakan dalam rumsuan Ayat (4).

Diatur dalam Pasal 233 UU-Pemilu jika dalam hal persyaratan administratif bakal Paslon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Paslon Calon.

Apabila salah satu calon dan bakal Paslon atau kedua calon dari bakal Paslon berhalangan tetap sampai dengan tujuh hari sebelum bakal Paslon ditetapkan sebagai Capres dan Cawapres, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal Paslonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Paslon pengganti. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 234 Ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini diatur dalam Ayat (1) dari Pasal 234 UU-Pemilu. Sedangkan dalam Ayat (2) dari Pasal 234 UU-Pemilu diatur KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Paslon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama empat hari terhitung sejak bakal Paslon tersebut didaftarkan.

Perihal Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon diatur dalam Paragraf 4. Dirumuskan dalam Pasal 235 UU-Pemilu, Ayat (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Paslon yang telah memenuhi syarat sebagai

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, satu hari setelah selesai verifikasi. Dalam Ayat (2) diatur penetapan nomor urut Paslon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi. Hal itu dilakukan dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Paslon, satu hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Ayat (3) ditentukan, KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor unit Paslon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.

Perpanjangan jadwal pendaftaran Paslon diatur dalam Ayat (4) dari Pasal 235. Dirumuskan, dalam hal hanya terdapat satu Paslon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Paslon selama 2 x 7 hari. Jika partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Paslon tidak mengajukan bakal Paslon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya, seperti dirumuskan dalam Ayat (5) dari Pasal 235 UU-Pemilu. Dalam Ayat (6) diatur apabila telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat satu Paslon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU-Pemilu.

Diatur dalam Pasal 236 UU-Pemilu, Ayat (1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (c) dilarang menarik calonnya dan/atau Paslon yang telah ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya Salah seorang dari bakal Paslon atau bakal Paslon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (f) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. Pada Ayat (3) diatur bila partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Paslon atau salah seorang dari Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Ayat (4) dari Pasal 236 berisi ketentuan jika Paslon atau salah seorang dan Paslon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 237 UU-Pemilu juga berisi ketentuan yang mengatur apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Paslon sampai dengan enam puluh hari sebelum hari pemungutan suara. Dikemukakan dalam Ayat (1) pasal tersebut agar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Paslonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Paslon kepada KPU paling lama tujuh hari sejak salah satu Calon atau Paslon berhalangan tetap. Pada Ayat (2) diatur KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Paslon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama empat hari sejak Paslon pengganti didaftarkan. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Paslon yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Ayat (4) Pasal 237 UU-Pemilu.

Pasal 238 berisi ketentuan, apabila salah satu calon atau Paslon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua. Dalam Ayat (1) Pasal 238 ditentukan bahwa KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama lima belas hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. Dalam Ayat (2) dikemukakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Paslonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Paslon pengganti paling lama tiga hari sejak Paslon berhalangan tetap.

Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Paslon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Paslon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua. Hal itu diatur dalam Ayat (3) Pasal 238 UU-Pemilu. Pada

Ayat (4) ditentukan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Paslon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama tiga hari sejak Paslon pengganti didaftarkan. Menurut rumusan Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PKPU.

Paragraf 5, berisi ketentuan pengaturan tentang pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi Paslon. Diatur dalam Pasal 239 UU-Pemilu bahwa Bawaslu melakukan pengawasan, menurut Ayat (1) Pasal 239 tersebut atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh KPU. Selanjutnya dalam Ayat (2) dirumuskan jika Bawaslu menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU. KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Hal itu ditegaskan dalam Ayat (4) dari Pasal 239 UU-Pemilu.

B. MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA DPD

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dapat dijumpai dalam Paragraf 7, mulai Pasal 258 sampai dengan Pasal 266. Dalam Pasal 258, Ayat (1) diatur bahwa perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 UU-Pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Diatur dalam Ayat (2) bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sejumlah bukti yang ditetapkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (1). Dalam huruf (a) ditentukan perlu adanya kartu tanda penduduk (KTP) WNI.

Selanjutnya, dalam huruf (b) diatur bukti berupa tanda bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat

belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Terhadap bukti ini, Penjelasan atas ketentuan itu berisi keterangan, bahwa bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Ditambahkan dalam Penjelasan tersebut, bila Iegalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf (c) dari ketentuan Pasal 258 Ayat (2) berisi ketentuan mengenai bukti selanjutnya, yaitu surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. Dalam bagian Penjelasan mengenai ketentuan itu diatur bahwa persyaratan itu tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Ditambahkan dalam Penjelasan itu bahwa orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan dimaksud.

Bukti lainnya dikemukakan dalam huruf (d), yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba. Dalam Penjelasan atas ketentuan ini dikemukakan bahwa persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warganegara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.

Tanda bukti selanjutnya, yaitu dalam huruf (e) sampai dengan huruf (i), yaitu surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, atau anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dan APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. Berkaitan dengan itu, ditentukan bahwa pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat sembilan bulan sebelum hari pemungutan suara.

Mengenai verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota DPD dikemukakan dalam Paragraf 8. Dirumuskan dalam Pasal 259 UU-Pemilu, Ayat (1) bahwa KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon

anggota DPD. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 260 UU-Pemilu berisi ketentuan mengenai Ayat (1), bukti persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1). Dikemukakan bahwa hal itu dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Dalam Ayat (2) dirumuskan seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang bakal calon anggota DPD. Sedangkan dalam Ayat (3) dikemukakan bahwa apabila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Paragraf 9, berisi ketentuan mengenai pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota DPD. Dalam Pasal 261, Ayat (1) diatur, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan, apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti dirumuskan dalam Ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Mengenai Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD diatur dalam Paragraf 10. Dalam Pasal 262, Ayat (1) dirumuskan bahwa KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD. Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Pada Ayat (3) dikemukakan, bahwa daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU paling sedikit pada satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Terhadap ketentuan ini dijelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu penyebarluasan pengumuman tersebut di daerah masing-masing. Dalam Ayat (4) diatur masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama sepuluh hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.

Pasal 263 UU-Pemilu Ayat (1) diketengahkan pengaturan tentang pula masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU disertai bukti identitas diri. Dijelaskan dalam Penjelasan atas ketentuan itu, bahwayang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan masyarakat” adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi calonsementara anggota DPD dan dapat disampaikan melalui KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dikemukakan dalam Ayat (2) bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat.

Pasal 264 UU-Pemilu berisi ketentuan apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon

dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh dalam Pasal 265 UU-Pemilu diatur, apabila putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 11 mengatur mengenai penetapan dan pengumuman daftar calon tetap anggota DPD. Dalam Pasal 266 UU-Pemilu, Ayat (1) dikemukakan bahwa daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya dalam Ayat (2) diatur daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru. Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Kedua hal itu ditentukan dalam Ayat (3) dan Ayat (4) dari Pasal 266 UU-Pemilu.

C. MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kedua Paragraf 1 berisi pengaturan mengenai persyaratan bakal calon (Balon) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dirumuskan dalam Pasal 240 UU-Pemilu bahwa Balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1) Pasal tersebut. Persyaratan dimaksud ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (p). Diperyaratkan agar Balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia

dan harus telah berumur 21 tahun atau lebih. Selanjutnya yang bersangkutan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (1) huruf (b) seperti telah dikemukakan sebelumnya, yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Lebih jauh dirumuskan dalam huruf (c) persyaratan bertempat tinggal di wilayah NKRI. Syarat itu kemudian diikuti dengan syarat dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia. Dalam Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (1) huruf (b) UU-Pemilu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah NKRI” dalam ketentuan tersebut termasuk WNI yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

Balon juga dipersyaratkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (1) huruf (e) diatur bahwa dimaksudkan dengan “sekolah lain yang sederajat”, antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salalah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa kesederajatan sekolah lain dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya adalah syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa

yang bersangkutan mantan terpidana. Terhadap syarat ini, dalam Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (1) huruf (d) UU-Pemilu ditegaskan bahwa persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan itu tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warganegara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Menyusul syarat-syarat di atas, Balon harus sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dalam Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (1) huruf (a) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan strata kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkoba. Ditambahkan dalam Penjelasan itu bahwa cacat, tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan. Syarat selanjutnya, yaitu Balon harus terdaftar sebagai pemilih.

Dipersyaratkan pula dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf (j) UU-Pemilu bahwa Balon bersedia bekerja penuh waktu dan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam Penjelasan atas Pasal dimaksud, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “bersedia bekerja penuh waktu” adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (1) huruf (k) berisi keterangan bahwa surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Ditambahkan dalam Penjelasan itu bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Persyaratan selanjutnya, yaitu Calon bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa syarat lainnya, yaitu Calon bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan; dan dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan.

Pasal 240 Ayat (2) mengandung pengaturan mengenai kelengkapan administratif calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kelengkapan dimaksud dibuktikan dengan sejumlah hal sebagaimana ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (k) dalam Ayat (2) dari Pasal 240 UU-Pemilu. Adapun hal-hal dimaksud, yaitu kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (2) huruf (b) bila bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Ditambahkan dalam Penjelasan itu, termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipersyaratkan pula untuk menyertakan surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.

Dalam Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (2) huruf (d) ditekankan bahwa persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Selain hal-hal di atas kelengkapan administratif calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota juga ditandai dengan adanya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba; surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Beberapa syarat selanjutnya, yaitu terdapat surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, atau anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 240 Ayat (2) huruf (i), bagi aparatur sipil negara yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik; surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada satu daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Selanjutnya, Paragraf 2 berisi ketentuan tentang tata cara pengajuan Balon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dirumuskan dalam Pasal 241 UU-Pemilu, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, seperti ditentukan dalam Ayat (1). Dalam Ayat (2) diatur seleksi balon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242 UU-Pemilu berisi pengaturan bahwa ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seleksi balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 243 UU-Pemilu

diatur, pada Ayat (1) Balon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.

Daftar balon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Hal itu dinyatakan dalam Ayat (2). Terhadap Pasal 243 Ayat (2) UU-Pemilu itu diberikan keterangan dalam bagian Penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat” adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya.

Dalam Ayat (3) dikemukakan daftar balon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. Terhadap kaidah ini, dalam Penjelasan atas Pasal 243 Ayat (3) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi: adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat provinsi atau sebutan lainnya. Sedangkan dalam Ayat (4) diatur bahwa daftar balon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. Diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota” adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Pasal 244, 245, dan 246 dari UU-Pemilu mengandung aspek-aspek seperti daftar balon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Daftar balon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen). Dikemukakan dalam Pasal 246 Ayat (1) bahwa nama calon dalam daftar balon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut. Di dalam daftar balon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tiga orang balon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon. Hal itu ditentukan dalam Ayat (2). Dijelaskan dalam Penjelasan

UU-Pemilu, dalam setiap tiga balon, balon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur daftar balon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pasal 247 UU-Pemilu berisi ketentuan bahwa daftar balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada KPU dalam tingkat-tingkat sebagaimana ditentukan mulai huruf (a) sampai dengan huruf (c). Dalam huruf (a) diatur pengajuan kepada KPU untuk daftar balon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain. Dalam huruf (b) diatur pengajuan kepada KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan dalam huruf (c) diatur pengajuan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain. Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat sembilan bulan sebelum hari pemungutan suara.

Ketentuan mengenai verifikasi kelengkapan administrasi Balon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditemukan dalam Paragraf 3. Dirumuskan dalam Pasal 248 UU-Pemilu itu, bahwa Ayat (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi balon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dalam Ayat (2) diatur KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pada Ayat (3) diatur KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi

terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Pasal 249 UU-Pemilu berisi ketentuan, Ayat (1) bahwa apabila kelengkapan dokumen persyaratan administrasi balon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu. Terhadap ketentuan ini diberikan keterangan dalam Penjelasannya, bahwa pengembalian dokumen persyaratan administrasi dapat berupa penolakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, atau berupa permintaan untuk melengkapi, memperbaiki atau mengganti kelengkapan dokumen.

Diatur dalam Ayat (2) jika daftar balon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% , KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam PKPU. Hal itu diatur dalam Ayat (3) dari Pasal 249 UU-Pemilu. Ditegaskan suatu prinsip hukum ketatanegaraan yang penting, dalam Penjelasan atas rumusan ketentuan dalam Pasal 249 Ayat (3) tersebut bahwa dalam menyusun Peraturan KPU, KPU berkoordinasi dengan DPR dan Pemerintah.

Pasal 250 UU-Pemilu berisi empat ayat. Dalam Ayat (1) diatur bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan balon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa Partai

politik mengajukan nama balon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama hari terhitung sejak surat permintaan dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.

Sedangkan dalam Ayat (3) dari Pasal 250 UU-Pemilu diatur Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan balon pengganti apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Hal itu diatur dalam Ayat (4) dari Pasal 250 UU-Pemilu.

Berkenaan dengan pengawasan atas verifikasi kelengkapan administrasi balon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, diatur dalam Paragraf 4. Kaitan dengan itu, dalam Pasal 251 UU-Pemilu, Ayat (1) dikemukakan bila Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan. Pegawai ditujukan kepada pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan balon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti

temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Hal itu dikemukakan dalam Ayat (3) Pasal 251 UU-Pemilu.

Diatur lebih jauh dalam Paragraf 5 mengenai penyusunan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 252 Ayat (1) ditentukan bahwa calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh: (a). KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR; (b). KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan (c). KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.

Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Ayat (2) dikemukakan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Daftar calon sementara sebagaimana tersebut, dalam Ayat (3) ditentukan harus disusun berdasarkan nomor unit dan dilengkapi pas foto diri terbaru. Dalam Ayat (4) dirumuskan bahwa daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama lima hari. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan. Dirumuskan dalam Ayat (5) bahwa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama sepuluh hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan. Dijelaskan menurut Penjelasan Pasal 252 UU-Pemilu bahwa dimaksudkan dengan “masukan dan tanggapan dari masyarakat” adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi calon dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang disertai identitas diri pemberi masukan dan tanggapan.

Dalam Ayat (6) dikemukakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Terhadap hal itu, dalam Penjelasan atas Pasal 252 Ayat (6) dikemukakan pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada satu media cetak selama satu hari dan pada satu media elektronik selama satu hari.

Pasal 253 UU-Pemilu berisi pengaturan, Ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat. Hal itu dikemukakan dalam Ayat (2). Dalam Ayat (3) diatur Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan Ayat (4) mengandung pengaturan dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

Ayat (4), (5) dan (6) berisi ketentuan bahwa pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama tujuh hari setelah surat pemberitahuan dan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama tiga hari setelah diterimanya pengajuan pengganti

calon dan daftar calon sementara. Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Pasal 254 UU-Pemilu berisi ketentuan bahwa dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Polri untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 255 diatur bahwa apabila putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Diatur dalam Paragraf 6 aspek penetapan dan pengumuman daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD. Dikemukakan dalam Pasal 256 UU-Pemilu Ayat (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. Dalam Ayat (2) dikemukakan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. Sedangkan dalam Ayat (3) diruuskan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota. Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam Ayat (4).

Pasal 257 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan, Ayat (1), daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 257 Ayat (1) tersebut bahwa pengumuman daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam ketentuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya di satu media cetak dan media elektronik nasional untuk daftar calon tetap anggota DPR dan satu media cetak dan media elektronik daerah untuk daftar calon tetap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selamasatu hari.

Dikemukakan dalam Ayat (2) bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Terhadap ketentuan ini dalam Penjelasan atas ketentuan itu dikemukakan bahwa pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada satu media cetak selama satu hari dan pada satu media elektronik selama satu hari. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam PKPU.

BAB XI

EPISTIMOLOGI SELUK-BELUK KAMPANYE PEMILU

Pikiran dan pengetahuan yang baik dan benar, atau kebijaksanaan (*wisdom*) dan dalam konteks ini dapat dipahami atau dikenali dan selanjutnya dapat dicintai dan karena itu dapat dikatakan sebagai filsafat¹ mengenai Pemilu tidak mungkin diperoleh, demikian pula tidak mungkin dilaksanakan dengan baik tanpa memahami mengenai pemikiran di sekitar seluk-beluk kampanye Pemilu yang ada dalam suatu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Jiwa bangsa yang dimaksudkan di sini, yaitu jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yang dalam hal ini memanifestasikan diri, terutama dalam UU-Pemilu. Seperti telah dikemukakan dalam

¹ Filsafat berasal dari akar kata *philo* dan *sophia*; *philo* artinya kebijaksanaan atau *wisdom* dan *sophy* artinya mencintai. Filsafat, secara etimologis sederhana artinya mencintai kebijaksanaan, *to love wisdom*. Dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa, maka filsafat atau *wisdom* atau hikmat dan kebijaksanaan itu adalah hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan perkataan lain *wisdom* atau hikmat dan kebijaksanaan itu, dalam Pancasila harus berbasis representasi, Sila Ke-4 Pancasila, yang terlihat dengan jelas dalam produk yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, yaitu Kampanye Pemilu dalam rumusan UU-Pemilu sebagai jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang bersumber dari Pancasila.

Bab II dari buku ini, ontologi atau hakikat dari kampanye Pemilu itu pada dasarnya adalah suatu kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.² Bab ini, berisi tentang seluk-beluk kampanye Pemilu dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia, khususnya yang memanifestasikan diri dalam UU-Pemilu.

Aspek yang umum dari pengaturan tentang kampanye Pemilu dalam Bagian Kesatu dari Bab VII, Buku Ketiga UU-Pemilu, mulai dari Pasal 267 sampai dengan Pasal 339 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) dari Pasal 267 diatur bahwa kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 268 UU-Pemilu, dalam Ayat (1) terdapat ketentuan bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Dalam Ayat (2) diatur bahwa kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.³

Rumusan Pasal 490 UU-Pemilu berisi aspek pengaturan memberikan perlindungan kepada kegiatan kampanye, dengan ancaman sanksi pidana. Ditetapkan dalam Pasal tersebut, bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak duabelas juta rupiah.

Tidak hanya Pasal 490, Pasal 491 UU-Pemilu juga berisi aspek pengaturan yang umum sifatnya dalam memberikan perlindungan kepada kegiatan kampanye, dengan ancaman

² Pasal 1 Angka (35) UU-Pemilu.

³ Dalam Pasal 273 UU Pemilu diatur bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

sanksi pidana. Diatur dalam Pasal tersebut, bahwa setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama setahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Demikian pula dalam Pasal 495 UU-Pemilu, secara umum diatur larangan perilaku tertentu bagi pelaksana dan atau peserta kampanye. Dirumuskan dalam Pasal 495 Ayat (1) bahwa pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak enam juta rupiah.

A. JENIS KAMPANYE PEMILU DAN PIHAKNYA

Kampanye terdiri dari jenis kampanye Pilpres, kampanye anggota DPR, kampanye anggota DPD dan kampanye anggota DPRD Provinsi serta kampanye DPRD Kabupaten/Kota. Di setiap jenis kampanye terdapat Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye. Dalam Pasal 272 UU-Pemilu, Ayat (1) diatur Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Subyek yang disebut sebagai pelaksana kampanye Pilpres diatur dalam Pasal 269 UU-Pemilu. Dirumuskan dalam Ayat (1) dari Pasal 269 bahwa pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dikemukakan dalam Penjelasan atas Pasal 269 Ayat (1) UU-Pemilu bahwa yang dimaksud dengan “organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu” antara lain organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan (*event organizer*).

Dirumuskan dalam Ayat (2) Pasal 269 UU-Pemilu, dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Paslon membentuk tim kampanye nasional. Hal ini berarti bahwa Tim Kampanye Nasional dibentuk oleh Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Ayat (3) dikemukakan bahwa pembentukan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengharuskan koordinasi Paslon dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

Pada Ayat (4) ditegaskan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Ayat (4) dari Pasal 269 bahwa yang dimaksud dengan “tim kampanye” adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye

Dalam Ayat (5) Pasal 269 UU-Pemilu dikemukakan bahwa Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi. Sedangkan dalam Ayat (6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota. Pada Ayat (7) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan. Selanjutnya dalam Ayat (8) Tim

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Kampanye Pilpres, dalam UU-Pemilu diatur dalam Bagian Kedelapan mengenai Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya. Dirumuskan dalam Pasal 299 UU-Pemilu, Ayat (1) bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye. Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, dalam Ayat (2) Pasal 299 juga diakui hak melaksanakan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik. Hanya saja dalam Ayat (3) dikemukakan bahwa pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai: (a). calon Presiden atau calon Wakil Presiden; (b). anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau (c) pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Kewajiban bagi Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat negara diatur dalam Pasal 300. Dikemukakan bahwa selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 301 diketengahkan Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Aturan mengenai cuti yang wajib diambil menteri, begitu pula yang dapat diberikan kepada Gubernur, Bupati/Wakikota dan wakil bupati serta wakil walikota diatur mulai dari Pasal 302 sampai dengan Pasal 303. Dikemukakan dalam Pasal 302, Ayat (1) menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf

(b) dan huruf (c) dapat diberikan cuti. Dalam Ayat (2) diatur cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 303 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan, Ayat (1) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) dapat diberikan cuti. Dalam Ayat (2) dari Pasal 303 dikemukakan cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. Dalam Ayat (3) ditetapkan jika hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) berisi rumusan pengaturan bahwa jika gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye melaksanakan kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Dalam Ayat (5) dikemukakan pelaksanaan tugas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Mengenai larangan penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 304. Dalam Ayat (1) dikemukakan dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Selanjutnya diuraikan dalam Ayat (2) apa saja fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa: huruf (a). sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi

dinas lainnya. Dimaksudkan juga sebagai fasilitas negara dalam huruf (b). adalah gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Selanjutnya yang termasuk sebagai fasilitas negara, yaitu diatur dalam huruf (c) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan huruf (d) fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam Ayat (3) ditentukan gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 305 UU-Pemilu, Ayat (1) diatur penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Dalam Ayat (2) ditentukan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam Ayat (3) dikemukakan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Ayat (4) pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN. Sedangkan substansi Ayat (5), yaitu ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 270 Ayat (1) berisi ketentuan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta

Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR. Pasal 271 UU-Pemilu berisi ketentuan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD. Dalam Ayat (2) Pasal 270 UU-Pemilu diatur lebih jauh bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. Sedangkan Ayat (3) berisi ketentuan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Materi Kampanye diatur sebagai Bagian Kedua. Dalam Pasal 274 Ayat (1) UU-Pemilu dirumuskan apa saja yang merupakan materi kampanye. Dikemukakan dalam huruf ((a) sampai dengan (c) bahwa materi kampanye meliputi visi, misi, dan program Paslon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Dalam Penjelasan atas Pasal 274 Ayat (1) huruf (c) ditambahkan suatu keterangan bahwa isi dan misi Paslon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila Paslon tersebut terpilih. Hal ini agar

tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Ayat (2) Pasal 274 UU-Pemilu ditegaskan bahwa dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Paslon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

B. METODE DAN JADWAL DALAM KAMPANYE PEMILU

Bagian Ketiga berisi aspek dalam kampanye Pemilu, yaitu metode kampanye. Dirumuskan dalam Pasal 275, Ayat (1) bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui cara-cara yang diatur mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (i). Cara-cara tersebut, adalah: pertemuan terbatas. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 275 Ayat (1) huruf (a) bahwayang dimaksud dengan “pertemuan terbatas” adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh tigaribu orang untuk tingkat pusat, dua ribu orang untuk tingkat provinsi, dan seribu orang untuk tingkat kabupaten/kota.

Pada huruf (b) diatur cara kampanye pertemuan tatap muka; selanjutnya dalam huruf (c) sampai dengan huruf (i) diatur berturut-turut metode seperti penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; media sosial; iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; rapat umum; debat Paslon tentang materi Kampanye Paslon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap rumusan ketentuan hukum dalam Pasal 275 Ayat (1) huruf (i) dijelaskan dalam Penjelasan UU-Pemilu bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan Lain”, antara lain kegiatan deklarasi

atau konvensi. Selanjutnya diatur dalam Ayat (2) dari Pasal 275 UU-Pemilu tersebut bahwa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), yaitu pemasangan alat peraga di tempat umum, huruf (f), yaitu iklan media cetak, media massa elektronik, dan huruf (h) yaitu debat Paslon tentang materi kampanye Paslon difasilitasi KPU dapat⁴ didanai oleh APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.⁵

Pasal 276 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan hukum bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) dilaksanakan sejak tiga hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Paslon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Konsepsi masa tenang didefinisikan sebagai masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu.⁶

Untuk memastikan ketertiban kampanye, antara lain soal kepastian jadwal kampanye, diambil pula kebijakan kriminalisasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 492 UU-Pemilu.

Pasal tersebut berisi rumusan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/

⁴ Kata dapat ini membuka kemungkinan penggunaan diskresi KPU untuk memutuskan apakah suatu kegiatan kampanye dalam kategori sebagaimana dikemukakan di atas perlu atau tidak perlu dibiayai dengan dana negara (APBN).

⁵ Pasal 1 Angka (37) UU-Pemilu.

⁶ Pasal 1 Angka (36) UU-Pemilu. Pengertian dari konsep ini sudah dikemukakan pula dalam Bab III.

Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Pasal 278 UU-Pemilu, dalam Ayat (1) berisi pengaturan bahwa Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam Ayat (2) diatur selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk empat hal. Pertama, dalam huruf (a) agar tidak menggunakan hak pilihnya; (b) memilih Paslon; (c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; (d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 278 Ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan “imbalan” dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 277 berisi suatu pengaturan khusus atas debat Paslon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (h) dilaksanakan lima kali. Hal itu dikemukakan dalam Ayat (1) Pasal tersebut. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “debat Paslon dilaksanakan lima kali” adalah dilaksanakan tiga kali untuk calon Presiden dan dua kali untuk calon Wakil Presiden.

Dalam Ayat (2) dari Pasal 277 UU-Pemilu itu dirumuskan bahwa Debat Paslon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik. Dijelaskan dalam Penjelasan UU-Pemilu bahwa dalam penyelenggaraan debat Paslon, KPU dapat menghadirkan *audiens* dalam jumlah terbatas.

Dalam Ayat (3) dari Pasal 277 ditentukan Moderator debat Paslon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Paslon. Rumusan Penjelasan UU-Pemilu berisi

keterangan bahwa Moderator debat Paslon yang dipilih KPU harusmendapat kesepakatan/persetujuan para Paslon peserta debat. Pada Ayat (4) diatur, selama dan sesudah berlangsung debat Paslon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Paslon.

Ayat (5) dari Pasal 277 berisi ketentuan bahwa materi debat Paslon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Ayat (6) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Paslon diatur dalam PKPU.

Mengenai Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu secara Nasional diatur dalam Pasal 279 UU-Pemilu. Dirumuskan dalam Ayat (1) bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan KPU. Dalam Ayat (2) diketengahkan waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD. Mengenai hal itu diatur dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (g) UU-Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU setelah.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, serta tim kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (3) berisi rumusan ketentuan mengenai waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (g) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi. Sedangkan waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf (g) menurut Ayat (4) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

C. SOAL LARANGAN DALAM KAMPANYE PEMILU

Bagian dari seluk-beluk kampanye pemilu lainnya, yaitu larangan dalam kampanye. Mengenai hal ini dalam UU-Pemilu dapat dilihat dalam Pasal 280, di bawah Bagian Keempat. Pasal 280 Ayat (1) UU-Pemilu berisi sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu, yang juga ditopang dengan ancaman sanksi pidana. Larangan dalam ayat (1) itu dirumuskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (j). Dalam Ayat (1) diatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: huruf (a). mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI. Dalam huruf (b) pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Selanjutnya dilarang pula dalam huruf (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Dalam huruf (d) dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat dan di dalam huruf (e) dilarang mengganggu ketertiban umum.

Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 280 Ayat (2) huruf (e) itu bahwa yang dimaksud dengan “ketertiban umum” adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya. Pada huruf (e) dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Selanjutnya dalam huruf (f) dilarang untuk merusak dan/atau menghilangkan

alat peraga kampanye Peserta Pemilu. Dalam huruf (g) dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam huruf (h) dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan huruf (i) dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Begitu pula dalam Pasal 280 Ayat (2) UU-Pemilu diatur sejumlah larangan bagi pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu untuk mengikutsertakan pihak-pihak yang diatur dalam huruf (a) sampai dengan huruf (k). Dalam huruf (a) pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Dalam huruf (b) pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang untuk mengikutsertakan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 280 Ayat (2) UU-Pemilu juga berisi larangan bagi pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu untuk mengikutsertakan (c) gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia. Dalam huruf (d) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Dalam huruf (e) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. Sedangkan dalam huruf (f) dilarang mengikut sertakan aparatur sipil negara (ASN). Dalam huruf (g) dilarang mengikutsertakan anggota TNI dan Polri. Dalam huruf (h), (i), (j), (k) dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa; dan WNI yang tidak memiliki hak memilih. Ditegaskan dalam Pasal 280 Ayat (3) bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. Dalam Ayat (4) ditentukan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf (c), huruf (f), huruf (g), huruf (i), dan huruf (j), dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 280 Ayat (1) huruf (h) bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Utuk itu dalam Pasal 493 diatur agar setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah. Sedangkan bagi setiap aparatur sipil negara, anggota TNIDan, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah. Hal itu ditentukan dalam Pasal 949 UU-Pemilu.

Pasal 281 Ayat (1) berisi pengaturan bahwa kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan, yaitu huruf (a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan huruf (b) menjalani cuti di luar tanggungan negara. Diatur dalam Ayat (2) cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PKPU.

Aspek netrlitas juga merupakan aspek dalam seluk-beluk kampanye Pemilu yang penting. Dalam Pasal 282 UU-Pemilu diatur pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Sedangkan dalam Pasal 283 dirumuskan, Ayat (1) pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Dalam Ayat (2) ditentukan bahwa arangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian Kelima, yang masih merupakan rumusan ketentuan yang berkenaan dengan Kampanye Pemilu berisi pengaturan mengenai sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye, disamping sanksi-sanksi pidana sebagaimana dikemukakan di atas.

Pasal 284 berisi rumusan ketentuan bila terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: tidak menggunakan hak pilihnya; menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; memilih Paslon tertentu; memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam UU-Pemilu.

Dijelaskan dalam Penjelasan atas ketentuan di atas bahwa yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah

inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “materi lainnya”, yaitu tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan PKPU.

Diatur lagi di dalam Pasal 285, bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan Paslon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. Dalam Ayat (2) Paslon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Paslon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Pada

Ayat (3) diatur pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam Ayat (4) dikemukakan bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Penjelasan atas Pasal 286 Ayat (1) berisi keterangan bahwa yang dimaksud dengan “menjanjikan dan/atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Selanjutnya dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transpor peserta kampanye, biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan PKPU.

Selanjutnya, dalam Penjelasan atas Pasal 286 Ayat (3) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Selanjutnya yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dimaksudkan dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

D. PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE

Bagian Keenam, dimulai dari Pasal 287 diatur tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye. Dalam Paragraf 1, Umum, Pasal 287 Ayat (1) bahwa Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak,

media daring (*online*), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan UU-Pemilu. Dalam Ayat (2) diatur pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat. Ayat (3) pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Dalam Ayat (4) diatur media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280. Ayat (5) media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 288 Ayat (1) berisi pengaturan lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Ayat (3).

Dalam Paragraf 2, diatur tentang Pemberitaan Kampanye. Pasal 289 Ayat (1) berisi ketentuan pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda. Dalam Ayat (2) diatur, media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan berlaku adil dan berimbang: adalah media massa cetak dan lembaga penyiaran dan memberitakan Kampanye Pemilu tidak memihak kepada salah satu Peserta Pemilu dan memberikan kesempatan pemberitaan kepada semua Peserta Pemilu secara proporsional.

Penyiaran Kampanye diatur dalam Paragraf 3. Dalam PasalPasal 290, Ayat (1) dikemukakan penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat. Ayat (2) berisi pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran. Dalam Ayat (3) diaturara sumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280. Pada Ayat (4) dirumuskan siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat. Dalam Penjelasan atas Pasal 290 Ayat (4) diatur mengikutsertakan masyarakat dilakukan antara lain melalui telepon, faksimile, layanan pesan singkat, dan/ atau surat elektronik. Dimaksudkan dengan “surat elektronik”, termasuk email dan jejaring sosial.

Mengenai Iklan Kampanye diatur dalam Paragraf 4. Pasal 291 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) pasal tersebut diuraikan dua jenis bentuk yang dapat digunakan untuk Iklan Kampanye. Diatur bahwa iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di

media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), yaitu media massa cetak, media daring, media sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu. Terhadap rumusan ketentuan hukum dalam Ayat (2) Pasal 276 tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye Pemilu. Selanjutnya dalam Ayat (3) dari Pasal 276 itu dikemukakan pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Larangan bagi Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 292 UU-Pemilu. Dirumuskan dalam Ayat (1) Pasal tersebut bahwa media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye Pemilu. Terhadap rumusan ketentuan ini, dalam Penjelasan UU-Pemilu diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan “*blocking segmen*” adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik. Selanjutnya dikemukakan pula pengertian dari “*blocking time*”, yaitu hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik.

Larangan lainnya, ditentukan dalam Ayat (2) dari Pasal 292. Diatur, bahwa media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu. Selanjutnya, dalam ayat (3) dikemukakan

larangan bagi media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu yang hendak menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Ketentuan mengenai batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi diatur dalam Pasal 293. Dalam Ayat (1) dari Pasal tersebut dikemukakan bahwa batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak sepuluh spot berdurasi paling lama tiga puluh detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu. Sedangkan batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak sepuluh spot berdurasi paling lama enam puluh detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu. Hal itu ditentukan dalam Ayat (2). Sedangkan dalam Ayat (3) dikemukakan batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan. Pada Ayat (4) dinyatakan bahwa pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2).

Mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Ayat (1) Pasal 294 UU-Pemilu. Dikemukakan bahwa media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Ayat (2) dirumuskan media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib

menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu. Dalam Ayat (3) diatur, tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial.

Disamping berbagai ketentuan larangan dan kewajiban sebagaimana dikemukakan di atas, dalam Ayat (4) dari Pasal 294 UU-Pemilu juga dikemukakan bahwa media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi enam puluh detik. Dalam Ayat (5) dikemukakan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi, sendiri oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. Selanjutnya, dalam Ayat (6) diatur penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran. Pada Ayat (7) dikemukakan jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Prinsip keadilan dan berimbang dalam waktu pemuatan berita dan wawancara serta pemasangan iklan kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu dirumuskan dalam Pasal 295. Dikemukakan bahwa media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu.

Pasal 296 berisi rumusan pelibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers. Dikemukakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan,

penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. Terhadap rumusan ketentuan ini dijelaskan dalam Penjelasan UU-Pemilu bahwa yang dimaksud dengan “Komisi Penyiaran Indonesia” adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selanjutnya ditambahkan, bahwa yang dimaksud dengan “Dewan Pers” adalah Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dikemukakan dalam Pasal 297 UU-Pemilu jika ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye diatur PKPU.

Bagian Ketujuh diatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dalam Pasal 298 UU-Pemilu dicantukan jika KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu. Dikemukakan pula dalam Ayat (2) bahwa pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Penjelasan atas Pasal 298 Ayat (2) diterangkan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye. Ditambahkan dalam Ayat (3) dari Pasal 298 UU-Pemilu bahwa pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. Sedangkan dalam Ayat (4) diatur alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat satu hari sebelum hari, pemungutan suara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam PKPU, ditentukan dalam Ayat (5) dari Pasal 298 UU-Pemilu.

Sehubungan dengan itu, dalam Bagian Kesembilan, dikemukakan pengaturan mengenai Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye. Pasal 306 UU-Pemilu, Ayat (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu. Dalam Ayat(2) dikemukakan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, TNI, dan Polri dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

E. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU

Diatur dalam Bagian Kesepuluh Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu. Dalam Pasal 307 UU-Pemilu dirumuskan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pasal 308, Ayat (1) berisi pengaturan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim kampanye.

Begitu pula diatur dalam Pasal 309, Ayat (1) bahwa apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu

yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan. Pada Ayat (2) diatur dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

Selanjutnya, dalam Pasal 310 Ayat (1) ditentukan bahwa PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan memperhatikan hal-hal yang ditentukan dalam huruf (a). sampai dengan huruf (d), yaitu menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK; melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana.. Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu; melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/ atau melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti. Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK. Dalam Ayat (2) dirumuskan bahwa PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam UU-Pemilu.

Pasal 311 UU-Pemilu berisi pengaturan bahwa jika ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa, dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 312 diatur, Ayat (1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK. Dalam Ayat (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Ayat (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 313 berisi rumusan ketentuan, Ayat (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 314 Ayat (1) dikemukakan bahwa jika terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Ayat (2) dirumuskan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 315 Ayat (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan tugas-tugas yang dirumuskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d), yaitu menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang

bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu; melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam UU-Pemilu.

Diatur dalam Pasal 316 UU-Pemilu Ayat (1) bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Ayat (2) ditentukan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Mengenai pelaksanaan pengawasan di tingkat kabupaten/kota, dirumuskan dalam Pasal 317 Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya huruf (a) kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau huruf (b) kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Sedangkan dalam Ayat (2) dari Pasal 317 dikemukakan bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota wajib untuk melakukan sejumlah tindakan yang ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f) seperti: menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu; menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Dirumuskan dalam Ayat (1) Pasal 318 UU-Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. Sedangkan dalam Ayat (2) dirumuskan bila terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota. Pada Ayat (3) dikatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran

administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan. Dalam Ayat (4) dikemukakan apabila Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU. Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

Menurut rumusan Pasal 319 Ayat (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian: (a). anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau (b). pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pada Ayat (2) Pasal 319 dikemukakan bahwa dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi melakukan hal-hal yang dirumuskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), yaitu menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu; menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu⁷; menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai

⁷ Sudah dikemukakan dalam Bab II buku ini bahwa konsepsi Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (38) UU-Pemilu adalah sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/

dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320 Ayat (1) berisi ketentuan Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf (a) yang merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan. Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan bila terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi. Pada Ayat (3) diatur KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan. Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu. Hal itu dikemukakan dalam Ayat (4)

Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kepolisian Daerah (Polda), dan/atau Kepolisian Resor (Polres), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan/atau Kejaksaan Negeri (Kejari).

Pasal 321 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional. Pengawasan itu ditujukan kepada kemungkinan-kemungkinan yang diatur dalam huruf (a) sampai dengan huruf (b), yaitu kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Sedangkan dalam Ayat (2) Pasal 321 diatur ketika melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu memperhatikan untuk melakukan hal-hal yang ditentukan dalam huruf (a) hingga huruf (f), yaitu: menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu; menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu; memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan, adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/

Kota, dan/atau mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322 Ayat (1) berisi pengaturan jika Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2) huruf (a), Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

Terhadap rumusan ketentuan ini, dalam Penlelasan atas Pasal 322 Ayat (1) UU-Pemilu diterangkan bahwa penyelesaian dalam ketentuan tersebut dapat berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan Kampanye pemilu. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa apabila terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.

Sedangkan pada Ayat (3) diatur jika KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. Ayat (4) berisi rumusan ketentuan bahwa jika Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi,

pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

Pasal 323 UU-Pemilu berisi ketentuan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 324 diatur, bahwa tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan.

F. DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU

Bagian Kesebelas, Paragraf 1, Pasal 325 Ayat (1) berisi pengaturan tentang Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Paslon. Selanjutnya dalam Ayat (2) diatur Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari tiga sumber seperti dikemukakan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (C), yaitu dari Paslon yang bersangkutan; dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon; dan (c) dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Ayat (3) mengandung ketentuan bahwa selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari APBN. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 325 Ayat (3) itu bahwa pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan pada bagian anggaran KPU. Dalam Ayat (4)

diatur hakikat dari konsep dana kampanye. Yaitu bahwa Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa atau merupakan uang, barang, dan/atau jasa. Dalam rangka mempertegas aspek dana yang berbentuk jasa, dalam Penjelasan atas Pasal 325 Ayat (4) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “jasa” adalah layanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.

Dikemukakan lebih jauh dalam Pasal 326, bahwa dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf (c) berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah. Terhadap konsep dalam fraseologi “sumbangan yang sah menurut hukum” dalam rumusan ketentuan di atas, dalam Penjelasan Pasal 326 UU-Pemilu dijelaskan sebagai sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana.⁸

Perincian mengenai dana kampanye diatur dalam Pasal 327. Pada Ayat (1) dirumuskan bahwa dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi dua miliar lima ratus juta rupiah. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur, dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi dua puluh lima miliar rupiah. Ditentukan dalam Ayat (3) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU. Dalam Ayat (4) diwajibkan kepada pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar harus mencantumkan identitas yang jelas. Dijelaskan, yang dimaksud

⁸ Rumusan ketentuan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia ini dengan tegas melarang apa yang dikenal dalam hukum pidana sebagai larangan *money laundering*.

dengan “identitas yang jelas” adalah nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang, serta surat keterangan tentang tidak adanya tunggakan pajak dan penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 328 berisi ketentuan, Ayat (1) bahwa dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (4) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Paslon pada bank. Dalam Ayat (2) diatur, dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Sedangkan dalam Ayat (3) dikemukakan dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Paslon masing-masing. Ayat (4) berisi ketentuan hukum bahwa pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak tiga hari setelah Paslon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup tujuh hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Atas aspek ini diberikan Penjelasan dalam UU-Pemilu, bahwa termasuk yang harus dibukukan dalam pembukuan dana kampanye adalah semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa yang diatur dalam ketentuan ini, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye.

Berikut ini pemahaman mengenai dana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Paragraf 2, Pasal 329 Ayat (1) diatur bahwa kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing. Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa

dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: partai politik; calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain” adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat, berasal dari perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan.

Ayat (3) dari Pasal 329 selanjutnya berisi pengaturan, dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Alam Ayat (4) dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Ayat (5) mengandung aturan, dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Sedangkan pada Ayat (6) diatur dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Dalam Ayat (7) ditentukan, pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup tujuh hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 330 mengandung rumusan ketentuan bahwa dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 331 Ayat (1) diatur dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi dua miliar lima ratus juta rupiah. Dalam Ayat (2) dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi dua puluh lima miliar rupiah. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. Hal itu diatur dalam Ayat (3) Pasal 331 UU-Pemilu.

Mengenai pengaturan dana kampanye Pemilu Anggota DPD, diatur dalam dalam Paragraf 3 Pasal 332 Ayat (1) dikemukakan kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing. Dalam Ayat (2) dirumuskan bahwa dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: calon anggota DPD yang bersangkutan; dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Alam Ayat (3) diatur dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Pada Ayat (4) ditentukan, dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan, pada bank. Dalam Ayat (5) dikemukakan dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Sedangkan dalam Ayat (6) diatur ana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan. Pada Ayat (7) ditentukan, bahwa

pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak tiga hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup tujuh hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 333 berisi rumusan ketentuan, Ayat (1) dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf (b) tidak melebihi tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Ayat (2) dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf (b) tidak melebihi satu miliar lima ratus juta rupiah. Dalam Ayat (3) dikatakan pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Perihal laporan dana Kampanye diatur dalam Paragraf 4. Dirumuskan dalam Pasal 334 Ayat (1) Paslon dan tim kampanye di tingkat pusat wajib: memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Paslon dan tim kampanye kepada KPU paling lama 14 hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Pada Ayat (3) ditentukan, calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 hari

sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Akuntan publik memiliki keterkaitan dengan laporan dana kampanye. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 335. Dalam Ayat (1) Pasal tersebut dikemukakan laporan dana kampanye Paslon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara. Dalam Ayat (2) diaturlaporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama hari sesudah hari pemungutan suara. Ayat (3) mengandung penegasan, bahwa laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara. Sedangkan dalam Ayat (4) diatur bahwa laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Pasal 335 Ayat (5) mengandung ketentuan, bahwa kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dalam Ayat (6) dikemukakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dan kantor akuntan publik. Pada Ayat (7) diatur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan. Atas rumusan ketentuan Ayat (7) ini dalam

Penjelasan diterangkan bahwa pengumuman hasil pemeriksaan dana kampanye Pemilu kepada publik dapat dilakukan melalui papan pengumuman dan, internet.

Pasal 336 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi. Dijelaskan, dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi, KPU bekerja sama dan memperhatikan masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam huruf (a) dan (b), yaitu membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye; dan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Paslon.

Pasal 337 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan, bahwa apabila kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan. Dalam Ayat (2) diatur Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. Sedangkan dalam Ayat (3) ditentukan, KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.

Pasal 338 Ayat (1) selanjutnya mengandung perumusan ketentuan hukum bahwa apabila pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2); partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Dalam Ayat (2) diatur, dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 338 Ayat (3) selanjutnya berisi ketentuan bahwa apabila pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. Dalam Ayat (4) diatur, jika calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon.

Keterlibatan pihak asing yang dalam Penjelasan atas Pasal 339 Ayat (1) huruf (a) dimengerti sebagai warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, organisasi kemasyarakatan asing, dan warga

negara asing dibatasi. Begitu pula keterlibatan pihak-pihak tertentu dibatasi dalam Pasal 339 Ayat (1). Diatur di sana, bahwa peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari pihak-pihak yang disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e), yaitu pihak asing; (b) penyumbang yang tidak jelas identitasnya, yang meliputi 1. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan 2. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye juga dilarang.

Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari huruf (c), yaitu hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Dimaksudkan di sini, yaitu tindak pidana pada ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba. Selanjutnya Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

Dalam Pasal 339 Ayat (2) diatur pula bahwa peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir. Dalam Ayat (3) ditentukan, peserta Pemilu, pelaksana kampanye,

dan tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam UU-Pemilu. Ayat (4) mengandung ketentuan, setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

Adalah penting untuk dikemukakan di sini sehubungan dengan ancaman pidana yang berkaitan dengan dana kampanye Pemilu, yang juga merupakan tindak pidana Pemilu. Dalam kaitan dengan itu, pada Penjelasan atas Pasa 315 Ayat (1) huruf (b) UU-Pemilu diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan kampanye Pemilu”, antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat kampanye Pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu.

Diatur dalam Pasal 496 UU-Pemilu Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Sementara itu, dalam Pasal 497 UU-Pemilu diatur ancaman sanksi pidana pula, yaitu setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan dua puluh empat juta rupiah denda paling banyak.

BAB XII

MENGENAI PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN, REKAPITULASI DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILU

Aspek yang dalam pandangan awam seringkali diidentikan dengan Pemilu adalah diskursus mengenai pemungutan suara yang diselenggarakan di bilik suara (*ballot box*)¹. Berkaitan dengan pemungutan suara, biasanya juga selalu dibicarakan tentang siapa yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, rakapitulasi penghitungan suara, serta pemilihan suara ulang dan pengawasan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di waktu yang lampau, di negara-negara Barat konsepsi *ballot box* sering dilawankan dengan usaha untuk mendapatkan kekuasaan

¹ Begitu pentingnya bilik suara (*ballot box*) itu telah menyebabkan pembentukan terminologi dalam sistem Pemilu di dunia Barat, yaitu apa yang dikenal dalam fraseologi *the ballot box*. Artinya, sistem pemilihan dalam suatu Pemilu. Begitu pula muncul ungkapan seperti: "*The people make their wishes known through the ballot box*". (Rakyat menyatakan keinginannya diketahui publik melalui bilik suara).

(*struggling for power*) di masa lampau, di jaman. Konsepsi itu sering sekali dilawankan dengan konsep *bulet box* atau kotak peluru. Jika cara memperoleh kekuasaan dalam demokrasi modern dilakukan melalui pencoblosan oleh pendukung suatu razim atau calon rezim di bilik suara maka di jaman dahulu penentuan kepemimpinan ditentukan oleh peluru yang ada di dalam kotak peluru. Jika jumlah logistik (peluru) di dalam kotak peluru itu banyak dan canggih, maka lawan yang memiliki kotak peluru yang kapasitasnya sedikit dan tidak canggih akan kalah.

Umumnya orang menyebut pemungutan suara tersebut dengan pencoblosan (*voting*). Pernah pada suatu waktu yang belum lama berlalu; dalam sistem Pemilu di Indonesia sekalipun yang dilakukan di bilik suara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kegiatan mencotreng namun orang tetap saja mengatakan bahwa yang dilakukan di dalam bilik suara pada waktu itu adalah kegiatan mencoblos. Namun demikian apabila diperhatikan dengan seksama pemikiran mengenai pemungutan suara yang diuraikan dalam Bab ini, pada hakikatnya kegiatan mencoblos dalam Pemilu hanya merupakan satu bagian kecil saja dalam konsep pemungutan suara dalam Pemilu.

Dikatakan demikian, karena istilah mencoblos dalam Pemilu harus dikaitkan dengan, misalnya, alat untuk mencoblos pilihan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 341 huruf (f) UU-Pemilu. Istilah mencoblos dalam Pemilu juga merupakan cara dalam pemberian suara untuk Pemilu, seperti yang terdapat dalam rumusan Ayat (1), (2) dan Ayat (3) dari Pasal 353 UU-Pemilu.

Berikut di bawah ini dikemukakan diskursus mengenai berbagai macam pemikiran di balik konsep pemungutan suara dalam Pemilu yang tertuang dalam UU-Pemilu. Masih dalam perspektif teori keadilan bermartabat, filsafat hukum yang digunakan dalam menyusun buku ini, pemikiran-pemikiran, termasuk pemikiran tentang pemungutan suara yang telah mengkristal dalam UU-Pemilu sebagai manifestasi dari

jiwa bangsa (*Volksgeist*), begitu pula tentang penghitungan, rekapitulasinya serta pemungutan suara ulang juga seharusnya dapat dipandang sebagai suatu manifestasi dari keinginan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) tentang Pemilu. Gambaran tentang pemikiran yang dikategorikan dalam konsepsi dan begitu pula dapat diartikan sebagai diskursus mengenai pemungutan suara, dalam hal ini penghitungan suara itu sendiri, penghitungan dan rekapitulasi serta pemungutan suara ulang yang diuraikan secara berturut-turut di bawah ini.

A. PERLENGKAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatudari Buku Ketiga UU-Pemilu yang diberi judul perlengkapan pemungutan suara terdiri dari tujuh pasal. Dalam Pasal 340 Ayat (1) diatur mengenai tanggung jawab KPU yang berkaitan dengan pemungutan suara. Dirumuskan dalam Ayat (1) Pasal 340 bahwa KPU, dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu KPU-RI di Jakarta bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Selanjutnya dalam Ayat (2) diatur Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan, sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perincian mengenai apa saja yang dimaksudkan dengan perlengkapan pemungutan suara diatur dalam Pasal 341. Pada Ayat (1) dirumuskan bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 dirinci dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g). Dikemukakan bahwa perlengkapan pemungutan suara adalah: (a) kotak suara; (b) surat suara; (c) tinta; (d) bilik pemungutan suara; (e) segel; (f) alat untuk mencoblos pilihan; dan (g) tempat pemungutan suara. Mengenai kotak suara, dalam Penjelasan atas Pasal 340 Ayat (1) huruf (a) dari

UU-Pemilu dikemukakan bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan.

Dimengerti dengan frasa harus bersifat transparan artinya isi kotak suara harus terlihat dari luar. Penggunaan kata transparan ini menjawab diskursus yang berkembang selama ini menuntut adanya suatu Pemilu yang transparan. Sedangkan dalam Penjelasan atas Pasal 340 Ayat (1) huruf (f) dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan kata “alat” dalam rumusan ketentuan hukum dalam huruf (f) tersebut bermakna jamak (*plural*) dan sudah tertentu. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alat untuk mencoblos pilihan” meliputi paku, bantalan, dan meja.²

Selanjutnya, perlengkapan pemungutan suara tidak hanya cukup berhenti pada makna sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam Ayat (2) Pasal 340 dikemukakan selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dalam rangka memahami dengan baik maksud dari “alat lain” atau dalam fraseologi yang dipergunakan UU-Pemilu, yaitu “dukungan perlengkapan lainnya” sebagaimana dikemukakan dalam Ayat (2) Pasal 340 UU-Pemilu itu maka dalam Penjelasan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, *sticker* nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.

² Terlihat dalam rumusan Penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas bahwa makna atau arti yuridis dari kata “alat”, sangat berbeda dengan makna atau arti kata secara *lexical*. Di samping itu, dapat saja orang umumnya berpandangan bahwa alat untuk mencoblos itu hanya paku, namun dalam makna yuridis alat mencoblos itu juga adalah bantalan dan meja. Pemahaman seperti ini tidak dapat dipukul rata (*taken for granted*).

Ayat (3) dari Pasal 341 UU-Pemilu juga mengandung penegasan bahwa bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU. Oleh sebab itu, dalam Ayat (4) dikemukakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur dalam Ayat (5) pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g), yaitu tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

Diatur pula mengenai batas waktu diterimanya perlengkapan pemungutan suara dalam Ayat (6) Pasal 341 UU-Pemilu, bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam Ayat (7) diatur pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Ayat (8) berisi rumusan ketentuan bahwa dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Pasal 342 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan bahwa surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf (b) untuk Paslon (Presiden dan Wakil Presiden) memuat foto, nama, nomor unit, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Paslon masing-masing. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf (b) untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor unit partai politik, nomor unit dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan. Untuk calon anggota DPR

diatur dalam Ayat (3), surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf (b) untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.

Ayat (4) Pasal 341 UU-Pemilu berisi ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Semua itu ditetapkan dalam PKPU. Dijelaskan dalam Penjelasan UU-Pemilu bahwa KPU menetapkan peraturan tentang format surat suara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Berkaitan dengan itu semua, dalam Pasal 343 dirumuskan ketentuan nomor urut Paslon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 344 Ayat (1) berisi pengaturan mengenai pengadaan surat suara. Dikemukakan bahwa pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik. Dalam Ayat (2) dikemukakan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan. Mengenai hal itu UU-Pemilu mendelegasikan kewenangan kepada KPU untuk menetapkannya dengan keputusan KPU. Diatur dalam Ayat (3) selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dalam Ayat (4) diatur bahwa jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Paslon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 345 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan bahwa untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.

Dijelaskan dalam Penjelasan UU-Pemilu, bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang dapat memengaruhi jumlah perolehan suara. Kelebihan cetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU wajib dimusnahkan dengan disertai berita acrapemusnahan yang disaksikan oleh KPU, Bawaslu, dan Polri.

Selain daripada itu, dalam Ayat (2) Pasal 345 UU-Pemilu ditegaskan kepada perusahaan pencetak surat suara untuk wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara. Dalam Ayat (3) diatur, KPU meminta bantuan Polri untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.

Ayat (4) Pasal 345 mengandung pengaturan bahwa KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU. Terhadap rumusan ketentuan ini, dalam Penjelasan UU-Pemilu diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang dicetak” sesuai dengan ketentuan dan surat suara yang dicetak yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang dikirim” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang sudah dikirim ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan di percetakan.

Dalam Ayat (5) diatur KPU mengawasi dan mengamankan desain dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya.

Sedangkan pada Ayat (6) dari Pasal 345 UU-Pemilu dikemukakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan

pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan PKPU.

Berkaitan dengan persoalan pengawasan, Bawaslu, menurut Pasal 346 UU-Pemilu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341.

Hal mengenai penyelenggaraan pemungutan suara diatur dalam Bagian Kedua. Dalam Pasal 347 UU-Pemilu diatur, Ayat (1) bahwa pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Dimensi inilah yang telah melahirkan istilah Pemilu serentak. Meskipun di waktu yang akan datang diharapkan agar Pemilu serentak itu tidak hanya terbatas pada Pilpres dan Pemilihan Anggota DPD dan Pileg saja, namun dapat diperluas pula ke Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, baik itu di tingkat Provinsi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur maupun di tingkat Kabupaten dan Kota, yaitu memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Ayat (2) ditentukan, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Masih berkenaan dengan aspek penyelenggaraan pemungutan suara, dalam Pasal 348 Ayat (1) diatur Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS. Dirumuskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; (b) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; (c) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar

pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan (d) penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Pengaturan dalam Pasal 348 Ayat (2) adalah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN. Oleh sebab itu, dalam Penjelasan atas Pasal 348 Ayat (2) itu dikemukakan bahwa selain menunjukkan surat pemberitahuan, Pemilih harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya. Selanjutnya dalam Ayat (3) diatur bahwa Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain. Terhadap rumusan ketentuan ini, dijelaskan dalam Penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu” adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja diluar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

Ayat (4) Pasal 348 UU-Pemilu berisi ketentuan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih pilihan yang dirumuskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf e), yaitu: (a) calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; (b) calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; (c) Paslon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; (d) calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan (e) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Selanjutnya diatur dalam Ayat (5) Pasal 348 bahwa calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih. Dalam Ayat (6) dirumuskan KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya. Pada Ayat (7) ditentukan, bila pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. Ayat (8) berisi ketentuan Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. Ayat (9) dirumuskan Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 349 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) diberlakukan ketentuan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c) dari Ayat 1) Pasal 349, yaitu: (a) memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; (b) mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan (c) dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.

Diatur dalam Ayat (2) Pasal 349 UU-Pemilu, untuk WNI yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri, diberlakukan ketentuan dalam huruf (a) dan huruf (b) dari Ayat (2) Pasal 349, yaitu: (a) lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan (b) dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Penyelenggaraan pemungutan suara yang efektif dan efisien tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tentang batas jumlah pemilih di tiap TPS. Oleh sebab itu, dalam Pasal 350 Ayat (1) diatur, pembatasan jumlah pemilih untuk setiap TPS, yaitu paling banyak 500 orang. Hanya saja penting untuk melihat Penjelasan

atas ketentuan ini dalam Penjelasan UU-Pemilu. Dijelaskan dalam Penjelasan bahwa dalam menentukan jumlah Pemilih untuk setiap TPS, KPU harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat sebagai berikut: (a). tidak menggabungkan desa³; (b). memudahkan Pemilih; (c). memperhatikan aspek geografis; (d). batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara; dan (e). jarak tempuh menuju TPS.

Dalam Ayat (2) diatur, TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur, jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Terhadap hal ini, Penjelasan UU-Pemilu berisi keterangan surat suara 2% dari daftar pemilih tetap sebagaicadangan tidak hanya digunakan untuk mengganti surat suarayang rusak, tetapi juga dapat diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tetapi memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

Dalam Ayat (3) Pasal 350 diatur lebih lanjut, bahwa penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara. Sedangkan dalam Ayat (4) ditentukan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan PKPU.

Pasal 351 berisi ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan (pengorganisasian) pemungutan suara. Dalam Ayat (1) ditentukan bahwapelaksanaan (pengorganisasian)

³ Tentu desa dalam hal ini termasuk di dalamnya berarti kelurahan.

pemungutan suara dipimpin oleh KPPS. Dalam Ayat (2) dikemukakan pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. Sedangkan pada Ayat (3) diatur pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. Pada Ayat (4) ditentukan penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh dua orang petugas yang ditetapkan oleh PPS. Terhadap hal ini diberikan Penjelasan, bahwa petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS berasal dari satuan pertahanansipil/perlindungan masyarakat.

Ayat (5) Pasal 351 UU-Pemilu terdapat rumusan ketentuan bahwa pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Selanjutnya dalam Ayat (6) diatur pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada Ayat (7) ditegaskan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dan Paslon/tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS. Ayat (8) berisi ketentuan bahwa saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilatih oleh Bawaslu.

Pemungutan suara perlu didahului oleh tahap persiapan pemungutan suara. Hal itu diatur dalam Pasal 352 UU-Pemilu, Dalam Ayat (1) diatur bahwa dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi (a) penyiapan TPS; (b) pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Paslon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS; dan (c) penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS. Selanjutnya dalam Ayat (2) dirumuskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi (a) pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara; (b) rapat pemungutan suara; (c) pengucapan sumpah atau janji anggota

KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS; (d) penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan, suara; dan (e) pelaksanaan pemberian suara.

Pemungutan suara Pemilu mengenal beberapa cara pemberian suara. Diatur dalam Pasal 353 UU-Pemilu, Ayat (1) pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: (a) mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Paslon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (b) mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD. Dalam Ayat (2) ditentukan bahwa pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Peran KPPS diatur dalam Pasal 354. Pada Ayat (1) diatur sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut. (a) membuka kotak suara; (b) mengeluarkan seluruh isi kotak suara; (c) mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; (d) menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; (e) memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan (f) menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Ayat (3) dikemukakan Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh dua orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Tahap-tahap dalam memberikan suara diatur dalam Pasal 355. Dalam Ayat (1) dirumuskan bila dalam memberikan suara,

Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. Selanjutnya diatur dalam Ayat (2) apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Dalam Ayat (3) apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti satu kali.

Pemilu juga berkaitan dengan penghormatan atas pemilih difabel. Untuk itu, dalam Pasal 356 Ayat (1) diatur Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih. Dalam Ayat (2) diatur, bahwa orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih. Dalam Ayat (3), dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan PKPU.

Tidak semua dipilih dalam Pemilu serentak. Hal itu terjadi dengan pemungutan suara yang dilaksanakan di luar negeri. Dalam Pasal 357 Ayat (1) dirumuskan bahwa pemungutan suara bagi WNI yang berada di luar negeri hanya untuk Paslon dan calon anggota DPR. Dalam Ayat (2) ditentukan, pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur pula bahwa apabila Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Selain pemilih luar negeri yang diatur dalam Pasal 357, dalam Pasal 358 Ayat (1) diatur bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi: (a) pemilik kartu tanda

penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan. Penjelasan UU-Pemilu juga berisi keterangan bahwa Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN dalam melaksanakan haknya untuk memilih menunjukkan alat bukti diri berupa paspor atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia.

Rumusan huruf (b) berisi juga ketentuan Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN, yaitu pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. Selanjutnya dalam huruf (c) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan dalam huruf (d) Penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dalam Ayat (2) diatur Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.

Ayat (3) dari Pasal 358 UU-Pemilu berisi ketentuan bahwa Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN/TPS lain. Dalam Ayat (4) diatur Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: (a) Paslon; dan (b) calon anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta. Dalam Ayat (5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke PPLN tempat tujuan memilih. Dalam Ayat (6) PPLN tempat asal calon Pemilih harus menghapus yang bersangkutan dalam DPT asalnya. Ayat (7) berisi rumusan ketentuan bahwa KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melapor ke PPLN. Dalam Ayat (8) diatur, Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat memilih, di TPSLN menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. Sedangkan dalam Ayat (9) dirumuskan Penduduk

yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dapat memilih di TPSLN/TPS dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Khusus bagi Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) dalam Pasal 359 diatur pemberlakuan ketentuan agar terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan (b) pemberian suara dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

Pasal 360 berisi ketentuan tentang pelaksanaan (pengorganisasi) pemungutan suara di TPSLN. Dalam Ayat (1) diatur Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN. Pada Ayat (2) dikemukakan pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. Dalam Ayat (3) ditentukan pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi Paslon. Pada Ayat (4) diatur pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu LN. Dalam Ayat (5) diketengahkan pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu. Ayat (6) berisi rumusan ketentuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Paslon/ tim kampanye.

Pasal 361 berisi rumusan ketentuan, Ayat (1) alam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi: (a) penyiapan TPSLN; (b) pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Paslon, dan daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN; dan (c) penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Panwaslu LN. Sedangkan dalam Ayat (2) dirumuskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi: (a) pemeriksaan

persiapan akhir pemungutan suara; (b) rapat pemungutan suara; (c) pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN; (d) penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan (d) pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 362 mengatur tentang prosedur yang harus ditempuh KPPSLN dalam pemungutan suara. Dalam Ayat (1) dikemukakan bahwa sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN melakukan beberapa tindakan yang diatur dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f). Dalam huruf (a) dikemukakan KPPSLN membuka kotak suara, sedangkan huruf (b) mengeluarkan seluruh isi kotak suara. Pasal 362 Ayat (1) huruf (c) sampai dengan huruf (f), yaitu mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

Ayat (2) Pasal 362 berisi pengaturan mengenai hak dari Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Paslon, Panwaslu LN, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat untuk menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan dalam Ayat (3) diatur, Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh dua orang anggota KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Selanjutnya dalam Ayat (1) Pasal 363 UU-Pemilu dikemukakan bahwa dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. Pada Ayat (2) diatur bahwa apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Pada Ayat (3) diatur bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat

meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti satu kali.

Pasal 364 UU-Pemilu berisi pengaturan tentang hak untuk dapat meminta bantuan orang lain pemilih difabel netra, fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya. Dikemukakan dalam Ayat (2) bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Dalam Ayat (3) diatur orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU. Pasal 365 Ayat (1) berisi larangan bagi pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara. Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Mengenai prosedur bagi pemilih yang telah memberikan suara diatur dalam Ayat (1) Pasal 366 UU-Pemilu. Diuraikan dalam Ayat (1) pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN. Terhadap hal itu, dalam Penjelasan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “tanda khusus” adalah tanda yang menandai Pemilih dengan tinta sehingga tanda itu jelas dan mudah terlihat, tidak terhapus sampai penghitungan suara dilaksanakan. Menurut rumusan Pasal 366 Ayat (2) pengaturan mengenai tanda khusus diatur dengan PKPU.

Masih terkait dengan prosedur dalam pemungutan suara di luar negeri, diatur dalam Ayat (1) Pasal 367 UU-Pemilu bahwa KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir. Untuk itu, dalam Ayat (2) diatur ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam Peraturan KPU. Pasal 368 Ayat (1) berisi pengaturan bagi dasar kewenangan KPPS/KPPSLN untuk bertanggung jawab

atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar. KPPS/KPPSLN juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab. Begitu pula dengan saksi, dirumuskan dalam Ayat (3) agar saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab. Mengenai petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN diatur dalam Ayat (4). Dalam Ayat (5) diatur pengawas TPS/Panwaslu LN wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

Aspek keamanan dan ketertiban lainnya, yaitu larangan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak melaksanakan pemberian suara. Diatur dalam Ayat (1) Pasal 369 UU-Pemilu agar tidak boleh berada di dalam TPS/TPSLN. Selain pihak-pihak dalam Ayat (1), dalam Ayat (2) diatur bila pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN. Kedua pihak itu, sebaliknya terikat oleh UU-Pemilu, seperti dikemukakan dalam Ayat (3) untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Ayat (1) Pasal 370 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan tentang apa yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN. Dikemukakan dalam rumusan ketentuan tersebut agar Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN. Berkaitan dengan itu, dalam Ayat (2) diatur bahwa KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 371 berisi tentang mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan

pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai. Dalam Ayat (2) dikemukakan alternatif penyelesaian sengketa yang ditawarkan undang-undang apabila anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan. Menurut Ayat tersebut diserahkan kepada petugas Polri.

B. SOAL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILU

Masih berkenaan dengan diskursus tentang pemungutan suara sebagaimana dikemukakan di atas, di bawah ini dikemukakan lebih lanjut tentang aspek penghitungan suara. Dalam Bagian Kesatu, Umum, khususnya mulai dari Pasal 381 diatur mengenai kewajiban dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN untuk melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dirumuskan dalam Ayat (1). Selanjutnya, dalam Ayat (2) dikatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat (3) dikemukakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PKPU.

Pada Bagian Kedua, mulai dari Pasal 382 UU-Pemilu terdapat pengaturan tentang penghitungan suara, baik yang dilakukan di dalam negeri, yaitu yang dilakukan di TPS atau penghitungan suara yang dilakukan di luar negeri atau yang dilakukan di TPSLN. Ayat (1) dari Pasal 382 berisi rumusan ketentuan penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS. Dalam Ayat (2) diatur, penghitungan suara Paslon dan Partai Politik Peserta

Pemilu di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN. Ayat (3) penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh saksi Peserta. Pada Ayat (4) diatur penghitungan suara Paslon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. Dalam Ayat (5) diatur, penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS diawasi oleh Pengawas TPS. Dalam Ayat (6) dirumuskan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN diawasi oleh Panwaslu LN. Selanjutnya pada Ayat (7), penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat. Dalam Ayat (8) diatur penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat. Ayat (9) saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

Pasal 383 berisi ketentuan hukum bahwa, Ayat (1) penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. Sedangkan dalam Ayat 92) dirumuskan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Tugas yang dilakukan KPPS sehubungan dengan penghitungan suara diatur dalam Pasal 384 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) diatur KPPS melakukan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS. Pada Ayat (2) diatur KPPSLN melakukan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di dalam TPSLN. Berkaitan dengan Saksi, diatur dalam Ayat (3) bahwa saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS/TPSLN. Ayat (4) berisi pengaturan yang berkenaan dengan Pengawas TPS, yaitu Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS. Dalam Ayat (4) Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Paslon dan Partai Politik Peserta Pemilu di

dalam TPSLN. Mengenai Pemantau Pemilu, diatur dalam Ayat (5) bahwa Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di luar TPS. Dalam Ayat (6) dikemukakan bahwa Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Paslon dan Partai Politik Peserta Pemilu di luar TPSLN. Keterlibatan warga masyarakatan diatur dalam Ayat (7), yaitu warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu yang dilakukan secara terbuka untuk umum di luar TPS. Selain itu dalam Ayat (8) diatur warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Paslon dan Partai Politik Peserta Pemilu di luar TPSLN.

Dilakukan pihak KPPS/KPPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 385, Ayat (1), sebelum melaksanakan penghitungan suara yaitu menghitung yang ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (e), yaitu: (a) jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap; (b) jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain; (c) jumlah surat suara yang tidak terpakai; (d) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan (e) sisa surat suara cadangan. Untuk itu, dalam Ayat (2) diatur penggunaan surat suara cadangan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit dua orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

Mengenai sahnya surat suara, diatur dalam Pasal 386 UU-Pemilu. Dirumuskan dalam Ayat (1) bahwa suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan, pertamasurat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan syarat keduatanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Paslon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara. Sedangkan daam Ayat (2) diatur suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dantanda coblos pada nomor

atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan. Dalam Ayat (3) diatur suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan tanda coblos terdapat pada satu calon perseorangan. Dalam Ayat (4) dikemukakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan PKPU.

Penghitungan suara memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang dikemukakan dalam Pasal 387 UU-Pemilu. Diatur dalam Ayat (1) pasal tersebut, Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. Selanjutnya dalam Ayat (2) dirumuskan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. Dalam Ayat (3) dikemukakan penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Kemudian pada Ayat (4) format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam PKPU.

Apabila diduga ada pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara maka dikemukakan dalam Pasal 388 Ayat (1) bahwa Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN. Selanjutnya dikemukakan dalam Ayat (2) bahwa Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Ayat (3) diatur apabila keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara diatur dalam Pasal 389. Dirumuskan dalam Ayat (1) bahwa hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Ayat (1) Pasal 389 bahwa format berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dibuat dengan menyediakan tempat untuk memuat hasil penghitungan suara dan penandatanganannya di halaman yang sama. Kemudian dijelaskan pula bahwa dalam hal penyediaan tempat dimaksud tidak memungkinkan, KPU menyediakan kolom untuk tanda tangan pada setiap halaman.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. Apabila terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Hal itu diatur dalam Ayat (3). Dalam Ayat (4) dikemukakan, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah, ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan yang berkaitan dengan mengumumkan hasil perhitungan suara, kewajiban KPPS/KPPSLN dan keterlibatan pihak-pihak di dalamnya diatur dalam Pasal 390 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) Pasal tersebut diatur, KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN. Sedangkan dalam Ayat (2) KPPS wajib memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Dijelaskan, bahwa sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru dicoblos, sisa surat suara cadangan, jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap Peserta Pemilu.

Pada Ayat (3) KPPSLN wajib memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama. Bagi KPPS/KPPSLN juga diwajibkan dalam Ayat (4) agar menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. Sedangkan dalam Ayat (5) Pasal 390 diatur KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

Dijelaskan dalam Penjelasan atas Ayat (5) Pasal 390 UU-Pemilu tersebut bahwa yang dimaksud dengan “surat suara” adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan

penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Ayat (6) ditentukan lebih lanjut untuk wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan. Sedangkan pada Ayat (7) penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 391 diatur PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Begitu pula dalam Pasal 392 diatur PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPPS untuk diteruskan ke PPK.

Perihal rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan diatur dalam Bagian Ketiga. Dikemukakan dalam Pasal 393 Ayat (1) UU-Pemilu, bahwa PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS. Dalam Ayat (2) diatur PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. Sedangkan pada ayat (3) dikemukakan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Pasal 393 Ayat (4) terdapat rumusan ketentuan hukum bahwa PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Selanjutnya dalam Ayat (5) dikemukakan PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) di tempat umum. Pada Ayat (6) dirumuskan PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten /Kota.

Apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran maka menurut isi rumusan Pasal 394 Ayat (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. Dalam Ayat (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Mengenai format dan persyaratan rakapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, dalam Pasal 395 Ayat (1) diatur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. Pada Ayat (3) dikemukakan apabila terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil, penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Dalam Ayat (4) diatur bahwa anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.

Pasal 396 berisi pengaturan tentang kewajiban PPK, yaitu menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS.

Sehubungan dengan Pemilu di Luar Negeri, dalam Pasal 397 Ayat (1) diatur PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dan seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan, Panwaslu LN. Sedangkan dalam Ayat (2) PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

Setelah rekapitulasi dari PPK, diatur dalam Bagian Keempat, mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota. Dirumuskan dalam Pasal 398 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK. Selanjutnya dalam Ayat (2) diatur KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Ayat (3) dikemukakan KPU Kabupaten/Kota membuat

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Berkaitan dengan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dikemukakan dalam Ayat (4) Pasal 398 bahwa KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dalam Ayat (5) diatur KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. Sedangkan dalam Ayat (6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, PPS, PPK, Bawaslu. Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. Pada Ayat (7) dari Pasal 398 itu diatur bahwa KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Peran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan di atas, diatur dalam Pasal 399 Ayat (1). Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2). Selanjutnya dalam Ayat (2) diatur saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran; penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2). Pada Ayat (3) dikemukakan KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Mengenai format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu serta persyaratan formal terkait diatur dalam Pasal 400. Dalam Ayat (1) diatur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Ayat (2) dari Pasal 400 selanjutnya berisi pengaturan mengenai situasi manakala terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU, Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Dalam Ayat (3) dikemukakan, anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan. Kaitan dengan itu dalam Pasal 401 dirumuskan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Disamping pengaturan mengenai rekapitulasi di Kabupaten/Kota di atas, dalam Bagian Kelima diatur tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara di provinsi. Untuk itu dirumuskan dalam Pasal 402 Ayat (1) KPU Provinsi membuat berita acara

penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota. Dalam Ayat (2) diatur KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu. Pada Ayat (3) ditegaskan KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. Sedangkan dalam Ayat (4) dikemukakan KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dalam Ayat (5) ditentukan, KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. Pada Ayat (6) diatur KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU. Akhirnya dirumuskan dalam Ayat (7) bahwa KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Kewajiban Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 403 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau. kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2). Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2). Pada Ayat (3) ditegaskan KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Mengenai penguangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dapat dijumpai dalam Pasal 404. Dalam Ayat (1) diatur bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Ayat (3) dari Pasal 404 UU-Pemilu megandung rumusan ketentuan hukum bahwa manakala terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Selanjutnya dalam Ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir, tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

Setelah memperhatikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan hingga Provinsi, dalam Bagian Keenam diatur tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional. Dirumuskan dalam Pasal 405 Ayat (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Provinsi. Dlam Ayat (2) diatur KPU

melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.

Kewajiban KPU kemudian dirumuskan dalam Pasal 405 Ayat (3), yaitu membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. Selain itu dalam Ayat (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). Dalam Ayat (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. Dalam Ayat (6) diatur KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. Ayat (7) menentukan KPU mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara. Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Perlu dikemukakan, bahwa secara khusus dalam Pasal 406 dirumuskan ketentuan bahwa hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR dan pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta.

Pasal 407 mengatur mengenai kewajiban Bawaslu dalam kaitan dengan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan: dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara Peserta Pemilu. Dalam Ayat (1) dikemukakan Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara Peserta Pemilu. Dalam Ayat (2) dirumuskan saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2). Sedangkan dalam Ayat (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti

dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 408 berisi rumusan pengaturan tentang penuangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU. Dikemukakan dalam Ayat (1) bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. Selanjutnya dalam Ayat (2) dirumuskan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. Pada Ayat (3) dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Ayat (4) dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir, tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani. Dalam Pasal 409 diatur saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara Pasangan Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon anggota DPD di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dan Peserta Pemilu.

Bagian Ketujuh berisi aspek pengaturan mengenai pengawasan dan sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara. Dirumuskan dalam Pasal 410 Ayat (1) bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPLN. Dalam Ayat (2) diatur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK/PPLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara maka dalam rumusan Ayat (3) maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Ayat (4) diatur anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU-Pemilu.

C. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG, SERTA REKAPITULASI SUARA ULANG

Diskursus mengenai pemungutan suara ulang adalah suatu diskursus yang relatif baru dalam sistem Pemilu di Indonesia. Diskursus ini tidak pernah terjadi dalam Pemilu di Indonesia di masa lalu, bahkan membicarakannya juga merupakan sesuatu yang tabu. Diskursus tentang pemungutan suara dalam UU-Pemilu diatur dalam Bagian Kesatu Pasal 372. Dalam Ayat (1) Pasal tersebut diatur, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan

hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Hal-hal yang dapat menjadi sebab diselenggarakannya pemungutan suara ulang diatur dalam Ayat (2) dari Pasal 327 UU-Pemilu. Dirumuskan, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan yang diatur dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d). Dalam huruf (a) dikemukakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam huruf (b) diatur pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Sedangkan dalam huruf (c) diatur petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau dalam huruf (d) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Awal mula pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 373 UU-Pemilu. Dirumuskan dalam Ayat (1) Pasal tersebut, bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan, menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Dalam Ayat (3) diatur pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama sepuluh hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/

Kota. Ditegaskan dalam Ayat (4) bahwa pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk satu kali pemungutan suara ulang.

Selain pemungutan suara ulang, dalam Bagian Kedua diatur tentang penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang yang ditegaskan dalam Pasal 374 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) dari Pasal tersebut dirumuskan penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

Ayat (2) dari Pasal 374 tersebut berisi rumusan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan dilakukannya suatu penghitungan suara ulang. Dikemukakan dalam Ayat tersebut, penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat hal-hal yang ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (h). Dalam huruf (a) dikemukakan apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Dalam huruf (b) penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Huruf (c) berisi ketentuan penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Huruf (d) tercantum syarat penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Dalam huruf (e) diatur penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Sedangkan dalam huruf (f) penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Begitu pula penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat hal yang ditentukan dalam huruf (g), yaitu penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (huruf (h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan

surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Disamping ketentuan bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS seperti dikemukakan dalam Pasal 373 Ayat (1) di atas, dalam Pasal 375 Ayat (1) juga diatur bahwa dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS juga dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Dalam Ayat (2) diatur penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Selain pemungutan suara ula, diatur pula tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dalam Pasal 376. Diatur di sana, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan yang telah dirumuskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f). Dalam huruf (a) diatur adanya keadaan berupa kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Dalam huruf (b) keadaan berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Sedangkan dalam huruf (c) keadaan berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya. Pada huruf (d) disebutkan keadaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Sedangkan pada huruf (e) yaitu keadaan beruparekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi juga dilakukan apabila terjadi keadaan yang diatur dalam huruf (f) saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan

proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau dalam huruf (g) rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 377 UU-Pemilu, Ayat (1) mengandung pengaturan dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Apabila terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, maka dalam Pasal 378 Ayat (1) diatur saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Sementara itu dalam Ayat (2) dari Pasal tersebut dikemukakan penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama lima hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Cara dan tempat diatur dalam Pasal 379, yaitu penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Selanjutnya, dalam Pasal 380 Ayat (1) berisi ketentuan tentang apabila terdapat perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan,

Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

Begitu pula dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pada Ayat (3) dari Pasal 380 UU-Pemilu itu diatur, dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

BAB XIII

PERIHAL PENETAPAN HASIL, PEMILU LANJUTAN DAN PEMANTAUAN SERTA PENDANAAN PEMILU

Filsafat Pemilu tidak lengkap apabila tidak disinggung di dalamnya diskursus tentang penetapan hasil Pemilu, berikut pemantauan dan pendanaan Pemilu. Oleh sebab itu agar suatu pemahaman mengenai pemikiran mengenai Pemilu dapat menjadi sempurna, maka di bawah ini diuraikan aspek-aspek yang terdapat di dalam penetapan hasil Pemilu, Pemantauannya dan pendanaan Pemilu.

Penetapan hasil Pemilu diatur dalam Bab XI UU-Pemilu. Adapun aspek-aspek dalam penetapan hasil Pemilu, yaitu termasuk di dalamnya penetapan perolehan kursi dan calon terpilih serta penetapan Paslon terpilih, penetapan perolehan suara presiden dan wakil presiden, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemberitahuan calon terpilih, penggantian calon terpilih, serta pelantikan dan pengucapan sumpah/janji. Sedangkan aspek dalam Pemilu

Lanjutan dan Pemilu Susulan meliputi aspek dalam Pemilu Lanjutan dan aspek dalam Pemilu Susulan.

Aspek-aspek dalam pemantauan dan pendanaan Pemilu adalah hakikat dari pemantau Pemilu, persyaratan dan tata cara menjadi pemantau Pemilu, wilayah kerja pemantau Pemilu, tanda pengenal pemantau Pemilu, hak dan kewajiban pemantau Pemilu, larangan bagi pemantau Pemilu, sanksi bagi pemantau Pemilu, pelaksanaan pemantauan. Tidak dapat dilepaskan dari Pemantauan Pemilu, yaitu partisipasi masyarakat. Termasuk di dalam aspek partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu bentuk-bentuk partisipasi dalam Pemilu, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, termasuk di dalamnya pelaksana kegiatan penghitungan cepat (*quick count*) dan ancaman pidana pemilu yang berkenaan dengan survey atau jajak pendapat tentang Pemilu serta *quick count*.

Perihal pendanaan Pemilu, di dalamnya diatur aspek-aspek seperti sumber anggaran belanja bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat DKPP, dan bentuk hukum yang mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

A. ASPEK DALAM PENETAPAN HASIL PEMILU

Diatur dalam Pasal 411 Ayat (1) UU-Pemilu, bahwa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Paslon. Sedangkan dalam Ayat (2) ditentukan, hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta perolehan suara calon anggota

DPD. Dalam Ayat (3) dikemukakan KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 412 Ayat (1) berisi ketentuan bahwa perolehan suara Paslon ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka. Pada Ayat (3) dikemukakan perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka. Dalam Ayat (4) ditentukan, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka.

Mengenai batas waktu menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan tiga puluh hari setelah hari pemungutan suara dan hal itu dilakukan oleh KPU diatur dalam Pasal 413 Ayat (1). Sedangkan dalam Ayat (2) dari Pasal 413 diatur bahwa KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Paslon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat tiga puluh lima hari setelah hari pemungutan suara. Dalam Ayat (3) diatur KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat dua puluh lima hari setelah hari pemungutan suara. Dalam Ayat (4) ditentukan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat dua puluh hari setelah hari pemungutan suara.

Threshold atau ambang batas bagi Partai Politik Peserta Pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR diatur dalam Ayat (1) Pasal 414 UU-Pemilu. Diatur, Partai Politik

Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Terhadap rumusan ketentuan ini dijelaskan dalam Penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara nasional” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR. Sedangkan dalam Ayat (2) dari Pasal 414 dirumuskan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, dirumuskan dalam Ayat (1) Pasal 415 UU-Pemilu, bahwa Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan. Diatur dalam Ayat (2) Pasal 414 UU-Pemilu terhadap penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur mengenai penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

Pada BAB XII, diatur mengenai penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dan penetapan Paslon terpilih. Dalam Bagian Kesatu diatur mengenai penetapan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden. Dirumuskan dalam Pasal 416, Ayat (1) Paslon terpilih adalah Paslon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia.¹

¹ Rumusan ketentuan di atas menunjukkan adanya jalan mencari pemecahan bagi soal keadilan yang ditentukan secara numerik dalam

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 Ayat (2) bahwa jikalau tidak ada Pasalon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dua Paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Ayat (3) dirumuskan bahwa apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh dua Paslon, kedua Paslon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ditentukan dalam Ayat (3), dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga Paslon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dikemukakan dalam Ayat (4) dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu Paslon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Mengenai tempat ditetapkan Paslon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 diatur dalam Pasal 417. Dirumuskan dalam Ayat (1) Pasal itu, Paslon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ditegaskan dalam Ayat (2) berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada pihak-pihak yang dirumuskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (h), yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Presiden; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon; dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Bagian Kedua, berisi rumusan ketentuan tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Paragraf 1 tentang Penetapan Perolehan Kursi Pasal 418 Ayat (1) diatur Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPR ditetapkan oleh KPU. Sedangkan dalam Ayat (2) ditentukan, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi. Untuk Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota ditetapkan Kabupaten/Kota diatur dalam Ayat (3).

Ditegaskan dalam Pasal 419 UU-Pemilu bahwa penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 420 dikemukakan bahwa penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d), yaitu: (a). penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik; (b). membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan. ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya; (c). hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak dan huruf (d) nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Paragraf 2 berisi rumusan ketentuan tentang penetapan calon terpilih. Dirumuskan dalam Pasal 421 Ayat (1), bahwa calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Dikemukakan dalam Ayat (2) calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dan untuk calon terpilih anggota

DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten /Kota, sebagaimana diatur dalam Ayat (3) Pasal 421 tersebut.

Selanjutnya rumusan Pasal 422 berisi ketentuan mengenai penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Pasal 423 berisi rumusan ketentuan Ayat (1) penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Pada Ayat (2) dikatakan dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. Pada Ayat (3) dikatakan KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPD., dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di Provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 3 berisi rumusan ketentuan tentang pemberitahuan calon terpilih. Dirumuskan dalam Pasal 424 Ayat (1), bahwa pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Ayat (2) dirumuskan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

Berkaitan denan itu dalam Pasal 425 Ayat (1) diatur pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah

ditetapkan oleh KPU. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam Paragraf 4 diatur mengenai Penggantian Calon Terpilih. Dalam Pasal 426 Ayat (1) ditentukan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengalami apa yang sudah ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d), yaitu: meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Khusus untuk huruf (b), yaitu mengundurkan diri, dijelaskan dalam Penjelasan UU-Pemilu, bahwa pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dari Pasal 426 UU-Pemilu dirumuskan dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), atau huruf (d) telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. Dalam Ayat (3) diatur, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

Begitu pula dalam Pasal 426 UU-Pemilu ditegaskan bahwa calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Dalam Ayat (2) diatur, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji diatur dalam BAB XIII. Pada Pasal 427 Ayat (1) dikemukakan bahwa Paslon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden. Pada Ayat (3) dikemukakan bahwa dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden. Ayat (4) dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil. Presiden dari dua Paslon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang Paslonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua.

Pasal 428 berisi rumusan ketentuan mengenai tempat dan saat Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah atau berjanji menurut agamanya. Dirumuskan dalam Ayat (1) Pasal tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur dalam hal Majelis

Permasyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Ayat (3) ditentukan, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Ayat (4) dikemukakan bahwa pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Lafal sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden diatur dalam Pasal 429. Dikemukakan, sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” Sedangkan Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Ditegaskan dalam Pasal 430 UU-Pemilu, bahwa pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan dalam Pejelasan UU-Pemilu, bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan

perundang-undangan”, yaitu undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Diatur dalam BAB XIV, mengenai Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Dalam Pasal 431 Ayat (1) dirumuskan dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pemilu lanjutan” adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

Selanjutnya, berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, dalam Pasal 432 Ayat (1) diatur dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan. Dimaksud dengan “Pemilu susulan” adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam Ayat (2) dirumuskan pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 433 mengandung rumusan ketentuan hukum bahwa Ayat (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d). Dalam huruf (a) dikemukakan KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan. Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa. Sedangkan dalam huruf (b) ditetapkan KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK

apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa. Kecamatan. Dalam huruf (c) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau huruf (d) KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan Pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi.

Ayat (3) dari Pasal 433 UU-Pemilu itu mengandung rumusan ketentuan dalam hal Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU. Dalam Ayat (4) dikemukakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam PKPU.

B. PEMANTAUAN DAN PEMANTAU PEMILU

Rumusan ketentuan hukum mengenai pemantauan dan pendanaan Pemilu dapat dijumpai dalam BAB XIII. Dalam Bagian Kesatu, diatur tentang Pemantau Pemilu. Ayat (1) Pasal 435 berisi penegasan bahwa pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu, yaitu yang dirinci dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d) dari Ayat (2) meliputi: a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah; b. lembaga pemantau pemilihan dan luar negeri; c. lembaga pemilihan luar negeri; dan d. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Bagian Kedua berisi rumusan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara menjadi pemantau Pemilu. Pasal 436 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan bahwa Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan: bersifat independen; mempunyai sumber dana yang jelas; dan teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Ayat (2) dari Pasal 436 berisi rumusan ketentuan bahwa khusus pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf (b), huruf (c), dan huruf (d), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan, seperti ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c), yaitu mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan. Khusus mengenai hal ini dalam UU-Pemilu dijelaskan, kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain dibuktikan dengan rekam jejak yang bersangkutan. Syarat lainnya, memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437 berisi rumusan ketentuan, Ayat (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Ayat (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir registrasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang diatur dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g) meliputi: profil organisasi/lembaga; memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga; nama dan jumlah anggota pemantau; alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah; rencana dan

jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau atau wilayah administrasi pemerintahan, dapat berupa desa atau nama lain/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.

Ayat (3) dari Pasal 437 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam Ayat (4) dirumuskan Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi. Ayat (5) berisi pengaturan bahwa dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu. Sedangkan dalam Ayat (5) khusus pemantau yang berasal dan perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf (d), yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri. Ayat (6) ditegaskan, ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Ketiga, mengandung pengaturan mengenai wilayah kerja pemantau Pemilu. Ayat (1) Pasal 438 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan pengaturan tentang Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Ayat (2) diatur Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-masing. Pada Ayat (3) diketengahkan Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu Provinsi dan wajib melapor ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing. Sedangkan dalam

Ayat (4) ditentukan, Persetujuan atau ijin atas wilayah kerja pemantau luar negeri menjadi kewenangan Bawaslu, karena dikeluarkan oleh Bawaslu.

Bagian Keempat berisi rumusan ketentuan tentang tanda pengenal pemantau Pemilu. Dalam Pasal 439 Ayat (1) dikemukakan tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf (a) dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur, tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) dikeluarkan oleh Bawaslu. Dalam Ayat (3) dikemukakan, tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (a). tanda pengenal pemantau asing biasa; dan (b). tanda pengenal pemantau asing diplomat.

Pasal 439 Ayat (4) berisi rumusan ketentuan bahwa pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi tentang: nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas; nama anggota pemantau yang bersangkutan; pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan; wilayah kerja pemantauan; dan nomor dan tanggal akreditasi. Dalam Ayat (5) diatur tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu. Dalam Ayat (6) dikemukakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pkmilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Kelima diatur tentang hak dan kewajiban pemantau Pemilu. Pasal 440 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan tentang hak Pemantau Pemilu. Dikemukakan bahwa Pemantau Pemilu mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia; mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu; memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS; mendapatkan

akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kebebasan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.

Selain hak, ada pula kewajiban bagi Pemantau Pemilu. Diatur dalam Pasal 441 UU-Pemilu, bahwa Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban: a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu; c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan; d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan; e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan; f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan; g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu; h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat; i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan; j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten /Kota.

Bagian Keenam mengandung rumusan ketentuan tentang larangan bagi Pemantau Pemilu. Sejumlah Larangan diatur dalam Pasal 442 yaitu dalam huruf (a) sampai dengan huruf (j). Pemantau Pemilu dilarang: a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses

pelaksanaan Pemilu, yaitu antara lain penggunaan alat elektronik yang dapat mengganggu sistem komunikasi dan informasi Pemilu. Selanjutnya dalam huruf (b). memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu; d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu; e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu; f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dan atau kepada Peserta Pemilu; g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia; h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan; i. masuk ke dalam TPS; dan/atau j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.

Selanjutnya diatur dalam Bagian Ketujuh, mengenai sanksi bagi Pemantau Pemilu. Pasal 443 berisi rumusan ketentuan bahwa Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu. Dalam Pasal 444 Ayat (1) pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Ayat (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu. Ayat (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, Bawaslu mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu. Ayat (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau

Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 445 secara khusus mengatur campur tangan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimaksudkan dengan “menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing” adalah melakukan tindakan hukum yang diperlukan terhadap pemantau asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan berisi keterangan pengaturan yang cukup terperinci atas pelaksanaan Pemantauan. Diatur dalam Pasal 446 UU-Pemilu, bahwa sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Terhadap rumusan ketentuan ini dijelaskan dalam UU-Pemilu, bahwa pelaporan rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dimaksudkan agar Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengatur keseimbangan distribusi penempatan pemantau Pemilu sehingga tidak terjadi penumpukan pemantau Pemilu di suatu lokasi tertentu. Pelaporan rencana kegiatan pemantauan oleh pemantau kepada kepolisian ditujukan untuk memudahkan kepolisian memberikan pelayanan, perlindungan hukum dan keamanan, dan untuk memenuhi kewajiban melaporkan diri. Bagi pemantau dalam negeri, pelaporan rencana pemantauan Pemilu disesuaikan dengan cakupan pemantauan. Dalam hal cakupan pemantauan meliputi hanya satu wilayah kabupaten/kota saja, pelaporan kehadiran pemantau di kabupaten/kota tersebut dilaporkan kepada kepala kepolisian resor setempat. Dalam hal cakupan pemantauan meliputi lebih dari satu kabupaten/kota,

maka pelaporan dilakukan kepada kepala kepolisian daerah provinsi. Bagi pemantau asing, pelaporan rencana pemantauan Pemilu ditujukan kepada kepala kepolisian daerah provinsi, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaporan keberadaan orang asing. Diatur dalam Pasal 447 bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam Peraturan Bawaslu.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENDANAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

BAB XVII berisi ketentuan tentang partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 448 Ayat (1) diatur bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Pada Ayat (2) dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi Pemilu; b. pendidikan politik bagi Pemilih; c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan d. penghitungan cepat hasil Pemilu. Dalam Ayat (2) diatur bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 449 Ayat (1) berisi rumusan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah termasuk pemberitaan ataupun publikasi.

Pelanggaran atas ketentuan ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 509 UU-Pemilu, yaitu setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Dalam Ayat (3) dari Pasal 449 diatur, pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat tiga puluh hari sebelum hari pemungutan suara. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana pelaksana kegiatan penghitungan cepat tersebut yang wajib diaudit, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu. Diatur dalam Pasal 540 UU-Pemilu bahwa pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak delapan belas juta rupiah.

Ayat (5) Pasal 449 berisi rumusan ketentuan bahwa pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Dijelaskan dalam Penjelasan, bahwa dimaksud dengan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat” adalah termasuk pemberitaan dan publikasi penghitungan cepat di dalamnya termasuk *exit polling*. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “wilayah Indonesia bagian barat” adalah mengenai waktu.

Sedangkan dalam Pasal 540 Ayat (2) diatur bahwa pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum dua jam setelah selesainya

pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak delapan belas juta rupiah. Seperti telah dikemukakan di atas, Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu. Kaitan dengan itu, dalam Pasal 450 diatur, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam PKPU.

BAB XIV mengatur Pendanaan. Dalam Pasal 451, Ayat (1) dikemukakan rumusan ketentuan bahwa anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat DKPP bersumber dari APBN. Sedangkan dalam Ayat (2) dikemukakan dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan dalam APBN. Ayat (3) penyelenggaraan debat Paslon dibebankan pada APBN. Ayat (4) biaya jasa akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU dibebankan pada APBN.

Dalam Ayat (5) Pasal 451 UU-Pemilu diatur Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikan pendanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Ayat (6) Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan pendanaan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Ayat (7) berisi rumusan ketentuan Sekretaris DKPP mengoordinasikan pendanaan penanganan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh DKPP.

Pasal 452 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan hukum bahwa Anggaran Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN wajib dicairkan sesuai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan dalam Pasal 453 diatur mengenai kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB XIV

PELANGGARAN PEMILU, PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Filsafat Pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu dan perselisihan mengenai hasil Pemilu juga termasuk di dalamnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan mekanisme penanganannya, tindak pidana Pemilu dan proses penyelesaian atas perkara pidana Pemilu. Untuk aspek yang terakhir ini sudah di singgung di sana-sini tatkala dikemukakan uraian yang berkaitan dengan aspek-aspek pidana pemilu dan ancaman sanksi pidananya. Dalam Bab ini dikemukakan gambaran tentang Buku Keempat dari UU-Pemilu yang di dalamnya diatur segala sesuatu yang berkenaan dengan persoalan pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu dan Perselisihan mengenai hasil Pemilu juga termasuk di dalamnya tindak pidana Pemilu dan proses penyelesaian atas perkara pidana Pemilu.

A. MENGENAI HAKIKAT PELANGGARAN PEMILU

BAB I mengatur tentang hakikat dari pelanggaran Pemilu. Dalam Bagian Kesatu dikemukakan aspek penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. Hakikat pelanggaran Pemilu dirumuskan dalam Pasal 454. Dalam rumusan Ayat (1) Pasal 454 U-Pemilu tersebut dikemukakan bahwa pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Diuraikan dalam Ayat (3) bahwa temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan Laporan pelanggaran Pemilu, dikemukakan hakikatnya dalam Ayat (3), yaitu merupakan laporan langsung WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Ayat (4) dari Pasal 454 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian. Dalam Ayat (5) dikemukakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama tujuh hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

Ayat (4) dari Pasal 454 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan bahwa laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama tujuh hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam Ayat (5) dikemukakan, bahwa Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti

oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama tujuh hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Ayat (6), dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Pasal 455 Ayat (1) mengandung rumusan ketentuan hukum bahwa Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP. Tidak hanya pelanggaran kode etik, dalam huruf (b) dari Ayat (1) tersebut diatur pula pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Huruf (c) dari Pasal 455 Ayat (1) juga mengandung rumusan ketentuan mengenai jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu. Terhadap hal ini dalam huruf (1) dikemukakan, diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau dalam bagian (2) diatur bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak

pidana Pemilu diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Dikemukakan dalam Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Selanjutnya Bagian Kedua diatur tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada Pasal 456 UU-Pemilu diatur bahwa Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Diatur dalam Pasal 457 Ayat (1) bahwa Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP. Dalam Ayat (2) diatur Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP. Sedangkan dalam Ayat (3) diatur ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP.

Mengenai pengaduan atas terjadinya pelanggaran kode etik, diatur dalam Pasal 458 Ayat (1) bahwa pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis. Pengaduan itu dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu itu sendiri, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih. Pengaduan harus dilengkapi dengan identitas pengadu. Pengaduan ditujukan kepada DKPP di Jakarta.

Ayat (2) dari Pasal 458 berisi ketentuan pengaturan bahwa DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Ayat (3) dikemukakan DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu lima hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Dalam Ayat (4) diatur bahwa apabila Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka DKPP menyampaikan panggilan

kedua lima hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Selanjutnya dalam Ayat (5) diatur apabila DKPP telah dua kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan *in absentia*, atau tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 458 Ayat (6) berisi pengaturan bahwa Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain. Pada Ayat (7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP. Dalam Ayat (8) dikemukakan Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP. Ayat (9) berisi ketentuan bahwa saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk diminta dokumen atau alat bukti lainnya.

Ayat (10) dari Pasal 458 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan bahwa DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Dalam Ayat (11) dirumuskan Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Mengenai jenis sanksi diatur dalam Ayat (12). Dikemukakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu. Sedangkan sifat dari Putusan DKPP, seperti sudah dikemukakan pula di muka dalam gambaran DKPP, yaitu putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) adalah final dan mengikat. Dalam Ayat (14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Mengingat banyaknya kemungkinan perkara pengaduan yang harus ditangani DKPP, dalam Pasal 459 Ayat (1) diatur DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan

adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah. Dalam Ayat (2) dikemukakan Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Ayat (3) dikemukakan Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS. unsur keanggotaannya TPD diatur dalam Ayat (4), terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Ayat (5) pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP. Ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP.

Bagian Ketiga berisi pengaturan tentang pelanggaran administratif pemilu. Paragraf 1, Umum mulai Pasal 460 Ayat (1) berisi rumusan ketentuan bahwa hakikat pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Ayat (2) dinyatakan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Penyelesaian atas pelanggaran administratif Pemilu diatur dalam Paragraf 2. Dikemukakan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diatur dalam Pasal 461 Ayat (1) instansi yang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Ayat (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang. Dalam Ayat (3) diatur

Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Ayat (4) apabila diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

Pasal 461 Ayat (5) berisi rumusan ketentuan hukum tentang batas waktu memutus penyelesaian pelanggaran administratif oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Sedangkan dalam Ayat (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d), yaitu berupa: perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; teguran tertulis; tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU-Pemilu. Pasal 462 berisi penegasan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Apabila terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka dalam Ayat (1) Pasal 463 Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Dalam Ayat (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Dalam Ayat (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif

pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat (5) Pasal 463 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan mengenai Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Paslon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan. Sedangkan dalam Ayat (6) dikemukakan Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (7) berisi ruisan ketentuan dalam hal putusan MA membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Paslon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Ayat (8) dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.¹

Ada kemungkinan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bila hal itu terjadi maka menurut rumusan ketentuan dalam Pasal 464 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP. Hal ini berarti bahwa Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pelanggaran Pemilu yang hanya menjadi yurisdiksi DKPP. Pasal ini memberikan sinyal penting, yaitu bahwa DKPP tidak hanya mengadili pelanggaran etika penyelenggara Pemilu, namun juga mengadili pelanggaran etika yang dilakukan Peserta Pemilu.

¹ Frasa final dan mengikat di sini sudah barang tentu tidak berbeda dengan frasa yang sama dengan digunakan untuk menunjukkan sifat Putusan DKPP-RI.

Dalam Pasal 465 UU-Pemilu ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

B. SENGKETA PROSES PEMILU

BAB II adalah bagian dalam UU-Pemilu yang mengandung rumusan ketentuan mengenai sengketa proses pemilu. Dalam Bagian Kesatu Umum Pasal 466 UU-Pemilu itu diatur bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Diskursus yang muncul di sini, yaitu bahwa ada kemungkinan DKPP sesuai dengan pengertian Penyelenggara Pemilu yang diruuskan dalam Pasal 1 UU-Pemilu masuk menjadi pihak dalam sengketa ini –Sengketa Proses Pemilu— karena Putusan DKPP yang memerintahkan KPU untuk menerbitkan Keputusan menjadi Obyek sengketa tidak langsung yang justru telah dialami diturunkan menjadi suatu proses *administrative beroep*. Hanya saja, sifat Putusan DKPP yang final dan mengikat seperti telah dikemukakan di atas dan sifat kekuasaan DKPP yang asli telah menghalangi DKPP untuk menjadi pihak dalam Sengketa Proses Pemilu tersebut.²

Bagian Kedua mengenai institusi yang memiliki yurisdiksi pertama dalam penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Ayat (1) Pasal 467 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

² Ulasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam buku Profesor Muhammad dan Prof. Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP-RI sebagai Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Dalam Ayat (2) dirumuskan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Ayat (3) Pasal 467 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: nama dan alamat pemohon; pihak termohon; dan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Dalam Ayat (4) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama tiga hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Bagian Ketiga berisi ketentuan tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu di bawah Bawaslu. Dikemukakan dalam Ayat (1) Pasal 468 UU-Pemilu bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Perihal pentahapan hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu, diatur dalam Ayat (3) bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam Ayat (4) diatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Sifat dari Putusan Bawaslu juga final dan mengikat. Hal itu diatur dalam Pasal 469 Ayat (1) bahwa Putusan Bawaslu mengenai

penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Paslon. Sifat Putusan yang final dan mengikat untuk Putusan Bawaslu itu memiliki makna yang berbeda dengan Putusan DKPP dan Mahkamah Agung. Sebab, dalam Pasal 469 Ayat (2) diatur bahwa dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN). Dalam Ayat (3) seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ayat (4) berisi ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Keempat berisi pengaturan tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Paragraf Umum, mulai Ayat (1) Pasal 470 berisi rumusan ketentuan hukum bahwa sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu (TUN Pemilu) antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Paslon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dari Pasal 470 UU-Pemilu diatur bahwa sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul dalam kategori yang ditentukan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c), yaitu antara: a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Hukum Acara PTUN yang khusus kemudian diatur dalam Paragraf 2, mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ayat (1) Pasal 471 UU-Pemilu mengandung pengaturan bahwa pengajuan gugatan atas sengketa TUN Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke PTUN, dilakukan setelah upaya administratif (*administratief beroep*) di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. Kemudian dalam Ayat (2) dikemukakan pengajuan gugatan atas sengketa TUN Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama lima hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

Pasal 471 UU-Pemilu Ayat (3) selanjutnya megandung pengaturan dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PTUN. Dalam Ayat (4) diatur apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Sifat Putusan tersebut diatur dalam Ayat (5), yaitu terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dalam Ayat (6) dikatakan PTUN memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Dalam Ayat (7)

dikemukakan Putusan PTUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dalam Ayat (8) diatur KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 471 UU-Pemilu paling lama tiga hari kerja. Rumusan ketentuan yang terakhir ini telah menyebabkan kesan adanya konflik antara Putusan PTUN di satu sisi dengan Putusan DKPP di sisi yang lain. Sebagai suatu diskursus, menjadi persoalan adalah, apabila KPU tidak menindaklanjuti karena merasa bahwa jika KPU menindak lanjuti maka dia akan terkena sanksi etik dari DKPP karena KPU sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mematuhi Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 berisi pengaturan tentang Majelis Khusus dalam sengketa TUN Pemilu. Dalam Ayat (1) Pasal 472 UU-Pemilu diatur bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan PTUN. Dalam Ayat (2) diatur bahwa hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ayat (3) dari Pasal 472 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan bahwa hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal tiga tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai tiga tahun. Dalam Ayat (4) hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa TUN Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Dalam Ayat (5) diatur hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu. Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

C. PERSELISIHAN HASIL PEMILU

BAB III mengandung pengaturan tentang perselisihan hasil pemilu. Dalam Bagian Kesatu Umum, mulai Ayat (1) Pasal 473 UU-Pemilu dirumuskan hakikat perselisihan hasil Pemilu, yaitu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dalam Ayat (2) dikemukakan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Sedangkan dalam Ayat (3) dirumuskan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua berisi pengaturan tentang tata cara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. Dalam Ayat (1) dari Pasal 474 UU-Pemilu itu dikemukakan bahwa apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan dalam Penjelasan UU-Pemilu bahwa yang dimaksud dengan “mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara”, adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan.

Sedangkan dalam Ayat (2) dari Pasal 474 UU-Pemilu itu diatur Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Dalam Ayat (3) dikemukakan

dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Ayat (4) diatur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475 Ayat (1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Paslon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Dalam Ayat (2) diatur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Ayat (3) dari Pasal 475 UU-Pemilu itu dikemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Ayat (4) diatur KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Ayat (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada: a. Majelis Permusyawaratan Rakyat; b. Presiden; c. KPU; d. Paslon; dan d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

D. TINDAK PIDANA PEMILU DAN ANCAMAN PIDANA PEMILU

Disamping beberapa ketentuan yang berkenaan dengan hukum materiil pidana Pemilu yang sudah dikemukakan dalam Bab-Bab yang tersebar di sana-sini dalam buku ini, secara khusus beberapa rumusan ketentuan hukum yang belum dimasukkan perlu diuraikan secara tersendiri. Sub-judul ini akan dimulai dengan gambaran tentang hukum formil mengenai pidana Pemilu.

Sebagaimana dikemukakan dalam UU-Pemilu, dalam Buku Kelima diatur mengenai tindak pidana Pemilu. BAB I dari Buku Kelima tersebut berisi ketentuan tentang penanganan tindak pidana Pemilu. Dalam Bagian Kesatu tentang tata cara penanganan tindak pidana Pemilu.

Ayat (1) dari Pasal 476 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Dalam Ayat (2) dari Pasal 476 UU-Pemilu itu diatur perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu. Dalam Ayat (3) dirumuskan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat hal-hal yang terdapat dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d), yaitu: nama dan alamat pelapor; nama pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian.

Pasal 477 berisi penegasan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam UU-Pemilu. Misalnya, diatur dalam Pasal 478 Ayat (1) bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana Pemilu; cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Begitu pula hal khusus yang diatur dalam Pasal 479. Dikatakan, penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 480 Ayat (1) mengandung rumusan selanjutnya, bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Ayat (2) dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama tiga hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam Ayat (e) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam Ayat (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama lima hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Aturan khusus juga nampaknya berlaku bagi pihak Pengadilan, dalam Ayat (1) Pasal 481 UU-Pemilu itu dirumuskan Pengadilan Negeri (PN) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU-Pemilu itu. Misalnya dalam Ayat (2) dikatakan sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Kekhususan selanjutnya juga diatur dalam Pasal 482 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) Pasal itu dikemukakan bahwa PN memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama tujuh hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Ayat (2) dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama tiga hari setelah putusan dibacakan. Dalam Ayat (3) dirumuskan PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama tiga hari setelah permohonan banding diterima. Dalam Ayat (4) juga terdapat kekhususan, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama tujuh hari setelah permohonan banding diterima. Dalam Ayat (5) Putusan PT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir³ dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dijelaskan dalam Penjelasan UU-Pemilu bahwa yang dimaksud dengan “upaya hukum lain” adalah kasasi ataupun peninjauan kembali.

Kekhususan juga berlaku dalam hal pelaksanaan Putusan. Pasal 483 UU-Pemilu Ayat (1) mengandung ketentuan, bahwa Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat tiga hari setelah putusan dibacakan. Dalam Ayat (2) diatur putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat tiga hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Diatur dalam Pasal 484 UU-Pemilu, Ayat (1) putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut UU-Pemilu dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama lima hari sebelum KPU menetapkan hasil

³ Menurut Penulis, kata-kata atau frasa putusan terakhir di sini sama dengan kata final.

Pemilu secara nasional. Sedangkan dimaksudkan dengan “putusan pengadilan” adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Ayat (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada Ayat (3) diatur salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Bagian Kedua mengandung pengaturan tentang Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu. Ayat (1) dari Pasal 485 UU-Pemilu dalam hal ini mengandung rumusan ketentuan bahwa Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Dalam Ayat (2) diatur Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ayat (3) dari Pasal 485 UU-Pemilu itu dikemukakan Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal tiga tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai tiga tahun. Pada Ayat (4) diatur Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sedangkan dalam Ayat (5) dikemukakan Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu. Dalam Ayat (6) ditegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga berisi pengaturan khusus yang berbeda dengan sistem acara dalam KUHAP, yaitu diaturnya Sentra Penegakan

Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Ayat (1) Pasal 486 UU-Pemilu itu mengandung pengaturan khusus bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu. Dalam Ayat (2) dikatakan Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada Ayat (3) diatur Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ayat (4) Pasal 486 UU-Pemilu itu juga mengandung pengaturan penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Dalam Ayat (5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu. Ayat (6) berisi ketentuan Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Ayat (7) diatur Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.

Dalam Ayat (8) dari Pasal 486 UU-Pemilu dikemukakan bahwa Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada Ayat (9) dinyatakan, Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu. Dalam Ayat (10) diatur untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam Ayat (11) ditentukan, bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu. Menurut Rumusan Pasal 487 UU-Pemilu, dalam Ayat (1) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat.

BAB II berisi rumusan ketentuan tentang Pidana Pemilu. Seperti telah dikemukakan di atas, beberapa ketentuan telah dimasukkan dalam uraian-uraian terdahulu ketika membahas aspek-aspek tertentu dalam Pemilu. Dalam bagian ini dikemukakan beberapa rumusan ketentuan Pidana yang belum dimasukkan di muka.

Pasal 498 UU-Pemilu memuat ancaman pidana bagi seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Pasal 499 merumuskan ancaman pidana bagi setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Diatur dalam Pasal 500 UU-Pemilu ancaman pidana kepada setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Sedangkan dalam Pasal 501 diatur sanksi pidana bagi setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Rumusan ketentuan dalam Pasal 502 UU-Pemilu berisi pengaturan ancaman sanksi kepada Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Pasal 503 mengandung ancaman Pidana bagi setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Pasal 504 berisi ancaman pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Sedangkan dalam Pasal 505 diatur ancaman pidana bagi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Pasal 506 memuat ancaman pidana bagi setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Ayat (1) Pasal 507 UU-Pemilu berisi rumusan ketentuan pidana bagi setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah. Selanjutnya dalam Ayat (2) dari Pasal 507 UU-Pemilu itu diatur ancaman pidana bagi setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Pasal 508 memuat ancaman pidana bagi setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah. Pasal 510 mencantumkan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Pasal 511 mengandung rumusan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat

pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Pasal 512 ditentukan rumusan ancaman pidana bagi setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Pasal 513 mengandung ancaman pidana bagi setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Pasal 514 berisi rumusan ancaman pidana bagi Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua ratus empat puluh juta rupiah.

Pasal 515 mencantumkan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih

supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Pasal 516 mengandung pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan belas bulan dan denda paling banyak delapan belas juta rupiah. Selanjutnya Pasal 517 memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh juta rupiah.

Dirumuskan ddalam Pasal 518 ancaman pidana bagi setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Sementara itu dalam Pasal 519 diruuskan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Dikemukakan dalam Pasal 520 ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Paslon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah.

Pasal 521 berisi ancaman sanksi kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), huruf (i), atau huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Diatur dalam Pasal 522 ancaman pidana bagi setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Pasal 523 berisi beberapa rumusan ancaman pidana. Pertama daya Ayat (1) ancaman pidana ditujukan kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280

ayat (1) huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah. Dalam Ayat (2) ancaman ditujukan kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat puluh delapan juta rupiah. Sedangkan dalam Ayat (3) ancaman ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Dua ancaman pidana juga dapat ditemukan dalam Pasal 524. Dalam Ayat (1) ancaman pidana ditujukan kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah. Sedangkan dalam Ayat (2) ancaman pidana ditujukan kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak delapan belas juta rupiah.

Pasal 525 juga berisi dua ancaman pidana. Dalam Ayat (1) ancaman pidana ditujukan kepada setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Ancaman pidana ditujukan kepada setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Dua ancaman pidana juga dimasukkan dalam Pasal 526 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) ancaman pidana ditujukan kepada setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Sedangkan dalam Ayat (2) ancaman pidana ditujukan kepada setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Pasal 527 memuat ancaman pidana bagi Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Dua ancaman pidana terdapat dalam Pasal 528 UU-Pemilu. Dalam Ayat (1) diatur ancaman pidana bagi Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima. Sedangkan dalam Ayat (2) diatur ancaman pidana bagi Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 529 berisi ancaman pidana bagi setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Diatur dalam Pasal 530 ancaman pidana bagi setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Pasal 531 diatur ancaman pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Rumusan Pasal 532 mengandung ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat puluh delapan juta rupiah.

Dikemukakan dalam Pasal 533 ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak delapan belas juta rupiah.

Sedangkan dalam Pasal 534 dapat dijumpai ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Pasal 535 menganduang ancaman pidana yang ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Pasal 536 mengandung rumusan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Dikemukakan dalam Pasal 537 ancaman pidana bagi setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang

berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak delapan belas juta rupiah.

Pasal 538 memuat ancaman pidana bagi PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Dirumuskan dalam Pasal 539 ancaman pidana bagi PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Sedangkan dirumuskand alam Pasal 541 ancaman pidana bagi setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Pasal 542 berisi rumusan ancaman pidana dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh juta rupiah.

Rumusan ancaman pidana dikemukakan dalam Pasal 543 terhadap setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Pasal 544 mengandung rumusan ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah.

Dirumuskan dalam Pasal 545 rumusan ancaman pidana bagi setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Selanjutnya dalam Pasal 546 dirumuskan ancaman pidana bagi setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Pasal 547 mengandung rumusan ancaman pidana bagi setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.

Diketengahkan dalam Pasal 548 ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah,

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 549 berisi rumusan ancaman pidana dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Pasal 550 mengandung ancaman pidana bagi setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Diatur dalam Pasal 551 ancaman pidana bagi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah.

Dua ancaman pidana dikemukakan dalam Pasal 552, masing-masing dalam Ayat (1) ditujukan kepada setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima puluh miliar rupiah. Sedangkan dalam Ayat (2) dirujuk kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau

Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.

Pasal 553 berisi ancaman pidana kepada setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Begitu pula dalam Ayat (2) ancaman pidana kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah.

Akhirnya dalam Pasal 554 dirumuskan ketentuan bahwa dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah $\frac{1}{3}$ dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu.

BAB XV

PENUTUP:

DISKURSUS FILSAFATI

MENGENAI PEMILU

(SIGNIFIKANSI MORALITAS-ETIS SUATU PEMILU)

Apabila filsafat itu di dalamnya tidak hanya merupakan soal-soal yang berkenaan dengan anstraksi teoritis yang *njelimet*, bagi kebanyakan orang; begitu pula jika filsafat tidak hanya memberikan deskripsi tentang segi-segi ontologi, epistemologi dan aksiologi dari sesuatu, seperti sudah diuraikan panjang lebar di muka, yaitu mengenai sisi-sisi filsafat dalam undang-undang untuk menunjukkan UU-Pemilu sebagai suatu Filsafat Pemilu, maka Filsafat Pemilu itu juga termasuk di dalamnya soal mengenai etika dan moralitas;¹ yaitu yang menekankan pada

¹ Mengenai hal ini menarik untuk dikaji pandangan dalam suatu Artikel yang berjudul Suatu Kajian atas Etika Pemilu dalam Gagasan Jason Brennan's *The Ethics of Voting*. Artikel itu ditulis oleh seorang pengamat, seorang penulis yang cukup terkenal. Memperhatikan artikel itu, dan dalam rangka menutup buku ini, penulis merasa perlu membangun argumentasi dalam rangka melengkapi pandangan Brennan mengenai etika atau moralitas Pemilu yang cukup penting dan perlu dikemukakan dalam bagian penutup dari buku ini.

segi penggunaan atau tidak digunakannya suara dari individu Rakyat Pemilih dalam suatu Pemilu sebagai Filsafat Pemilu yang perlu dikemukakan pula sebagai diskursus mengenai Pemilu di bawah ini.

Penilaian sementara kalangan tentang moralitas di balik pemberian suara dalam suatu Pemilu², yaitu pandangan yang dapat dikatakan memuat suatu kontribusi pemikiran yang signifikan kepada satu dari perdebatan yang paling penting dalam etika/moral politik diajukan untuk itu adalah bahwa dalam etika pemilu (*theory of voting ethics*), yang juga menjadi diskursus Filsafat Pemilu dalam buku ini, apa yang dikemukakan di atas adalah suatu teori yang jelas, orisinal dan cukup mutakhir (*sophisticated*). Dengan menggunakan argumen-arguman yang cukup akrobatik dan didukung dengan banyak contoh-contoh menarik Jason Brennan, misalnya berhasil menggugat sebagian dari institusi-institusi yang membentuk makna demokrasi, yaitu institusi yang paling kuat dari masyarakat manusia dan dia nampaknya berhasil merancang suatu arena debat yang berlanjut, berkenaan dengan moralitas/etika Pemilu (*the ethics of voting*).

A. PENGGUNAAN HAK PILIH SUATU PERBUATAN MORAL/ETIK

Brennan mengajukan klaimnya bahwa, tatkala individu Rakyat Pemilih melibatkan dirinya dalam suatu Pemilu dengan cara memilih pilihannya di dalam bilik suara, atau menggunakan suaranya dengan mencoblos surat suara di bilik suara, maka individu Rakyat Pemilih itu, baik secara individu Rakyat Pemilih maupun Rakyat secara kolektif telah melakukan suatu perbuatan yang sarat dengan *ethics*, antara lain dalam makna dapat membuat Pemerintah menjadi baik atau bahkan sebaliknya mungkin saja membuat Pemerintah itu menjadi buruk.

² Jason Brennan, *The Ethics of Voting*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2011.

Mengingat Pemerintah yang dipilih oleh Rakyat itu pada gilirannya memerintah rakyat yang tadinya menjatuhkan pilihan tersebut, maka itu berarti bahwa aktivitas memilih yang dilakukan Rakyat dan pilihannya itu lah yang dapat mengantarkan hidup dan kehidupan mereka menjadi lebih baik atau sebaliknya malahan menjadikan hidup dan kehidupan serta martabat (*dignity*) mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia menjadi lebih buruk.

Dalam hal yang pertama, Pemilu menjadi sarana untuk memanusiaikan manusia (*nguwongke uwong*), sebaliknya kemungkinan yang kedua Pemilu justru sebaliknya menjadi sarana yang merendahkan martabat manusia (*human dignity*). Demikianlah preposisi filsafat dalam buku ini untuk menutup suatu diskursus atau apa yang dimaksudkan dengan klaim yang diajukan oleh Brennan dengan suatu signifikansi moral/etik dari pemberian suara dalam suatu Pemilu.

Brennan, seperti umum dipahami adalah seorang pakar Moral/Etika Politik yang cukup terkenal dan berhasil membangun suatu teori yang menarik tentang Etika/Moral Pemilu. Teori itu dia bangun sebagai suatu usaha untuk menerangkan adanya signifikansi moral/etik dari suatu Pemilu. Di dalam teori Etika/Moral Pemilu dari Brennan itu sekurang-kurangnya diajukan beberapa tesis. Tesis-tesis itu pada prinsipnya merupakan tesis-tesis yang dipertahankan Brennan dalam teori Etika/Moral Pemilu-nya itu.

Apabila dicermati uraian-uraian yang sudah dikemukakan lebih dahulu dalam Bab-Bab di muka dari buku ini, kecuali perbedaan yang mutlak, dalam hal nilai-nilai yang terderivasi dari Pancasila, tesis-tesis Brennan itu adalah tesis-tesis yang juga dipertahankan dalam teori atau filsafat Keadilan Bermartabat (*the Indonesian Jurisprudence*) mengenai Pemilu. Tesis-tesis itu, antara lain adalah sebagai berikut,³ *pertama*: apabila diperhatikan

³ *Ibid.*, hlm., 4.

secara seksama, tidak ada kewajiban moral/etis dari Rakyat untuk memilih dalam suatu Pemilu. *Kedua*, sekalipun tidak ada kewajiban moral/etis dari Rakyat untuk memilih dalam suatu Pemilu, namun apabila Rakyat, termasuk individu Rakyat Pemilih di dalamnya memutuskan untuk memberikan suaranya dalam suatu Pemilu maka mereka harus memilih dengan sebaik-baiknya. Sebab Suatu Pemilu yang baik (*voting well*), menurut Brennan memiliki makna sebagai berikut.

(a) Seorang individu Rakyat harus memilih seorang Paslon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Calon Legislatif (Calon) yang diyakini oleh si individu Rakyat Pemilih itu merupakan Paslon dan/atau Calon (DPD, DPR, DPRD) yang terbaik.⁴ Dikatakan terbaik, karena yang dipilih itu bakal melayani kepentingan bersama atau *the common good*. Dengan perkataan lain, etikanya, moralnya, yaitu bahwa seseorang (individu Rakyat Pemilih) tidak boleh memilih untuk memenuhi semata-mata kepentingan pribadinya yang sempit.

Dikatakan begitu sebab bagi Brennan, melayani kepentingan bersama (*servng the common good*) berarti memerjuangkan kepentingan-kepentingan dari setiap anggota di dalam masyarakat itu sendiri. Dus, menurut Brennan, melayani kepentingan umum itu tidak boleh dimaknai sebagai melayani kepentingan semata-mata masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, nampak seperti suatu organisme yang benar-benar eksis, maka kepentingan dari organisme itu tidak dapat direduksi atau dirusak hanya dengan memahami kepentingan secara terbatas, yaitu kepentingan dari anggota (termasuk kelompok) semata, suatu masyarakat. Dalam menjelaskan makna Pemilu yang baik di atas tersebut, Brennan menegaskan bahwa teorinya mengenai Etika/Moral Pemilu itu tidak menggantungkan diri kepada konsep tertentu apa pun tentang kepentingan atau kebaikan bersama⁵.

⁴ *Ibid.*, hlm., 128-29.

⁵ *Ibid.*, hlm., 112-18.

(b) Setiap individu yang berhak memilih dalam suatu Pemilu seharusnya memiliki arah atau petunjuk yang dapat mengarahkan dirinya dalam menentukan pilihan atas suatu Paslon atau Calon (*a candidate*). Oleh karena itu sebelum seseorang individu Rakyat Pemilih harus tahu benar akan bukti-bukti yang meyakinkan maka individu Rakyat Pemilih itu harus mengetahui akan apa itu politik (*politics*). Sebagai contoh, menurut Brennan, yang bersangkutan mengetahui dengan baik usulan-usulan dari Paslon dan atau Calon.

Individu Rakyat Pemilih itu juga harus rasional. Artinya dia harus dituntun oleh keyakinannya yang timbul karena adanya proses yang dapat diandalkan, yang masuk akal, katimbang misalnya melalui khayalan (*wishful thinking*). Sama halnya dengan itu semua, menurut Brennan, individu Rakyat Pemilih itu juga harus dituntun oleh nilai-nilai moral yang baik (*sound moral values*).

Katakanlah, jika yang paling banyak diperbincangkan dalam setiap Pemilu yaitu banyaknya usaha-usaha untuk menggiring individu Rakyat Pemilih dengan mengajak untuk memilih warna kulit tertentu dan lain sebagainya yang bersifat Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).⁶ Maka semua itu adalah kepentingan sempit, yang harus dihindari seorang Pemilih untuk *to vote well*. Demikianlah secara teoritis diskursus mengenai bagaimana harus memilih secara baik dalam Pemilu. Sehingga jika individu Rakyat Pemilih tidak memasukkan semua hal yang sudah dikemukakan

⁶ *Ibid.*, hlm., 9-10. Brennan memulai membangun agrumentasinya di atas suatu premis bahwa Paslon atau Calon yang terpilih (*elected candidates*) secara umum merupakan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang berhasil dipertahankan para Paslon dan Calon sebelum mereka terpilih. Apa yang muncul di sini adalah pemikiran tentang “adu program” bukan adu yang lain-lain. Lihat misalnya dalam *ibid.*, hlm., 86. Brennan mengutip bukti empirik yang membela argumentasi di atas premis demikian itu: Bryan Caplan, *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*, Princeton University Press Princeton, NJ: Princeton, 2007, hlm., 166-81; David Lee, Enrico Moretti, and Matthew Butler, *Do Voters Affect or Elect Policies? Evidence from the U.S. House*, *Quarterly Journal of Economics*, 119, 2004, hlm., 807-59.

di atas itu maka individu Rakyat Pemilih tersebut tidak dapat dikatakan secara moral/etik memenuhi semua syarat di atas untuk dikatakan pemilih yang tidak buruk. Mereka, individu Rakyat Pemilih itu tidak dapat dikatakan melakukan suatu Pemilu dengan tidak baik dan kepada mereka, oleh Brennan diminta untuk datang memilih, alias tidak Golput.⁷

(c) Brennan melontarkan suatu pemikiran atau bahan diskursus yang cukup ekstrim, yaitu bahwa jual-beli suara (*money politics*) merupakan suatu hal yang secara moral diperbolehkan. Asalkan, menurut Brennan sepanjang hal itu untuk memungkinkan “penjual” suara itu tidak digiring untuk memilih secara serampangan. Sama seperti ungkapan sementara pihak yang mengatakan, bahwa: “terima saja duitnya, jangan pilih orangnya”. Pandangan Brennan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam UU-Pemilu, yang diderivasi dari Pancasila, seperti yang telah dikemukakan di muka.

Argumentasi sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu, adalah merupakan

⁷ Sehingga menurut Brennan, seseorang individu Rakyat Pemilih yang tidak paham mengenai politik seharusnya tidak memilih. Namun, Brennan juga menjelaskan lebih lanjut bahwa hal itu bukanlah berarti orang seperti itu tidak memiliki hak secara hukum untuk memilih dalam Pemilu. Orang mungkin saja memiliki suatu hak hukum, dalam aliran filsafat tertentu, untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara moral adalah salah. Misalnya, orang yang menyanyikan lagu atau membuat puisi yang berisi kata-kata atau syair dan pilihan diksi yang menghina suatu golongan, namun itu tidak berarti bahwa orang seperti itu tidak mempunyai hak hukum untuk menyanyikan lagu, membuat puisi dengan pilihan diksi seperti itu, sepanjang tidak dilarang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin saja orang itu mempunyai hak hukum untuk mengemukakan pikiran, pendapat dan berkumpul termasuk di dalamnya hak untuk menyanyikan lagu-lagu, dan membuat puisi seperti itu. Sejalan dengan itu, Brennan mengklaim bahwa sementara orang seharusnya tidak memilih dalam Pemilu, namun dia mengemukakan bahwa hal itu bukanlah berarti bahwa hukum harus melarang mereka untuk memilih dalam Pemilu; kecuali memang pihak-pihak yang secara tegas dinyatakan dilarang, atau dikecualikan dalam menggunakan hak pilih dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Brennan, *The Ethics of Voting*, hlm.. 5-6.

sesuatu yang secara moral salah bagi sejumlah orang tertentu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu Pemilu. Dengan demikian, yang perlu dipertahankan adalah argumentasi bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu itu maka individu Rakyat Pemilih haruslah memilih dalam Pemilu dan harus memilih secara baik pula (*must vote and vote well*). Di sinilah nampaknya persoalan dalam Filsafat Pemilu dapat diperluas; dapat dijadikan lebih mendalam (menjadi asas dalam hukum Pemilu), yaitu bahwa dalam Pemilu orang harus memilih, kecuali dilarang atau tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus suatu Pemilu harus memungkinkan setiap orang yang memiliki hak pilih untuk memilih secara baik.

B. GAGASAN FILOSOFI MENGENAI ETIKA PEMILU

Klaim yang dilakukan Brennan bahwa Rakyat tidak mempunyai suatu kewajiban moral untuk memilih dalam Pemilu ditentang dengan pandangan yang berseberangan. Tentangan yang dapat dikemukakan di sini, yaitu bahwa Rakyat memiliki kewajiban moral yang mutlak untuk memilih dalam Pemilu. Untuk itu perlu dikemukakan tiga argumen yang mendukung pandangan yang berseberangan dengan klaim pihak Brennan di atas, dan mencari penjelasan bagaimana pandangan yang berseberangan itu ditentang.

Argumen yang pertama, yaitu bahwa orang mutlak harus memilih karena setiap orang harus memperjuangkan kepentingannya. Pemilu adalah tempat dan peluang yang baik bagi setiap orang untuk menyalurkan dan menunjukkan kepentingannya itu. Apabila pilihan itu diambil dan orang menjalani Pemilihan itu secara baik (*votes well*), maka setiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan ujung-ujungnya kepentingan masyarakat secara keseluruhan terlayani. Itulah sebabnya setiap orang mutlak harus memilih dalam Pemilu.

Argumen yang kedua, orang mutlak harus memilih dalam Pemilu karena, jikalau seseorang dapat melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat yang diharapkan sebelumnya untuk kepentingan publik maka orang harus melakukannya. Jika orang itu memilih dengan baik maka orang itu sudah melakukan kewajibannya yang baik dan bermanfaat. Hanya saja, dalam pandangan Brennan kedua argumentasi sebagaimana dikemukakan di atas tidak benar dan gagal mendukung tesis yang seharusnya didukung.

Kedua argumentasi itu *lebai*, atau melebih-lebihkan pilihan yang dilakukan individu Rakyat Pemilih. Bagi Brennan, dalam setiap Pemilu yang dilakukan dalam skala besar, pengaruh yang dapat diharapkan dari setiap suara sangatlah kecil sekali. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pilihan yang dilakukan oleh seorang individu Rakyat Pemilih akan memberikan perlindungan terhadap kepentingannya dan juga tidak dapat diandalkan untuk mendatangkan manfaat bagi publik.⁸

Argumentasi ketiga, yaitu bahwa orang mutlak harus memilih dalam Pemilu karena Pemilu, tidak penting bagaimana caranya orang memilih, berkecenderungan untuk menjaga suatu demokrasi atau suatu Pemerintahan yang stabil; ada kepentingan pertahanan Negara (*national security*). Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa apabila orang gagal untuk menggunakan hak pilihnya maka dia dengan sengaja mengecilkan dan merusak demokrasi itu sendiri sebagai suatu nilai yang seharusnya dijaga dan dipertahankan. Nampak di sini moralitas/etis, yaitu nilai baik dan benar karena digunakannya hak untuk memilih dalam Pemilu. Argumentasi seperti itu dengan demikian nampak berangkat dari asumsi bahwa hanya suatu Pemerintahan (Demokrasi) yang stabil saja yang dapat memperjuangkan kebaikan bagi setiap orang atau setiap warga negara.

Menurut klaim Brennan, kecenderungan untuk menjaga suatu demokrasi (Pemerintah/NEgara) yang stabil hanya dapat

⁸ *Ibid.*, hlm., 18-20.

dimengerti dengan dua cara. Pertama, dapat saja hal itu diartikan bahwa ada sementara ambang batas dari suara yang dapat menimbulkan penilaian bahwa demokrasi kolaps atau runtuh. Gunanya suatu Pemilu, dan dengan demikian pilihan individu Rakyat Pemilih dalam Pemilu adalah memastikan bahwa ambang batas itu dilampaui dan dengan demikian demokrasi tidak kolaps. Mobilisasi pun dilakukan, Pemilu terjatuh ke dalam demokrasi yang formalistis bukan demokrasi yang substantif atau bermartabat; *money politics* dan lain-lain pelanggaran “dibiarkan”.

Brennan mengatakan bahwa, dengan pemahaman seperti yang baru saja dikemukakan itu, maka argumentasi mereka yang membela pandangan bahwa setiap orang mutlak harus memilih dalam Pemilu gagal. Sebab sangatlah tidak mungkin ada yang mengatakan bahwa satu suara itu akan secara mutlak menyelamatkan demokrasi atau apabila ada satu orang yang tidak memilih maka demokrasi akan kolaps atau mengalami keruntuhan. Demokrasi belum tentu runtuh, keamanan nasional (*national security*) belum terancam, apabila ambang batas *turnout* individu Rakyat Pemilih untuk jumlah tertentu tidak dilewati.

Kedua, hal itu juga dapat diartikan, setiap suara yang diberikan dalam Pemilu akan meningkatkan secara marginal makna dan hakikat demokrasi dari suatu masyarakat atau Negara. Menurut Brennan, dengan pemahaman seperti ini, argumentasi tersebut juga gagal sebab tidak ada sama sekali bukti empirik bahwa nilai dari suara-suara yang berhasil dipungut dalam Pemilu tidak berkurang hanya karena beberapa orang saja yang wajib ikut memilih dalam Pemilu.⁹ Sehingga bagi Brennan, satu dari alasan mengapa menurutnya orang tidak mempunyai kewajiban moral untuk memilih dalam Pemilu adalah bahwa setiap suara memiliki pengaruh yang kurang berarti atau tidak signifikan.

Atas tesis Brennan yang kedua, seperti telah dikemukakan di atas, apabila individu Rakyat Pemilih memutuskan untuk

⁹ Ibid., hlm., 21-28.

memberikan suaranya dalam Pemilu, maka mereka semua, yaitu Rakyat itu harus memilih dengan baik (*they must vote well*). Oleh sebab itu, lebih baik bila orang tidak memilih (*should abstain from voting*) katimbang ikut memilih namun memilih secara tidak baik (*vote badly*), kata Brennan. Karena itu Penulis sudah kemukakan di atas, bahwa bagi Brennan, seseorang individu Rakyat Pemilih itu dikatakan memilih dengan baik (*votes well*) jika, dan hanya apabila, seseorang yaitu memilih (a) Paslon dan atau Calon yang menurut keyakinannya akan melayani kepentingan bersama dengan sebaik-baiknya. (b) jika orang itu dituntun oleh suatu bukti yang baik untuk menjatuhkan pilihan atas seorang Paslon atau Calon.¹⁰ Brennan membedakan antara dua jenis memilih secara buruk: yaitu apa yang disebutnya dengan pilihan yang tidak dapat dibenarkan karena mendatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri dan rakyat secara keseluruhan; dan pilihan yang bersifat untung-untungan.

Pilihan yang tidak dapat dibenarkan karena menatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri dan rakyat secara keseluruhan itu terjadi apabila seseroang individu Rakyat Pemilih memilih dengan penalaran dan diskursus yang minim untuk memperoleh pengetahuan yang benar (*one votes without epistemic¹¹ justification*) terhadap Paslon atau Calon (*a candidate*). Artinya, kemungkinan besar tidak dapat diperoleh informasi yang sangat baik bahwa yang dipilih akan melayani kepentingan bersama (*serve the common good*). Boleh saja ada kemungkinan si Paslon atau Calon tidak terlalu “buruk” kualifikasinya. Namun pilihan yang dilakukan seperti itu tetap saja merusak atau tidak mendatangkan manfaat. Karena Paslon atau Calon bukanlah yang terbaik.

¹⁰ *Ibid.*, hlm., 4.

¹¹ Para filsuf membedakan antara pengertian epistemis (*epistemic*) dan epistemologi (*epistemological*) mengingat, secara umum, epistemis berarti “berkaitan dengan pengetahuan (itu sendiri) dan epistemologi bermakna “berkaitan dengan studi atau teori mengenai berbagai macam aspek dari pengetahuan”.

Sehingga, apabila keadaan pemberian suara dalam Pemilu yang seperti itu, dan telah dikemukakan di atas, akan memunculkan suatu penilaian sebagai berikut. Orang, yaitu individu Rakyat Pemilih mungkin saja meyakini bahwa Paslon atau Calon yang telah dipilih oleh seorang pemilih akan sebaik-baiknya melayani kepentingan publik atau kepentingan bersama dalam masyarakat/ Negara, hanya saja keyakinan yang demikian itu tidak didukung oleh bukti apa pun. Sehingga menurut Brennan, pilihan kategori pertama, yaitu pilihan yang tidak dapat dibenarkan karena menantang kemudharatan bagi dirinya sendiri dan rakyat secara keseluruhan itu bersifat kolektif, tidak bersifat individual merusak sekalipun setiap suara tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi demokrasi (*negligible influence*).¹²

Pilihan yang bersifat untung-untungan terjadi, selanjutnya jenis pilihan yang pertama sebagaimana diuraikan di atas, manakala seorang individu Rakyat Pemilih memilih seorang Paslon atau Calon yang mungkin saja akan dengan sangat baik melayani kepentingan umum (*best serve the common good*), hanya saja keyakinan yang dimiliki oleh individu Rakyat Pemilih itu tidak didukung oleh bukti yang kuat (*sound evidence*). Oleh sebab itu, apabila pilihan yang kedua seperti itu terjadi, orang kemudian mengatakan bahwa individu Rakyat Pemilih itu telah membuat suatu pilihan yang benar namun untuk maksud atau alasan yang buruk (*makes the right choice for bad reasons*).¹³

Baik itu Pilihan yang tidak dapat dibenarkan karena menantang kemudharatan bagi dirinya sendiri dan rakyat secara keseluruhan maupun pilihan yang untung-untungan terjadi tatkala pilihan yang dilakukan seorang individu Rakyat Pemilih tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan, kedua pilihan menjadi asal-asalan. Demokrasi menjadi demokrasi asal-asalan, atau apa yang telah penulis kemukakan dalam buku

¹² *Ibid.*, hlm., 68.

¹³ *Ibid.*

penulis, yang berjudul: *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*¹⁴ sebagai demokrasi formalistis bukan demokrasi yang substantif. Demokrasi mengalami degradasi atau kehampaan substansi (nilai, *values and virtues*) dan kolaps.

Sehingga pantaslah bagi Brennan, kemudian mengatakan bahwa individu Rakyat Pemilih yang tidak dituntun bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan seharusnya tidak terlibat dalam memilih Pemerintahan atau apa yang disebut sebagai *should abstain from voting*.¹⁵ Perhatikan, bahwa apa yang dikatakan sebagai individu Rakyat Pemilih memilih Paslon atau Calon (*a candidate*) yang nantinya tidak akan dengan sungguh-sungguh melayani kepentingan bersama tidak selamanya harus dinilai sebagai sesuatu yang secara moralitas salah. Sebab semuanya sangat bergantung kepada keyakinan dari pihak individu Rakyat Pemilih itu bahwa Paslon dan/atau Calon yang dipilihnya itu nantinya, menurutnya, akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam dirinya untuk memberikan pelayanan kepada kepentingan umum didukung oleh bukti-bukti (*epistemic*) yang cukup memadai, sehingga dengan demikian tidak ada jaminan kebenaran, namun sebatas kemungkinan kebenaran (*probable truths*).¹⁶

Brennan mengklaim bahwa pilihan yang tidak dapat dibenarkan karena menantang kemudharatan bagi dirinya sendiri dan rakyat secara keseluruhan adalah salah secara moral/etik karena di balik konsep itu terlihat adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban moral/etik yang bersifat umum (universal), yang dalam teori Keadilan Bermartabat atau filsafat Keadilan Bermartabat diartikan sebagai pelanggaran nilai-nilai

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm., 1-48.

¹⁵ Hanya saja, hal ini perlu diperhatikan dengan saksama sehingga pemikiran atau diskursus seperti ini tidak sampai dipahami bahwa orang seperti Brennan sedang menginisiasi apa yang dikenal dan dianggap kurang baik dalam demokrasi Indonesia yaitu golongan putih (Golput).

¹⁶ Brennan, *Op. Cit.*, hlm., 69.

kebijakan di dalam hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam keadilan yang artinya memanusiaikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia).

Dikatakan demikian oleh Filsafat Hukum dengan perspektif Keadilan Bermartabat sebab apabila UU-Pemilu yang sepenuhnya dipaparkan dalam buku ini sebagai suatu manifestasi dari Filsafat Pemilu diperiksa dengan seksama, maka dapat dijumpai di dalamnya kewajiban atau kaidah yang mewajibkan untuk setiap orang dilarang berpartisipasi secara bersama-sama dalam segala macam aktivitas dan perbuatan yang mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri, harta benda (termasuk *public goods*) dan masyarakat.

Larangan di atas itu adalah kewajiban untuk tidak berpartisipasi secara kolektif dalam aktivitas yang merusak (*collectively harmful activity*), tambahan lagi manakala keterlibatan itu semata-mata dilihat sebagai suatu cara murah jika dibandingkan dengan akibat yang timbul belakangan dari aktivitas bersama yang merusak itu. Dimaksudkan dengan berpartisipasi secara kolektif dalam aktivitas yang merusak (*collectively harmful activity*) adalah suatu aktivitas yang mendatangkan kerusakan yang dilakukan oleh suatu kelompok¹⁷, tatkala masukan atau kontribusi dari individu Rakyat Pemilih ke dalam aktivitas yang merusak itu tidak terlalu berarti atau signifikan.

Menurut Brennan, mengingat absensi dari keterlibatan pada suatu kegiatan yang merusak dan tidak dapat dimaafkan itu cukup murah ditanggung oleh pihak Pemilih, maka pemberian suara yang seperti itu dikatakan sebagai suatu perbuatan yang secara moral positif –karena dapat dijumpai pula dalam UU-Pemilu— tidak dapat dibenarkan. Orang mungkin berargumen, bahwa ada kemungkinan pemilih yang digolongkan ke dalam pemilih yang merusak tatanan demokrasi sebagaimana

¹⁷ Mungkin yang dimaksudkan di sini yaitu Penyelenggara Pemilu dan Negara.

dikemukakan di atas menerima keuntungan atau manfaat secara psikologis dari pemilihan yang sudah dilakukan, mungkin misalnya pihak individu Rakyat Pemilih itu merasa bangga terhadap diri mereka sendiri karena telah melakukan sesuatu yang dianggapnya baik, lepas dari perbuatan itu masuk akal (*reasonable*) atau tidak. Individu seperti itu akan secara psikologis merasa kalah, apabila mereka tidak ikut dalam memberikan suaranya dalam Pemilu.

Artinya individu Rakyat Pemilih kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat psikologis dari pemberian suara dalam Pemilu. Namun menurut Brennan, biaya yang harus dibayar secara pribadi jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh bersifat dangkal; maksudnya, apabila keuntungan psikologis itu dibandingkan dengan akibat dari aktivitas bersama-sama yang merusak itu, misalnya, munculnya peraturan perundang-undangan yang berbau rasisme, SARA, merendahkan harkat dan martabat manusia atau tidak memanusiakan manusia, mengabaikan dan merendahkan hak-hak asasi manusia, terciptanya ketimpangan ekonomi yang semakin meluas, kebijakan dalam bidang pendidikan yang hanya menguntungkan lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan Negara dan yang sudah didominasi oleh golongan tertentu saja, diskriminasi terhadap gender, orang miskin dan lain sebagainya.¹⁸

Brennan berpendapat bahwa pemberian suara untung-untungan dalam suatu Pemilu adalah salah secara moral karena pilihan seperti itu menumbuhkan risiko yang tidak dapat diterima; pilihan untung-untungan dalam Pemilu adalah hal yang secara kolektif, tidak bersifat individual, mengandung bahaya, meskipun setiap suara memiliki pengaruh yang tidak berarti sesuai harapan.

Sekalipun para pemilih untung-untungan itu melakukan perbuatan yang secara umum adalah benar, namun tetap saja

¹⁸ *Ibid.*, hlm., 69-77.

pilihan yang bersifat untung-untungan itu secara moral tidak dapat diterima karena di dalamnya secara tersirat adanya pelanggaran atas kewajiban yang lebih umum, yaitu larangan (kaidah) untuk melibatkan diri secara aktif dalam suatu aktivitas atau kegiatan bersama yang melahirkan atau menciptakan beban risiko yang tidak dapat diterima.

Memang benar bahwa mungkin saja aktivitas seperti itu dapat, pada akhirnya secara kebetulan mendatangkan akibat yang baik, namun hal itu tidak membebaskan para pemilih yang untung-untungan itu dari pertanggungjawaban moral politik.¹⁹ Seharusnya orang tidak memilih daripada memilih secara untung-untungan.²⁰ Bagi Brennan, pilihan yang tidak dapat dibenarkan karena mendatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri dan rakyat secara keseluruhan; begitu pula pilihan yang dilakukan secara untung-untungan adalah salah secara moral/etik, dan oleh sebab itu sama sekali tidak relevan, sejalan dengan pandangan bahwa setiap suara tidak memiliki pengaruh yang berarti.

¹⁹ Bagi Brennan, pemberian suara dalam pilihan yang bersifat untung-untungan dan sepihak itu memberikan beban berupa risiko yang tidak dapat diterima, namun aktivitas kolektif lainnya, seperti misalnya mengemudi, membebani risiko yang dapat diterima. *Ibid.*, hlm., 79-81.

²⁰ Perhatikan, bahwa baik itu pilihan yang tidak dapat dibenarkan karena menatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri dan rakyat secara keseluruhan maupun pilihan yang bersifat untung-untungan keduanya berlangsung hanya apabila benar-benar dapat dipastikan (atau sekurang-kurangnya terdapat kemungkinan) jika Paslon dan/atau Calon yang dipilih itu menang dalam Pemilu. Jika suatu Paslon dan/atau Calon memiliki suatu kemungkinan yang tidak terlalu berarti untuk menang, maka pilihan kepada mereka itu tidak dapat diartikan di dalamnya mengandung makna ikut serta dalam suatu aktivitas yang mendatangkan kerusakan atau aktivitas yang berisiko. Mengingat hanya segolongan kecil orang saja yang memilih Paslon dan/atau Calon tersebut, maka aktivitas itu tidak dapat dikatakan baik itu merusak maupun berisiko. Namun, menurut Brennan, jika Paslon dan/atau Calon itu mungkin akan tidak begitu baik melayani kepentingan umum, maka memilih mereka itu tetap saja merupakan hal yang secara moral salah sebab dalam pilihan itu terdapat tanda-tanda seperti kegiatan mengotori sistem; lihat, *Ibid.*, hlm., 77-79.

C. TIDAK MEMILIH DAPAT BERARTI TURUT SERTA DALAM SUATU OMISI KOLEKTIF YANG BERSIFAT MERUSAK

Tatkala Brennan mengemukakan pandangannya membela tesis yang pertama seperti dikemukakan di atas, dia sertakan penjelasan bahwa salah satu alasan mengapa Rakyat tidak mempunyai suatu kewajiban moral untuk memilih adalah bahwa setiap suara yang diberikan dalam Pemilu tidak mempunyai pengaruh yang berarti (*each vote has negligible influence*). Namun demikian, ketika Brennan membangun alasannya untuk memperkuat tesisnya yang kedua, dia mengklaim bahwa baik itu pilihan yang tidak dapat dibenarkan karena menatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri dan rakyat secara keseluruhan maupun pilihan yang bersifat untung-untungan keduanya secara moral adalah salah, *sekalipun* setiap suara memiliki pengaturuh yang tidak begitu berarti bagi perbaikan kehidupan bersama.

Penulis berpendapat bahwa pengaruh yang kurang berarti (*the negligible influence*) dari satu suara bukanlah alasan untuk memercayai bahwa tidak memilih selalu berarti hal yang dibenarkan secara moral/etika politik di dalam hukum. Dengan rumusan yang lebih sederhana, penulis berpendapat bahwa argumentasi Brennan yang mendukung tesisnya yang kedua di atas memerlihatkan bahwa, dalam hal-hal tertentu, adalah merupakan sesuatu yang secara moral keliru bagi sementara orang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Terhadap hal-hal tertentu tidak memberikan suara dalam Pemilu juga dapat berarti secara kolektif ikut serta dalam suatu omisi yang membawa dampak buruk dan destruktif (*a collectively harmful omission*). Hal-hal seperti itu adalah mungkin sekali terjadi dalam banyak negara demokrasi saat ini.²¹ Penulis memandang

²¹ Brennan mengakui bahwa, dalam keadaan-keadaan tertentu, orang dapat dibebani dengan kewajiban moral untuk memberikan hak suaranya dalam suatu Pemilu, sekalipun dia, Brennan, tidak memberikan penjelasan akan apa yang dia maksudkan dengan keadaan-keadaan itu. Lihat Brennan, *Op. Cit.*, hlm., 66. Sedangkan tujuan penulis buku ini

bahwa, dalam situasi-situasi seperti ini, orang harus memilih dan memilih dengan baik dalam Pemilu. Penulis juga berpendapat bahwa adalah tidak relevan secara moral politik, bahwa tidak memberikan suara dalam Pemilu adalah suatu omisi (*an omission*) dan bukan suatu tindakan (*an action*). Individu Rakyat Pemilih seharusnya memilih (memberikan suara) dalam Pemilu.

1. Tatkala Tidak Memilih Artinya Turut Serta dalam Suatu Omisi Kolektif yang Merusak

Di atas dikatakan, untuk hal-hal tertentu, tidak memberikan suara dalam suatu Pemilu secara tersirat berarti turut serta dalam suatu omisi kolektif yang merusak (*a collectively harmful omission*). Hal itu perlu dielaborasi sebagai berikut. Ambil contoh. Ada dua Paslon, yaitu Paslon (A) dan Paslon (B). Sesuai dengan bukti-bukti dan fakta yang dapat dipercaya dan bukan hasil rekayasa atau *hoax*, Paslon (A) adalah Paslon yang memiliki kapasitas untuk melayani kepentingan publik dengan sebaik-baiknya dan memiliki probabilitas sangat besar untuk memetik keberhasilan, kalau dipercaya memimpin Pemerintahan.

Sementara itu di sisi yang lain Paslon (B) adalah Paslon yang sangat buruk. Jika Paslon (B) menang, maka hampir dapat dipastikan bahwa akan ada pelanggaran secara masif atas hak-hak asasi manusia, kesempatan hidup sejahtera, memperoleh lapangan pekerjaan, pemberian tunjangan sosial bagi orang miskin dan ekonomi yang sangat buruk, rusaknya kohesi sosial atau munculnya segregasi yang besar dan masih banyak lagi yang dapat dikemukakan di sini.

Rakyat memiliki informasi seperti berikut ini di tangan mereka: kebanyakan orang yang memutuskan untuk

adalah menunjukkan bahwa, dalam keadaan-keadaan yang mungkin saja terjadi dalam negara-negara demokrasi di dunia saat ini, suatu kewajiban untuk memberikan suara dalam suatu Pemilu dan memberikan suara dengan baik (*a duty to vote and vote well*) terus meningkat.

memberikan suaranya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden misalnya, memilih Paslon (B), dan sebagian kecil saja prosentase orang yang akan memberikan suaranya untuk Paslon (A) atau calon lainnya. Lebih daripada itu, sangat umum pula diketahui banyak orang bahwa mereka yang memutuskan untuk memberikan suaranya dalam Pemilu itu mewakili suatu jumlah yang sangat besar dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Apabila jumlah yang paling besar itu memberikan suaranya dalam Pemilu itu secara baik (*to vote well*), maka Paslon (A) atau calon lain yang menang. Dengan demikian maka apabila informasi yang tersedia itu didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diandalkan atau benar,²² maka dalam keadaan seperti ini, apabila orang tidak memberikan suaranya dalam Pemilu secara tersirat berarti secara bersama-sama atau kolektif turut serta dalam apa yang disebut dengan omisi yang merusak atau yang mendatangkan kemudharatan (*a collectively harmful omission*).

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara individual omisi itu secara individual tidaklah merusak. Dikatakan secara individual tidak merusak (*not individually harmful*) karena, seperti yang diklaim Brennan, setiap suara yang sudah diberikan dan dikumpulkan hanya mempunyai akibat yang tidak berarti (*each vote has negligible influence*). Namun demikian dalam contoh yang demikian itu, ketidakhadiran dalam memberikan suara (*abstention*)²³ dapat dipastikan merupakan suatu omisi kolektif yang merusak (*a collectively harmful omission*) apabila Paslon

²² Informasi yang didukung oleh suatu bukti yang dapat diandalkan mungkin saja salah atau keliru. Hal itu mengingatkan prinsip dalam hukum bahwa suatu alat bukti yang baik tiak memberikan jaminan akan adanya kebenaran materiil, namun hanya suatu kebenaran yang bersifat kemungkinan benar (*probable truths*).

²³ Dalam arti memberikan suara untuk menyetujui atau tiak menyetujui.

atau Calon yang seharusnya dipilih adalah Paslon dan Calon yang terbaik.

Perlu dikemukakan lagi di sini apa yang dikatakan Brennan bahwa turut serta dalam suatu aktivitas kolektif yang merusak adalah sesuatu yang salah secara moral hanya jika tidak turut serta mengakibatkan beban personal yang kecil sekali jika dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari aktivitas yang merusak itu. Pandangan ini mungkin saja dapat disetujui.

Namun pandangan lebih jauh dikemukakan bahwa orang-orang tertentu harus memberikan suara mereka dalam Pemilu dan pemberian usara itu haruslah merupakan pemberian suara yang baik (*certain people must vote and vote well*). Apa yang menjadi argumentasi lanjutan itu dikarenakan menurut contoh di atas, beban individual secara pribadi adalah kecil sekali jika dibandingkan dengan akibat-akibat buruh dan merusak yang muncul dari individu tidak memberikan suara dalam Pemilu. Sudah dikemukakan di atas akibat merusak itu: pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan dan peluang untuk mendapatkan lapangan kerja yang besar serta kesempatan-kesempatan ekonomi lainnya, termasuk rusaknya suasana damai dalam persatuan dan kesatuan dan sebagainya.

Sehingga, dalam hal-hal yang demikian itu, atau dengan contoh seperti yang baru saja dikemukakan penulis tersebut, wajarlah apabila ada yang berpandangan: adalah merupakan sesuatu yang secara moral politik salah bagi mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak suara mereka dalam Pemilu.

Berikut ini hakikat atau ciri-ciri dan persyaratan dari konsepsi memberikan suara dalam Pemilu dan memberikan suara secara baik.

Memberikan suara dalam Pemilu sebagai suatu pesta demokrasi memang butuh waktu, namun waktu itu sejatinya menyenangkan dan tidak harus menjadi beban. Bahkan termasuk di dalamnya apabila orang menghitung waktu menunggu giliran untuk dipanggil masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan. Setidak-tidaknya di negara-negara yang menjamin kebebasan untuk memilih dalam Pemilu seperti Indonesia dengan Sistem Hukum Pancasila, yang muncul dalam asas bebas misalnya dalam UU-Pemilu Indonesia, bukan merupakan sesuatu yang mendatangkan risiko besar, jika dibandingkan misalnya dengan melakukan latihan perang dalam suatu wajib militer yang diterima.

Lebih jauh perlu dikemukakan, bahwa seperti apa yang sudah ditekankan oleh Brennan, syarat agar dapat dikatakan suatu pemberian suara dalam Pemilu itu merupakan suatu pemberian suara yang baik (*vote well*), yaitu orang tidak perlu memelajari ilmu ekonomi yang sagnat sulit itu, begitu pula menjadi ahli hukum tata negara yang ilmunya tigak kalah sulit pula. Sebab ketika Brennan membahas mengenai teori Etika Pemilu, khususnya etika memberikan suara dalam Pemilu, dia menghalau kesan yang mungkin muncul bahwa seolah-olah hanya mereka yang memiliki gelar Doktor atau Ph. D yang seharusnya diberikan hak pilih dalam Pemilu.

Menurut Brennan, Pemilih dalam suatu Pemilu tidak perlu harus menjadi seorang ahli dalam segala macam *issues* yang membawa mereka itu ke bilik suara untuk ditentukan. Menurut Brennan, apa yang dibutuhkan untuk dipahami oleh para pemilih itu adalah siapa sesungguhnya yang merupakan ahli yang sebenarnya yang mengemukakan pendapat-pendapat ahli mereka yang tersebar di berbagai media lalu mengikuti opini mereka.²⁴ Sama seperti seseorang yang sakit

²⁴ Lihat kupasan teoritis yang penulis kemukakan dalam buku: *Pemilu Bermartabat, Op. Cit.*, hlm., 38-44.

batuk pilek mengikuti petunjuk dokternya melakukan ini dan itu agar dia boleh sembuh dari sakitnya.²⁵ Demikian pula para pemilih itu mungkin saja bertanya kepada banyak ahli yang berbeda-beda akan siapa sesungguhnya Paslon dan/atau Calon yang memiliki potensi terbaik dan kemungkinan yang paling besar untuk menjalankan tugas melayani kepentingan umum (*best serve the common good*). Mereka juga dapat menilai perbedaan pandangan dari para ahli itu mengenai apa yang mereka masing-masing anggap baik sebelum menentukan pilihan mereka di bilik suara dalam Pemilu.

Secara sederhana dengan demikian dapat diartikan bahwa apa yang disebut dengan menggunakan hak pilih secara baik (*voting well*) berarti setiap pemilih memberikan hak suaranya dalam Pemilu untuk memilih Paslon dan/atau Calon yang diyakini secara sungguh-sungguh dan rasional oleh masing-masing pemilih dapat atau cakap dalam bekerja melayani kepentingan bersama/publik (*best serve the common good*).

Sehingga orang mungkin saja mengajukan keberatannya bahwa apa yang dimaksudkan dengan menggunakan hak pilih secara baik itu termasuk berarti pula memilih secara bertentangan dengan kepentingan perseorangan dari si pemilih. Hanya saja, seperti yang dikemukakan Brennan, mengingat satu suara saja dari seorang pemilih individual Rakyat Pemilih sangat jauh sekali diharapkan dapat membuat perubahan yang diinginkan, maka sesungguhnya tidaklah salah apabila dikatakan bahwa tidak ada biaya sama sekali jika seorang individu Rakyat Pemilih menggunakan haknya untuk memilih secara bertentangan dengan kepentingan pribadinya.

Mereka atau para pemilih yang harus memilih dan harus pula memilih secara baik (*must vote and vote well*), dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Ketika kelompok itu

²⁵ Brennan, *Op. Cit.*, hlm., 104-5.

mewakili kelompok-kelompok yang merupakan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab dalam setiap Pemilu.

Kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang terdiri dari para ahli dalam bidang masing-masing. Kelompok pemilih dalam Pemilu inilah yang merupakan kelompok yang sangat strategis untuk dapat disebut sebagai kelompok pemilih yang dapat dipastikan memenuhi syarat untuk memberikan suaranya dalam Pemilu secara baik (*vote well*). Dengan demikian, cukuplah di sini dapat dikatakan bahwa dilihat dari sudut pandang etika/moral politik atau Filsafat Pemilu menurut terminologi dari buku ini, maka secara moral atau etika orang-orang ini akan dapat dikatakan sebagai pihak yang bersalah apabila mereka tidak memberikan suaranya dalam Pemilu.

Dikatakan demikian, karena kelompok pemilih yang pertama ini adalah kelompok pemilih yang sudah mempunyai informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memilih secara baik (biaya personal murah), namun mereka tidak mau menggunakannya. Mereka yang berada di dalam kelompok ini disebut sebagai golongan yang secara individual maupun kolektif menciptakan efek rusak bagi kehidupan bersama (*public goods*). Mereka itu disebut golongan yang melakukan omisi, alias tidak ikut dalam perbuaan yang baik, padahal, harus berbuat baik. Sementara orang-orang di dalam kelompok ini memiliki ongkos atau biaya personal yang sangat kecil dalam memilih dan memilih secara baik.

Sedangkan golongan pemilih yang kedua, terdiri dari orang-orang yang kurang memiliki keahlian dalam isu-isu yang harus diputuskan dalam suatu Pemilu. Hanya saja, golongan yang kedua ini sekalipun kurang memiliki keahlian mengenai isu-isu yang harus diputuskan dalam suatu Pemilu di bilik suara, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang cukup pandai dan karena itu memiliki

informasi yang dibutuhkan dan cukup untuk memberikan suara mereka dalam Pemilu; tanpa mengeluarkan biaya personal yang banyak.

Dikatakan demikian karena orang-orang dalam kelompok yang kedua ini rajin membaca opini dari masing-masing ahli yang tersebar meluas dan sangat mudah dan murah untuk didapatkan dalam masyarakat melalui aneka ragam media dan juga Kampanye Politik yang didukung oleh para ahli dalam bidang masing-masing, juga dalam kontestasi gagasan. Dalam perspektif Filsafat Pemilu (etik/moralnya), maka akan sangat salah bagi para pemilih yang tergabung dalam kelompok pemilih yang kedua ini jika mereka pada akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih mereka di dalam Pemilu. Biaya yang mereka keluarkan untuk menentukan pilihan mereka tidak terlalu tinggi, bahkan sangat rendah jika dibandingkan dengan mereka para pemilih yang masuk dalam golongan yang pertama di atas; golongan pertama harus sekolah Ph.D misalnya.

Golongan atau kelompok pemilih yang ketiga, adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki informasi apa pun yang diperlukan untuk menggunakan hak pilih mereka dan menjatuhkan pilihan secara baik (*to vote well*). Hanya saja, para pemilih yang termasuk di dalam golongan yang ketiga ini memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi ahli-ahli dan juga mengesampingkan orang-orang yang bukan ahli atau ahli-ahli yang mendadak ahli (*pseudo-experts*).

Para pemilih yang termasuk dalam golongan individu Rakyat Pemilih yang ketiga ini dengan mudah mendapatkan pandangan-pandangan dari para ahli (*the opinions of experts*) selanjutnya dengan keterbatasan mereka sendiri pula berusaha untuk menilai berbagai perdebatan dan ketidaksesuaian pendapat di kalangan para ahli. Singkat

kata, golongan ini mampu mengevaluasi perselisihan paham di kalangan ahli untuk menggunakan semua itu dalam menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu. Ongkos personal yang mereka belanjakan juga murah.

Tentu, untuk memberikan penilaian sebagaimana dikemukakan di atas maka golongan pemilih yang ketiga itu akan mendayagunakan usaha-usaha yang membutuhkan waktu yang tidak banyak, jika misalnya dibandingkan dengan harus mengikuti kuliah ilmu ekonomi atau konstusionalisme. Dengan demikian mereka tidak terlalu harus banyak mengeluarkan dana untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan pula dalam menentukan hak pilih mereka. Namun demikian jika dibandingkan dengan penilaian yang salah dalam menentukan pilihan akan menyebabkan akibat-akibat yang sangat merusak secara kolektif.

Sehingga golongan pemilih ini seringkali dikelompokkan sebagai golongan pemilih yang kalau tidak ikut menentukan pilihannya, juga akan menyebabkan omisi kolektif yang mendatangkan kerusakan yang besar jika dibandingkan dengan *personal cost* yang ditanggung dalam mendapatkan informasi untuk menjatuhkan pilihan mereka masing-masing dalam suatu Pemilu. Teoritis, kerusakan-kerusakan yang besar jika dibandingkan dengan biaya personal dalam mendapatkan informasi untuk menentukan pilihan tersebut adalah, sudah dikemukakan di atas: pelanggaran hak-hak asasi manusia, kesempatan ekonomi yang buruk, perpecahan dan segregasi dalam masyarakat dan lain sebagainya. Karena itu akan merupakan sesuatu yang salah apabila golongan pemilih yang ketiga ini juga tidak memberikan pilihannya dalam suatu Pemilu.

Memerhatikan kategori teoritis sebagaimana dikemukakan di atas, maka mereka yang dimasukkan ke

dalam ketiga kategori kelompok pemilih yang bertanggung jawab sebagaimana dikemukakan di atas harus memberikan suaranya dalam suatu Pemilu dan pemberian suara itu juga merupakan pemberian suara yang baik (*vote and vote well*).

Sekarang, mungkin secara filosofis dapat dikatakan bahwa benar jika orang berpendapat, jika dimungkinkan kepada sementara pihak di luar ketiga kelompok di atas, untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, pihak-pihak itu adalah mereka yang tidak mempunyai informasi yang perlu dalam rangka menentukan pilihannya secara baik (*to vote well*). Kemungkinan untuk tidak memberikan suaranya dalam Pemilu adalah mereka yang secara kasat mata tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menentukan mana ahli-ahli yang benar dan mana yang bukan ahli (*pseudo-experts*).

Ada kemungkinan, golongan pemilih yang keempat ini tidak mempunyai informasi yang relevan apa pun yang mereka sangat butuhkan dalam menentukan pilihan mereka dan untuk memberikan suara mereka dalam bilik suara dalam suatu Pemilu. Ada sementara pihak yang berpandangan bahwa seringkali, semua orang yang masuk di dalam kategori pemilih yang disebutkan terakhir ini selalu menghadapi situasi yang sama.

Sehingga seringkali memunculkan argumen teoritis, di luar hukum²⁶ bahwa secara moral adalah diperbolehkan pemilih dalam kategori keempat ini untuk tidak memilih. Usulan itu dikemukakan karena dalam diskursus teoritis, dapat dibayangkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemilih dalam kategori keempat ini sangat besar, setidak-tidaknya biaya yang dimaksudkan di sini yaitu waktu

²⁶ Hukum mewajibkan semua rang harus memilh, kecuali yang tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang Pemilu. Namun di waktu yang lampau ada pandangan di luar hukum yang menganjurkan Golput.

dan usaha untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan yang baik (*to vote well*). Apabila hak memilih itu dipaksakan, maka akan “membodohi” golongan keempat ini, kata mereka.

Lebih daripada itu semua, jika seandainya apa yang dikemukakan Brennan itu adalah benar, tidak memilih tidak saja secara moral memang dimungkinkan diberikan kepada individu Rakyat Pemilih dalam kategori golongan pemilih yang keempat itu, namun secara moral bahkan seharusnya menjadi bersifat obligatoir untuk tidak memilih. Sebab apabila mereka itu dipaksa atau diharuskan untuk memilih, maka kata orang mereka itu akan memilih secara destruktif (*they will vote badly*).²⁷

2. Relevansi Moral Tidak Memilih Sebagai Suatu Omisi

Mungkin saja orang akan berpendapat bahwa tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tidak boleh sama sekali dinilai sebagai sesuatu yang secara moral adalah salah. Penilaian yang demikian itu mungkin saja muncul karena orang akan mengira bahwa tidak memberikan suaranya dalam Pemilu itu adalah suatu omisi dan bukan suatu perbuatan (*an action*). Mereka mungkin mengemukakan pandangan pula bahwa omisi tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang secara moral adalah salah; sebab kalau orang itu tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak menggunakan hak pilihnya berarti orang itu tidak melakukan apa-apa. Hanya perbuatan yang dapat dikatakan salah dan benar.

Mereka memertanyakan, mana mungkin tidak berbuat itu dapat pula diberikan penilaian akan salah dan benar pula.

²⁷ Bagi Brennan, jika pihak-pihak dalam kategori yang demikian itu tidak menyadari bahwa mereka itu adalah pemilih yang buruk (*bad voters*), maka secara moral seharusnya mereka itu menurut moral politik mendapatkan alasan pemaaf jika mereka memilih secara buruk, belum lagi kata di balik kata “dapat” ada makna “mampu”. Namun demikian, menurut klaim dari Brennan bahwa kebanyakan pemilih yang buruk (*bad voters*) mampu mengetahui bahwa mereka itu sesungguhnya adalah pemilih yang buruk (*bad voters*); Brennan, *Op. Cit.*, hlm., 90.

Sehingga dengan perkataan lain, makanaka memberikan suara dalam suatu Pemilu itu secara implisit sama dengan turut serta dalam suatu perbuatan yang merusak, maka, menurut golongan penganjur Golput, tidak memilih tidak dapat dikatakan ikut serta dalam aktivitas yang merusak, karena tidak ada aktivitas bagaimana orang dapat merusak. Oleh sebab itu tidak memilih tidak dapat dikategorisasikan sebagai terlihat dalam omisi untuk melakukan tindakan bersama-sama merusak.

Penulis berpandangan, premis bahwa omisi tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang secara moral salah, kecuali apabila dimungkinkan UU-Pemilu, nampaknya perlu untuk dipikirkan kembali. Sebab jika omisi itu dapat dikatkan sebagai secara moral benar, misalnya, menahan diri untuk mencuri, maka di bawah ini diberikan suatu contoh, bahwa omisi pun nampaknya secara teoritis dapat saja menjadi salah secara moral. Karena omisi itu dapat menciptakan kerugian atau kerusakan.

Jikalau seseorang itu tidak merawat dan memberi makan anaknya maka secara moral orang yang tidak merawat dan memberi makan anaknya itu adalah orang yang berbuat salah; dalam hal ini yang dilakukan adalah omisi. Begitu pula dapat dicontohkan, jika seseorang yang tidak menolong seorang asing, jika biaya yang dikeluarkan untuk menolong si asing itu kecil, maka hal itu (omisi) juga merupakan sesuatu yang secara moral adalah salah. Oleh sebab itu, jika seseorang melihat orang asing terluka parah dan sedang sekarat menunggu ajal tergeletak di pinggir jalan, dan pihak yang melihat itu memiliki kapasitas untuk menolong orang itu tidak menolong si sekarat itu, maka mungkin dapat dijustifikasi apabila dikatakan sebagai orang yang cacat moral.

Sebaliknya, ada perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian dan kerusakan, tetapi secara moral, sepanjang

dibolehkan undang-undang di dalam hukum dimungkinkan (*morally permissible*). Sebagai contoh, marilah dibayangkan apabila seseorang menjual sebilah pisau kepada seorang lainnya. Suatu hari setelah membeli pisau itu, pembeli tersebut mengamuk dan membunuh seseorang lain dengan pisau tersebut. Perbuatan yang pertama, yaitu perbuatan menjual pisau itu sudah barang tentu secara moral diperbolehkan, kecuali dilarang hukum yang berlaku; maka, menjual pisau dibenarkan secara moral (*morally permissible*). Tetapi dalam contoh tersebut terlihat bahwa ada pula perbuatan-perbuatan yang secara moral di dalam hukum adalah salah, yaitu membunuh seseorang dengan sebilah pisau yang telah dibeli.

Maka, sekarang kembali ke soal Pemilu; orang dapat saja mengatakan bahwa jika dia menahan diri untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah sesuatu hal yang tidak pernah boleh dikatakan salah secara moral. Mungkin menurut orang itu, karena tidak memberikan suaranya dalam pemilu adalah satu jenis omisi yang selalu saja secara moral dimungkinkan, kecuali dilarang undang-undang. Omisi seperti ini lebih condong sama dengan misalnya seorang bapak tidak memberikan makanan bergizi yang cukup kepada anak-anak miskin katimbang tidak memberi makanan bergizi yang cukup kepada anaknya. Namun demikian, selama ini memang tidak pernah dijumpai argumentasi yang cukup untuk menjelaskan mengapa tidak menggunakan hak pilih dalam suatu Pemilu adalah suatu jenis omisi yang selalu saja secara moral politik diperbolehkan.

Oleh sebab itu maka persoalan yang baru saja dikemukakan di atas itu adalah merupakan suatu persoalan yang kontroversial. Namun tidak salah apabila dikemukakan di sini prinsip hukum yang tegas, yaitu bahwa tidak memilih adalah hal yang secara moral tidak dibolehkan kepada para pemilih dalam tiga golongan pemilih yang sudah diuraikan

di atas. Tidak memilih bagi ketiga individu Rakyat Pemilih dalam tiga kategori kelompok pemilih di atas sama saja dengan turut serta dalam suatu omisi kolektif yang merusak. Hampir dapat dipastikan semua anggota masyarakat yang berhak memilih termasuk dalam ketiga kelompok di atas.

Ada kemungkinan orang mengatakan bahwa jika seseorang tidak ikut memilih, maka orang itu sama saja melakukan pembiaran, dalam hal ini dia tidak mau terlibat dalam menyelamatkan rakyat dari pelanggaran hak-hak asasi manusia, membiarkan terus memburuknya ketertutupan berbagai macam kesempatan dalam bidang ekonomi, membiarkan kebencian dan segregasi atau terpecah-belahnya persatuan dan kesatuan bangsa yang mengancam keamanan nasional (*national security*) dan seterusnya.

Oleh sebab itu maka apabila ketiga kelompok individu Rakyat Pemilih sebagaimana telah diuraikan di atas tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu Pemilu, maka mereka itu dapat dikatakan turut serta secara kolektif atau bersama-sama dalam jenis perusakan karena omisi (pemiaran) berlangsungnya ketidakadilan di dalam masyarakat/Negara. Lebih-lebih lagi, bagi mereka individu Rakyat Pemilih dalam ketiga kelompok tersebut di atas; sudah dikemukakan, hanya membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar, yang seharusnya mereka keluarkan untuk menentukan penggunaan hak suara mereka secara baik (*voting will*) dalam suatu Pemilu.

Dikatakan biayanya murah karena jika dibandingkan dengan akibat-akibat yang timbul dari terbentuknya suatu Pemerintahan yang melanggar hak-hak asasi manusia, tertutupnya kesempatan-kesempatan dalam bidang ekonomi bagi rakyat pada umumnya, ancaman persatuan bangsa dan terciptanya gangguan *law and order* karena ancaman atas *national security* yang timbul karena omisi yang destruktif tersebut. Karena itu nampaknya dapat dikatakan benar

apabila ada yang berpendapat bahwa secara moral orang-orang yang tergolong dalam ketiga kategori kelompok individu Rakyat Pemilih di atas itu salah secara moral apabila mereka melakukan omisi (*not to vote*).

Filsafat Pemilu mendikte bahwa dengan demikian mereka yang memiliki hak suara harus memilih dan memilih yang baik (*they must vote and vote well*) di Pemilu. Sebab jika mereka itu tidak memilih, maka sama saja dengan orang-orang yang sebetulnya jauh memiliki kemampuan untuk menolong banyak orang terluka dan sekarat tinggal menunggu ajal yang tergeletak di pinggir jalan tenggelam dalam penderitaan mereka dan dibiarkan mati tanpa pertolongan mereka.²⁸

Satu perbedaan dalam kedua contoh di atas adalah bahwa, jika satu dari orang-orang yang ada di sekitar orang yang tergeletak sekarat itu memutuskan untuk turut serta memberikan pertolongan, maka presedensi yang dia lakukan itu akan menolong banyak orang yang mengalami hal naas yang sama. Jika hal itu dilakukan maka di sini dapat dikatakan bahwa Brennan agak keliru jika megatakan bahwa dalam Pemilu setiap suara mungkin akan dianggap tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam mengubah keadaan atau apa yang dikemukakan di atas dengan konsep (*negligible influence*); sehingga orang mungkin saja mengatakan bahwa orang tidak dapat menolong siapa pun hanya dengan memutuskan untuk memberikan suaranya dalam suatu Pemilu.

Namun demikian, bagi Brennan, pengaruh yang tidak berarti sama sekali dari setiap suara yang diberikan tiap satu

²⁸ Nampaknya akan merupakan suatu yang secara moralitas salah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menolong orang-orang yang sekarat dan tergeletak di pinggir jalan seperti contoh di atas, tidak mau menolong orang-orang seperti itu, tetapi jangan-jangan ada kemungkinan ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menciptakan keadaan-keadaan tertentu yang telah “menyandera” orang-orang yang memiliki kemampuan itu terdorong dalam melibatkan diri pada misi pertolongan tersebut.

orang dalam suatu Pemilu (*the negligible influence*) sama sekali tidak secara moral menghapuskan tanggung jawab individu Rakyat Pemilih dalam kategori keempat di atas jika orang yang memilih secara buruk (*votes badly*). Belum lagi, orang yang terakhir itu secara moral bertanggung jawab karena dia turut serta dalam suatu aktivitas yang merusak atau berisiko dan juga hal itu cacat moral karena tidak turut sertanya orang itu tidak menimbulkan ongkos yang besar bagi dirinya.

Tidak lah ada hubungannya, atau tidak ada pengaruh sama sekali kenyataan bahwa suara yang telah diberikannya itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa (*negligible influence*). Penalaran ini berlaku pula bagi sementara orang yang tidak mempunyai hak dalam memberikan suaranya dalam suatu Pemilu (*non-voters*).

Demikianlah contoh dari orang yang tidak memilih ikut serta dalam suatu omisi kolektif yang merusak termasuk di dalamnya misalnya, tidak menyelamatkan penduduk atau Rakyat secara keseluruhan dari pelanggaran hak-hak asasi manusia, kesempatan-kesempatan ekonomi yang sangat buruk, suasana ketidak-damaian, ancaman segregasi dan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya. Begitu pula dengan contoh dari orang tersebut secara moral harus bertanggung jawab karena tidak memilih padahal memilih baginya tidak membutuhkan biaya yang besar.

Mungkin adapihakyangberkeberatanbahwamemberikan suara dalam suatu Pemilu dan memberikan suara itu secara baik (*voting and voting well*) bukanlah jalan satu-satunya untuk turut serta menolong rakyat dan banyak orang dari pelanggaran hak-hak asasi manusia, ancaman segregasi dan buruknya kesempatan-kesempatan ekonomi serta ancaman persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya.

Dikemukakan bahwa orang misalnya dapat turut serta dalam hal seperti itu dengan jalan berbuat sesuatu yang

bertentangan dengan yang dilakukan Paslon dan/atau Calon (B) atau calon lain yang tidak dia sukai, misalnya, seperti telah dikemukakan di atas. Karena itu mungkin ada pendapat bahwa, kalau ada cara lain, maka salah kalau orang-orang itu harus memilih dan memilih dengan baik.

Namun, keberatan yang baru saja dikemukakan tersebut di atas tidak dapat membedakan antara dua konsep besar, yaitu pengabaian (*overriding*) dan penggantian (*compensating*). Sebagai contoh, ahli yang tidak memilih maka dia turut serta dalam omisi kolektif yang merusak, dan dengan demikian hal itu adalah salah secara moral baginya. Dia dapat saja melakukan hal tertentu yang bertentangan dengan apa yang dikampanyekan Paslon (B) atau Paslon lain yang dia tiak setujui. Namun apa yang dilakukannya itu masih termasuk dalam turut serta dalam omisi kolektif yang merusak yang sedang dia lakukan.

Apa yang dilakukannya itu tidak mengesampingkan atau mengabaikan (*overriding*) kesalahan moral karena omisinya. Kembali diperhatikan contoh di atas, ibarat seorang yang memiliki kemampuan untuk menolong orang sekarat namun dia enggan untuk memberikan pertolongan yang seharusnya diberikan tersebut karena berbagai alasan, lalu dia meminta orang lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan atas namanya.

Dalam hal ini, ketidakturutsertaannya itu tetap merupakan sesuatu yang secara moral adalah salah. Memang, cara penggantian yang diinisiasinya itu dapat menggantikan (*compensate for*) dampak atau dari omisinya, tetapi penggantian itu tidak mengesampingkan (*override*) omisinya itu.

Melihat gambaran yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan ahli yang tidak memilih dengan apa yang terjadi dengan ahli yang harus

memilih untuk Paslon (B) atau yang kualitasnya sama dengan Paslon (B) dalam suatu kontestasi Pemilu adalah sama. Keduanya dapat membuat suatu langkah dalam melawan Paslon (B) atau Paslon lainnya yang sama kualitasnya dengan Paslon (B). Langkah yang diambil oleh kedua ahli itu mungkin saja dapat menggantikan (*compensate*) akibat-akibat buruk dari kewajiban mereka untuk memilih atau tidak memberikan suaranya dalam suatu Pemilu, hanya saja langkah yang mereka lakukan itu tidak dapat menghapuskan (*override*) akibat-akibat yang buruk dan merusak dari keputusan kedua ahli tersebut baik untuk memberikan suaranya atau tidak memberikan suaranya dalam suatu Pemilu.

D. SIMPULAN, MORAL/ETIK DALAM HAL TIDAK MEMILIH DALAM PEMILU

Oleh sebab itu perlu disimpulkan di sini bahwa dalam bukunya *the Ethics of Voting* atau Etika Memilih dalam Pemilu, Brennan berpendapat bahwa (1) orang, dalam hal ini individu Rakyat Pemilih tidak memiliki kewajiban moral politik untuk memberikan suaranya dalam suatu Pemilu, dan (2) jika pada akhirnya mereka merasa memiliki kewajiban moral politik untuk memilih, maka adalah merupakan suatu kewajiban moral pula bagi mereka untuk memberikan suaranya dalam suatu Pemilu tersebut secara baik (*must vote well*).

Namun menurut penulis, argumentasi yang dikemukakan oleh Brennan dalam mendukung tesisnya yang ke-(2) di atas tersebut menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu adalah merupakan sesuatu yang salah secara moral politik bagi sementara orang untuk tidak menggunakan haknya memberikan suara dalam suatu Pemilu. Dalam hal-hal tertentu, penulis berpendapat, bahwa tidak memilih dapat mengandung arti bahwa pihak yang tidak memilih itu turut serta dalam suatu omisi kolektif yang mendatangkan kemudharatan.

Karena itu lah, dalam keadaan seperti demikian pula, sementara orang harus lah memberikan suaranya dalam suatu Pemilu, ditambah dengan pemberian suara dalam Pemilu dimaksud harus merupakan pemberian suara yang baik (*must vote and vote well*). Dalam gambaran yang diberikan di Bab-Bab terdahulu dari buku ini, sudah dikemukakan berbagai macam makna, sarana dan tata-cara agar suatu pemberian suara oleh individu Rakyat Pemilih itu dapat dipastikan baik adanya, menurut hukum yang berlaku, yaitu khususnya menurut UU-Pemilu Indonesia, instrumen dalam Sistem Hukum Pancasila.

Diharapkan, apa yang dikemukakan dalam buku ini semakin memperkaya kejelasan, keaslian, dan kecanggihan perkembangan hasil pemikiran mengenai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yaitu terselenggaranya suatu *event* pemberian suara individu Rakyat Pemilih sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang bermoral politik tinggi dalam hukum. Diharapkan pula bahwa dengan apa yang dikemukakan dalam buku ini akan memperkaya perdebatan atau diskursus, Filsafat Pemilu selanjutnya tentang kewajiban moral/etik warga negara di dalam hukum yang mengatur suatu masyarakat/Negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Brennan, Jason *The Ethics of Voting*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2011.
- Dworkin, Ronald. *A Matter of Principle*, Clarendon Press, Oxford, 1986.
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.
- Husein, Harun. (Ed.), *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Kedua, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990.
- Moh. Kusnardi & Harmaily brahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Morwood James (Ed.), *The Pocket Latin Dictionary*, Paperback Edition, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- rücü, Esin. *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.
- Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Menuju Insan Cemerlang, Surabaya, 2015.
- Pahlevi, Indra. *Sistem Pemilu di Indonesia, Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Cetakan Pertama, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.
- Reynolds, Andrew dkk., Khoirunnisa Nur Agustyati (Ed.). *Terjemahan Indonesia, Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Perludem, Jakarta, 2016.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Penyelenggaraan Kode Etik*

- Penyelenggara Pemilu*, Cetakan Pertamam Penerbit LP2SB, Jakarta Timur, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, 1983, Yogyakarta.
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1991.
- _____, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Cetakan Kedua, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan 1, Nusamedia, Bandung, 2015.
- _____, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2016.
- _____, *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakaaan Pertama, Setara Press, Malang, 2017;
- _____, *Pancasila the Ultimate of All the Sources of Laws (A Dignified Justice Perspective)*, Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), Vol. 54, October 2016.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- _____, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- _____, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Beramrtabat*, Cetakan-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018;
- Wade, H.W.R. *Administrative Law*, Fift Edition, Reprinted 1986, Oxford University Press, Oxford, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI No. 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2008 No. 58 TLN RI No. 4843);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No. 61. TLN RI No. 4846);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) (telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2016 No. 251) (TLN RI No. 5925);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLN RI No. 6109);

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., lahir di Pati, 6 Juli 1961. Memperoleh gelar sarjana hukum jurusan pidana di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 1986 dan Pendidikan S-2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1994. Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 2006. Pernah menjabat Dekan FH UNISRI Surakarta. Direktur Pasca Sarjana UNISRI Surakarta, Dekan FH-UKSW Salatiga yang selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2017 dilantik Presiden RI menjadi Anggota DKPP RI Periode 2017-2022. Sekarang menjadi dosen tetap Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang. Dipercaya mengajar di Program Doktor Hukum di Untag Surabaya, UNISSULA Semarang, Untag Semarang, dan DIE FE UII Yogyakarta. Karya buku yang diterbitkan 33 buku.



Berkaitan dengan hukum pidana misal berkisar tentang masalah pidana, antara lain: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Anak, Kriminologi, Korupsi dan Illegal Logging, kriminalisasi Hukum Pidana,

Bisnis e-commerce, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman. Sedangkan yang berkaitan dengan *jurisprudence*, yaitu Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Pemilu Bermartabat, DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Juga aktif menulis di berbagai media massa baik lokal dan nasional serta aktif dalam kegiatan seminar lokal, regional, maupun nasional dan menulis di jurnal internasional baik yang bereputasi maupun yang terindeks SCOPUS.